

Bismillaahirrahmaanirrahiim



Sebuah Kumpulan Artikel

InsyaAllah, Tentang Mengayuh Biduk
Berkeluarga Dan Seputarnya

Rev01-28-02-2009

Best view: Microsoft Office Word 2007

Dikumpulkan Oleh:

Teguh Eko Purwadi

Memfaatkan Apa yang Ada dan Waktu Luang

Sepenggal Kalimat Awal

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, akhirnya sebuah kumpulan kecil dapat dibuat walau dengan segala kekurangannya.

Dan semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam.

Hmm, berawal dari sebuah keinginan, *memberikan hadiah bagi salah seorang sahabat yang akan segera melangsungkan pernikahan...*

Dan, berawal dari sebuah keinginan, *memanfaatkan apa yang ada dan mensyukuri senggangnya nikmat waktu luang...*

Dan, berawal dari sebuah keinginan, *berbagi sesuatu yang dirasa sangat bermanfaat untuk merajut kebahagiaan hidup berumah tangga...*

Dan, berawal dari sebuah keinginan, *memudahkan untuk mengulang membaca apa yang terserak disana-sini yang dirasa sangat sayang untuk dilupakan...*

Serta, sebagai hadiah khusus bagi seseorang yang diharapkan akan menjadi sebaik-baik perhiasan dunia bagi diri ini dengan izin Allah ...

Serta, sebagai hadiah untuk Teguh agar mampu menjadi sebaik-baik suami bagi istrinya dengan pertolongan Allah Ta'ala...

Akhirnya, terkumpullah beberapa artikel seperti ini.

Dan, semoga apa yang kecil ini dapat menjadi sedikit ilmu untuk membimbing dan penyejuk sepasang insan yang telah merajut tali pernikahan, dan semoga menjadi sedikit ilmu yang menjadi bekal dan penyejuk yang berharga bagi sepasang insan akan merajut tali pernikahan...Amiin.

Dan sebagai penutup, semoga apa yang kecil ini juga menjadi amalan yang shalih yang dapat menutup sebagian dosa dan kesalahan serta menambah pahala kebaikan bagi pengumpulnya.

Akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil 'alamiin

Teguh Eko Puwadi

Daftar Isi (disusun secara alfabatis)

Ada Saatnya.....	1
Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga	3
Al-Khitbah, Nadzor, Cinta, Rindu dan Cemburu	8
Anak dan Masa Depan Umat.....	16
Antara Sabar dan Syukur	20
Berkhidmat Pada Suami	24
Berlebih-lebihan dalam Mahar.....	26
Bila Anak Perempuan Telah Mencapai Usia Nikah.....	28
Fatwa – Fatwa Ulama Seputar Pernikahan	29
SYARAT-SYARAT SAH PERNIKAHAN - MAHAR (Bagian Pertama).....	29
SYARAT-SYARAT SAH PERNIKAHAN - MAHAR (Bagian Kedua)	30
Hukum menunda pembayaran mahar kepada calon istri dan zakat tentangnya.....	30
Masalah Hubungan Antara Suami-Istri	31
MEMINANG.....	32
Fitnahnya Seorang Istri Atas Suaminya	33
Hak Istri dalam Islam	38
Hak Suami dalam Islam	47
Hak-hak Wanita dalam Islam.....	52
Hukum Memakai Cincin Kawin/Cincin Pertunangan.....	57
Hukum Pernikahan	59
Hukum-hukum Aqad Nikah	60
Kewajibanmu(Istri) Dalam Keluarga	61
Makna, Hukum, dan Tujuan Perkawinan	69
Mawaddah, Mahabbah dan Rahmah	74
Membina Keharmonisan Suami Istri	79
Menawarkan Wanita Kepada Orang Yang Baik.....	83
Mendidik dengan Keteladanan	84
Mengapa Menikah ?.....	91
Menikah dengan Mahar Milik Anak/Saudari Perempuan.....	93
Menikah dengan Selain Muslimin dan Muslimah	94
Menikahkan Putrinya Tanpa Mahar Karena Mengharap Wajah Allah.....	96

Meniti Keluarga Sakinah dengan Akhlak Terpuji.....	97
Menumbuhkan Suasana Ibadah di dalam Rumah.....	103
Musyawah dengan Istri.....	107
Nazhar (Melihat Calon Istri)	110
Nazhar Sebelum Menikah	111
Pentingnya Ilmu Dalam Pernikahan	114
Penundaan Pembayaran Mahar Terhadap Calon Istri	120
Permasalahan Rumah Tangga, Sebuah Kemestian	121
Permisalan Wanita yang Baik Bagi Insan Beriman	128
Proses Syar'i Sebuah Pernikahan	133
Siapa Saja Mahram itu?	141
Siapakah yang Dimaksud dengan Sekufu (Sederajat) ?.....	144
Sifat-sifat Wanita Yang Ideal Untuk Dinikahi.....	146
Sifat-sifat yang Dituntut dalam Meminang dan Menerima Pinangan.....	147
Solusi Bagi Problema Pemuda	149
Suami Berhias Untuk Istrinya	151
Syair Seorang Wanita kepada Ayahnya.....	152
Syarat Aqad Nikah	154
Syarat dan Hukum Aqad Nikah.....	155
Tunaikanlah Haknya.....	158
Wajibnya Mahar dalam Pernikahan	162
Wanita Yang Sebaiknya Engkau Cari	163

Ada Saatnya...

Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah

Manusia tidak selamanya bisa menghadirkan hati untuk selalu mengingat akhirat. Dalam hidup berumah tangga, ada saat-saat bagi kita untuk bercanda dengan anak-anak, bermesraan dengan suami, dan kesenangan-kesenangan dunia lainnya. Bagaimana mengelola itu semua sehingga kehidupan kita senantiasa dalam naungan syariat?

Mungkin pernah terlintas di benak kita bahwa hari-hari bersama suami dan anak-anak kadang dipenuhi dengan kelalaian. Kita disibukkan untuk melayani mereka, mengurus dan mempersiapkan kebutuhan mereka. Belum lagi menyempatkan diri untuk duduk bermesraan dan bercengkerama dengan suami, ditambah dengan bermain dan bersenda gurau dengan anak-anak. Bersama mereka, kita selalu tertawa dan seakan lupa dengan kehidupan setelah kehidupan ini. Bersama mereka, seakan kita merasa kebersamaan ini akan kekal, tidak akan ada perpisahan. Yang ada hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan, kesenangan demi kesenangan. Bersama mereka seakan kita hidup hanya untuk dunia... Bersama mereka kita terbuai, lupa dan lalai...

Namun saat duduk sendiri dalam keheningan malam, bersimpuh di hadapan Ar-Rahman, ketika orang-orang yang dikasihi sedang terlelap dalam mimpi-mimpi indah mereka, timbul ingatan dan kesadaran bahwa semua itu tidaklah kekal, bahwa ada saat perjumpaan dengan Ar-Rahman. Di sana ada kenikmatan yang menanti dan ada azab yang tak terperikan. Hati menjadi lunak hingga mata pun mudah meneteskan butiran beningnya, terasa tak ingin berpisah dengan perasaan seperti ini. Ingin selalu rasa ini menyertai, ingin selalu tangis ini mengalir membasahi pipi.... Ingin dan ingin selalu ingat dengan akhirat, berpikir tentang akhirat di sepanjang waktu tanpa lupa sedetik pun dan tanpa lalai sekerdip mata pun.

Demikian pula ketika kita duduk di majelis dzikir, majelis ilmu yang haq, mendengar ceramah seorang ustadz tentang dunia dengan kefanaan dan kerendahannya, tentang akhirat dengan kemuliaannya, tentang targhib dan tarhib, tentang kenikmatan surga dan azab neraka... Kembali kita ingat bahwa tawa canda dan kegembiraan kita dalam rumah tangga, bersama suami dan anak-anak, adalah kefanaan. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang hanya sementara ini.

Pikiran seperti ini bisa saja suatu saat timbul di benak kita, sehingga terkadang membuat kita terusik, didera keresahan dan kebimbangan. Benarkah sikapku? Salahkah perbuatanku?

Saudariku...

Perasaan yang mungkin agak mirip dengan yang pernah engkau rasakan juga pernah dialami para shahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang mulia. Hanzhalah Al-Asadi radhiallahu 'anhu seorang shahabat yang terhitung dalam jajaran juru tulis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertutur:

Suatu ketika, aku berjumpa dengan Abu Bakr Ash-Shiddiq radhiallahu 'anhu.

"Ada apa denganmu, wahai Hanzhalah?" tanyanya¹.

"Hanzhalah ini telah berbuat nifaq," jawabku.

"Subhanallah, apa yang engkau ucapkan?" tanya Abu Bakr.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

“Bila kita berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau mengingatkan kita tentang neraka dan surga hingga seakan-akan kita bisa melihatnya dengan mata kepala kita. Namun bila kita keluar meninggalkan majelis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, istri, anak dan harta kita (sawah ladang ataupun pekerjaan, –pent.) menyibukkan kita², hingga kita banyak lupa/ lalai,” kataku.

“Demi Allah, kami juga menjumpai yang semisal itu³,” Abu Bakr menanggapi perasaan Hanzhalah.

Aku pun pergi bersama Abu Bakar menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam hingga kami dapat masuk ke tempat beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.

“Hanzhalah ini telah berbuat nifaq, wahai Rasulullah,” kataku.

“Apa yang engkau katakan? Mengapa engkau bicara seperti itu?” tanya beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam.

“Wahai Rasulullah, bila kami berada di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang neraka dan surga hingga seakan-akan kami dapat melihatnya dengan mata kepala kami. Namun bila kami keluar meninggalkan majelismu, istri, anak dan harta kami (sawah ladang ataupun pekerjaan, –pent.) melalaikan kami, hingga kami banyak lupa/ lalai⁴,” jawabku.

Mendengar penuturan yang demikian itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya kalian tetap berada dalam perasaan sebagaimana yang kalian rasakan ketika berada di sisiku dan selalu ingat demikian, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di atas tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Akan tetapi wahai Hanzhalah, ada saatnya begini dan ada saatnya begitu.” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkannya tiga kali. (HR. Muslim no. 6900, kitab At-Taubah, bab Fadhu Dawamidz Dzikr wal Fikr fi Umuril Akhirah wal Muraqabah, wa Jawazu Tarki Dzalik fi Ba'dhil Auqat wal Isytighal bid Dunya)

Dalam riwayat lain disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas dengan lafadz:

“Wahai Hanzhalah, ada saatnya begini, ada saatnya begitu. Seandainya hati-hati kalian senantiasa keadaannya sebagaimana keadaan ketika ingat akan akhirat, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian, hingga mereka mengucapkan salam kepada kalian di jalan-jalan.” (HR. Muslim no. 6901)

Hanzhalah radhiallahu 'anhu dengan kemuliaan dirinya sebagai salah seorang shahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, tidaklah membuatnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia merasa khawatir bila ia termasuk orang munafik, karena saat berada di majelis Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam rasa khauf (takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab-Nya yang pedih) terus menyertainya, dibarengi muraqabah (merasa terus dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala), berpikir dan menghadapkan diri kepada akhirat. Namun ketika keluar meninggalkan majelis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, ia disibukkan dengan istri, anak-anak dan penghidupan dunia. Hanzhalah khawatir hal itu merupakan kemunafikan, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pun mengajari Hanzhalah dan para shahabat yang lain bahwa keadaan seperti itu bukanlah kemunafikan. Karena mereka tidaklah dibebani untuk terus menerus harus memikirkan dan menghadapkan diri hanya pada kehidupan akhirat. Ada waktunya begini dan ada waktunya begitu. Ada saatnya memikirkan akhirat dan ada saatnya mengurus penghidupan di dunia. (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 17/70)

Sumber: www.asyariah.com

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga

Ahad, 23 Juni 2007 - 22:21:14, Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah
Kategori : Mengayuh Biduk

Pihak ketiga selama ini dianggap faktor utama yang memicu pertikaian dalam rumah tangga. Namun jika kita telisik lebih dalam, sejatinya segala ketakserasian yang terjadi lebih disebabkan akhlak dan perilaku suami atau istri sendiri. Sikap-sikap yang jauh dari tuntunan agama yang dipraktikkan, alhasil, memupuk setiap perselisihan antara suami dan istri yang kemudian menumbuhkan konflik yang bisa berbuah perceraian.

Dalam Al-Qur`an yang mulia termaktub sebuah ayat yang berbunyi:

“Sungguh engkau (wahai Muhammad) berbudi pekerti (memiliki akhlak) yang agung.” (Al-Qalam: 4)

Ayat ini memuat pujian Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada Rasul-Nya yang pilihan, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Kenyataannya memang tak ada manusia yang lebih sempurna akhlaknya daripada beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagai suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberi taufik kepada beliau. Tidak ada satu pun kebagusan dan kemuliaan melainkan didapatkan pada diri beliau dalam bentuk yang paling sempurna dan paling utama. Hal ini pun diakui oleh para sahabatnya yang menyertai hari-hari beliau, sebagaimana dinyatakan Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu:

“Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam manusia yang paling bagus akhlaknya.” (HR. Al-Bukhari no. 6203 dan Muslim no. 5971)

Bagaimana Anas tidak memberikan sanjungan yang demikian, sementara ia telah berkhidmat pada beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam sejak usia sepuluh tahun dan terus menyertai beliau selama 9 tahun.¹ Tak pernah sekalipun ia mendapat hardikan dan kata-kata kasar dari Nabi yang mulia ini.

“Aku berkhidmat (melayani keperluan) beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika safar maupun tidak. Demi Allah, terhadap suatu pekerjaan yang terlanjur aku lakukan, tak pernah beliau berkata, ‘Kenapa engkau lakukan hal tersebut demikian?’ Sebaliknya, bila ada suatu pekerjaan yang belum aku lakukan, tak pernah beliau berkata, ‘Mengapa engkau tidak lakukan demikian?’” (HR. Al-Bukhari no. 2768 dan Muslim no. 5968)

Demikian pengakuan Anas radhiyallahu 'anhu.

Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu: *“Dalam hadits ini ada keterangan tentang sempurnanya akhlak Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bagus pergaulannya, kesabarannya yang luar biasa, kemurahan hati, dan pemaafannya.” (Al-Minhaj, 15/71)*

Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha, ketika ditanya oleh Sa’d bin Hisyam bin Amir tentang akhlak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, ia menjawab:

“Akhlak beliau adalah Al-Qur`an. Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, ‘Sungguh engkau (wahai Muhammad) berbudi pekerti (memiliki akhlak) yang agung?’” (HR. Ahmad, 6/88)

Gambarannya, apa saja yang diperintahkan Al-Qur`an, beliau lakukan. Dan apa saja yang dilarang Al-Qur`an, beliau tinggalkan. Selain memang Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menciptakan beliau dengan tabiat dan akhlak yang mulia seperti rasa malu, dermawan, berani, penuh pemaafan, sangat sabar, dan lain sebagainya dari perangai-perangai yang baik. (Bahjatun Nazhirin, 1/670)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Kebagusan akhlak ini, tampak dari diri beliau ketika bergaul dengan istrinya, sanak familinya, sahabatnya, masyarakatnya, bahkan dengan musuhnya. Tak heran masyarakat Quraisy yang paganis ketika itu memberi gelar pada beliau Al-Amin, orang yang terpercaya, jujur, tak pernah dusta lagi amanah, sebagai bentuk pengakuan terhadap salah satu pekerti beliau yang mulia.

Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam Bersama Istrinya

Keberadaan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemimpin, setiap harinya tersibukkan dengan beragam persoalan umat, mengurus dan membimbing mereka, bukanlah menjadi alasan beliau untuk tidak meluangkan waktu membantu istrinya di rumah. Bahkan didapati beliau adalah orang yang perhatian terhadap pekerjaan di dalam rumah, sebagaimana persaksian Aisyah radhiyallahu ‘anha ketika ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam rumah. Aisyah radhiyallahu ‘anha mengatakan:

"Beliau biasa membantu istrinya. Bila datang waktu shalat beliau pun keluar untuk menunaikan shalat." (HR. Al-Bukhari no. 676)

Beliau ikut turun tangan meringankan pekerjaan yang ada seperti kata istri beliau, Aisyah radhiyallahu ‘anha:

"Beliau manusia sebagaimana manusia yang lain. Beliau membersihkan pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri." (HR. Ahmad, 6/256. Lihat Ash-Shahihah no. 671)

Sifat penuh pengertian, kelembutan, kesabaran, dan mau memaklumi keadaan istri amat lekat pada diri Rasul. Aisyah radhiyallahu ‘anha berbagi cerita tentang kasih sayang dan pengertian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

"Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk ke rumahku sementara di sisiku ada dua budak perempuan yang sedang berdendang dengan dendangan Bu’ats2. Beliau berbaring di atas pembaringan dan membalikkan wajahnya. Saat itu masuklah Abu Bakr. Ia pun menghardikku dengan berkata, ‘Apakah seruling setan dibiarkan di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam?’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghadap ke arah Abu Bakr seraya berkata, ‘Biarkan keduanya’.3 Ketika Rasulullah telah tertidur aku memberi isyarat kepada keduanya agar menyudahi dendangannya dan keluar. Keduanya pun keluar." (HR. Al-Bukhari no. 949 dan Muslim no. 2062)

"Biasanya pada hari raya, orang-orang Habasyah bermain perisai dan tombak (berlatih perang-perangan). Aku yang meminta kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam (agar diperkenankan menonton permainan tersebut) dan beliau sendiri menawarkan dengan berkata, ‘Apakah engkau ingin melihat permainan mereka?’ ‘Iya’, jawabku. Beliau pun memberdirikan aku di belakangnya, pipiku menempel pada pipi beliau. Beliau berkata: ‘Teruskan wahai Bani Arfidah4.’ Hingga ketika aku telah jenuh, beliau bertanya, ‘Cukupkah?’ ‘Iya’, jawabku. ‘Kalau begitu pergilah’, kata beliau." (HR. Al-Bukhari no. 950 dan Muslim no. 2062)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata: *"Dalam hadits ini ada keterangan tentang sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berupa penyayang, penuh kasih, berakhlak yang bagus, dan bergaul dengan baik terhadap keluarga, istri, dan selain mereka." (Al-Minhaj, 6/424)*

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullahu saat menafsirkan ayat: ﴿رَبُّكَ خَيْرٌ مِّنْكَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ﴾

menyatakan, *"Termasuk akhlak Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau sangat baik hubungannya dengan para istri beliau. Wajahnya senantiasa berseri-seri, suka bersenda gurau dan bercumbu rayu, bersikap lembut terhadap mereka dan melapangkan mereka dalam hal nafkah serta tertawa bersama istri-istrinya. Sampai-sampai, beliau pernah mengajak Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ‘anha berlomba lari, untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang beliau terhadapnya." (Tafsir Ibnu Katsir, 2/173)*

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Ummul Mukminin Shafiyah radhiyallahu 'anha berkisah bahwa suatu malam ia pernah mengunjungi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam saat sedang i'tikaf di masjid pada sepuluh hari yang akhir dari bulan Ramadhan. Shafiyah berbincang bersama beliau beberapa waktu. Setelahnya, ia pamitan untuk kembali ke rumahnya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun bangkit untuk mengantarkan istrinya. Hingga ketika sampai di pintu masjid di sisi pintu rumah Ummu Salamah, lewat dua orang dari kalangan Anshar, keduanya mengucapkan salam lalu berlalu dengan segera. Melihat gelagat seperti itu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menegur keduanya, *"Pelan-pelanlah kalian dalam berjalan, tak usah terburu-buru seperti itu, karena tak ada yang perlu kalian khawatirkan. Wanita yang bersamaku ini Shafiyah bintu Huyai, istriku."* Keduanya menjawab, *"Subhanallah, wahai Rasulullah, tidaklah kami berprasangka jelek padamu."* Beliau menanggapi, *"Sesungguhnya setan berjalan pada diri anak Adam seperti beredarnya darah, dan aku khawatir ia melemparkan suatu prasangka di hati kalian."* (HR. Al-Bukhari no. 2035 dan Muslim no. 5643)

Akhlah Mulia dalam Rumah Tangga

Tuturan di atas hendak memberikan gambaran kepada pembaca tentang indahnya rumah tangga seorang muslim yang memerhatikan akhlak mulia dalam pergaulan suami istri, sebagaimana rumah tangga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Sehingga perhatian terhadap kemuliaan akhlak ini menjadi satu keharusan bagi seorang suami maupun seorang istri. Karena terkadang ada orang yang bisa bersopan santun, berwajah cerah dan bertutur manis kepada orang lain di luar rumahnya, namun hal yang sama sulit ia lakukan di dalam rumah tangganya. Ada orang yang bisa bersikap pemurah kepada orang lain, ringan tangan dalam membantu, suka memaafkan dan berlapang dada, namun giliran berhadapan dengan "orang rumah", istri ataupun anaknya, sikap seperti itu tak tampak pada dirinya.

Menyinggung akhlak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada keluarganya maka hal ini tidak hanya berlaku kepada para suami, sehingga para istri merasa suami sajalah yang tertuntut untuk berakhlak mulia kepada istrinya. Sama sekali tidak dapat dipahami seperti itu.

Karena akhlak mulia ini harus ada pada suami dan istri sehingga bahtera rumah tangga dapat berlayar di atas kebaikan. Memang suamilah yang paling utama harus menunjukkan budi pekerti yang baik dalam rumah tangganya karena dia sebagai qawwam, sebagai pimpinan. Kemudian dia tertuntut untuk mendidik anak istrinya di atas kebaikan sebagai upaya menjaga mereka dari api neraka sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6)

Seorang istri pun harus memerhatikan perilakunya kepada sang suami, sebagai pemimpin hidupnya. Tak pantas ia "menyuguhi" suaminya ucapan yang kasar, sikap membangkang, membantah dan mengumpat. Tak semestinya ia tinggi hati terhadap suaminya, dari mana pun keturunannya, seberapa pun kekayaannya dan setinggi apa pun kedudukannya. Tak boleh pula ia melecehkan keluarga suaminya, menyakiti orang tua suami, menekan suami agar tidak memberikan nafkah kepada orang tua dan keluarganya.

Kenyataannya, banyak kita dapati istri yang berani kepada suaminya. Tak segan saling berbantah dengan suami, bahkan adu fisik. Ia tak merasa berdosa ketika membangkang pada perintah suami dan tidak menuruti kehendak suami. Ia merasa tenang-tenang saja ketika hak suami ia abaikan. Ia menganggap biasa perbuatan menyakiti mertua. Ia tekan suaminya agar tidak memberi infak pada keluarganya. Ia mengumpat, ia mencela, ia menyakiti... Istri yang seperti ini gambarnya jelas bukan istri yang berakhlak mulia dan bukanlah istri shalihah yang dinyatakan

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

dalam hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan⁵ dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita/istri shalihah.” (HR. Muslim no. 1467)

Dan bukan istri yang digambarkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Umar ibnul Khatthab radhiyallahu 'anhuma:

“Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan (harta yang disimpan) seorang lelaki, yaitu istri shalihah, yang bila dipandang akan menyenangkannya⁶, bila diperintah⁷ akan menaatinya⁸ dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga harta dan keluarganya.” (HR. Abu Dawud. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu menshahihkannya di atas syarat Muslim dalam Al-Jami'ush Shahih, 3/57)

Al-Qadhi 'Iyadh rahimahullahu menyatakan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memandang perlu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya **tentang perbendaharaan harta mereka yang terbaik, di mana harta ini lebih baik dan lebih kekal yaitu istri yang shalihah, yang cantik lahir batin.** Karena istri yang seperti ini akan selalu menyertai suaminya. Bila dipandang suaminya, ia akan menyenangkannya. Ia tunaikan kebutuhan suaminya bila suami membutuhkannya. Ia dapat diajak bermusyawarah dalam perkara suaminya dan ia akan menjaga rahasia suaminya. Bantuannya kepada suami selalu diberikan, ia menaati perintah suami. Bila suami sedang bepergian meninggalkan rumah, ia akan menjaga dirinya, harta suaminya, dan anak-anaknya. ('Aunul Ma'bud, 5/57)

Oleh karena itu, wahai para istri, perhatikanlah akhlak kepada suami dan kerabatnya.

Ketahuiilah, akhlak yang baik itu berat dalam timbangan nanti di hari penghisaban dan akan memasukkan pemiliknya ke dalam surga, sebagaimana dikabarkan dalam hadits berikut ini.

Abud Darda` z mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak di hari kiamat daripada budi pekerti yang baik. Dan sungguh Allah membenci orang yang suka berkata keji, berucap kotor/jelek.” (HR. At-Tirmidzi no. 2002, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 876)

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata:

“Rasulullah ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Beliau menjawab, ‘Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik.’ Ketika ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, beliau jawab, ‘Mulut dan kemaluan’.” (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 289, At-Tirmidzi no. 2004, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Al-Adabil Mufrad)

Bagi para suami hendaknya pula memerhatikan pergaulan dengan istrinya karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

1 Kata Anas radhiyallahu 'anhu:

“Aku berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam selama sembilan tahun....” (HR. Al-Bukhari no. 2768 dan Muslim no. 5969)

2 Bu'ats adalah hari yang masyhur di antara hari-hari yang berlangsung dalam sejarah orang Arab. Pada hari tersebut terjadi peperangan besar antara Aus dan Khazraj. Peperangan antara keduanya terus berlangsung selama 120 tahun, sampai datang Islam. Syair yang didendangkan dua anak perempuan tersebut berbicara tentang peperangan dan keberanian. Sementara keberanian diperlukan untuk membantu agama ini. Adapun nyanyian yang menyebutkan perbuatan keji, perbuatan haram dan ucapan yang mungkar maka terlarang dalam syariat ini. Dan tidak mungkin nyanyian seperti itu didendangkan di hadapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau diam tidak mengingkarinya. (Syarhus Sunnah, Al-Baghawi, 4/322)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

3 Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan istrinya mendengarkan dendangan tersebut karena hari itu bertepatan dengan hari raya (Id). Sementara pada hari raya diperkenankan bagi kaum muslimin untuk menampakkan kegembiraan, bahkan hal ini termasuk syiar agama, selama dalam koridor syariat tentunya. Dan hadits ini bukanlah dalil untuk menyatakan bolehnya bernyanyi dan mendengarkan nyanyian baik dengan alat ataupun tanpa alat, sebagaimana anggapan kelompok Sufi. (Lihat penjelasannya dalam Fathul Bari, 2/570-571)

4 Sebutan untuk orang-orang Habasyah

5 Tempat untuk bersenang-senang. (Syarah Sunan An-Nasa'i, Al-Imam As-Sindi, 6/69)

6 Karena keindahan dan kecantikannya secara lahir, karena kebagusan akhlaknya secara batin, atau karena dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Ta'liq Sunan Ibnu Majah, Muhammad Fuad Abdul Baqi, Kitabun Nikah, bab Afdhalun Nisa', 1/596, 'Aunul Ma'bud 5/56)

7 Dengan perkara syar'i atau perkara biasa. ('Aunul Ma'bud, 5/56)

8 Mengerjakan apa yang diperintahkan dan melayaninya. ('Aunul Ma'bud, 5/56)

Al-Khitbah, Nadzor, Cinta, Rindu dan Cemburu

Sabtu, 22 Juli 2006 - 06:43 PM, Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an

A. MAKNA DAN HUKUM MEMINANG

Al-Khitbah dengan dikasrah 'kho"nya berarti pendahuluan "ikatan pernikahan" yang maknanya permintaan seorang laki-laki pada wanita untuk dinikahi. Dan hal ini pada umumnya ada pada laki-laki. Maka yang memulai disebut "khoothoban" (yang meminang) sedang yang lain disebut "makthhuban" (yang dipinang).

Meminang itu sunnah sebelum akad nikah, karena Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam meminang untuk dirinya dan untuk yang lain. Dan tujuan meminang yaitu : mengetahui pendapat yang dipinang, apakah ada setuju atau tidak. Demikian juga untuk mengetahui pendapat walinya.

Meminang itu akan mengungkap keadaan, sikap wanita itu dan keluarganya. Dimana kecocokan dua unsur ini dituntut sebelum akad nikah, dan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam telah melarang menikahi seorang wanita kecuali dengan izin wanita tersebut, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata: telah bersabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam :

"Tidak dinikahi seorang janda kecuali sampai dia minta dan tidak dinikahi seorang gadis sampai dia mengizinkan (sesuai kemauannya), Mereka bertanya "Ya Rasulullah, bagaimana ijinnya ? Beliau menjawab 'Jika dia diam'.

Maka bila janda dikuatkan dengan musyawarahnya dan wali butuh pada kesepakatan yang terang-terangan untuk menikah. Adapun gadis, wali harus minta ijinnya, artinya dia dimintai ijin/pertimbangan untuk menikah dan tidak dibebani dengan jawaban yang terang-terangan untuk menunjukkan keridhaannya, tetapi cukup dengan diamnya, sungguh dia malu untuk menjawab dengan terang-terangan. Dan makna ini juga terdapat dalam hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa beliau berkata

"Ya Rasulullah, sesungguhnya gadis itu akan malu", maka beliau bersabda:

Ridhanya ialah diamnya'

(HR Bukhori dan Muslim)

Akan tetapi hendaknya diyakinkan bahwa diamnya adalah diam ridha, bukan diam menolak, dan itu harus diketahui oleh walinya dengan melihat kenyataan dan tanda-tandanya. Dan perkara ini tidak samar lagi bagi wali pada umumnya. Adapun kesepakatan wali dari pihak wanita itu merupakan perkara yang harus dan merupakan syarat dalam nikah menurut jumbuh ulama karena jelasnya hadits dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda :

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali."

(HR Ahmad dan Ashhabus Sunan)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Dan jumbuh mengambil dalil atas syarat ridhanya wali dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya" (QS Al-Baqarah : 232)

Artinya : Jangan kau cegah wanita yang bercerai untuk kembali ke pangkuan suaminya, karena dia lebih berhak untuk ruju' jika memungkinkan secara syariat. Telah berkata Imam Syafii "Ini ayat yang paling jelas tentang permasalahan wali dan kalau tidak maka pelarangan wali tidak bermakna".

(Lihat Subulussalaam Syarah Bulughul Maram, Ash-Shan'any, juz 3 hal 130).

B. MEMANDANG PINANGAN (NADZOR)

Pada dasarnya di dalam hukum syariat melihat wanita asing bagi lelaki dan sebaliknya adalah haram. Yang diwajibkan adalah menundukan pandangan dari yang haram bagi laki-laki maupun wanita, firman Allah Ta'ala (yang artinya) :

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat; Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera saudara laki-laki mereka, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki ; atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung"(Q.S An-Nuur : 30-31)

Adapun orang yang meminang, memandang gadis yang dipinangnya atau sebaliknya maka itu boleh, bahkan itu dianjurkan. Akan tetapi dengan syarat berniat untuk mengkhitbah. Hadits-hadits tentang ini banyak sekali.

Adapun dalam hadits Shahih Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam telah berkata pada seseorang yang akan menikahi wanita :

'Apakah engkau telah melihatnya ? dia berkata : "Belum". Beliau bersabda : 'Maka pergilah, lalu lihatlah padanya. "

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhu : Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda :

"Jika salah seorang diantara kalian meminang seorang perempuan dan jika mampu melihat seorang perempuan dari apa-apa yang mendorong kamu untuk menikahinya maka kerjakan."

Orang yang meminang boleh memandang pinangannya pada telapak tangan dan wajah saja menurut jumbuh ulama. Karena wajah cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti keindahan/kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu kalau dimungkinkan, maka hendaknya orang yang meminang mengutus ibunya atau saudara perempuannya untuk menyingkapnya, seperti bau mulutnya, bau ketiaknya dan badannya, serta keindahan rambutnya.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakannya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Dan yang lebih baik orang yang meminang melihat pada yang dipinang sebelum dia meminang, sehingga jika dia tidak suka padanya, maka dia bisa berpaling dari perempuan itu tanpa menyakitinya. Dan tidak disyaratkan adanya keridhaan atau sepengetahuan si wanita itu, bahkan si lelaki itu boleh melihat tanpa diketahui wanita pinangannya atau ketika dia lalai (diintip) dan itu lebih utama..

Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Thabrani dari Abi Humaid As-Sa'idi Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

“Apabila seorang diantara kamu meminang wanita, maka tidak mengapa kamu melihatnya jika kamu melihatnya untuk dipinang, meskipun wanita itu tidak tahu”

Adapun yang menjadi kebiasaan kaum muslimin dalam 'pinangan' yaitu berdua-berduaan, pergi dan bergadag berdua, maka itu adalah racun karena mengikuti kebiasaan orang-orang barat yang jelek, yang menyerbu negeri-negeri muslimin. Alasan mereka yaitu masing--masing dari dua orang yang bertunangan akan bisa saling mempelajari karakter yang lainnya dengan jalan tersebut dan untuk lebih mengenal agar nanti menjadi pasangan yang ideal dan bahagia.

Ini adalah sesuatu yang tidak benar berdasarkan kenyataan sebab masing-masing berpura-pura dihadapan pasangannya dengan apa--apa yang tidak ada padanya, yakni berupa akhlaq yang baik. Dan menampakkan bagi pasangan apa-apa yang berbeda dari kenyataannya dan tidak menampakkan aslinya kecuali setelah nikah dimana telah hilang sikap kepura-puraan itu dan terbongkar hakekat dari masing-masing keduanya. Maka mereka akan ditimpa kekecewaan yang besar.

Kami tahu berdasarkan pengalaman kami di mahkamah syar'iyah bahwa menempuh jalan yang disyari'atkan dan menjaga hukum-hukum syari'at dari keduanya di semua tahapan--tahapan dalam menuju pernikahan, dimulai dari khitbah sampai dengan malam pengantin merupakan sebab yang menjamin kebahagiaan rumah tangga bagi keduanya dengan taufiq dan keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang melakukan tahapan-tahapan itu dengan kebiasaan orang-orang kafir yang jelek maka mereka akan mengalami kegagalan.

C. SIFAT-SIFAT YANG DITUNTUT DALAM MEMINANG DAN MENERIMA PINANGAN

Ketika pemuda dan pemudi menginjak remaja maka mulailah dalam pikirannya terbetik kriteria-kriteria dan sifat-sifat siapa calon pendampingnya untuk menjadi isterinya pada suatu hari nanti.

Dan pandangan orang terhadap sifat-sifat itu berbeda-beda, sesuai dengan taraf pendidikannya yang dia tumbuh padanya. Maka sebagian mereka ada yang membuat kriteria, yang meliputi beberapa syarat seperti bentuk badan, tingginya, warna kulitnya, warna mata. Dan diantara mereka ada yang mensyaratkan dari sisi hartanya, kekayaannya, nasab dan lain-lain.

Dan semua syarat-syarat ini dalam kenyataannya dituntut dan disukai, juga tidak dilarang untuk mencari orang yang demikian itu. Akan yang lebih baik dari itu semuanya adalah agamanya. Dalilnya yang diriwayatkan imam Bukhori dan Muslim dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda :

“Dinikahi wanita karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka utamakanlah yang punya agama sehingga kamu akan beruntung.”

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Makna "yang memiliki agama" yaitu : wanita yang beragama, shalihah dan berakhlak baik. Maka hendaknya tujuan meminang adalah memilih wanita yang punya agama. Adapun bila terkumpul semua sifat-sifat yang lain dari harta, keturunan dan kecantikan disertai punya agama, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Akan tetapi tidak ada kebaikan pada seseorang yang memiliki harta atau keturunan, atau kecantikan tanpa punya agama. Wanita yang punya kecantikan tanpa agama adalah wanita yang menipu orang lain dan diri sendiri, dan wanita yang punya harta tanpa agama adalah wanita yang menindas, lacur atau rakus. Adapun wanita yang punya keturunan, pangkat tanpa agama, dia wanita yang sombong. Adapun wanita yang punya agama ialah wanita yang selalu taat, akhlaknya baik, tawadhu' sekalipun dia punya kecantikan, kekayaan, pangkat yang tinggi atau keturunan mulia.

Keadaan serta sifat-sifat ini tidak hanya khusus pada wanita saja, bahkan juga untuk laki-laki. Maka bagi wanita yang dipinang, agar jangan tertipu dengan kekayaan, ketampanannya, keturunan atau pangkatnya. Bahkan wanita wajib unluik meneliti terlebih dahulu agamanya, jika lelaki itu termasuk beragama, shaleh, maka sungguh terkumpul padanya syarat-syarat terpenting, sehingga jadilah sifat-sifat menempati peringkat kedua.

Sesungguhnya seorang lelaki yang beragama akan menjaga wanita dan memeliharanya, dan akan mempergauli isterinya dengan cara yang baik, akan bersabar atas kekurangan-kekurangan isteri, dan ini yang terpenting. Maka bila laki-laki itu mencintainya, dia akan memuliakan isterinya, dan jika dia membencinya, dia tidak akan mendhaliminya meskipun si isteri suka hidup bersamanya, dan bila lebih mengutamakan bercerai, maka dia tidak menahannya untuk menyakitinya, tetapi dia pisah dengan perpisahan yang sebaik-baiknya.

Sesungguhnya kehidupan 'suami - isteri' penuh dengan kesulitan dan tanggung jawab yang berat serta berhadapan dengan keadaan yang selalu berubah. Jika rumah tangganya ditegakkan karena harta, kemudian hilang hartanya, maka apa yang terjadi ? dan jika ditegakkan di atas kecantikan atau kedudukan, kemudian berubah, maka apa yang terjadi ? Tidak diragukan lagi akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga dan akan muncul perselisihan, karena pernikahannya tidak ditegakkan di atas dasar yang kokoh, tetapi atas syahwat Individu tanpa pangkal dan landasan yang kuat.

*Adapun apabila pernikahan dibangun atas dasar menjaga agama, dimana agama itu merupakan aqidah yang tetap dan kokoh di hati muslim yang beragama, dia bangun di atasnya perbuatan dan perkataannya, dan dari dasar itu dia bermuamalah dengan yang lainnya. **Maka kita tahu, bahwa seorang muslim yang beragama, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dan bersabar dalam keadaan sempit. Dia akan bergaul atau mensikapi kenyataan dengan iman dan sabar, dan dia akan saling tolong-menolong dengan isterinya (teman hidupnya) dengan penuh amanah dan kegembiraan.***

D. CINTA, RINDU DAN CEMBURU

Banyak orang berbicara tentang masalah ini tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Atau tidak menjelaskan batasan-batasan dan maknanya secara syar'i. Dan kapan seseorang itu keluar dari batasan-batasan tadi. Dan seakan-akan yang menghalangi untuk membahas masalah ini adalah salahnya –pemahaman bahwa pembahasan masalah ini berkaitan dengan akhlaq yang rendah dan berkaitan dengan perzinahan, perkataan yang keji. Dan hal ini adalah salah. Tiga

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

perkara ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan manusia yang memotivasi untuk menjaga dan mendorong kehormatan dan kemuliaannya.

Aku memandang pembicaraan ini yang terpenting adalah batasannya, penyimpangannya, kebaikannya, dan kejelekannya. Tiga kalimat ini ada dalam setiap hati manusia, dan mereka memberi makna dari tiga hal ini sesuai dengan apa yang mereka maknai.

1. Cinta (Al-Hubb)

Cinta yaitu Al-Widaad yakni kecenderungan hati pada yang dicintai, dan itu termasuk amalan hati, bukan amalan anggota badan/dhahir. Pernikahan itu tidak akan bahagia dan berfaedah kecuali jika ada cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri. Dan kuncinya kecintaan adalah pandangan. Oleh karena itu, Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, menganjurkan pada orang yang meminang untuk melihat pada yang dipinang agar sampai pada kata sepakat dan cinta, seperti telah kami jelaskan dalam bab Kedua.

Sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Mughirah bin Su'bah Radhiyallahu 'anhu berkata ;"Aku telah meminang seorang wanita", lalu Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadaku :'Apakah kamu telah melihatnya ?" Aku berkata :"'Belum", maka beliau bersabda : 'Maka lihatlah dia, karena sesungguhnya hal itu pada akhirnya akan lebih menambah kecocokan dan kasih sayang antara kalian berdua'

Sesungguhnya kami tahu bahwa kebanyakan dari orang-orang, lebih-lebih pemuda dan pemudi, mereka takut membicarakan masalah "cinta", bahkan umumnya mereka mengira pembahasan cinta adalah perkara-perkara yang haram, karena itu mereka merasa menghadapi cinta itu dengan keyakinan dosa dan mereka mengira diri mereka bermaksiat, bahkan salah seorang diantara mereka memandang, bila hatinya condong pada seseorang berarti dia telah berbuat dosa.

Kenyataannya, bahwa di sini banyak sekali kerancuan-kerancuan dalam pemahaman mereka tentang "cinta" dan apa-apa yang tumbuh dari cinta itu, dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dimana mereka beranggapan bahwa cinta itu suatu maksiat, karena sesungguhnya dia memahami cinta itu dari apa-apa yang dia lihat dari lelaki-lelaki rusak dan perempuan-perempuan rusak yang diantara mereka menegakkan hubungan yang tidak disyariatkan. Mereka saling duduk, bermalam, saling bercanda, saling menari, dan minum-minum, bahkan sampai mereka berzina di bawah semboyan cinta. Mereka mengira bahwa 'cinta' tidak ada lain kecuali yang demikian itu. Padahal sebenarnya tidak begitu, tetapi justru sebaliknya.

Sesungguhnya kecenderungan seorang lelaki pada wanita dan kecenderungan wanita pada lelaki itu merupakan syahwat dari syahwat--syahwat yang telah Allah hiaskan pada manusia dalam masalah cinta, artinya Allah menjadikan di dalam syahwat apa-apa yang menyebabkan hati laki-laki itu cenderung pada wanita, sebagaimana firman Allah Ta'ala (yang artinya) :

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak,..."(Q.S Ali--Imran : 14)

Andaikan tidak ada rasa cinta lelaki pada wanita atau sebaliknya, maka tidak ada pernikahan, tidak ada keturunan dan tidak ada keluarga. Namun, Allah Ta'ala tidaklah menjadikan lelaki cinta pada wanita atau sebaliknya supaya menumbuhkan diantara keduanya hubungan yang diharamkan, tetapi untuk menegakkan hukum-hukum yang disyariatkan dalam bersuami isteri,

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

sebagaimana tercantum dalam hadits Ibnu Majah, dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumma berkata : telah bersabda Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam :

“Tidak terlihat dua orang yang saling mencintai, seperti pemikahan .”

Dan agar orang-orang Islam menjauhi jalan-jalan yang rusak atau keji, maka Allah telah menyuruh yang pertama kali agar menundukan pandangan, karena pandangan' itu kuncinya hati, dan Allah telah haramkan semua sebab-sebab yang mengantarkan pada Fitnah, dan kekejian, seperti berduaan dengan orang yang bukan mahramnya, bersenggolan, bersalaman, berciuman antara lelaki dan wanita, karena perkara ini dapat menyebabkan condongnya hati. Maka bila hati telah condong, dia akan sulit sekali menahan jiwa setelah itu, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.

Allah lah yang menghiasi bagi manusia untuk cinta pada syahwat ini, maka manusia mencintainya dengan cinta yang besar, dan sungguh telah tersebut dalam hadits bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

“Diberi rasa cinta padaku dari dunia kalian ; wanita dan wangi--wangan dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat”(HR Ahmad, Nasa'i, Hakim dan Baihaqi)

Bahwa Allah tidak akan menyiksa manusia dalam kecenderungan hatinya. Akan tetapi manusia akan disiksa dengan sebab jika kecenderungan itu diikuti dengan amalan-amalan yang diharamkan. Contohnya : apabila lelaki dan wanita saling pandang memandang atau berduaan atau duduk cerita panjang lebar, lalu cenderunglah hati keduanya dan satu sama lainnya saling mencintai, maka kecondongan ini tidak akan menyebabkan keduanya disiksanya, karena hal itu berkaitan dengan hati, sedang manusia tidak bisa untuk menguasai hatinya. Akan tetapi, keduanya diazab karena yang dia lakukan. Dan karena keduanya melakukan sebab yang menyampaikan pada 'cinta', seperti telah kami sebutkan. Dan keduanya akan dimintai tanggungjawab dan akan disiksa juga dari setiap keharaman yang dia perbuat setelah itu.

Adapun cinta yang murni yang dijaga kehormatannya, maka tidak ada dosa padanya, bahkan telah disebutkan oleh sebagian ulama seperti Imam Suyuthi, bahwa orang yang mencintai seseorang lalu menjaga kehormatan dirinya dan dia menyembunyikan cintanya maka dia diberi pahala, sebagaimana akan dijelaskan dalam ucapan kami dalam bab 'Rindu'. Dan dalam keadaan yang mutlak, sesungguhnya yang paling selamat yaitu menjauhi semua sebab-sebab yang menjerumuskan hati dalam persekutuan cinta, dan mengantarkan pada bahaya-bahaya yang banyak, namun sangat sedikit mereka yang selamat.

2. Rindu (Al-'Isyq)

Rindu itu ialah cinta yang berlebihan, dan ada rindu yang disertai dengan menjaga diri dan ada juga yang diikuti dengan kerendahan. Maka rindu tersebut bukanlah hal yang tercela dan keji secara mutlak. Tetapi bisa jadi orang yang rindu itu, rindunya disertai dengan menjaga diri dan kesucian, dan kadang-kadang ada rindu itu disertai kerendahan dan kehinaan.

Sebagaimana telah disebutkan, dalam ucapan kami tentang cinta maka rindu juga seperti itu, termasuk amalan hati, yang orang tidak mampu menguasainya. Tapi manusia akan dihisab atas sebab-sebab yang diharamkan dan atas hasil-hasilnya yang haram. Adapun rindu yang disertai dengan menjaga diri padanya dan menyembunyikannya dari orang-orang, maka padanya

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

pahala, bahkan Ath-Thohawi menukil dalam kitab Haasyi'ah Marakil Falah dari Imam Suyuthi yang mengatakan bahwa termasuk dari golongan syuhada di akhirat ialah orang-orang yang mati dalam kerinduan dengan tetap menjaga kehormatan diri dan disembunyikan dari orang-orang meskipun kerinduan itu timbul dari perkara yang haram sebagaimana pembahasan dalam masalah cinta.

Makna ucapan Suyuthi adalah orang-orang yang memendam kerinduan baik laki-laki maupun perempuan, dengan tetap menjaga kehormatan dan menyembunyikan kerinduannya sebab dia tidak mampu untuk mendapatkan apa yang dirindukannya dan bersabar atasnya sampai mati karena kerinduan tersebut maka dia mendapatkan pahala syahid di akhirat.

Hal ini tidak aneh jika dipahami kesabaran orang ini dalam kerinduan bukan dalam kefajiran yang mengikuti syahwat dan dia bukan orang yang rendah yang melecehkan kehormatan manusia bahkan dia adalah seorang yang sabar, menjaga diri meskipun dalam hatinya ada kekuatan dan ada keterkaitan dengan yang dirindui, dia tahan kekerasan jiwanya, dia ikat anggota badannya sebab ini di bawah kekuasaannya. Adapun hatinya dia tidak bisa menguasai maka dia bersabar atasnya dengan sikap afaf (menjaga diri) dan menyembunyikan kerinduannya sehingga dengan itu dia mendapat pahala.

3. Cemburu (Al-Ghairah)

Cemburu ialah kebencian seseorang untuk disamai dengan orang lain dalam hak-haknya, dan itu merupakan salah satu akibat dari buah cinta. Maka tidak ada cemburu kecuali bagi orang yang mencintai. Dan cemburu itu ternasuk sifat yang baik dan bagian yang mulia, baik pada laki-laki atau wanita.

Ketika seorang wanita cemburu maka dia akan sangat marah ketika suaminya berniat kawin dan ini fitrah padanya. Sebab perempuan tidak akan menerima madunya karena kecemburuannya pada suami, dia senang bila diutamakan, sebab dia mencintai suaminya. Jika dia tidak mencintai suaminya, dia tidak akan peduli (lihat pada bab 1). Kita tekankan lagi disini bahwa seorang wanita akan menolak madunya, tetapi tidak boleh menolak hukum syar'i tentang bolehnya poligami. Penolakan wanita terhadap madunya karena gejolak kecemburuan, adapun penolakan dan pengingkaran terhadap hukum syar'i tidak akan terjadi kecuali karena kelalaian dan kesesatan.

Adapun wanita yang shalihah, dia akan menerima hukum-hukum syariat dengan tanpa ragu--ragu, dan dia yakin bahwa padanya ada semua kebaikan dan hikmah. Dia tetap memiliki kecemburuan terhadap suaminya serta ketidaksenangan terhadap madunya.

Kami katakan kepada wanita-wanita muslimah khususnya, bahwa ada bidadari yang jelita matanya yang Allah Ta'ala jadikan mereka untuk orang mukmin di sorga. Maka wanita muslimat tidak boleh mengingkari adanya 'bidadari' ini untuk orang mukmin atau mengingkari hai-hal tersebut, karena dorongan cemburu.

Maka kami katakan padanya :

1. Dia tidak tahu apakah dia akan berada bersama suaminya di surga kelak atau tidak.
2. Bahwa cemburu tidak ada di surga, seperti yang ada di dunia.
3. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan juga bagi wanita dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka ridlai, meski kita tidak mengetahui secara rinci.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

4. Surga merupakan tempat yang kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan terbetik dalam hati manusia, seperti firman Allah Ta'ala :

“Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S As-Sajdah : 17)

Oleh karena itu, tak seorang pun mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari bidadari-bidadari penyejuk mata sebagai balasan pada apa-apa yang mereka lakukan. Dan di sorga diperoleh kenikmatan-kenikmatan bagi mukmin dan mukminat dari apa-apa yang mereka inginkan, dan juga didapatkan hidangan-hidangan, dan akan menjadi saling ridho di antara keduanya sepenuhnya. Maka wajib bagi keduanya (suami-isteri) di dunia ini untuk beramal sholeh agar memperoleh kebahagiaan di sorga dengan penuh kenikmatan dan rahmat Allah Ta'ala yang sangat mulia lagi pemberi rahmat.

Adapun kecemburuan seorang laki-laki pada keluarganya dan kehormatannya, maka hal tersebut 'dituntut dan wajib' baginya karena termasuk kewajiban seorang laki-laki untuk cemburu pada kehormatannya dan kemuliaannya. Dan dengan adanya kecemburuan ini, akan menolak adanya kemungkaran di keluarganya. Adapun contoh kecemburuan dia pada isteri dan anak-anaknya, yaitu dengan cara tidak rela kalau mereka telanjang dan membuka tabir di depan laki-laki yang bukan mahramnya, bercanda bersama mereka, hingga seolah-olah laki-laki itu saudaranya atau anak-anaknya.

Anehnya bahwa kecemburuan seperti ini, di jaman kita sekarang dianggap ekstrim-fanatik, dan lain-lain. Akan tetapi akan hilang keheranan itu ketika kita sebutkan bahwa manusia di jaman kita sekarang ini telah hidup dengan adat barat yang jelek. Dan maklum bahwa masyarakat barat umumnya tidak mengenal makna aib, kehormatan dan tidak kenal kemuliaan, karena serba boleh (permisivisme), mengumbar hawa nafsu kebebasan saja. Maka orang-orang yang mengagumi pada akhlaq-akhlaq barat ini tidak mau memperhatikan pada akhlaq Islam yang dibangun atas dasar penjagaan kehormatan, kemuliaan dan keutamaan.

Sesungguhnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam telah mensifati seorang laki-laki yang tidak cemburu pada keluarganya dengan sifat--sifat yang jelek, yaitu Dayyuuts: Sungguh ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabraani dari Amar bin Yasir ; serta dari Al-Hakim, Ahmad dan Baihaqi dan Abdullah bin Amr , dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga yaitu **peminum khomr, pendurhaka orang tua dan dayyuuts. Kemudian Nabi menjelaskan tentang dayyuuts, yaitu orang yang membiarkan keluarganya dalam kekejian atau kerusakan, dan keharaman.**

(Dikutip dari kitab Ushulul Mu'asyarotil Zaujiyah, Edisi Indonesia “Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I” Penerbit Maktabah Al-Jihad, Jogjakarta)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Anak dan Masa Depan Umat

Ahad, 31 Desember 2006 - 05:00 PM, Penulis: Al Ustadz Abu Hamzah Al Atsari.

Anak adalah harapan di masa yang akan datang. Kalimat ini seringkali kita dengar dan amat lengket di benak kita. Tak ada yang memungkiri ucapan itu, karena memang ia sebuah kenyataan bukan hanya sekedar ungkapan perumpamaan, benar-benar terjadi bukan sebatas khayalan belaka. Karenanya sudah semestinya memberikan perhatian khusus dalam hal mendidiknya sehingga kelak mereka menjadi para pengaman dan pelopor masa depan umat Islam.

Lingkungan pertama yang berperan penting menjaga keberadaan anak adalah keluarganya sebagai lembaga pendidikan yang paling dominan secara mutlak lalu kemudian kedua orangtuanya dengan sifat-sifat yang lebih khusus. Sesungguhnya anak itu adalah amanat bagi kedua orangtuanya. Di saat hatinya masih bersih, putih, sebening kaca jika dibiasakan dengan kebaikan dan diajari hal itu maka ia pun akan tumbuh menjadi seorang yang baik, bahagia di dunia dan akhirat.

Sebaliknya jika dibiasakan dengan kejelekan dan hal-hal yang buruk serta ditelantarkan bagaikan binatang, maka akan tumbuh menjadi seorang yang berkepribadian rusak dan hancur. Kerugian mana yang lebih besar yang akan dipikul kedua orangtua dan umat umumnya apabila meremehkan pendidikan anak-anaknya. Berkata Ibnu Qoyyim rahimahullah, "Bila terlihat kerusakan pada diri anak-anak, mayoritas penyebabnya adalah bersumber dari orangtuanya." Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan firmanNya, "*Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*" (QS At Tahrir: 6).

Berkata Amirul Mukminin Ali radhiyallahu 'anhu, "*Ajarilah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian kebaikan dan bimbinglah mereka.*" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan, seorang imam adalah pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya, seorang laki-laki pemimpin atas keluarganya dan akan dipinta pertanggungjawabannya, seorang wanita pemimpin dalam rumah suaminya dan ia bertanggungjawab, dan seorang budak adalah pemimpin dalam hal harta tuannya dan ia bertanggungjawab.*"

Ketahuiilah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dipinta pertanggungjawabannya." (HR Bukhori dan Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu 'anhu).

Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mempertanyakan pada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinya, apakah ia menjaganya atautkah menyia-nyiakannya? Hingga seseorang akan bertanya kepada keluarganya.*" (HR Ibnu Hibban, Ibnu Ady dalam Al Kamil, dan Abu Nu'aim dalam Al Hilyah dan dishohihkan oleh Al Hafizh dalam Al Fath 13/113).

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Demikian pula dalam Shohih Bukhori dan Muslim, Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Bertaqwalah kalian kepada Allah dan berbuat adil terhadap anak-anakmu.*" Sikap adil dan kasih sayang terhadap anak adalah dengan mengajari mereka kebaikan, para orangtua menjadikan dirinya sebagai madrasah bagi mereka.

Keluarga, terlebih khusus kedua orangtua dan siapa saja yang menduduki kedudukan mereka adalah unsur-unsur yang paling berpengaruh penting dalam membangun sebuah lingkungan yang mempengaruhi kepribadian sang anak dan menanamkan tekad yang kuat dalam hatinya sejak usia dini. Seperti Zubair bin Awam misalnya. Ia adalah salah seorang dari pasukan berkudanya Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang dinyatakan oleh Umar ibnul Khattab, "Satu orang Zubair menandingi seribu orang laki-laki." Ia seorang pemuda yang kokoh aqidahnya, terpuji akhlaqnya, tumbuh di bawah binaan ibunya Shofiyah binti Abdul Mutholib, bibinya Rosulullah dan saudara perempuannya Hamzah. Ali bin Abi Tholib sejak kecil menemani Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahkan dipilih menjadi menantunya. Ia tumbuh sebagai seorang pemuda sosok teladan bagi para pemuda seusianya di bawah didikan ibunya Fathimah binti Asad dan yang menjadi mertuanya Khodijah binti Khuwailid. Begitu pula dengan Abdullah bin Ja'far, seorang bangsawan Arab yang terkenal kebaikannya, di bawah bimbingan ibunya Asma binti Umais. Orangtua mana yang tidak gembira jika anaknya tumbuh seperti Umar ibnu Abdul Aziz. Pada usianya yang masih kecil ia menangis, kemudian ibunya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Aku ingat mati." - waktu itu ia telah menghafal Al Qur'an - ibunya pun menangis mendengar penuturannya. Berkat didikan dan penjagaan ibunya yang sholihah Sufyan Ats Tsaury menjadi ulama besar, amirul mukminin dalam hal hadits. Saat ia masih kecil ibunya berkata padanya, "Carilah ilmu, aku akan memenuhi kebutuhanmu dengan hasil tenunanku." Subhanallah! Anak-anak kita rindu akan ucapan dan kasih sayang seorang ibu yang seperti ini, seorang ibu yang pandangannya jauh ke depan. Seorang ibu yang super arif dan bijaksana.

Para pembaca -semoga dirahmati Allah- lihatlah bagaimana para pendahulu kita yang sholih, mereka mengerahkan segala usaha dan waktunya dalam rangka mentarbiyah anak-anaknya yang kelak menjadi penentu baik buruknya masa depan umat. Jangan sampai seorang pun di antara kita berprasangka mencontoh para pendahulu yang sholih adalah berarti kembali ke belakang, kembali ke zaman baheula (istilah orang Sunda). Di saat orang-orang berlomba-lomba meraih gengsi modernisasi, ketahuilah bahwa mencontoh sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia adalah berarti satu kemajuan yang pesat, teknologi canggih dalam membangun aqidah yang benar, memperbaiki moral yang bejat serta membendung semaraknya free children, sehingga menghantarkan kepada apa yang telah diraih oleh generasi yang mulia yang tiadaandingannya. Meniti jalannya mereka dalam rangka mentarbiyah / mendidik anak berarti tengah mempersiapkan konsep perbaikan umat di masa yang akan datang, dimana tidak akan pernah menjadi baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan baik generasi umat pertama.

Allah berfirman, "*Sesungguhnya telah Kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tiada memahaminya.*" (QS Al Anbiyaa: 10).

Perhatian serius dan tarbiyah yang benar kini sangatlah dibutuhkan di zaman yang dipenuhi berbagai fitnah, fitnah syahwat dan syubhat yang terus memburu anak-anak kita dari segala arah dihembuskan oleh da'i-da'i sesat yang berada di pintu-pintu neraka jahanam.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaqnya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Allah berfirman, "... sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)." (QS An Nisaa: 27).

Benarlah apa yang dikatakan dalam sebuah syair:

Siapa menggembala kambing di tempat rawan binatang buas

Kemudian lalai darinya, singa akan merebut gembalaannya.

Para pembaca -semoga dirahmati Allah- Islam sebagai agama yang universal tentu tidaklah mengesampingkan tarbiyah anak, bahkan tarbiyah anak adalah sorotan utama dalam Islam sebab Islam adalah agama tarbiyah. Dengan posisi tarbiyah anak yang demikian pentingnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan wasiat Luqman, seorang hamba yang sholih, kepada anaknya sebagai acuan bagi para murobbi / pendidik, begitu pula dengan sosok pribadi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai seorang rosul sekaligus menjadi imam para murobbi dunia. Perhatian dan kecintaannya terhadap anak-anak sangatlah tinggi, terlihat saat beliau mengajari Ibnu Abbas di usianya yang muda belia sehingga tampillah Ibnu Abbas menjadi sosok pemuda yang berilmu, bertaqwa, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Salah satu bentuk kasih sayangnya terhadap anak, beliau selalu mencium anak-anak bila berjumpa, sebagaimana dalam Shohih Bukhori dari sahabat Abu Hurairoh, ia berkata, "*Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencium Hasan ...*",

juga diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam Shohihnya dari sahabat Aisyah radliyallahu 'anha berkata, "*Seorang badui datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: Kalian selalu menciumi anak-anak, sedangkan kami tidak pernah menciuminya.*" Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "*Kami menginginkan agar Allah mencabut kasih sayang dari hatimu.*", tidak ada bahan pengajaran yang paling baik dan sempurna kecuali yang bersumber dari kitab dan sunnah, karena disitulah adanya ilmu yang mencakup segala bidang, seperti ungkapan Imam Syafi'i:

Ilmu itu adalah ucapan Allah dan ucapan rosulNya

Sedang selain dari itu adalah bisikan-bisikan syaithon.

Alangkah baik bila penulis uraikan beberapa langkah dasar dalam mendidik anak yang disarikan dari Al Kitab dan Sunnah.

Pertama: mengajarkan tauhid kepada anak, mengesakan Allah dalam hal beribadah kepadaNya, menjadikannya lebih mencintai Allah daripada selainNya, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Ini pendidikan yang paling urgen di atas hal-hal penting lainnya.

Kedua: mengajari mereka sholat dan membiasakannya berjama'ah.

Ketiga: mengajari mereka agar pandai bersyukur kepada Allah, kepada kedua orangtua, dan kepada orang lain.

Keempat: mendidik mereka agar taat kepada kedua orangtua dalam hal yang bukan maksiat, setelah ketaatan kepada Allah dan rosulNya yang mutlak.

Kelima: menumbuhkan pada diri mereka sikap muroqobah merasa selalu diawasi Allah. Tidak meremehkan kemaksiatan sekecil apapun dan tidak merendahkan kebaikan walau sedikit.

Keenam: memberitahu mereka akan wajibnya mengikuti sabilul mukminin al muwahhidin (jalannya mukminin yang bertauhid), salafush sholih generasi terbaik umat ini, dan memberikan loyalitas kepada mereka.

Ketujuh: mengarahkan mereka akan pentingnya ilmu Al Kitab dan Sunnah.

Kedelapan: menanamkan pada jiwa mereka sikap tawadlu, rendah hati, dan rujulah serta syaja'ah (kejantanan dan keberanian). Dan masih banyak lagi selain apa yang penulis uraikan di sini.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak yang sholih. Amin ya Mujiibas sailiin. Allah berfirman, *"Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS Al Furqoon: 74).*

Para pembaca -semoga dirahmati Allah- begitulah memang seharusnya pendidikan anak ini menjadi kewajiban nomor satu bagi para orangtua, menelantarkannya berarti menelantarkan amanat dan kepercayaan Allah, membiarkannya adalah berarti membiarkan kehancuran anak, orangtuanya, umat, bangsa, dan negara. Sedangkan mendidiknya adalah cahaya masa depan umat yang cerah yang berarti juga mengangkat derajat sang anak dan derajat kedua orangtuanya di surga. *Rosulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Akan diangkat derajat seorang hamba yang sholih di surga. Lalu ia akan bertanya-tanya: Wahai Rabb apa yang membuatku begini?" Kemudian dikatakan padanya, "Permohonan ampun anakmu untukmu." (HR Ahmad dari sahabat Abu Hurairah).*

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, *"Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (QS Ath Thuur: 21).*

Allah-lah yang memberi taufiq kepada apa yang dicintainya dan diridloinya. Walhamdulillahillobbil 'alamin. Wal Ilmu indallah.

Berbicara saat Khotib Jum'at Berdo'a

Sebagian para fuqoha (ahli fiqh) -semoga Allah merahmati mereka- mengatakan, "Apabila imam -yakni khotib- memulai berdo'a saat khutbah maka diperbolehkan berbicara, sebab do'a bukanlah termasuk ke dalam rukun khutbah, sedangkan berbicara pada selain rukun-rukun khutbah diperbolehkan." Tetapi ini pendapat yang lemah, karena sesungguhnya selama do'a tersambung dengan khutbah maka ia bagian khutbah itu sendiri. Telah ada dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman pada setiap Jum'at saat berkhutbah.

Maka yang benar adalah selama khotib / imam berkhutbah baik itu saat berkaitan dengan rukun-rukun khutbah atau setelahnya, berbicara saat itu hukumnya haram. (Lihat Syarhul Mumthi alaa Zaidil Mustaqna' 5 / 143-144).

Sumber : fdawj.co.nr

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Antara Sabar dan Syukur

Senin, 04 Juni 2007 - 10:16:25, Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah
Kategori : Mengayuh Biduk

Pasang surut yang mewarnai kehidupan sebuah rumah tangga tak hanya dalam hal hubungan pribadi antara suami dan istri, namun juga menyangkut anak dan rizki. Kesabaran dan sikap syukur menjadi modal yang mesti dimiliki dalam hal ini.

Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti pernah mengalami suka dan duka. Tak ada insan yang diberi duka sepanjang hidupnya, karena ada kalanya kemanisan hidup menghampirinya. Demikian pula sebaliknya, tak ada insan yang terus merasa suka karena mesti suatu ketika duka menyapanya. Bila demikian tidaklah salah pepatah yang mengatakan, *"Kehidupan ini ibarat roda yang berputar", terkadang di atas, terkadang di bawah. Terkadang bangun dan sukses, terkadang jatuh dan bangkrut, kadang kalah, kadang menang, kadang susah, kadang bahagia, kadang suka dan kadang duka... Begitulah kehidupan di dunia ini, kesengsaraannya dapat berganti bahagia, namun kebahagiaannya tidaklah kekal.*

"Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kalian serta berbangga-bangga dalam banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhira nanti ada azab yang keras/pedih dan ada pula ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Kehidupan dunia itu tidak lain kecuali hanya kesenangan yang menipu." (Al-Hadid: 30)

Suka duka pun suatu kemestian yang dialami sepasang suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena kesempatan atau kelapangan, kesulitan atau kemudahan datang silih berganti. Ketika diperoleh apa yang didamba, mereka bersuka. Tatkala luput apa yang diinginkan atau hilang apa yang dicintai, mereka berduka.

Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani takdir-Nya, sudah semestinya suka dan duka itu dihadapi dengan syukur dan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan dua sifat ini di dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak bersabar lagi bersyukur." (Ibrahim:5)

Qatadah rahimahullahu menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, **"Dia adalah hamba yang bila diberi bersyukur dan bila diuji bersabar."** (An-Nukat wal 'Uyun, 3/122)

Rasul yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengabarkan bahwa mukmin yang sabar atas musibah/duka yang menimpanya dan bersyukur atas nikmat/suka yang diterimanya akan mendapatkan kebaikan. Kabar gembira ini tersampaikan kepada kita lewat sahabat beliau yang mulia Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu 'anhu. Shuhaib berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

"Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Sungguh seluruh perkaranya adalah kebaikan baginya. Yang demikian itu tidaklah dimiliki oleh seorangpun kecuali seorang mukmin. Jika mendapatkan kelapangan ia bersyukur, maka yang demikian itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kedaratan/kesusahan¹ ia bersabar, maka yang demikian itu baik baginya." (HR. Muslim no. 7425)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Ketika menjelaskan hadits di atas, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullahu menyatakan bahwa setiap manusia tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir-Nya. Bisa jadi ia dalam kelapangan dan bisa jadi dalam kesempitan. Dalam hal ini manusia terbagi dua: mukmin dan selain mukmin. Seorang mukmin senantiasa dalam kebaikan pada setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan baginya. Bila ditimpa kesusahan ia bersabar dan menanti datangnya kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan pahala, maka ia pun meraih pahala orang-orang yang bersabar. Bila mendapatkan kelapangan berupa nikmat agama seperti ilmu dan amal shalih, ataupun nikmat dunia berupa harta, anak dan istri, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat kepada-Nya, karena yang namanya bersyukur tidak sebatas mengucapkan "Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Adapun selain mukmin, mendapat kesempatan ataupun kelapangan sama saja baginya, karena ia selalu berada dalam kejelekan. Bila ditimpa kesempitan/kesusahan ia berkeluh kesah, mencaci maki, dan mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mendapat kelapangan ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dzat yang telah memberikan nikmat. (Syarhu Riyadhis Shalihin, 1/108)

Seorang mukmin dan mukminah dalam menjalani kehidupan rumah tangganya harus berada di antara kesyukuran dan kesabaran. Karena ia tak luput dari takdir yang baik ataupun yang buruk. Mungkin ia belum dikaruniai anak, maka ia harus bersabar karena anak adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan terkadang Dia menguji hamba-Nya dengan tidak segera atau tidak sama sekali memberinya keturunan. *"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dia menganugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya). Dia pun menjadikan mandul siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa."* (Asy-Syura: 49-50)

Anak diperoleh bukan karena kemahiran seseorang, bukan karena kejantanan, kekuatan, atau kepandaianya. Berapa banyak orang yang kuat dan memiliki keutamaan lagi kemuliaan namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberinya keturunan. Lihatlah istri-istri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka tidak beroleh keturunan dari pernikahan mereka dengan Nabiullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, kecuali Khadijah radhiyallahu 'anha dan budak beliau Mariyah radhiyallahu 'anha. Lihat pula Nabi Ibrahim dan Nabi Zakariyya 'alaihissalam, keduanya dikaruniai anak tatkala usia telah senja, tulang-tulang telah melemah, rambut telah dipenuhi uban dan istri pun telah tua lagi mandul². Lihat pula Maryam ibunda 'Isa 'alaihissalam dikaruniai anak tanpa pernah menikah dan tanpa pernah disentuh oleh lelaki³. Dengan demikian beroleh anak atau tidak, perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memberi dan Dia yang menahan.

Bila seseorang diberi nikmat berupa anak, hendaklah ia bersyukur kepada Dzat yang telah memberikan anugerah. Namun bila tidak, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin kecuali tunduk, sabar, ridha dengan ketetapan-Nya dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia tak pernah berbuat dzalim kepada hamba-hamba-Nya. Dia Maha Tahu apa yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya, sementara hamba-hamba-Nya tidak tahu apa yang baik bagi mereka.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

“Allah Maha Mengetahui sementara kalian tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216)

Dalam masalah rizki juga demikian. Ketika seorang mukmin dalam kehidupan rumah tangganya tidak memperoleh rizki yang lapang, dalam kemiskinan tiada berharta, ia pun harus bersabar. Karena kelapangan dan sempitnya rizki, kaya atau miskinnya seseorang telah dicatat dan ditetapkan dalam catatan takdir dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dia memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia menyempitkannya kepada siapa yang Dia kehendaki, sementara Dia tidak berbuat dzalim kepada hamba-hamba-Nya. Ingatlah, kenikmatan, kemegahan, dan kekayaan dunia bukan jaminan keselamatan di akhirat nanti. Kalaulah kekayaan itu suatu keutamaan dan keadaan yang paling afdhal niscaya Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menjadikan kekasih-Nya, manusia pilihan-Nya, junjungan anak Adam, yakni Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagai orang yang terkaya di dunia, bergelimang harta dan kemewahan.

Tapi ternyata tidak demikian kenyataannya. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam hidup dengan penuh kesahajaan dan kesederhanaan. Terkadang tidak ada makanan yang dapat disantap di rumah beliau sehingga beliau berpuasa. Dikisahkan hal ini oleh istri beliau yang shalihah Ummul Mukminin ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:

Suatu hari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk ke rumahku, lalu bertanya, “Apakah ada makanan pada kalian (yang bisa kumakan)?” “Tidak ada,” jawab kami. “Kalau begitu aku puasa,” kata beliau. (HR. Muslim no. 2708)

Sampai-sampai untuk membeli makanan, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berhutang dengan menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Masih dari kisah Ummul Mukminin ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli makanan dengan pembayaran di belakang (akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan), beliau memberi baju besinya kepada si Yahudi sebagai jaminan.” (HR. Muslim no. 4090)

Betapa sabarnya istri-istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan kekurangan dunia yang mereka terima selama hidup dengan suami mereka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan beliau pun wafat tanpa meninggalkan warisan untuk mereka. Kata ‘Amr ibnul Harits, saudara Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu ‘anha:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala wafatnya tidak meninggalkan dinar, dirham, budak laki-laki, budak perempuan, dan tidak meninggalkan harta sedikitpun kecuali seekor bighalnya yang berwarna putih yang dulunya biasa beliau tunggangi dan pedangnya serta sebidang tanah yang beliau jadikan sebagai sedekah untuk musafir.” (HR. Al-Bukhari)

Demikian sebagai anjuran untuk bersabar dengan kesulitan hidup...

Ketika rizki datang pada si mukmin dan kelapangan hidup menyertainya maka rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala harus diwujudkan. **Tidak hanya mengucapkan syukur dengan lisan disertai keyakinan hati, namun harus pula diiringi dengan amalan, yaitu membelanjakan harta tersebut di jalan yang diridhai oleh Sang Pemberi Nikmat dengan infak dan sedekah.** Memiliki rasa syukur ini sungguh suatu keutamaan dan anugerah karena sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala yang mau bersyukur, sebagaimana dinyatakan dalam Tanzil-Nya:

“Dan sedikit dari hamba-hamba-Ku yang mau bersyukur.” (Saba` : 13)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat-Nya. Adapun orang yang enggan untuk bersyukur, ia akan diazab:

“Apabila kalian bersyukur, Aku sungguh-sungguh akan menambah kenikmatan bagi kalian dan sebaliknya bila kalian kufur nikmat maka sungguh azabku sangat pedih.” (Ibrahim: 7)

Hadapilah liku-liku kehidupan berumah tangga dengan sabar dan syukur, niscaya kebaikan akan diperoleh. Memang “Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin.”

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

1 Kemudahan di sini sifatnya umum, baik yang menimpa tubuhnya ataupun menimpa keluarga, anak, atau hartanya. (Bahjatun Nazhirin, 1/82)

2 Nabi Zakariyya 'alaihissalam ketika berdoa minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan:

“Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Rabbku.” (Maryam: 4)

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakariyya 'alaihissalam dengan memberi kabar gembira kepadanya akan beroleh seorang putra. Nabi Zakariyya 'alaihissalam pun takjub dengan berita tersebut hingga beliau berkata dengan heran:

“Wahai Rabbku, bagaimana aku akan beroleh anak, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sudah mencapai umur yang sangat tua.” (Maryam: 8)

3 Ketika malaikat Jibril 'alaihissalam menemui Maryam dalam bentuk seorang manusia guna memberi kabar gembira kepada Maryam bahwa ia akan beroleh seorang putra, Maryam pun berkata dengan heran:

“Maryam berkata, ‘Bagaimana aku akan beroleh anak, sementara tidak ada seorang lelaki pun yang pernah menyentuhku dan aku sendiri bukan seorang pezina?’.” (Maryam: 20)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Berkhidmat Pada Suami

Penulis: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah

Pulang dari bekerja, semestinya adalah waktu untuk beristirahat bagi suami selaku kepala rumah tangga. Namun banyak kita jumpai fenomena di mana mereka justru masih disibukkan dengan segala macam pekerjaan rumah tangga sementara sang istri malah ngerumpi di rumah tetangga. Bagaimana istri shalihah menyikapi hal ini?

Salah satu sifat istri shalihah yang menandakan bagusnyanya interaksi kepada suaminya adalah berkhidmat kepada sang suami dan membantu pekerjaannya sebatas yang ia mampu. Ia tidak akan membiarkan sang suami melayani dirinya sendiri sementara ia duduk berpangku tangan menyaksikan apa yang dilakukan suaminya. Ia merasa enggan bila suaminya sampai tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, memasak, mencuci, merapikan tempat tidur, dan semisalnya, sementara ia masih mampu untuk menanganinya. Sehingga tidak mengherankan bila kita mendapati seorang istri shalihah menyibukkan harinya dengan memberikan pelayanan kepada suaminya, mulai dari menyiapkan tempat tidurnya, makan dan minumannya, pakaiannya, dan kebutuhan suami lainnya. Semua dilakukan dengan penuh kerelaan dan kelapangan hati disertai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh ini merupakan bentuk perbuatan ihsannya kepada suami, yang diharapkan darinya ia akan beroleh kebaikan.

Berkhidmat kepada suami ini telah dilakukan oleh wanita-wanita utama lagi mulia dari kalangan shahabiyah, seperti yang dilakukan Asma' bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiallahu 'anhuma yang berkhidmat kepada Az-Zubair ibnul Awwam radhiallahu 'anhu, suaminya. Ia mengurus hewan tunggangan suaminya, memberi makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal embernnya, serta mengadon tepung untuk membuat kue. Ia yang memikul biji-bijian dari tanah milik suaminya sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah tersebut sekitar 2/3 farsakh(1)." (HR. Bukhari no. 5224 dan Muslim no. 2182)

Demikian pula khidmatnya Fathimah bintu Rasulillah Shallallahu 'alaihi wa sallam di rumah suaminya, Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu, sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum. Ketika Fathimah datang ke tempat ayahnya untuk meminta seorang pembantu, sang ayah yang mulia memberikan bimbingan kepada yang lebih baik: *"Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu? Apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian atau ingin berbaring, bacalah Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, dan Alhamdulillah 33 kali. Ini lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu."* (HR. Al-Bukhari no. 6318 dan Muslim no. 2727)

Shahabat Rasulallah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu, menikahi seorang janda untuk berkhidmat padanya dengan mengurus saudara-saudara perempuannya yang masih kecil. Jabir berkisah: "Ayahku meninggal dan ia meninggalkan 7 atau 9 anak perempuan. Maka aku pun menikahi seorang janda. Rasulallah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya padaku:

"Apakah engkau sudah menikah, wahai Jabir?"

"Sudah," jawabku.

"Dengan gadis atau janda?" tanya beliau.

"Dengan janda," jawabku.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

“Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis, sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan ia bermain-main denganmu. Dan engkau bisa tertawa bersamanya dan ia bisa tertawa bersamamu?” tanya beliau.

“Ayahku, Abdullah, meninggal dan ia meninggalkan anak-anak perempuan dan aku tidak suka mendatangkan di tengah-tengah mereka wanita yang sama dengan mereka. Maka aku pun menikahi seorang wanita yang bisa mengurus dan merawat mereka,” jawabku.

Beliau berkata: “Semoga Allah memberkahimu”, atau beliau berkata: “Semoga kebaikan bagimu.” (HR. Al-Bukhari no. 5367 dan Muslim no. 1466)

Hushain bin Mihshan berkata: “Bibiku berkisah padaku, ia berkata: “Aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam karena suatu kebutuhan, beliau pun bertanya:

“Wahai wanita, apakah engkau telah bersuami?”

“Iya,” jawabku.

“Bagaimana engkau terhadap suamimu?” tanya beliau.

“Aku tidak mengurang-ngurangi dalam mentaatinya dan berkhidmat padanya, kecuali apa yang aku tidak mampu menunaikannya,” jawabku.

“Lihatlah di mana keberadaanmu terhadap suamimu, karena dia adalah surga dan nerakamu,” sabda beliau. (HR. Ibnu Abi Syaibah dan selainnya, dishahihkan sanadnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Adabuz Zifaf, hal. 179)

Namun di sisi lain, suami yang baik tentunya tidak membebani istrinya dengan pekerjaan yang tidak mampu dipikulnya. Bahkan ia melihat dan memperhatikan keberadaan istrinya kapan sekiranya ia butuh bantuan.

Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam gambaran suami yang terbaik. Di tengah kesibukan mengurus umat dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyempatkan membantu keluarganya dan mengerjakan apa yang bisa beliau kerjakan untuk dirinya sendiri tanpa membebani kepada istrinya, sebagaimana diberitakan istri beliau, Aisyah radhiallahu 'anha ketika Al-Aswad bin Yazid bertanya kepadanya:

“Apa yang biasa dilakukan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam rumah?”

Aisyah radhiallahu 'anha menjawab: “Beliau biasa membantu pekerjaan istrinya. Bila tiba waktu shalat, beliau pun keluar untuk mengerjakan shalat.” (HR. Al-Bukhari no. 676, 5363)

Dalam riwayat lain, Aisyah radhiallahu 'anha menyebutkan pekerjaan yang Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lakukan di rumahnya:

“Beliau mengerjakan apa yang biasa dikerjakan salah seorang kalian di rumahnya. Beliau menambal sandalnya, menambal bajunya, dan menjahitnya.” (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 540, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahih Al-Adabil Mufrad no. 419 dan Al-Misykat no. 5822)

“Beliau manusia biasa. Beliau menambal pakaiannya dan memeras susu kambingnya”. (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 541, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahih Al-Adabil Mufrad no. 420 dan Ash-Shahihah 671)

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

1. 1 farsakh kurang lebih 8 km atau 3,5 mil

http://www.asyariah.com/print.php?id_online=256

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Berlebih-lebihan dalam Mahar

Berlebih-lebihan dalam mahar termasuk problem terbesar yang menghalangi pemuda dan pemudi dari pernikahan. Padahal seorang laki-laki rindu untuk berdampingan dengan seorang wanita sebagai istrinya. Dan sebaliknya, seorang wanita rindu untuk berdampingan dengan seorang lelaki sebagai suaminya. Akan tetapi mahalnnya mahar menjad rintangan terbesar bagi keduanya.

Bahkan para pemudi telah menjadi barang dagangan yang diperdagangkan oleh ayah-ayah mereka sekehendaknya. **Maka bertakwalah kepada Allah wahai Ayah**, apakah engkau senang putrimu serupa dengan kambing yang diperjualbelikan? Bertakwalah kepada Allah karena putrimu adalah amanah yang diletakkan di lehermu, engkau akan ditanya tentangnya pada hari kiamat nanti.

Ahlussunnah wal Jamaâh, mereka telah memberikan peringatan terhadap perkara ini, mengarahkan dan memberikan nasehat

Siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala karenanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun

Imam Bukhari di dalam Shahihnya membuat bab : **Nikah dengan menjadikan ayat Al Quran sebagai mahar tanpa memberikan mahar yang lainnya**. Kemudian beliau berkata, Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata, Aku mendengar Abu Hazim berkata, Aku mendengar Sahl bin Saâd As Saâidi berkata, *Aku ada diantara orang-orang yang berada di sisi Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam ketika berdiri seorang wanita seraya berkata, Ya Rasulullah, wanita ini telah menyerahkan diri (menghadiahkan dirinya) kepadamu. Maka lihatlah wanita ini dan apa pendapatmu? Namun beliau tidak memberikan jawaban apapun. Kemudian wanita itu berdiri lagi dan dia mengatakan. Ya Rasulullah, wanita ini telah menyerahkan dirinya kepadamu, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Rasulullah juga tidak menjawab apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri untuk ketiga kalinya seraya berkata, Wahai Rasulullah, wanita ini telah menyerahkan diri dan menghadiahkan dirinya kepadamu, maka lihatlah dan bagaimana pendapatmu. Melihar Rasulullah tidak memberi komentar apapun, berdirilah seseorang seraya berkata, Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan wanita itu. Rasulullah bertanya, Apakah engkau memiliki sesuatu sebagai mahar ? Dia menjawab, Tidak ada. Kata Rasulullah, Pergilah dan carilah mahar walaupun cincin dari besi. Maka orang itu pergi dan mencari sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Kemudian dia datang kembali seraya berkata, Aku tidak mendapatkan apapun walau sekedar cincin dari besi. Maka Rasulullah bersabda Apakah engkau memiliki hafalan dari Al Quran? Dia mengatakan, Ya, aku menghafal surat ini dan surat itu. Maka Rasulullah pun berkata, Sungguh aku telah menikahkanmu denga dia dengan apa yang ada padamu dari ayat-ayat Al Quran.*

Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, *Aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, “Berapa besar mahar yang diberikan Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam?” Aisyah menjawab, “Mahar beliau yang diberikan untuk istri-istrinya sebesar 12*

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

uqiyah dan nasya.” Aisyah berkata, “Apakah engkau tahu apakah nasya itu?” Aku berkata, “Tidak” Kata Aisyah, “Nasya adalah ½ uqiyah. Maka besarnya sekitar 500 dirham. Demikianlah mahar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam untuk istri-istrinya.” (HR. Muslim)

Ibnu Abbas berkata, Tatkala Ali menikahi Fatimah, bersabdalah Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam kepada Ali, “Berikanlah sesuatu sebagai mahar untuk Fatimah” Ali menjawab, “Aku tidak memiliki apa-apa” Rasulullah berkata, “Mana pakaian besimu?” (HR. Abu Dawud dengan sanad yang shahih)

Anas bin Malik mengkhabarkan bahwasanya Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bin Auf ada bekas wewangian yang biasa dipakai oleh perempuan. Maka beliau pun bertanya, Apa ini? Kata Abdurrahman, Wahai Rasulullah, aku baru saja menikahi wanita dengan mahar sebesar biji kurma emas. Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing (HR. Bukhari Muslim)

Sumber : Persembahan Untukmu Duhai Muslimah, Penulis : Ummu Salamah As Salafiyah, Penerbit : Al Haura.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Bila Anak Perempuan Telah Mencapai Usia Nikah

Para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka.(QS. Al Baqarah :187)

Sebagaimana laki-laki butuh kepada wanita untuk menjadi pendamping hidupnya, demikian pula wanita butuh kepada laki-laki yang gagah lagi mulia yang akan melindunginya, menjaga kehormatannya, menundukkan pandangan matanya dari melihat apa yang tidak halal baginya dan menjadi ketenangan baginya.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman :

Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup (istri-istri) dari diri-diri kalian agar kalian merasa tenang dengannya dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir.(QS. Ar Rum : 21)

Yang tersisa sekarang adalah andil seorang ayah. Hendaknya ia memilihkan untuk putrinya seorang laki-laki yang **sholih** dan **bertakwa**, dimana laki-laki seperti ini bila mencintai istrinya maka dia akan memuliakannya namun bila tidak menyukainya dia tidak akan menghinakannya.

Sumber : Persembahan Untukmu Duhai Muslimah, Penulis : Ummu Salamah As Salafiyah, Penerbit : Al Haura.

Fatwa – Fatwa Ulama Seputar Pernikahan

SYARAT-SYARAT SAH PERNIKAHAN - MAHAR (Bagian Pertama)

Senin, 17 April 2006 - 01:46 AM, Penulis: Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'ah Al-Muslimah Bab Nikah wa Thalaq

Hukum seseorang yang menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria semata hanya untuk mengharap wajah Allah tanpa mengambil mahar ...

Masalah 474:

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya:

Apakah boleh bagi seorang muslim untuk menikahkan anak perempuannya semata hanya untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jalla tanpa mengambil mahar dalam hal tersebut?

Jawaban:

Haruslah di dalam sebuah pernikahan itu terdapat mahar, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

"...Dan dihalalkan bagi kamu selaian yang demikian itu yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu..." (An-Nisaa': 24)

Berdasarkan pula sabda Nabi : di dalam hadits Sahl bin Sa'd yang keshahihannya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim yang ditujukan kepada seseorang yang meminang seorang wanita yang telah menawarkan diri (untuk dinikahi tanpa mahar) kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Carilah olehmu mahar meskipun cincin dari besi. "(Muttafaq `alaih)

Bila seseorang menikah tanpa tuntutan mahar, maka wajib diberikan kepada sang wanita sebuah mahar yang sebanding dan dibolehkan pula seseorang menikah dengan mahar berupa mengajari calon istrinya suatu ayat dari Al-Quran atau suatu hadits maupun sebuah ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menikahkan orang tersebut dengan wanita yang menawarkan dirinya itu dengan mahar berupa mengajari wanita itu ayat-ayat Al-Qur'an ketika orang tersebut tidak memiliki harta. Mahar adalah hak bagi wanita, maka ketika ia mau toleran untuk memberikan mahar (kepada suami) setelah itu, sementara ia dalam keadaan memiliki kesadaran penuh, maka hal itu sah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"(An-Nisaa': 4)

(Kitab Fatawa Ad-Da'wah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz jilid 2 hal. 210)

Referensi : Buku "Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Istri dan Perceraian" Penerbit Qaulan Karima, Purwokerto. Hal. 14-15)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

SYARAT-SYARAT SAH PERNIKAHAN - MAHAR (Bagian Kedua)

Kamis, 20 April 2006 - 06:22 PM, Penulis: Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'ah Al-Muslimah Bab Nikah wa Thalaq

Hukum seorang (pria) yang menikah dengan (menggunakan) mahar milik anak perempuannya atau saudari perempuannya

Masalah 475

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya:

Apakah dibolehkan seseorang menikah dengan menggunakan mahar milik anak perempuannya atau adik perempuannya?

Jawaban:

Mahar milik anak perempuannya atau mahar saudari perempuannya merupakan satu hak diantara sekian hak-hak mereka dan merupakan satu bagian dari kepemilikan mereka. Apabila mereka memberikan mahar itu kepada laki-laki tersebut atau (memberikan) sebagiannya sebagai sebuah bentuk kepatuhan yang mereka pilih, sementara mereka dalam kondisi yang dibenarkan secara syariat, maka hal tersebut dibolehkan. Namun bila mereka tidak memberikan benda tersebut kepadanya, maka tidak dibenarkan mengambilnya baik sebagian maupun seluruhnya karena kekhususan benda tersebut adalah bagi mereka.

Terkhusus bagi ayah perempuan tersebut, ia dibolehkan memiliki sebagian dari mahar tersebut selama hal itu tidak merugikan atau membahayakan anak perempuannya dan tidaklah tindakannya itu ia khususkan pada sebagian dari anak-anaknya saja (sehingga hal ini tidak adil-pent), berdasarkan apa yang telah jelas dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam :

"Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah dari usaha kalian dan sesungguhnya anak-anak kalian merupakan bagian dari usaha kalian".

(Fatawa Al-Mar'ah hat. 60)

Hukum menunda pembayaran mahar kepada calon istri dan zakat tentangnya...

Masalah 476

Fadhilatasy Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya:

Apakah sah penundaan pembayaran mahar kepada calon istri? Dan apakah ada kewajiban zakat padanya?

Jawaban:

Mahar terutang (yang ditunda pembayarannya) dibolehkan dan tidak apa-apa berdasarkan firman Allah:

"Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu"(Al-Maidah: 1)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Maka memenuhi akad meliputi pemenuhan terhadap akad itu sendiri dan syarat yang ada di dalamnya karena apa yang disyaratkan di dalam sebuah akad termasuk dari tanda-tanda akad tersebut. Apabila seseorang mensyaratkan terutangnya mahar ataupun sebagian dari mahar tersebut, maka tidak masalah.

Akan tetapi dibolehkan hal itu bila orang tersebut telah menentukannya (menyatakannya) sebagai mahar yang terutang dengan jelas, maka penundaan itu halal. Apabila orang itu tidak mensyaratkan terutangnya mahar, maka dibolehkan menunda pembayarannya karena terjadi perpisahan diantara mereka berdua, entah karena thalak (pernyataan cerai dari suami) atau batalnya nikah maupun karena kematian.

Diwajibkan pula zakat bagi sang wanita terhadap mahar yang terutang tersebut bila suaminya orang yang berharta. Jika dalam keadaan fakir maka tidak diwajibkan baginya zakat.

Seandainya masyarakat mau menerapkan permasalahan ini, yakni membolehkan terutangnya mahar, sungguh hal ini telah meringankan banyak orang untuk melangsungkan pernikahan. Dibolehkan pula bagi pihak wanita untuk toleran terhadap penundaan maharnya asalkan ia dalam keadaan memiliki kesadaran penuh (dalam menerimanya). Adapun jika ia dipaksa atau diancam thalak (dicerai) bila tidak melakukannya, maka hal ini tidak dijadikan ketentuan untuk gugur maharnya. Karena tidak dibolehkan melakukan paksaan terhadap dia untuk menggugurkan maharnya.

Durus wa Fatwa Al-Haram Al-Makky karya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin jilid 2/397

Referensi : Buku "Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Istri dan Perceraian" Penerbit Qaulan Karima, Purwokerto. Hal. 16-18)

Masalah Hubungan Antara Suami-Istri

Rabu, 19 April 2006 - 07:32 PM, Penulis: Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al Wadi'i رحمه الله

Soal : Seseorang bersetubuh dengan istrinya, setelah terhenti darah dan sebelum dia (istri) mandi, maka apa hukumnya?

Jawab : Yang Shohih (benar) menurut pendapat para ulama bahwa dia jangan menggauli istrinya hingga dia (istri) mandi, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Bila mereka telah suci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah perintahkan kalian. (Al Baqarah : 222)

Yang menjadi dalil adalah perkataan "bila dia telah suci."

Bila wanita itu tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakannya, hendaknya dia bertayammum, sholat dan berpuasa jika di bulan ramadhan, atau mengqadha atau berpuasa tathawwu' dan boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Wallahu A'lam.

(Ijabatus Sa'il, no. soal 439)

Sumber : Buletin Islamy Al Minhaj Edisi II/Th I

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

MEMINANG

Senin, 27 Maret 2006 - 05:35 AM, Penulis: Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'ah Al Muslimah Bab Nikah Wa Thalaq

Seorang pria mengajukan lamaran, lalu dijanjikan oleh pihak keluarga wanita dengan sebuah pernikahan. Namun mereka menikahkan wanita tersebut dengan pria lain.

Masalah 473

Samahatusy Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya:

Sebuah keluarga dari seorang wanita berjanji menikahkan (wanita tersebut) dengan seorang pria sementara pria tersebut sedang melakukan perjalanan jauh (merantau). Kemudian mereka menikahkan wanita tersebut dengan pria lain.

Jawaban:

Mengenai seorang pria yang telah meminang anak perempuan pamannya dari jalur bapak, lalu pria itu merantau dan setelah waktu yang panjang saudara-saudara perempuan itu sepakat untuk menikahkan saudari mereka dengan pria lain. Apabila kondisinya sebagaimana yang anda sebutkan, maka yang semestinya mereka lakukan adalah mereka tidak menikahkan saudara perempuan tersebut dengan pria lain sampai mereka bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada pria tersebut. Apakah ia mau pulang dari perjalanannya itu dan melakukan pernikahan, ataukah ia tetap menundanya hingga mereka pun punya alasan (untuk menikahkan saudari mereka dengan pria lain-pent).

Akan tetapi selama pria tersebut belum melakukan akad nikah dengan sang wanita dan hanya baru berupa pinangan saja dan janji menikah sepulang dari perjalanan jauhnya, maka ketika telah lama waktu berlalu atas mereka sementara pria tersebut masih berada dalam perjalanan jauhnya, kemudian mereka menikahkan saudari mereka dengan pria lain dengan ridhanya (ridha wanita tersebut), maka nikahnya adalah sah dan tidak ada kewajiban atas mereka kecuali mereka mengembalikan bakal mahar pria itu bila telah dibayarkan.¹

Sumber : Fatawa Al Jami'ah Lil Mar'ah Al Muslimah Bab Nikah Wa Thalaq, judul Indonesia : Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami-Istri dan Perceraian. Penerbit: Qaulan Karima , Purwokerto Telp 08132705666

Fitnahnya Seorang Istri Atas Suaminya

Dikirim oleh webmaster, Senin 05 Februari 2007, kategori Info Dakwah
Penulis: Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah

Kecintaan kepada istri, tanpa disadari banyak menggiring suami ke bibir jurang petaka. Betapa banyak suami yang memusuhi orang tuanya demi membela istrinya. Betapa banyak suami yang berani menyeberangi batasan-batasan syariat karena terlalu menuruti keinginan istri. Malangnya, setelah hubungan kekerabatan berantakan, karir hancur, harta tak ada lagi yang tersisa, banyak suami yang belum juga menyadari kesalahannya.

Cinta kepada istri merupakan tabiat seorang insan dan merupakan anugerah Ilahi yang diberikan-Nya kepada sepasang insan yang menyatukan kata dan hati mereka dalam ikatan pernikahan.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum: 21)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan sosok yang paling sempurna, dianugerahi rasa cinta kepada para istrinya, yang beliau nyatakan dalam sabdanya:

"Dicintakan kepadaku dari dunia kalian, 1 para wanita (istri) dan minyak wangi, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam shalat."²

Namun yang disayangkan, terkadang rasa cinta itu membawa seorang suami kepada perbuatan yang tercela. Karena menuruti istri tercinta, ia rela memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Ia berani melakukan korupsi di tempat kerjanya. Ia enggan untuk turun berjihad fi sabilillah ketika ada seruan jihad dari penguasa. Ia bahkan siap menempuh segala cara demi membahagiakan istri tercinta walaupun harus melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah seperti ini keadaannya, berarti cintanya itu membawa madharat baginya. Ia telah terfitnah dengan istrinya. Yang lebih berbahaya lagi bila cinta kepada istri lebih dia dahulukan dari segala hal. Bahkan lebih dia dahulukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya dan agama-Nya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam dalam firman-Nya:

"Katakanlah: 'Jika bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.' Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (At-Taubah: 24)

Karena adanya dampak cinta yang berlebihan seperti inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan bahwa di antara istri dan anak, ada yang menjadi musuh bagi seseorang dalam status dia sebagai suami atau sebagai ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hati/waspadalah kalian dari mereka." (At-Taghabun: 14)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Musuh di sini dalam arti si istri atau si anak dapat melalaikan sang suami atau sang ayah dari melakukan amal shalih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan jangan pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari berdzikir/mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” (Al-Munafiqun: 9)

Mujahid berkata tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

“Sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hati/waspadalah kalian dari mereka.” Yakni, cinta seorang lelaki/suami kepada istrinya membawanya untuk memutuskan silaturahmi atau bermaksiat kepada Rabbnya. Si suami tidak mampu berbuat apa-apa karena cintanya kepada si istri kecuali sekedar menuruti istrinya.” (Tafsir Al-Qur`anil ‘Azhim, 8/111)

Beliau juga berkata: “Kecintaan kepada istri dan anak membawa mereka untuk mengambil penghasilan yang haram, lalu diberikan kepada orang-orang yang dicintai ini.” (Al-Jami’ li Ahkamil Qur`an, 18/94)

Selain itu, istri dan anak dapat memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat mereka lamban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Qur`an, 12/116)

Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan: “Ayat ini umum, meliputi seluruh maksiat yang dilakukan seseorang karena istri dan anak.” (Al-Jami’ li Ahkamil Qur`an, 18/93-94)

Setelah mengingatkan keberadaan mereka sebagai musuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan: **فَاَحْذَرُوهُمْ** (maka hati-hati/waspadalah kalian dari mereka). Berhati-hati di sini, kata Ibnu Zaid, adalah berhati-hati menjaga agama kalian. (Tafsir Al-Qur`anil ‘Azhim, 8/111)

Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan: “Berhati-hatinya kalian dalam menjaga diri kalian disebabkan dua hal. Bisa jadi karena mereka akan membuat kemudharatan/bahaya pada jasmani, bisa pula kemadharatan pada agama. Kemudharatan tubuh berkaitan dengan dunia, sedangkan kemudharatan pada agama berkaitan dengan akhirat.” (Al-Jami’ li Ahkamil Qur`an, 18/94)

Lantas, bagaimana bisa seorang istri yang merupakan teman hidup yang selalu menemani dan mendampingi, dinyatakan sebagai musuh? Dalam hal ini, Al-Qadhi Abu Bakr ibnul ‘Arabi rahimahullah telah menerangkan: “Yang namanya musuh tidaklah mesti diri/individunya sebagai musuh. Namun dia menjadi musuh karena perbuatannya. Dengan demikian, apabila istri dan anak berperilaku seperti musuh, jadilah ia sebagai musuh. Dan tidak ada perbuatan yang lebih jelek daripada menghalangi seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.” (Ahkamul Qur`an, 4/1818)

Di dalam tafsirnya terhadap ayat di atas, Asy-Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah berkata: “Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin agar tidak tertipu dan terpedaya oleh istri dan anak-anak, karena sebagian mereka merupakan musuh bagi kalian. Yang namanya musuh, ia menginginkan kejelekan bagimu. Dan tugasmu adalah berhati-hati dari orang yang bersifat demikian. Sementara jiwa itu memang tercipta untuk mencintai istri dan anak-anak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menasehati hamba-hamba-Nya agar kecintaan itu tidak sampai membuat mereka terikat dengan tuntutan

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

istri dan anak-anak, sementara tuntutan itu mengandung perkara yang dilarang secara syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan mereka untuk berpegang dengan perintah-perintah-Nya dan mendahulukan keridhaan-Nya, dengan menjanjikan apa yang ada di sisi-Nya berupa pahala yang besar yang mencakup tuntutan yang tinggi dan cinta yang mahal. Juga agar mereka lebih mementingkan akhirat daripada dunia yang fana yang akan berakhir.

Karena menaati istri dan anak-anak menimbulkan kemudharatan bagi seorang hamba dan adanya peringatan dari hal tersebut, bisa jadi memunculkan anggapan bahwa istri dan anak-anak hendaknya disikapi secara keras, serta harus diberikan hukuman kepada mereka. Namun ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan untuk berhati-hati dari mereka, memaafkan mereka, tidak menghukum mereka. Karena dalam pemaafan ada kemaslahatan/kebaikan yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: *"Dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (At-Taghabun: 14) [Taisir Al-Karimir Rahman, hal. 868]

Demikianlah keberadaan seorang wanita, baik statusnya sebagai istri atau bukan, merupakan fitnah terbesar bagi lelaki. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penyebutan wanita ketika mengurutkan kecintaan kepada syahwat (kesenangan yang diinginkan dari dunia). *"Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik."* (Ali 'Imran: 14)

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah berkata: "Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang perkara yang dijadikan indah bagi manusia dalam kehidupan dunia ini berupa ragam kelezatan, dari wanita, anak-anak, dan selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai penyebutan wanita karena fitnahnya yang paling besar. Sebagaimana dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*"Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki daripada fitnah wanita."*³ (Tafsir Al-Qur`anil 'Azhim, 1/15)

Mungkin timbul pertanyaan, bila istri dapat menjadi musuh bagi suaminya, apakah juga berlaku sebaliknya, suami dapat menjadi musuh bagi istrinya?

Al-Qadhi Ibnul 'Arabi rahimahullah menjawab permasalahan ini: "Sebagaimana seorang lelaki/suami memiliki musuh dari kalangan anak dan istrinya, demikian pula wanita/istri. Suami dan anaknya dapat menjadi musuh baginya dengan makna yang sama. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: *مِنْ أَزْوَاجِكُمْ* (di antara istri-istri kalian atau pasangan hidup kalian) ini sifatnya umum, masuk di dalamnya lelaki (suami) dan wanita (istri) karena keduanya tercakup dalam seluruh ayat." (Ahkamul Qur'an, 4/1818)

Dengan demikian, janganlah kecintaan seorang suami kepada istrinya dan sebaliknya kecintaan istri kepada suaminya membawa keduanya untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat maksiat, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan atau sebaliknya, mengharamkan untuk dirinya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan karena ingin mencari keridhaan pasangannya. Nabi kita yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau sempat mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan karena ingin mencari keridhaan istri-istri beliau.⁴

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan hal itu dalam Al-Qur'an:

“Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu, karena engkau mencari keridhaan (kesenangan hati) istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (At-Tahrim: 1)

Nasehat kepada Istri

Karena engkau –wahai seorang istri– dapat menjadi fitnah bagi suamimu, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai engkau menjadi musuh dalam selimut baginya. Jangan engkau jerat dia atas nama cinta, hingga ia terjaring dan tak dapat lepas darinya. Akibatnya, yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana mencari ridhamu, mengikuti kemauanmu, walaupun hal itu bertentangan dengan syariat.

Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah istri yang shalihah dengan membantu suamimu agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Semestinya engkau tidak suka bila ia melakukan perkara yang melanggar syar'i karena ingin menyenangkan hatimu. Keberadaanmu di sisinya, sebagai teman hidupnya, jangan menjadi penghalang baginya untuk menjadi hamba yang bertakwa dan menjadi anak yang shalih bagi kedua orang tuanya.

Cintailah suamimu, syukurilah dengan cara engkau semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan kewajibanmu dengan sebaik mungkin, dan mencurahkan segala kemampuanmu untuk memenuhi haknya sebagai suami.

Zuhud terhadap dunia, jangan engkau abaikan. Sehingga engkau tidak menuntut suamimu agar memenuhi kenikmatan dunia yang engkau idamkan. Pautkan selalu hatimu dengan darul akhirat agar engkau tidak menghamba pada dunia yang tidak kekal.

Catatan Akhir

Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Sunan-nya (no. 3317) membawakan asbabun nuzul (sebab turunnya) surah At-Taghabun ayat 14 di atas, dari riwayat Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma. Tatkala ada yang bertanya kepada Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma tentang ayat ini, beliau menyatakan: “Mereka adalah orang-orang yang telah berislam dari penduduk Makkah dan mereka ingin mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, namun istri dan anak mereka enggan ditinggalkan mereka. Ketika mereka pada akhirnya mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, mereka melihat orang-orang yang lebih dahulu berhijrah telah tafaqquh fid dien (mendalami agama), mereka pun berkeinginan untuk memberi hukuman kepada istri dan anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan ayat6:

Namun riwayat asbabun nuzul ini dha'if (lemah) sebagaimana dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, dalam karya beliau Ash-Shahihul Musnad min Asbabin Nuzul (hal. 249).

Demikianlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk selalu mencari keridhaan-Nya. Amin.

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

Catatan kaki :

1 Tiga perkara ini (wanita, minyak wangi, dan shalat) dinyatakan termasuk dari dunia, maknanya: ketiganya ada di dunia. Kesimpulannya, beliau menyatakan bahwa dicintakan kepada beliau di alam ini tiga perkara, dua yang awal (wanita dan minyak wangi) termasuk perkara tabiat duniawi sedangkan yang ketiga (shalat) termasuk perkara agama. (Catatan kaki Misykatul Mashabih, 4/1957, yang diringkas dari Al-Lam'at, Abdul Haq Ad-Dahlawi)

2 HR. Ahmad (3/128, 199, 285), An-Nasa'i (no. 3939) kitab 'Isyaratun Nisa` bab Hubbun Nisa`. Dihasankan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam Ash-Shahihul Musnad Mimma Laisa fish Shahihain, 1/82.

3 HR. Al-Bukhari dan Muslim

4 Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam terjaga dari terus berbuat dosa. Ketika beliau jatuh dalam kesalahan sebagaimana wajarnya seorang manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menegur Nabi-Nya sebagai penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Sehingga beliau pun bertaubat dari kesalahannya.

5 Yakni Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sempat mengharamkan madu atau mengharamkan Mariyah budak beliau.

6 Dan terhadap keinginan mereka untuk menghukum istri dan anak-anak mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan:

"Dan jika kalian memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (At-Taghabun: 14)

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk memaafkan istri dan anak-anak mereka. (Ma'alimut Tanzil, 4/324)

Sumber http://www.asyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=390

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Hak Istri dalam Islam

Kategori : Mengayuh Biduk

Jum'at, 31 Agustus 2007 – 09:14:08, Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Banyak fakta tak terbantahkan bahwa hak-hak istri sering kali diabaikan oleh para suami. Padahal jika kita runut, percikan konflik dalam rumah tangga berakar dari diabaikannya hak-hak istri/suami oleh pasangan mereka. Lalu apa saja hak-hak istri yang mesti ditunaikan suami?

Dalam kitab mulia yang tidak dapat disusupi kebatilan sedikit pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf.” (Al-Baqarah: 228)

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi rahimahullahu menyatakan dalam tafsir ayat di atas bahwa para istri memiliki hak terhadap suaminya sebagaimana suami memiliki hak yang harus dipenuhi oleh istrinya. (Al-Jami' li Ahkamil Qur'an/Tafsir Al-Qurthubi, 3/82)

Karena itulah Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata, “Aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku senang bila ia berdandan untukku, karena Allah yang Maha Tinggi sebutannya berfirman:

“Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf.”

Adh-Dhahhak rahimahullahu berkata menafsirkan ayat di atas, “Apabila para istri menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menaati suami-suami mereka, maka wajib bagi suami untuk membaguskan pergaulannya dengan istrinya, menahan dari memberikan gangguan/menyakiti istrinya, dan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya.” (Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an/Tafsir Ath-Thabari, 2/466)

Al-'Allamah Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullahu berkata dalam tafsirnya, “Para istri memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami-suami mereka seimbang dengan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka, baik itu yang wajib maupun yang mustahab. Dan masalah pemenuhan hak suami istri ini kembalinya kepada yang ma'ruf (yang dikenali), yaitu kebiasaan yang berlangsung di negeri masing-masing (tempat suami istri tinggal) dan sesuai dengan zaman.” (Taisir Al-Karimir Rahman, hal. 102)

Hakim bin Mu'awiyah meriwayatkan sebuah hadits dari ayahnya, Mu'awiyah bin Haidah radhiyallahu 'anhu. Ayahnya ini berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya?”

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:

“Engkau beri makan istrimu apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian bila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, jangan menjelekkannya¹, dan jangan memboikotnya (mendiarkannya) kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud no. 2142 dan selainnya, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu dalam Al-Jami'ush Shahih, 3/86)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Ketika haji Wada', Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Di antara isi khutbah beliau adalah:

"Ketahuilah, kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian dan mereka pun memiliki hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan seseorang yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian dan mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Sedangkan hak mereka terhadap kalian adalah kalian berbuat baik terhadap mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka." (HR. At-Tirmidzi no. 1163 dan Ibnu Majah no. 1851, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Dari ayat di atas berikut beberapa penafsirannya serta dari hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas, kita memahami bahwa dalam Islam, kedudukan seorang istri dimuliakan dan diberi hak-hak yang harus dipenuhi oleh pasangan hidupnya. Hal ini termasuk kebaikan agama ini yang memang datang dengan keadilan, di mana wanita tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya namun juga diberikan hak-hak yang seimbang.

Dalam rubrik Mengayuh Biduk kali ini, kami sengaja mengangkat pembahasan tentang hak istri sebagai pengajaran kepada mereka yang belum tahu dan sebagai penyegaran ilmu kepada mereka yang sudah tahu. Setelah selesai membahas hak istri, kami akan lanjutkan pembahasan tentang hak suami dalam edisi mendatang, Insya Allah. Mungkin terlontar tanya, kenapa hak istri lebih dahulu dibahas daripada hak suami? Kami jawab, memang semestinya hak suami lebih dahulu dibicarakan daripada hak istri bahkan hak suami harus dikedepankan. Namun karena tujuan kami adalah ingin menunjukkan pemuliaan Islam kepada kaum wanita dan bagaimana Islam memerhatikan hak-hak wanita, maka kami pun mendahulukan pembicaraan tentang hak istri, tanpa mengurangi penyanjungan kami terhadap hak suami. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

Ada beberapa hak yang dimiliki seorang istri terhadap suaminya, di antaranya:

1. Mendapat mahar

Dalam pernikahan seorang lelaki harus menyerahkan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Mahar ini hukumnya wajib dengan dalil ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (An-Nisa` : 4)

"...berikanlah kepada mereka (istri-istri kalian) maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban." (An-Nisa` : 24)

Dari As-Sunnah pun ada dalil yang menunjukkan wajibnya mahar, yaitu ucapan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seorang shahabatnya yang ingin menikah sementara shahabat ini tidak memiliki harta:

"Lihatlah apa yang bisa engkau jadikan mahar dalam pernikahanmu, walaupun hanya cincin dari besi." (HR. Al-Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472)²

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu berkata, “Kaum muslimin (ulamanya) telah sepakat tentang disyariatkannya mahar dalam pernikahan.” (Al-Mughni, Kitab Ash-Shadaq)

Mahar merupakan milik pribadi si wanita. Ia boleh menggunakan dan memanfaatkannya sekehendaknya dalam batasan yang diperkenankan syariat. Adapun orang lain, baik ayahnya, saudara laki-lakinya, suaminya, atau selain mereka, tidak boleh menguasai mahar tersebut tanpa keridhaan si wanita. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengingatkan:

“Dan jika kalian ingin mengganti salah seorang istri dengan istri yang lain³, sedangkan kalian telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka (istri tersebut) harta yang banyak⁴, maka janganlah kalian mengambil kembali dari harta tersebut walaupun sedikit. Apakah kalian akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?” (An-Nisa` : 20)

2. Seorang suami harus bergaul dengan istrinya secara patut (ma’ruf) dan dengan akhlak mulia.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

“Bergaullah kalian dengan para istri secara patut. Bila kalian tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa` : 19)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullahu ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Nisa` di atas, menyatakan: “Yakni perindahlah ucapan kalian terhadap mereka (para istri) serta perbaguslah perilaku dan penampilan kalian sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyukai bila ia (istri) berbuat demikian, maka engkau (semestinya) juga berbuat yang sama. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam hal ini:

“Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri telah bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (istrinya). Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga (istri)-ku.”

Termasuk akhlak Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau sangat baik pergaulannya dengan para istrinya. Wajahnya senantiasa berseri-seri, suka bersenda gurau dan bercumbu rayu dengan istri, bersikap lemah-lembut terhadap mereka dan melapangkan mereka dalam hal nafkah serta tertawa bersama mereka. Sampai-sampai, beliau pernah mengajak ‘Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ‘anha berlomba (lari), dalam rangka menunjukkan cinta dan kasih sayang beliau terhadapnya.” (Tafsir Ibnu Katsir, 2/173)

Masih keterangan Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullahu: “(Termasuk cara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam memperlakukan para istrinya secara baik adalah) setiap malam beliau biasa mengumpulkan para istrinya di rumah istri yang mendapat giliran malam itu. Hingga terkadang pada sebagian waktu, beliau dapat makan malam bersama mereka. Setelah itu, masing-masing istrinya kembali ke rumah mereka. Beliau pernah tidur bersama salah seorang istrinya dalam satu selimut. Beliau meletakkan ridanya dari kedua pundaknya, dan tidur dengan izar. Setelah shalat ‘Isya, biasanya beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk rumah dan berbincang-bincang sejenak dengan istrinya sebelum tidur guna menyenangkan mereka.” (Tafsir Ibnu Katsir, 2/173)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

3. Mendapat nafkah dan pakaian

Hak mendapat nafkah dan pakaian ini ditunjukkan dalam Al-Qur`anul Karim dari firman-Nya: *“...dan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf.” (Al-Baqarah: 233)*

Demikian pula firman-Nya:

“Hendaklah orang yang diberi kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya dan barangsiapa disempitkan rizkinya maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. .” (Ath-Thalaq: 7)

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullahu ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah di atas, menyatakan, “Maksud dari ayat ini adalah wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada para ibu yang melahirkan anak-anaknya serta memberi pakaian dengan ma`ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlangsung dan apa yang biasa diterima/dipakai oleh para wanita semisal mereka, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengurangi, sesuai dengan kemampuan suami dalam keluasan dan kesempitannya.” (Tafsir Ibnu Katsir, 1/371)

Ada pula dalilnya dari As-Sunnah, bahkan didapatkan dalam beberapa hadits. Di antaranya hadits Hakim bin Mu`awiyah bin Haidah yang telah kami bawakan di atas. Demikian pula hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia mengabarkan bahwa Hindun bintu ‘Utbah radhiyallahu ‘anha, istri Abu Sufyan radhiyallahu ‘anhu datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: *“Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan seorang yang pelit⁵. Ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupiku dan anakku terkecuali bila aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya⁶.”* Bersabdalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, *“Ambillah dari harta suamimu sekadar yang dapat mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang ma`ruf.” (HR. Al-Bukhari no. 5364 dan Muslim no. 4452)*

Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, “Di dalam hadits ini ada beberapa faedah di antaranya wajibnya memberikan nafkah kepada istri.” (Al-Minhaj, 11/234)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika haji Wada’ berkhutbah di hadapan manusia. Setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta’ala, beliau memberi peringatan dan nasihat. Kemudian bersabda:

“Ketahuilah, berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para wanita (para istri)⁷ karena mereka hanyalah tawanan di sisi (di tangan) kalian. Kalian tidak menguasai mereka sedikitpun kecuali hanya itu⁸, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata⁹. Maka bila mereka melakukan hal itu, boikotlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Namun bila mereka menaati kalian, tidak ada jalan bagi kalian untuk menyakiti mereka. Ketahuilah, kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian dan mereka pun memiliki hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan seorang yang kalian benci untuk menginjak permadani kalian dan mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk masuk ke rumah kalian. Sedangkan hak mereka terhadap kalian adalah kalian berbuat baik terhadap mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka.” (HR. At-Tirmidzi no. 1173 dan Ibnu Majah no. 1841, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi)

Dalam Nailul Authar (6/374) disebutkan bahwa salah satu kewajiban sekaligus tanggung jawab seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Kewajiban ini selain ditunjukkan dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, juga dengan ijma' (kesepakatan ulama).

Seberapa banyak nafkah yang harus diberikan, dikembalikan kepada kemampuan suami, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat:

"Hendaklah orang yang diberi kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya dan barangsiapa disempitkan rizkinya maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya." (Ath-Thalaq: 7)

4. Diberi tempat untuk bernaung/tempat tinggal

Termasuk pergaulan baik seorang suami kepada istrinya yang dituntut dalam ayat:

"Bergaullah kalian dengan para istri secara patut." (An-Nisa': 19)

adalah seorang suami menempatkan istrinya dalam sebuah tempat tinggal. Di samping itu, seorang istri memang mau tidak mau harus punya tempat tinggal hingga ia dapat menutup dirinya dari pandangan mata manusia yang tidak halal melihatnya. Juga agar ia dapat bebas bergerak serta memungkinkan baginya dan bagi suaminya untuk bergaul sebagaimana layaknya suami dengan istrinya. Tentunya tempat tinggal disiapkan sesuai kadar kemampuan suami sebagaimana pemberian nafkah.

5. Wajib berbuat adil di antara para istri

Bila seorang suami memiliki lebih dari satu istri, wajib baginya untuk berlaku adil di antara mereka, dengan memberikan nafkah yang sama, memberi pakaian, tempat tinggal, dan waktu bermalam. Keharusan berlaku adil ini ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"...maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi: dua, tiga, atau empat. Namun jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara para istri nantinya maka nikahilah seorang wanita saja atau dengan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat bagi kalian untuk tidak berbuat aniaya." (An-Nisa': 3)

Dalil dari As-Sunnah didapatkan antara lain dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Siapa yang memiliki dua istri¹⁰ lalu ia condong (melebihkan secara lahiriah) kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring/lumpuh." (HR. Ahmad 2/347, Abu Dawud no. 2133, dll, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan Abi Dawud)

Hadits di atas menunjukkan keharaman sikap tidak adil dari seorang suami, di mana ia melebihkan salah satu istrinya dari yang lain. Sekaligus hadits ini merupakan dalil wajibnya suami menyamakan di antara istri-istrinya dalam perkara yang dia mampu untuk berlaku adil, seperti dalam masalah mabit (bermalam), makanan, pakaian, dan pembagian giliran. ('Aunul Ma'bud, Kitab An-Nikah, bab Fil Qismi Bainan Nisa')

Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu menyatakan, datangnya si suami dalam keadaan seperti yang digambarkan dalam hadits disebabkan ia tidak berlaku adil di antara dua istrinya, menunjukkan berlaku adil itu wajib. Kalau tidak wajib niscaya seorang suami tidak akan dihukum seperti itu. (As-Sailul Jarar Al-Mutadaffiq 'ala Hada'iqil Azhar, 2/314)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Keharusan berbuat adil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada suami ini tidaklah bertentangan dengan firman-Nya:

“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung kepada istri yang kalian cintai sehingga kalian biarkan istri yang lain terkatung-katung.” (An-Nisa` : 129)

Karena adil yang diperintahkan kepada suami adalah adil di antara para istri dalam perkara yang dimampu oleh suami. Adapun adil yang disebutkan dalam surah An-Nisa` di atas adalah berbuat adil yang kita tidak mampu melakukannya, yaitu adil dalam masalah kecenderungan hati dan cinta.

Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari rahimahullahu berkata, “Kalian, wahai para suami, tidak akan mampu menyamakan di antara istri-istri kalian dalam hal rasa cinta di hati kalian kepada mereka, sampai pun kalian berusaha adil dalam hal itu. Karena hati kalian tidak bisa mencintai sebagian mereka sama dengan yang lain. Perkaranya di luar kemampuan kalian. Urusan hati bukanlah berada di bawah pengaturan kalian, walaupun kalian sangat ingin berbuat adil di antara mereka.” (Tafsir Ath-Thabari, 4/312)

Masih kata Al-Imam Ath-Thabari rahimahullahu, “Maka janganlah kalian terlalu cenderung (melembihkan) dengan hawa nafsu kalian terhadap istri yang kalian cintai hingga membawa kalian untuk berbuat dzalim kepada istri yang lain dengan meninggalkan kewajiban kalian terhadap mereka dalam memenuhi hak pembagian giliran, nafkah, dan bergaul dengan ma'ruf. Akibatnya, istri yang tidak kalian cintai itu seperti terkatung-katung, yaitu seperti wanita yang tidak memiliki suami namun tidak juga menjanda.” (Tafsir Ath-Thabari, 4/312)

Tidak wajib pula bagi suami untuk berbuat adil dalam perkara jima'/bersetubuh, karena jima' ini didorong oleh syahwat dan adanya kecondongan. Sehingga tidak dapat dipaksakan seorang suami untuk menyamakannya di antara istri-istrinya, karena hatinya terkadang condong kepada salah seorang istrinya sementara kepada yang lain tidak. (Al-Mughni Kitab 'Isyaratun Nisa', Al-Majmu', 16/433)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, “Jima' bukanlah termasuk syarat dalam pembagian giliran. Hanya saja disenangi bagi suami untuk menyamakan istri-istrinya dalam masalah jima'....” (Al-Majmu', 16/433)

6. Dibantu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaganya dari api neraka dan memberikan pengajaran agama

Seorang suami harus mengajarkan perkara agama kepada istrinya, terlebih lagi bila istrinya belum mendapatkan pengajaran agama yang mencukupi, dimulai dari meluruskan tauhidnya dan mengajarkan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Sama saja baik si suami mengajarnya sendiri atau membawanya ke majelis ilmu, atau dengan cara yang lain.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....” (At-Tahrim: 6)

Menjaga keluarga yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah dengan cara mendidik, mengajari, memerintahkan mereka, dan membantu mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya. Seorang suami wajib mengajari keluarganya tentang perkara yang di-fardhu-kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia mendapati mereka berbuat maksiat, segera dinasihati dan diperingatkan. (Tafsir Ath-Thabari, 12/156, 157 dan Ruhul Ma'ani, 138/780,781)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Hadits Malik ibnul Huwairits radhiyallahu ‘anhu juga menjadi dalil pengajaran terhadap istri. Malik berkata, “Kami mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ketika itu kami adalah anak-anak muda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau di kota Madinah selama sepuluh malam. Kami mendapati beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah seorang yang penyayang lagi lembut. Saat sepuluh malam hampir berlalu, beliau menduga kami telah merindukan keluarga kami karena sekian lama berpisah dengan mereka. Beliau pun bertanya tentang keluarga kami, maka cerita tentang mereka pun meluncur dari lisan kami. Setelahnya beliau bersabda:

“Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, tinggallah di tengah mereka dan ajari mereka, serta perintahkanlah mereka.” (HR. Al-Bukhari no. 630 dan Muslim no. 1533)

Seorang suami harus menegakkan peraturan kepada istrinya agar si istri berpegang dengan adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Si istri dilarang bertabarruj, ikhtilath, dan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian, karena semua itu akan menjatuhkannya ke dalam fitnah. Apatah lagi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, pertama: satu kaum yang memiliki cemeti-cemeti seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukul manusia. Kedua: para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka menyimpangkan lagi menyelewengkan orang dari kebenaran. Kepala-kepala mereka seperti punuk unta yang miring/condong. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga, padahal wangi surga sudah tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu.” (HR. Muslim no. 5547)

7. Menaruh rasa cemburu kepadanya

Seorang suami harus memiliki rasa cemburu kepada istrinya yang dengan perasaan ini ia menjaga kehormatan istrinya. Ia tidak membiarkan istrinya bercampur baur dengan lelaki, ngobrol dan bercanda dengan sembarang laki-laki. Ia tidak membiarkan istrinya ke pasar sendirian atau hanya berdua dengan sopir pribadinya.

Suami yang memiliki rasa cemburu kepada istrinya tentunya tidak akan memperhadapkan istrinya kepada perkara yang mengikis rasa malu dan dapat mengeluarkannya dari kemuliaan. Sa’d bin ‘Ubadah radhiyallahu ‘anhu pernah berkata mengungkapkan kecemburuannya terhadap istrinya:

“Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku niscaya aku akan memukul laki-laki itu dengan pedang bukan pada bagian sisinya (yang tumpul)¹¹.”

Mendengar ucapan Sa’d yang sedemikian itu, tidaklah membuat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mencelanya. Bahkan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

“Apakah kalian merasa heran dengan cemburunya Sa’d? Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa’d dan Allah lebih cemburu daripadaku.” (HR. Al-Bukhari dalam Kitab An-Nikah, Bab Al-Ghirah dan Muslim no. 3743)

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani rahimahullahu menyebutkan, dalam hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim dikisahkan bahwa tatkala turun ayat:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina kemudian mereka tidak dapat menghadirkan empat saksi, maka hendaklah kalian mencambuk mereka sebanyak 80 cambukan dan jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya.” (An-Nur: 4)

Berkatalah Sa’d bin ‘Ubadah radhiyallahu ‘anhu: “Apakah demikian ayat yang turun? Seandainya aku dapatkan seorang laki-laki berada di paha istriku, apakah aku tidak boleh mengusiknya sampai aku mendatangkan empat saksi? Demi Allah, aku tidak akan mendatangkan empat saksi sementara laki-laki itu telah puas menunaikan hajatnya.”

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakannya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Mendengar ucapan Sa'd, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai sekalian orang-orang Anshar, tidakkah kalian mendengar apa yang diucapkan oleh pemimpin kalian?" Orang-orang Anshar pun menjawab: "Wahai Rasulullah, janganlah engkau mencelanya karena dia seorang yang sangat pencemburu. Demi Allah, dia tidak ingin menikah dengan seorang wanita pun kecuali bila wanita itu masih gadis. Dan bila dia menceraikan seorang istrinya, tidak ada seorang laki-laki pun yang berani untuk menikahi bekas istrinya tersebut karena cemburunya yang sangat."

Sa'd berkata: "Demi Allah, sungguh aku tahu wahai Rasulullah bahwa ayat ini benar dan datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi aku cuma heran." (Fathul Bari, 9/348)

Islam telah memberikan aturan yang lurus berkenaan dengan penjagaan terhadap rasa cemburu ini dengan:

1. Memerintahkan kepada wanita untuk berhijab

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya:

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan putri-putrimu serta wanita-wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka di atas tubuh mereka. Yang demikian itu lebih pantas bagi mereka untuk dikenali (sebagai wanita merdeka dan wanita baik-baik) hingga mereka tidak diganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Penyayang." (Al-Ahzab: 59)

2. Memerintahkan wanita untuk menundukkan pandangan matanya dari memandangi laki-laki yang bukan mahramnya:

"Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: 'Hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka...'" (An-Nur: 31)

3. Tidak membolehkan wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami dan laki-laki dari kalangan mahramnya.

"... janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa tampak darinya (tidak mungkin ditutupi). Hendaklah pula mereka menutupkan kerudung mereka di atas leher-leher mereka dan jangan mereka tampakkan perhiasan mereka kecuali di hadapan suami-suami mereka, atau ayah-ayah mereka, atau ayah-ayah suami mereka (ayah mertua), atau di hadapan putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau di hadapan saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka (keponakan laki-laki), atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau di hadapan wanita-wanita mereka, atau budak yang mereka miliki, atau laki-laki yang tidak punya syahwat terhadap wanita, atau anak laki-laki yang masih kecil yang belum mengerti aurat wanita." (An-Nur: 31)

4. Tidak membiarkannya bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Hati-hati kalian dari masuk ke tempat para wanita." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan ipar?" Beliau menjawab, "Ipar itu maut." (HR. Al-Bukhari no. 5232 dan Muslim no. 5638)

5. Tidak memperhadapkannya kepada fitnah, seperti bepergian meninggalkannya dalam waktu yang lama atau menempatkannya di lingkungan yang rusak.

Seorang suami hendaklah memerhatikan perkara-perkara di atas agar ia dapat menjaga kehormatan istrinya sebagai bentuk kecemburuannya kepada si istri.

Demikianlah... Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

1 Maksudnya: mengucapkan kepada istri ucapan yang buruk, mencaci makinya, atau mengatakan padanya, "Semoga Allah menjelekkanmu", atau yang semisalnya. ('Aunul Ma'bud, Kitab An-Nikah, bab Fi Haqqil Mar'ah 'ala Zaujiha)

2 Secara lengkap haditsnya dibawakan oleh Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Seorang wanita datang menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk

menghibahkan diriku kepadamu.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun mengangkat pandangannya kepada wanita tersebut untuk mengamatinya, kemudian beliau menundukkan kepalanya. Ketika si wanita melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak memutuskan apa-apa dalam perkara dirinya, ia duduk.

Berdirilah seorang lelaki dari kalangan shahabat beliau lalu berkata, “Wahai Rasulullah, bila engkau tidak berminat kepadanya maka nikahkanlah aku dengannya.” Rasulullah balik bertanya, “Apa engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar?”

“Tidak ada, demi Allah, wahai Rasulullah,” jawab si lelaki. “Pergilah kepada keluargamu, lalu lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu,” titah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Laki-laki itu pun pergi. Tak berapa lama kemudian ia kembali seraya berkata, “Aku tidak mendapatkan apa-apa, demi Allah.” Rasulullah bersabda, “Lihatlah dan carilah walau hanya sebuah cincin dari besi.”

Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali lalu berkata, “Tidak ada, demi Allah wahai Rasulullah, walaupun cincin dari besi. Tapi ini ada izarku (kain penutup tubuh, –pent.), setengahnya sebagai mahar untuknya – kata Sahl, “(Sementara) laki-laki itu tidak memiliki rida` (pakaian, sejenis mantel, jubah, atau gamis –pent.)”.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Apa yang dapat engkau perbuat dengan izarmu? Kalau engkau pakai berarti ia tidak mengenakan sedikitpun dari izar ini, sebaliknya kalau ia yang pakai berarti engkau tidak dapat menggunakannya sedikitpun.”

Si lelaki terduduk. Ketika telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melihat ia pergi, maka beliau menyuruh orang untuk memanggilnya. Ketika si lelaki telah berada di hadapan beliau, beliau bertanya, “Apa yang engkau hapal dari Al-Qur`an?” “Aku hapal surah ini, surah itu –ia menyebut beberapa surah–,” jawabnya. “Apakah engkau hapal surah-surah tersebut dari hatimu (di luar kepala, –pent.)?” tanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam lagi. “Iya,” jawabnya. “Kalau begitu pergilah, aku telah nikahkan engkau dengan si wanita dengan mahar surah-surah Al-Qur`an yang engkau hapal.”

3 Maksudnya: menceraikan seorang istri dan menggantinya dengan istri yang baru (menikah lagi).

4 Kalian tidak boleh mengambil mahar yang telah kalian berikan kepadanya, walaupun pemberian kalian itu berupa harta yang sangat banyak. (Tafsir Ibnu Katsir, 2/173)

5 Hindun tidaklah menyatakan bahwa Abu Sufyan bersifat pelit dalam seluruh keadaannya. Dia hanya sebatas menyebutkan keadaannya bersama suaminya di mana suaminya sangat menyempitkan nafkah untuknya dan untuk anaknya. Hal ini tidaklah berarti Abu Sufyan memiliki sifat pelit secara mutlak. Karena betapa banyak di antara para tokoh/ pemuka masyarakat melakukan hal tersebut kepada istrinya/keluarganya dan lebih mendahulukan/mementingkan orang lain (bersifat dermawan kepada orang lain). (Fathul Bari, 9/630)

6 Dalam riwayat Muslim, Hindun bertanya:

“Apakah aku berdosa bila melakukan hal itu?”

7 Al-Qadhi berkata: “Al-Istisha’ adalah menerima wasiat. Maka, makna ucapan Nabi ini adalah ‘aku wasiatkan kalian untuk berbuat kebaikan terhadap para istri, maka terimalah wasiatku ini.’” (Tuhfatul Ahwadzi)

8 Maksudnya selain istimta’ (bercumbu dengannya), menjaga diri untuk suaminya, menjaga harta suami dan anaknya, serta menunaikan kebutuhan suami dan melayaninya. (Bahjatun Nazhirin, 1/361)

9 Seperti nusyuz, buruknya pergaulan dengan suami dan tidak menjaga kehormatan diri. (Tuhfatul Ahwadzi)

10 Misalnya ia punya dua istri. (‘Aunul Ma’bud, Kitab An-Nikah, bab Fil Qismi Bainan Nisa’)

11 Sa’d memaksudkan ia akan memukul laki-laki itu dengan bagian pedang yang tajam bukan dengan bagian yang tumpulnya. Orang yang memukul dengan bagian pedang yang tajam berarti bermaksud membunuh orang yang dipukulnya. Beda halnya kalau ia memukul dengan bagian yang tumpul, tujuannya berarti bukan untuk membunuh tapi untuk ta’dib (memberi pengajaran agar jera). (Fathul Bari, 9/298)

12 Atau kerabat suami lainnya. (Al-Minhaj, 14/378)

13 Ipar dikatakan maut, maknanya kekhawatiran terhadapnya lebih besar daripada kekhawatiran dari orang lain yang bukan kerabat. Kejelekan dan fitnah lebih mungkin terjadi dalam hubungan dengan ipar, karena ipar biasanya bebas keluar masuk menemui si wanita dan berduaan dengannya tanpa ada pengingkaran, karena dianggap keluarga sendiri/saudara. Beda halnya dengan ajnabi (lak-laki yang bukan kerabat).

Yang dimaksud dengan al-hamwu di sini adalah kerabat suami selain ayah dan anak laki-laki suami, karena dua yang disebutkan terakhir ini merupakan mahram bagi si wanita hingga mereka boleh berduaan dengan si wanita dan tidak disifati dengan maut.

Adapun yang disifati dengan maut adalah saudara laki-laki suami, keponakan laki-laki suami, paman suami, dan anak paman suami serta selain mereka yang bukan mahram si wanita (dari kalangan kerabat suami). Kebiasaan yang ada di kalangan orang-orang, mereka bermudah-mudahan dalam hal ini sehingga ipar dianggap biasa bila berduaan dengan istri saudaranya. Inilah maut, dan yang seperti ini lebih utama untuk disebutkan pelarangannya daripada pelanggaran dengan ajnabi. (Al-Minhaj, 14/378)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Hak Suami dalam Islam

Kategori : Mengayuh Biduk

Kamis, 15 November 2007 - 21:49:56, Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Betapa agungnya hakmu terhadapku. Andai ada manusia yang boleh ku bersujud kepadanya, engkaulah yang tertuju, sebuah pengandaian yang kuketahui dari Rasulku. Namun aduhai diri ini, alangkah sesalku... betapa kurangnya memenuhi hakmu. Hanyalah pengampunan Rabbku, kemudian pemaafanmu atas segala celaku...

Sebuah pernyataan yang memang semestinya terucap dari lisan seorang istri yang tahu 'kadar' seorang suami berikut haknya. Bagaimana tidak, sementara Rasul yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

*"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain¹ niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya². Dan tidaklah seorang istri dapat menunaikan seluruh hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya hingga ia menunaikan seluruh hak suaminya. Sampai-sampai jika suaminya meminta dirinya (mengajaknya jima') sementara ia sedang berada di atas pelana (yang dipasang di atas unta) maka ia harus memberikannya (tidak boleh menolak)."*³ (HR. Ahmad 4/381. Dishahihkan sanadnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Irwa' Al-Ghalil no. 1998 dan Ash-Shahihah no. 3366)

Al-Hushain bin Mihshan rahimahullahu menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam karena satu keperluan. Seselesaiannya dari keperluan tersebut, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya:

"Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Hushain menjawab: "Sudah." "Bagaimana (sikap) engkau terhadap suamimu?" tanya Rasulullah lagi. Ia menjawab: "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah bersabda: "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." (HR. Ahmad 4/341 dan selainnya, lihat Ash-Shahihah no. 2612)

Di antara sekian banyak hak suami, beberapa di antaranya dapat kita rinci berikut ini:

Pertama: Ditaati dalam selain perkara maksiat.

Suami memiliki hak terhadap istrinya untuk ditaati dalam seluruh perkara asalkan bukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf." (HR. Al-Bukhari no. 7145 dan Muslim no. 4742)

Dan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pun memperingatkan:

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." (HR. Ahmad 1/131, dishahihkan sanadnya oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu dalam syarah dan catatan kakinya terhadap Musnad Al-Imam Ahmad dan dishahihkan pula dalam Ash-Shahihah no. 181)

Sehingga bila suami memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti disuruh keluar rumah dengan tabarruj, wajib bagi si istri untuk menolaknya. Bila ia menaati suaminya berarti ia berbuat dosa sebagaimana suaminya berdosa karena telah memerintahkannya bermaksiat.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya istri menaati suaminya adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar suami memberikan 'pengajaran' kepada istrinya bila ia enggan untuk taat, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang suami untuk menyakiti istrinya bila si istri taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan para istri yang kalian khawatirkan (kalian ketahui dan yakini) nusyuz⁴nya maka hendaklah kalian menasihati mereka, meninggalkan mereka di tempat tidur, dan memukul mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka." (An-Nisa` : 34)

Ayat di atas menunjukkan, 'pengajaran'⁵ diberikan kepada istri dikarenakan ia tidak taat kepada suaminya, yang berarti taat kepada suami itu wajib.

Termasuk taat yang wajib ditunaikan kepada suami adalah memenuhi panggilan suami ke tempat tidur serta tidak boleh menolak "hasrat"-nya.

Istri yang menolak "ajakan" suaminya diancam oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sabda beliau:

"Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak untuk datang maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi." (HR. Al-Bukhari no. 5194 dan Muslim no. 3524)

Dalam riwayat Muslim (no. 3525) disebutkan dengan lafadz:

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak ajakan suaminya melainkan yang di langit (penduduk langit) murka pada istri tersebut sampai suaminya ridha kepadanya."

Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, "Hadits ini merupakan dalil haramnya seorang istri menolak mendatangi tempat tidur suaminya tanpa ada udzur syar'i. Dan haid bukanlah udzur untuk menolak panggilan suami karena suami punya hak untuk istimta' (bermesraan/bernikmati-nikmati) dengan si istri pada bagian atas izarnya⁶. Makna hadits di atas adalah laknat terus menerus diterima si istri hingga hilang maksiatnya dengan terbitnya fajar sehingga suami tidak membutuhkannya lagi, atau dengan taubatnya si istri dan kembalinya dia ke tempat tidur." (Al-Minhaj, 9/249)

Dalam hadits ini pun ada bimbingan kepada istri untuk membantu memenuhi kebutuhan suaminya dan mencari keridhaannya. (Fathul Bari, 9/366)

Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu menyatakan, wajib bagi istri untuk taat kepada suaminya sebatas kemampuannya dalam perkara yang diperintahkan suami, karena hal ini termasuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum lelaki. Sebagaimana dalam ayat:

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." (An-Nisa` : 34)

Dan ayat:

"Dan kaum lelaki memiliki kedudukan satu derajat di atas kaum wanita."

Hadits-hadits shahih yang ada memperkuat makna ini dan menjelaskan dengan terang apa yang akan diperoleh wanita dari kebaikan ataupun kejelekan, bila ia menaati suaminya atau mendurhakainya. (Adabuz Zifaf, hal. 175-176)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Kedua: Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami.

Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Baik si istri keluar untuk mengunjungi kedua orangtuanya ataupun untuk kebutuhan yang lain, sampaipun untuk keperluan shalat di masjid.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu mengatakan, “Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya.” Beliau juga berkata, “Bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat nusyuz, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan hukuman.” (Majmu’ Al-Fatawa, 32/281)

Ketiga: Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya.

Bila seorang istri hendak mengerjakan puasa Ramadhan, ia tidak perlu meminta izin kepada suaminya karena puasa Ramadhan hukumnya wajib, haram ditinggalkan tanpa udzur syar’i. Bila sampai suaminya melarang, ia tidak boleh menaatinya. Karena tidak boleh menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq.

Namun bila si istri hendak puasa sunnah/tathawwu’, ia harus meminta izin kepada suaminya. Karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak boleh seorang istri puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya.” (HR. Al-Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 1026)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata: “Larangan ini menunjukkan keharaman. Demikian yang diterangkan dengan jelas oleh kalangan ulama dari madzhab kami.” (Al-Minhaj, 7/116)

Hal ini merupakan pendapat jumhur ulama sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari (9/367). Adapun sebab/alasan pelarangan tersebut, wallahu a’lam, karena suami memiliki hak untuk istimta’ dengan si istri sepanjang hari. Haknya ini wajib untuk segera ditunaikan dan tidak boleh luput penunaianya karena si istri sedang melakukan ibadah sunnah ataupun ibadah yang wajib namun dapat ditunda. (Al-Minhaj, 7/116)

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu mengatakan: “Hadits ini menunjukkan lebih ditekankan kepada istri untuk memenuhi hak suami daripada mengerjakan kebajikan yang hukumnya sunnah. Karena hak suami itu wajib, sementara menunaikan kewajiban lebih didahulukan daripada menunaikan perkara yang sunnah.” (Fathul Bari, 9/357)

Keempat: Istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumah suami kecuali dengan izinnya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang hal ini dalam sabdanya:

“Tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke rumah suaminya terkecuali dengan izin suaminya.” (HR. Al-Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 2367)

‘Amr ibnul Ahwash radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sabda beliau:

“Ketahuilah, kalian memiliki hak terhadap istri-istri kalian dan mereka pun memiliki hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan seorang yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian dan mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci untuk memasuki rumah kalian. Sedangkan hak mereka terhadap kalian adalah kalian berbuat baik terhadap mereka dalam hal pakaian dan makanan mereka.” (HR. At-Tirmidzi no. 1163 dan Ibnu Majah no. 1851, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih At-Tirmidzi dan Shahih Ibnu Majah)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Kelima: Mendapatkan pelayanan (khidmat) dari istrinya.

Semestinya seorang istri membantu suaminya dalam kehidupannya. Hal ini telah dicontohkan oleh istri-istri shalihah dari kalangan shahabiyah seperti yang dilakukan Asma` bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhuma yang berkhidmat kepada suaminya, Az-Zubair ibnul 'Awwam radhiyallahu 'anhu. Ia mengurus hewan tunggangan suaminya, memberi makan dan minum kudanya, menjahit dan menambal embernnya, serta mengadon tepung untuk membuat kue. Ia yang memikul biji-bijian dari tanah milik suaminya sementara jarak tempat tinggalnya dengan tanah tersebut sekitar 2/3 farsakh⁷." (HR. Al-Bukhari no. 5224 dan Muslim no. 2182)

Demikian pula khidmat Fathimah bintu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di rumah suaminya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu. Sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum. (HR. Al-Bukhari no. 6318 dan Muslim no. 2727)

Shahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu, menikahi seorang janda agar bisa berkhidmat padanya dengan mengurus 7 atau 9 saudara perempuannya yang masih belia. Kata Jabir kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, *"Ayahku, Abdullah, telah wafat dan ia meninggalkan banyak anak perempuan. Aku tidak suka mendatangi di tengah-tengah mereka wanita yang sama dengan mereka. Maka aku pun menikahi seorang wanita yang bisa mengurus dan merawat mereka."* Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakan Jabir: *"Semoga Allah memberkahimu."* Atau beliau berkata, *"Semoga kebaikan untukmu."* (HR. Al-Bukhari no. 5367 dan Muslim no. 3623)

Keenam: Disyukuri kebaikan yang diberikannya.

Seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suaminya kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Seselesainya dari Shalat Kusuf (Shalat Gerhana), Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika shalat: *"Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka⁸." Ada yang bertanya kepada beliau: "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab: "(Tidak, melainkan) mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan (suami). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka pada suatu masa, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata: 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu'." (HR. Al-Bukhari no. 5197 dan Muslim no. 2106)*

Al-Qadhi Ibnul 'Arabi rahimahullahu berkata: "Dalam hadits ini disebutkan secara khusus dosa kufur/ingkar terhadap suami di antara sekian dosa lainnya. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyatakan: *'Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain (sesama makhluk) niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.'* Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengandaikan hak suami terhadap istri dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala⁹, maka bila seorang istri mengkufuri/mengingkari hak suaminya, sementara hak suami terhadapnya telah mencapai puncak yang sedemikian besar, hal itu sebagai bukti istri tersebut meremehkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah diberikan

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

istilah kufur atas perbuatannya. Akan tetapi kufurnya tidak sampai mengeluarkan dari agama.” (Fathul Bari, 1/106)

Dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan bahwa pada hari Idul Adha atau Idul Fithri, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam keluar menuju lapangan untuk melaksanakan shalat. Setelahnya beliau berkhutbah dan ketika melewati para wanita beliau bersabda: *“Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar (meminta ampun) karena sungguh diperlihatkan kepadaku mayoritas kalian adalah penghuni neraka.”* Salah seorang wanita yang hadir di tempat tersebut bertanya: *“Apa sebabnya kami menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?”* Beliau menjawab: *“Kalian banyak melaknat dan mengkufuri kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya namun dapat menundukkan lelaki yang memiliki akal yang sempurna daripada kalian.”*

Demikianlah, wahai para istri yang shalihah, beberapa hak suami yang dapat kami sebutkan. Tunaikanlah dengan sebaik-baiknya. Dan mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk menunaikannya.

Wallahu ta’ala a’lam bish-shawab.

1 Sujud kepada sesama makhluk.

2 Namun tidak dibolehkan bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.

3 Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda demikian berkaitan dengan penuturan Abdullah ibnu Abi Aufa berikut ini: “Ketika Mu’adz bin Jabal radhiyallahu ‘anhu datang ke negeri Yaman atau Syam, ia melihat orang-orang Nasrani bersujud kepada para panglima dan petinggi gereja mereka. Maka ia memandang dan memastikan dalam hatinya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah yang paling berhak untuk diagungkan seperti itu. Sekembalinya ke hadapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata: ‘Ya Rasulullah, aku melihat orang-orang Nasrani bersujud kepada para panglima dan petinggi gereja mereka. Maka aku memandang dan memastikan dalam hatiku bahwa engkau yang paling berhak untuk diagungkan seperti itu.’”

4 Nusyuz ini bisa berupa ucapan atau perbuatan, ataupun kedua-duanya. Ibnu Taimiyyah rahimahullahu mengatakan: “Nusyuz istri adalah ia tidak menaati suaminya apabila suaminya mengajakannya ke tempat tidur, atau keluar rumah tanpa minta izin kepada suami, dan perkara semisalnya yang seharusnya ia tunaikan sebagai wujud ketaatan kepada suaminya.” (Majmu’ Fatawa, 32/277)

Termasuk nusyuz istri adalah enggan berhias sementara suaminya menginginkannya. Juga meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, haji, dan sebagainya. (An-Nusyuz, Asy-Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan)

5 Dalam wujud diboikot di tempat tidur atau dipukul (yang tidak meninggalkan cacat).

6 Izar bisa kita maknakan dengan kain yang menutupi bagian kemaluan si istri karena hanya bagian ini saja yang diharamkan ketika si istri sedang haid. Dalilnya sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada para suami:

النكاح إلا شيء كل أصتثوا

“Berbuatlah segala sesuatu (dengan istri kalian) kecuali nikah (maksudkan jangan melakukan jima).” (HR. Abu Dawud no. 2165, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan Abi Dawud)

7 1 farsakh kurang lebih 8 km atau 3,5 mil.

8 Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur ashghar (kufur kecil) yaitu kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Pelakunya tetap seorang muslim. Namun karena dosa yang diperbuat, pantas mendapatkan siksa di dalam neraka walaupun tidak kekal di dalamnya sebagaimana pelaku kufur akbar (kufur besar). Kufur ini yang diistilahkan kufrun duna kufrin. Al-Qadhi Abu Bakr ibnul ‘Arabi rahimahullahu berkata dalam syarahnya sebagaimana dinukil oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu: “Maksud penulis (Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu) membawakan hadits ini (seperti dalam kitab Al-Iman bab Kufranal ‘Asyir wa Kufrin duna Kufrin) adalah untuk menerangkan bahwa sebagaimana ketaatan diistilahkan dengan iman, maka demikian pula perbuatan maksiat diistilahkan dengan kufur. Akan tetapi kufur yang disebutkan dalam hadits ini bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.” (Fathul Bari, 1/106)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu menyatakan bolehnya memberikan istilah kufur kepada orang yang mengkufuri/mengingkari hak-hak orang lain terhadapnya sebagai satu celaan bagi si pelaku, walaupun ia tidak kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. (Syarh Shahih Muslim, 6/213)

9 Maksudnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengandaikan bila boleh bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala niscaya istri akan diperintah sujud kepada suaminya. Namun mendapatkan sujud dari para hamba hanyalah merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tidak ada satu pun makhluk-Nya yang berserikat dengan-Nya dalam hak ini.

Sumber : www.asyariah.com

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Hak-hak Wanita dalam Islam

Kategori : Wanita dalam Sorotan

Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Sesungguhnya Islam menempatkan wanita pada posisi yang tinggi dan sejajar dengan pria. Namun dalam beberapa hal ada yang harus berbeda, karena pria dan wanita hakikatnya adalah makhluk yang berbeda. Kesalahan dalam memahami ajaran yang benar inilah yang menjadikan Islam kerap dituding sebagai agama yang menempatkan wanita sebagai “warga kelas dua.” Benarkah? Simak kupasannya!

Suatu hal yang tidak kita sangsikan bahwa Islam demikian memuliakan wanita, dari semula makhluk yang tiada berharga di hadapan “peradaban manusia”, diinjak-injak kehormatan dan harga dirinya, kemudian diangkat oleh Islam ditempatkan pada tempat yang semestinya dijaga, dihargai, dan dimuliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan banyak kebaikan kepada hamba-hamba-Nya.

Keterangan ringkas yang akan dibawakan, sedikitnya akan memberikan gambaran bagaimana Islam menjaga hak-hak kaum wanita, sejak mereka dilahirkan ke muka bumi, dibesarkan di tengah keluarganya sampai dewasa beralih ke perwalian sang suami.

1. Pada Masa Kanak-kanak

Di masa jahiliah tersebar di kalangan bangsa Arab khususnya, kebiasaan menguburkan anak perempuan hidup-hidup karena keengganan mereka memelihara anak perempuan. **Lalu datanglah Islam mengharamkan perbuatan tersebut dan menuntun manusia untuk berbuat baik kepada anak perempuan serta menjaganya dengan baik.** Ganjaran yang besar pun dijanjikan bagi yang mau melaksanakannya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan anjuran dalam sabda-Nya:

“Siapa yang memelihara dua anak perempuan hingga keduanya mencapai usia baligh maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia¹ seperti dua jari ini.” Beliau menggabungkan jari-jemarinya. (HR. Muslim no. 6638 dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anh)

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkisah: “Datang ke rumahku seorang wanita peminta-minta beserta dua putrinya. Namun aku tidak memiliki apa-apa yang dapat kusedekahkan kepada mereka kecuali hanya sebutir kurma. Wanita tersebut menerima kurma pemberianku lalu dibaginya untuk kedua putrinya, sementara ia sendiri tidak memakannya. Kemudian wanita itu berdiri dan keluar dari rumahku. Tak berapa lama masuklah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kuceritakan hal tersebut kepada beliau. Usai mendengar penuturanku beliau bersabda: *“Siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya lalu ia berbuat baik kepada mereka maka mereka akan menjadi penghalang/penutup baginya dari api neraka.” (HR. Al-Bukhari no. 1418 dan Muslim no. 6636)*

Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu dalam penjelasan atas hadits di atas: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutnya dengan ujian (ibtilla’), karena manusia biasanya tidak menyukai anak perempuan (lebih memilih anak lelaki), sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman tentang kebiasaan orang-orang jahiliah:

“Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, menjadi merah padamlah wajahnya dalam keadaan ia menahan amarah. Ia menyembunyikan

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

dirinya dari orang banyak karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. (Ia berpikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya hidup-hidup di dalam tanah? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (An-Nahl: 58-59)

Hadits-hadits yang telah disebutkan di atas menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak perempuan, memberikan nafkah kepada mereka dan bersabar memelihara mereka. (Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 16/395)

Islam mewajibkan kepada seorang ayah untuk menjaga anak perempuannya, memberi nafkah kepadanya sampai ia menikah dan memberikan kepadanya bagian dari harta warisan.

2. Dalam masalah pernikahan

Wanita diberi hak untuk menentukan pendamping hidupnya dan diperkenankan menolak calon suami yang diajukan orang tua atau kerabatnya bila tidak menyukainya. Beberapa hadits di bawah ini menjadi bukti:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah (dimintai pendapatnya), dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan hingga diminta izinnya.” Para sahabat berkata: *“Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya seorang gadis?”* *“Izinnya adalah dengan ia diam”,* jawab Rasulullah. (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458 dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu malu (untuk menjawab bila dimintai izinnya dalam masalah pernikahan).” Beliau menjelaskan, *“Tanda ridhanya gadis itu (untuk dinikahkan) adalah diamnya.”* (HR. Al-Bukhari no. 5137)

Khansa` bintu Khidam Al-Anshariyyah radhiyallahu ‘anha mengabarkan, ayahnya menikahkannya dengan seorang lelaki ketika ia menjanda. Namun ia menolak pernikahan tersebut. Ia adukan perkaranya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, hingga akhirnya beliau membatalkan pernikahannya. (HR. Al-Bukhari no. 5138)

Hadits di atas diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu dalam kitab Shahih-nya: Bab Apabila seseorang menikahkan putrinya sementara putrinya tidak suka maka pernikahan itu tertolak.

Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq menceritakan, salah seorang putri Ja’far² merasa khawatir walinya akan menikahkannya secara paksa. Maka ia mengutus orang untuk mengadukan hal tersebut kepada dua syaikh dari kalangan Anshar, ‘Abdurrahman dan Majma’, keduanya adalah putra Yazid bin Jariyah. Keduanya berkata, *“Janganlah kalian khawatir, karena ketika Khansa` bintu Khidam dinikahkan ayahnya dalam keadaan ia tidak suka, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menolak pernikahan tersebut.”* (HR. Al-Bukhari no. 6969)

Buraidah ibnul Hushaib radhiyallahu ‘anhu mengabarkan:

“Pernah datang seorang wanita muda menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam rangka mengadu, ‘Ayahku menikahkanku dengan anak saudaranya untuk menghilangkan kehinaan yang ada padanya dengan pernikahanku tersebut’, ujarnya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan keputusan padanya (apakah meneruskan pernikahan tersebut atau membatalkannya). Si wanita berkata, ‘Aku membolehkan ayah untuk melakukannya. Hanya saja

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

aku ingin para wanita tahu bahwa ayah mereka tidak memiliki urusan sedikitpun dalam memutuskan perkara seperti ini’.” (HR. Ibnu Majah no. 1874, kata Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu dalam *Al-Jami’ush Shahih (3/64)*, “Hadits ini shahih menurut syarat Al-Imam Muslim.”)

Islam memberikan hak seperti ini kepada wanita karena Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan wanita sebagai penenang bagi suaminya dan Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan kehidupan suami istri ditegakkan di atas mawaddah wa rahmah. Maka bagaimana akan terwujud makna yang tinggi ini apabila seorang gadis diambil secara paksa sebagai istri sementara ia dalam keadaan tidak suka? Lalu bila demikian keadaannya, sampai kapan pernikahan itu akan bertahan dengan tenang dan tenteram?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullahu menyatakan: “Tidak boleh seorang pun menikahkan seorang wanita kecuali terlebih dahulu meminta izinnya sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Apabila si wanita tidak suka, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menikah. Dikecualikan dalam hal ini, bila si wanita masih kecil, karena boleh bagi ayahnya menikahkan gadis kecilnya tanpa meminta izinnya. Adapun wanita yang telah berstatus janda dan sudah baligh maka tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya, sama saja baik yang menikahkannya itu ayahnya atau yang lainnya. Demikian menurut kesepakatan kaum muslimin.”

Ibnu Taimiyyah rahimahullahu melanjutkan: “Ulama berbeda pendapat tentang izin gadis yang akan dinikahkan, apakah izinnya itu wajib hukumnya atau mustahab (sunnah). Yang benar dalam hal ini adalah izin tersebut wajib. Dan wajib bagi wali si wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam memilih lelaki yang akan ia nikahkan dengan si wanita, dan hendaknya si wali melihat apakah calon suami si wanita tersebut sekufu atau tidak. Karena pernikahan itu untuk kemaslahatan si wanita, bukan untuk kemaslahatan pribadi si wali.” (Majmu’ Fatawa, 32/39-40)

Islam menetapkan kepada seorang lelaki yang ingin menikahi seorang wanita agar memberikan mahar pernikahan kepada si wanita. Dan mahar itu nantinya adalah hak si wanita, tidak boleh diambil sedikitpun kecuali dengan keridhaannya.

“Berikanlah mahar kepada para wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian dengan senang hati sebagian dari mahar tersebut, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (An-Nisa` : 4)

Al-Imam Al-Qurthubi Subhanahu wa Ta’ala berkata, **“Ayat ini menunjukkan wajibnya pemberian mahar kepada wanita yang dinikahi.** Ulama menyepakati hal ini tanpa ada perbedaan pendapat, kecuali riwayat sebagian ahlu ilmi dari penduduk Irak yang menyatakan bila seorang tuan menikahkan budak laki-lakinya dengan budak wanitanya maka tidak wajib adanya mahar. Namun pendapat ini tidak dianggap.” (Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 5/17)

3. Sebagai Seorang Ibu

Islam memuliakan wanita semasa kecilnya, ketika remajanya dan saat ia menjadi seorang ibu. **Allah Subhanahu wa Ta’ala mewajibkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibu.**

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Allah Subhanahu wa Ta'ala titahkan hal ini dalam Tanzil-Nya setelah mewajibkan ibadah hanya kepada-Nya:

"Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya dan hendaklah kalian berbuat baik terhadap kedua orangtua. Apabila salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya menginjak usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan jangan membentak keduanya namun ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, ucapkanlah doa, "Wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku sewaktu kecil." (Al-Isra` : 23-24)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

"Dan Kami telah mewasiatkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan..." (Al-Ahqaf: 15)

Ketika shahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Shalat pada waktunya." "Kemudian apa setelah itu?" tanya 'Abdullah lagi. Kata beliau, "Kemudian birrul walidain (berbuat baik kepada kedua orang tua)..." (HR. Al-Bukhari no. 504 dan Muslim no. 248)

Kata Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu -seorang shahabat Rasul yang sangat berbakti kepada ibundanya-, "Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" tanyanya lagi. "Ibumu," jawab beliau. Kembali orang itu bertanya, "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Kemudian siapa?" tanya orang itu lagi. "Kemudian ayahmu," jawab Rasulullah. (HR. Al-Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 6447)

Hadits di atas menunjukkan pada kita bahwa hak ibu lebih tinggi daripada hak ayah dalam menerima perbuatan baik dari anaknya. Hal itu disebabkan seorang ibulah yang merasakan kepayahan mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ibulah yang bersendirian merasakan dan menanggung ketiga perkara tersebut, kemudian nanti dalam hal mendidik baru seorang ayah ikut andil di dalamnya. Demikian dinyatakan Ibnu Baththal rahimahullahu sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz rahimahullahu. (Fathul Bari, 10/493)

Islam mengharamkan seorang anak berbuat durhaka kepada ibunya sebagaimana ditegaskan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabda beliau:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada para ibu..." (HR. Al-Bukhari no. 5975 dan Muslim no. 593)

Al-Hafizh rahimahullahu menerangkan, **"Dikhususkan penyebutan para ibu dalam hadits ini karena perbuatan durhaka kepada mereka lebih cepat terjadi daripada perbuatan durhaka kepada ayah disebabkan kelemahan mereka sebagai wanita. Dan juga untuk memberikan peringatan bahwa berbuat baik kepada seorang ibu dengan memberikan kelembutan, kasih sayang dan semisalnya lebih didahulukan daripada kepada ayah."** (Fathul Bari, 5/86)

Sampai pun seorang ibu yang masih musyrik ataupun kafir, tetap diwajibkan seorang anak berbuat baik kepadanya. Hal ini ditunjukkan dalam hadits Asma` bintu Abi Bakr radhiyallahu

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakannya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

'anha. Ia berkisah: “Ibuku yang masih musyrik datang mengunjungiku bertepatan saat terjalannya perjanjian antara Quraisy dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Ibuku datang berkunjung dan memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya?” Beliau menjawab, “Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.” (HR. Al-Bukhari no. 5979)

4. Sebagai Istri

Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan seorang suami agar bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik.

“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik.” (An-Nisa’: 19)

Asy-Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullahu berkata, “Ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala وَعَاثِرُوهُنَّ meliputi pergaulan dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

Karena itu, sepantasnya seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang ma’ruf, menemani, dan menyertai (hari-hari bersamanya) dengan baik, menahan gangguan terhadapnya (tidak menyakitinya), mencurahkan kebaikan dan memperbagus hubungan dengannya. Termasuk dalam hal ini pemberian nafkah, pakaian, dan semisalnya. Dan tentunya pemenuhannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan.” (Taisir Al-Karimir Rahman, hal. 172)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada para suami:

“Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah.”

‘Umar ibnul Khatthab radhiyallahu ‘anhu datang mengadu, “Wahai Rasulullah, para istri berbuat durhaka kepada suami-suami mereka.” Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberi keringanan untuk memukul istri bila berbuat durhaka. Selang beberapa waktu datanglah para wanita dalam jumlah yang banyak menemui istri-istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengadukan perbuatan suami mereka. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Mereka itu bukanlah orang yang terbaik di antara kalian.” (HR. Abu Dawud no. 2145, dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Abi Dawud)

Beliau juga pernah bersabda:

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka.

Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. Ahmad 2/527, At-Tirmidzi no. 1172. Dihadaskan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu dalam Ash-Shahihul Musnad, 2/336-337)

Banyak hak yang diberikan Islam kepada istri, seperti suami dituntut untuk bergaul dengan baik terhadap istrinya, ia berhak memperoleh nafkah, pengajaran, penjagaan dan perlindungan, yang ini semua tidak didapatkan oleh para istri di luar agama Islam.

Bila sudah demikian penjagaan Islam terhadap hak wanita dan pemuliaan Islam terhadap kaum wanita; lalu apa lagi yang ingin diteriakkan oleh kalangan feminis yang katanya memperjuangkan hak wanita, padahal sebenarnya ingin mencampakkan wanita kembali ke lembah kehinaan, terpuruk dan terinjak-injak?

Wallahul musta’an.

1 Maknanya:

2 Kemungkinan terbesar Ja’far yang dimaksud adalah Ja’far bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, kata Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullahu. (Fathul Bari, 12/426)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Hukum Memakai Cincin Kawin/Cincin Pertunangan

Apa hukumnya memakai cincin kawin atau cincin pertunangan?

(Mawardi, Banjarmasin)

Alhamdulillah, wash-shalatu was-salamu 'ala Rasulillah.

Telah diajukan pertanyaan seputar masalah ini kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah. Dan beliau berfatwa:

"Cincin tunangan adalah ungkapan dari sebuah cincin (yang tidak bermata). Pada asalnya, mengenakan cincin bukanlah sesuatu yang terlarang kecuali jika disertai i'tiqad (keyakinan) tertentu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Seseorang menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada tunangan wanitanya, dan si wanita juga menulis namanya pada cincin yang dia berikan kepada si lelaki yang melamarnya, dengan anggapan bahwa hal ini akan menimbulkan ikatan yang kokoh antara keduanya. Pada kondisi seperti ini, cincin tadi menjadi haram, karena merupakan perbuatan bergantung dengan sesuatu yang tidak ada landasannya secara syariat maupun inderawi (tidak ada hubungan sebab akibat).¹

Demikian pula, lelaki pelamar tidak boleh memakaikannya di tangan wanita tunangannya karena wanita tersebut baru sebatas tunangan dan belum menjadi istrinya setelah lamaran tersebut. Maka wanita itu tetaplah wanita ajnabiyyah (bukan mahram) baginya, karena tidaklah resmi menjadi istri kecuali dengan akad nikah." (sebagaimana dalam kitab Al-Usrah Al-Muslimah, hal. 113, dan Fatawa Al-Mar`ah Al-Muslimah, hal. 476)

Telah diajukan juga sebuah pertanyaan kepada Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah: "Apa hukum mengenakan cincin atau cincin tunangan apabila terbuat dari perak atau emas atau logam berharga yang lain?"

Beliau menjawab: "Seorang lelaki tidak boleh mengenakan emas baik berupa cincin atau perhiasan yang lain dalam keadaan apapun. Karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan emas atas kaum laki-laki umat ini. Dan beliau melihat seorang lelaki yang mengenakan cincin emas di tangannya maka beliau pun melepas cincin tersebut dari tangannya. Kemudian beliau berkata:

"Salah seorang kalian sengaja mengambil bara api dari neraka lalu meletakkannya di tangannya?"

Maka, seorang lelaki muslim tidak boleh mengenakan cincin emas. Adapun cincin selain emas seperti cincin perak atau logam yang lain, maka boleh dikenakan oleh laki-laki, meskipun logam tersebut sangat berharga. Mengenakan cincin tunangan bukanlah adat kaum muslimin (melainkan adat orang-orang kafir). Apabila cincin itu dipakai disertai dengan i'tiqad (keyakinan) akan menyebabkan terwujudnya rasa cinta antara pasangan suami istri dan jika ditanggalkan akan memengaruhi langgengnya hubungan keduanya, maka yang seperti ini termasuk syirik.² Dan ini merupakan keyakinan jahiliyah.

Maka, tidak boleh mengenakan cincin tunangan dengan alasan apapun, karena:

1. Merupakan perbuatan taqlid (membebek) terhadap orang-orang yang tidak ada kebaikan sedikitpun pada mereka (yakni orang-orang kafir), di mana hal ini adalah adat kebiasaan yang datang ke tengah-tengah kaum muslimin, bukan adat kebiasaan kaum muslimin.
2. Apabila diiringi dengan i'tiqad akan memengaruhi keharmonisan suami istri maka termasuk syirik.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Wala haula wala quwwata illa billah. (Fatawa Al-Mar`ah Al-Muslimah, hal. 476-477)

Kedua ulama ini sepakat bahwa jika cincin tunangan itu dipakai disertai i'tiqad yang disebutkan maka hukumnya haram dan merupakan syirik kecil. Adapun bila tanpa i'tiqad tersebut, keduanya berbeda pendapat. Dan pendapat Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan lebih dekat kepada al-haq dan lebih selamat. Wallahu a'lam bish-shawab.

1 Menjadikan perkara tertentu sebagai sebab dalam usaha mencapai sesuatu, padahal syariat tidak memerintahkannya, dan tidak ada pula hubungan sebab akibat antara perkara tersebut dengan tujuan yang akan dicapai (secara tinjauan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur kejadian alam), adalah perbuatan syirik kecil; yang merupakan wasilah yang akan menyeret seseorang untuk terjatuh dalam perbuatan syirik besar yang membatalkan keislamannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesyirikan. (pen)

2 Yakni syirik kecil. (pen.)

Sumber : www.asysyariah.com

Hukum Pernikahan

Pernikahan jika ditinjau dari dzatnya ialah merupakan sebuah ritual yang disyariatkan dan sangat ditekankan (untuk dijalani) pada hak setiap orang yang memiliki syahwat dan mampu untuk melangsungkannya. Dan pernikahan adalah salah satu sunnah dari sunah-sunnahnya para rasul, Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman :

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. (QS. Ar Ra'du : 38)

Dan Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam pun sungguh telah menikah dan menyatakan:

Sesungguhnya aku menikahi para wanita dan barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itulah berkata para ulama: Sesungguhnya pernikahan yang diiringi dengan syahwat adalah lebih utama dari ibadah-ibadah nawafil (sunnah). Hal ini dikarenakan akan menghasilkan banyak kebaikan serta dampak positif yang sebagiannya akan dijelaskan nanti insyaAllah.

Terkadang pernikahan bisa menjadi wajib pada sebagian keadaan sebagaimana halnya manakala seseorang laki-laki memiliki syahwat yang kuat dan dikhawatirkan dirinya terjatuh pada keharaman jika dia tidak menikah, maka disaat seperti ini wajib atasnya untuk menikah demi menjaga kehormatan dirinya dan menahan dirinya dari keharaman, Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda :

Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan (ba-ah) maka hendaklah dia menikah karena sesungguhnya menikah lebih menjaga kemaluan dan barangsiapa yang belum memiliki kemampuan maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa merupakan tameng baginya (HR. Bukhari Muslim)

Sumber : Maka.., Menikahlah, Penulis : Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, Penerbit : Ittibaus Salaf Press.

Hukum-hukum Aqad Nikah

Sesungguhnya aqad nikah merupakan ikatan yang kokoh dan kuat, karena masing-masing suami isteri terikat dengan ikatan ini dengan haq-haqlnya, dan jadilah suami bertanggung jawab kepada isterinya dengan menjaga sebagian syarat-syarat yang tidak diterangkan disini. Dan hukum yang terpenting dari ikatan ini adalah:

A. Tetapnya pernikahan diantara dua orang yang berakal dan mengenai keduanya hukum-hukum pernikahan, dan halal bersenang-senang satu sama lainnya, dan jadilah haram ibu dari isterinya, dan tetaplah waris dari kedua belah pihak (suami isteri).

B. Wajib bagi suami dengan sekedar aqad nikah :

1. Memberi mahar baik kontan maupun hutang
2. **Memberi nafkah dengan segala macamnya**, yaitu : makanan, pakaian, tempat tinggal, dll, kepada wanita yang dinikahi.

C. Yang harus dilakukan suami atas isterinya :

1. Ditetapkan bagi suami harus mendidik si isteri dengan cara yang baik, karena suami tersebut adalah pemimpin atas isterinya.
2. Isteri wajib mentaatinya dalam hal-hal yang mubah dan memelihara kehormatannya dan wajib tinggal di rumah dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya atau karena keadaan darurat.
3. Bagi isteri tidak boleh menghalangi hak suami untuk bersenang-senang dengannya kecuali karena udzur seperti haidh.

(Dikutip darikitab Ushulul Muasyarotil Zaujiyah, Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, Edisi Indonesia Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I Penerbit Maktabah Al-Jihad, Jogjakarta)

Disalin langsung dari situs www.darussalaf.or.id

Kewajibanmu(Istri) Dalam Keluarga

Kamis, 11 November 2004 - 10:03:56, Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah
Kategori : Mengayuh Biduk

Dalam Islam, peran domestik kaum istri memiliki kedudukan yang sangat mulia. Namun musuh-musuh Islam terus berusaha meruntuhkan sendi dasar rumah tangga ini dengan menggalang berbagai opini menyesatkan. “Pemberdayaan perempuan”, “kesetaraan gender”, “kungungan budaya patriarkhi” adalah sebagian propaganda yang tiada henti dijejalkan di benak wanita-wanita Islam.

Islam, oleh musuh-musuhnya, dituding sebagai ajaran yang tidak sensitif gender. Posisi wanita dalam Islam, menurut mereka, selalu termarginalkan atau terpinggirkan dalam lingkungan yang didominasi dan dikuasai laki-laki.

Permasalahan yang sering ‘diserang’ kaum feminis dan aktivis perempuan anti Islam adalah peran istri/ ibu dalam mengurus tugas-tugas kerumahtanggaan. Oleh mereka, peran ibu yang hanya mengurus tugas-tugas domestik hanya akan menciptakan ketidakberdayaan sekaligus ketergantungan istri terhadap suaminya.

Juga dikesankan bahwa wanita yang hanya tinggal di rumah adalah pengangguran dan menyalakan setengah dari potensi masyarakat. Propaganda ini didukung oleh opini negatif yang berkembang di masyarakat di mana wanita selama ini tak lebih dari sekedar “konco wingking”, wanita tak lepas dari “dapur, kasur, dan sumur”, “masak, macak, manak”, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar wanita bisa “maju”, para wanita harus direposisi dalam ruang publik yang seluas-luasnya.

Gerakan ini gencar dilancarkan musuh-musuh Islam karena mereka sangat paham bagaimana merusak Islam dengan menjadikan wanita muslimah sebagai sasaran biduk. Dengan semakin jauhnya kaum wanita dari rumah, mereka berharap pintu-pintu kerusakan akan semakin terbuka lebar. Lebih jauh, jika wanitanya telah rusak, maka tatanan masyarakat Islam akan rusak pula.

Rumahmu Istanamu

Seorang wanita perlu mengetahui bahwa tempat asalnya berdiam adalah dalam rumahnya, dan rumah ini pula yang menjadi tempatnya bekerja. Dalil-dalil dari syariat yang mulia telah menetapkan dan mempersaksikan tentang hal ini, di antaranya:

- **Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Ummahatul Mukminin:**

“Dan tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian.” (Al-Ahzab: 33)

Makna ayat ini, kata Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah, adalah perintah untuk selalu menetap dalam rumah. Walaupun sasaran pembicaraan dalam ayat ini ditujukan kepada para istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam namun secara makna wanita selain mereka juga termasuk di dalam perintah ini. (Al-Jami' li Ahkamil Quran, 14/117)

- **Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:**

“Janganlah kalian mengeluarkan mereka (istri-istri yang telah ditalak) dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka keluar.” (Ath-Thalaq: 1)

Walaupun ayat di atas berkenaan dengan wanita/ istri yang tengah menjalani masa ‘iddah, namun kata ulama, hukumnya tidaklah khusus bagi mereka namun juga berlaku bagi wanita yang lain. (Daurul Mar’ah fi Tarbiyatul Usrah, Asy-Syaikh Shalih bin Abdilllah Alu Fauzan, hal. 1. www.alfauzan.net)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

- Pelajaran dari kisah antara Nabi Musa 'alaihissalam dengan dua orang wanita di Madyan, yang Allah kisahkan kepada kita dalam Tanzil-Nya:

“Tatkala Musa sampai di sumber air negeri Madyan, di sana ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternak mereka dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata: ‘Apa maksud kalian berbuat begini, kenapa kalian tidak ikut meminumkan ternak kalian bersama mereka?’ Kedua wanita itu menjawab: ‘Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternak mereka, sedangkan ayah kami¹ telah berusia lanjut.’ Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya, kemudian ia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.’” Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu sembari berjalan dengan malu-malu, ia berkata: ‘Ayahku memanggilmu untuk membalas kebaikanmu memberi minum ternak kami.’ Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya, ia menceritakan kisah dirinya. Syu’aib pun berkata: ‘Janganlah takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu (Fir’aun dan pengikutnya).’ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’” (Al-Qashash: 23-26)

Karena sifat wara dan takwa yang ada pada keduanya, kedua wanita ini enggan untuk bercampur (ikhtilath) dengan para penggembala tersebut. **Adapun keduanya keluar rumah untuk memberi minum ternaknya adalah karena darurat**, di mana sang ayah telah berusia senja sehingga tak mampu lagi mengurus ternak yang ada. Perjumpaan dengan Nabi Musa 'alaihissalam membuahkan gagasan di benak salah seorang dari wanita tersebut bahwa telah tiba saatnya untuk mengembalikan perkara pada tempat yang semestinya, ia pun berkata kepada sang ayah: *“Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”* Sang ayah pun menyambut usulan putrinya, kemudian berkata kepada Nabi Musa:

“Berkatalah sang ayah: ‘Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas dasar engkau bekerja denganku selama delapan tahun dan jika engkau cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu, aku tidaklah hendak memberatkanmu. Dan engkau Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik’.” (Al-Qashash: 27) [Daurul Mar’ah, hal. 1]

- **Shalat di masjid sebagai satu amalan yang utama disyariatkan kepada kaum lelaki, banyak pahala akan diraih terlebih bila shalat itu dilakukan di Masjid Nabawi. Namun ternyata bersamaan dengan itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan kaum wanita untuk shalat di rumah mereka.** Ketika istri Abu Humaid As-Sa’idi datang kepada beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya menyatakan: *“Wahai Rasulullah, aku senang shalat berjamaah bersamamu.”* Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:

“Sungguh aku tahu engkau senang shalat jamaah denganku, namun shalatmu di ruang yang khusus yang ada di rumahmu lebih baik bagimu daripada shalatmu di kamarmu, shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu, shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku.” (HR. Ahmad, 6/371, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Jilbab Al-Mar’ah Al-Muslimah, hal. 155)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakannya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Bila seorang wanita tetap tinggal di rumahnya, ia akan bisa menunaikan tugas-tugas dalam rumahnya, memenuhi hak-hak suaminya, mendidik anak-anaknya dan membekali dirinya dengan kebaikan. Sementara bila seorang wanita sering keluar rumah, ia akan menyia-nyiakan sekian banyak kewajiban yang dibebankan kepadanya. (Nashihati Lin Nisa', Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, hal. 101)

Keluar rumah saat ada hajat

Dari penjelasan di atas, janganlah dipahami bahwa wanita dilarang secara mutlak untuk keluar dari rumahnya. Bahkan terdapat keterangan dari syariat tentang kebolehan wanita keluar dari rumahnya saat ada kebutuhan dan karena darurat.

- **'Aisyah radhiallahu 'anha berkisah:** *"Suatu malam, Saudah bintu Zam'ah radhiallahu 'anha keluar dari rumahnya untuk membuang hajat. Ketika itu 'Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu melihatnya dan mengenalinya. 'Umar pun berkata: "Engkau Saudah, demi Allah, tidak tersembunyi bagi kami."* Saudah pun kembali menemui Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia ceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Saat itu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sedang makan malam di rumahku. Dalam keadaan tangan beliau sedang memegang tulang yang padanya ada sisa daging, turunlah wahyu, beliau pun berkata:

"Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar rumah guna menunaikan hajat kalian." (HR. Al-Bukhari no. 5237 dan Muslim no. 2170)

- **Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memberi tuntunan kepada para suami untuk tidak melarang istri mereka shalat di masjid, bila si istri minta izin padanya:**

"Apabila istri salah seorang dari kalian minta izin ke masjid maka janganlah ia melarangnya." (HR. Al-Bukhari no. 873 dan Muslim no. 442)

Dan beliau menyatakan:

"Janganlah kalian mencegah hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah." (HR. Al-Bukhari no. 900 dan Muslim no. 442)

- **Dari sejarah para shahabiyyah, kita mengetahui ada di antara mereka yang keluar menyertai mahram mereka ke medan jihad untuk memberi minum kepada mujahidin dan mengobati orang yang luka.**

Anas bin Malik radhiallahu 'anhu berkata:

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita dari kalangan Anshar ikut bersama beliau ketika beliau berperang. Mereka memberi minum dan mengobati mujahidin yang terluka." (HR. Muslim no. 1810)

Ummu 'Athiyah radhiallahu 'anhu bertutur: *"Aku pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam tujuh kali peperangan, aku menjaga dan mengurus tanggungan-tanggungan mereka (mujahidin), membuatkan makanan untuk mereka, mengobati orang yang luka dan merawat orang sakit."* (HR. Muslim no. 1812)

- **Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sendiri bila hendak safar, beliau mengundi di antara istri-istrinya untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menyertai beliau dalam safarnya.**

Keluarnya wanita dari rumahnya ini merupakan pengecualian dari hukum asal² dan disebabkan kepentingan yang darurat dengan memperhatikan dan menjaga adab-adab ketika keluar rumah seperti berhijab dan sebagainya, dan juga tidak ada fitnah dan kerusakan yang akan timbul saat ia keluar rumah. Adapun bila wanita keluar rumah untuk bekerja karena memperhatikan bualan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu syaithaniyyah bahwasanya bila wanita tetap tinggal di rumahnya ia akan menjadi pengangguran, maka hal ini tidaklah dibolehkan oleh syariat yang agung dan sempurna ini. Bila sampai wanita keluar dari

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakannya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

rumahnya karena memenuhi ajakan manis nan berbisa dari pengikut hawa nafsu tersebut maka akan terjadilah kerusakan yang besar di tengah masyarakat dan sendi-sendi keluarga pun akan hancur.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata: *“Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya dapat menjalankan perannya, hingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anaknya, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya seperti mengajar anak-anak perempuan, mengurus sekolah mereka, merawat dan mengobati mereka dan pekerjaan yang semisalnya yang khusus bagi wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya berarti ia menyia-nyiakan rumah berikut penghuninya. Hal tersebut berdampak terpecahnya keluarga baik secara hakiki maupun maknawi.”* (Khatharu Musyarakatil Mar’ah lir Rijal fi Maidanil ‘Amal, hal. 5)

Arti wanita dalam keluarga

Keberadaan seorang wanita sebagai istri dan ibu dalam keluarga memiliki arti yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan dia merupakan satu tiang yang menegakkan kehidupan keluarga dan termasuk pemeran utama dalam mencetak “orang-orang besar.” Sehingga tepat sekali bila dikatakan: *“Di balik setiap orang besar ada seorang wanita yang mengasuh dan mendidiknya.”* Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan: *“Perbaikan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara:*

Pertama: Perbaikan secara dzahir, yang dilakukan di pasar-pasar, di masjid-masjid dan selainnya dari perkara-perkara yang dzahir. Ini didominasi oleh lelaki, karena merekalah yang biasa tampil di depan umum.

Kedua: Perbaikan masyarakat yang dilakukan dari balik dinding/ tembok. Perbaikan seperti ini dilakukan di rumah-rumah dan secara umum hal ini diserahkan kepada kaum wanita. Karena wanita adalah pengatur dalam rumahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman yang ditujukan ketika itu kepada para istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyyah yang pertama. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah hanyalah berkehendak untuk menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dengan sebersih-bersihnya.” (Al-Ahzab: 33)

Kami yakin setelah ini bahwasanya tidak salah bila kami katakan perbaikan setengah masyarakat itu atau bahkan mayoritasnya tergantung pada wanita dikarenakan dua sebab berikut ini:

Pertama: Kaum wanita itu jumlahnya sama dengan kaum lelaki bahkan lebih banyak, yakni keturunan Adam mayoritasnya wanita sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah. Akan tetapi hal ini tentunya berbeda antara satu negeri dengan negeri lain, satu zaman dengan zaman lain. Terkadang di satu negeri jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki dan terkadang di negeri lain justru sebaliknya. Sebagaimana di satu masa kaum wanita lebih banyak daripada laki-laki namun di masa lainnya justru sebaliknya, laki-laki lebih dominan. Apapun keadaannya wanita memiliki peran yang besar dalam memperbaiki masyarakat.

Kedua: Tumbuh dan berkembangnya satu generasi pada awalnya berada dalam asuhan wanita. Dengan ini jelaslah tentang kewajiban wanita dalam memperbaiki masyarakat.” (Daurul Mar’ah fi Ishlahil Mujtama’, Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullah)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Bila demikian keadaannya, apakah bisa diterima ucapan yang mengatakan bahwa wanita yang bekerja dalam rumahnya, berkhidmat pada keluarganya adalah pengangguran? Manakah yang hakekatnya lebih utama, lebih berhasil dan lebih bahagia, wanita yang tinggal di rumahnya, menjaga diri dan kehormatannya, melayani suami hingga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, penuh cinta dan kasih sayang, dan ia mengasuh anak-anaknya hingga tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti dan berguna bagi masyarakatnya, ataukah seorang wanita yang sibuk mengejar karier di kantor bersaing dengan para lelaki, bercampur baur dengan mereka, sementara suami dan anak-anaknya ia serahkan pengurusannya kepada orang lain? Manakah yang lebih merasakan ketentraman dan ketenangan?

Hendaklah dipahami oleh para wanita bahwa pekerjaan berkhidmat pada keluarga merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan di dalam rumahnya bukanlah semata-mata gerak tubuhnya, namun pekerjaan itu memiliki ruh yang bisa dirasakan oleh orang yang mengerti tujuan kehidupan dan rahasia terwujudnya insan. (Daurul Mar'ah, hal. 3)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Apabila seorang wanita mengerjakan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, ia menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya maka ia akan masuk surga dari pintu surga mana saja ia inginkan”. (HR. Ahmad, 1/191. Dalam Adabuz Zifaf, hal. 182, Asy-Syaikh Al-Albani berkata: “Hadits ini hasan atau shahih, ia memiliki banyak jalan.”)

Surga sebagai tempat yang sarat dengan kenikmatan yang kekal abadi dapat dimasuki seorang wanita yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, dan tentunya semua ini dilakukan oleh seorang wanita di dalam rumahnya.

Pekerjaan wanita di dalam rumah

Beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan wanita di dalam rumahnya, seperti:

Pertama: ibadah kepada Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat: 56)

Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ummahatul Mukminin untuk berdiam di rumah mereka, Allah gandengkan perintah tersebut dengan perintah beribadah.

“Dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyyah yang terdahulu, tegaklah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Al-Ahzab: 33)

Dengan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, akan sangat membantu seorang wanita untuk melaksanakan perannya dalam rumah tangga. Dan dengan ia melaksanakan ibadah disertai kekhushyuan dan ketenangan yang sempurna akan memberi dampak positif kepada orang-orang yang ada di dalam rumahnya, baik itu anak-anaknya ataupun selain mereka.

Kedua: Wanita berperan memberikan sakan (ketenangan dan ketenteraman) bagi suami dan juga bagi rumahnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan (istri) dari diri-diri kalian agar kalian merasakan ketenangan padanya dan Dia menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah...” (Ar-Rum: 21)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Seorang wanita tidak bisa menjadi sakan bagi suaminya sampai dia memahami hak dan kedudukan suami, kemudian ia melaksanakan hak-hak tersebut dalam rangka taat kepada Allah dengan penuh kesenangan dan keridhaan. Seorang wanita perlu mengetahui tentang besarnya hak suami terhadapnya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami.” (HR. Ahmad, 4/381. Dihakikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami’* no. 5295 dan *Irwa-ul Ghalil* no. 1998)

Ketika suaminya telah meninggal pun ia diperintah untuk menahan dirinya dari berhias (berihdad) selama 4 bulan 10 hari.

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad atas mayit lebih dari tiga hari, kecuali bila yang meninggal itu adalah suaminya maka ia berihdad selama 4 bulan 10 hari.” (HR. Muslim no. 1486)

Seorang wanita bisa menjadi sakan bagi rumahnya bila ia menegakkan beberapa hal berikut ini:

1. Taat secara sempurna kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah.

Taat ini merupakan asas ketenangan karena suami sebagai qawwam (pemimpin) tidak akan bisa melaksanakan kepemimpinannya tanpa ketaatan. Dan ketaatan kepada suami ini lebih didahulukan daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak boleh seorang wanita puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali setelah mendapatkan izin suaminya.” (HR. Al-Bukhari no. 5195 dan Muslim no. 1026)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: *“Larangan ini menunjukkan keharaman, demikian diterangkan dengan jelas oleh orang-orang dalam madzhab kami.”* (Syarah Shahih Muslim, 7/115). Hal ini merupakan pendapat jumur ulama sebagaimana disebutkan dalam *Fathul Bari* (9/356).

Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga memberikan alasan dalam hal ini: *“Sebabnya adalah suami memiliki hak untuk istimewa’ (bermesraan) dengan si istri sepanjang hari, haknya dalam hal ini wajib untuk segera ditunaikan sehingga jangan sampai hak ini luput ditunaikan karena si istri sedang melakukan ibadah sunnah ataupun ibadah yang wajib namun dapat ditunda.”* (Syarah Shahih Muslim, 7/115)

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan: *“Hadits ini menunjukkan bahwa lebih ditekankan kepada istri untuk memenuhi hak suami daripada mengerjakan kebajikan yang hukumnya sunnah, karena hak suami itu wajib sementara menunaikan kewajiban lebih didahulukan daripada menunaikan perkara yang sunnah.”* (Fathul Bari, 9/356)

“Wajib bagi wanita/ istri untuk taat kepada suaminya dalam perkara yang ia perintahkan dalam batasan kemampuannya, karena hal ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki di atas kaum wanita, sebagaimana dalam ayat:

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”

dan ayat:

“Dan bagi kaum lelaki kedudukannya satu derajat di atas kaum wanita.”

Hadits-hadits shahih yang ada memperkuat makna ini dan menjelaskan dengan terang apa yang akan diperoleh wanita dari kebaikan ataupun kejelekan bila ia mentaati suaminya atau mendurhakainya, demikian dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Adabuz Zifaf*, hal. 175-176.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

2. Mengerjakan pekerjaan rumah yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga seperti memasak, menjaga kebersihan, mencuci dan semisalnya.

Seorang wanita semestinya melakukan tugas-tugas di atas dengan penuh kerelaan dan kelapangan hati dan kesadaran bahwa hal itu merupakan ibadah kepada Allah. Telah lewat teladan dari para sahabat dalam masalah ini. Mungkin kita masih ingat bagaimana kisah Fathimah bintu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang menggiling gandum sendiri untuk membuat kue hingga membekaskan kapalan pada kedua tangannya. Ketika akhirnya ia meminta pembantu kepada ayahnya untuk meringankan pekerjaannya maka sang ayah yang mulia memberikan yang lebih baik bagi putri terkasih.

“Maukah aku tunjukkan yang lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu? Bila kalian berdua hendak berbaring di tempat tidur kalian, bertakbirlah 34 kali, bertahmidlah 33 kali dan bertasbihlah 33 kali. Maka yang demikian itu lebih baik bagi kalian daripada apa yang kalian minta.” (HR. Al-Bukhari no. 3113 dan Muslim no. 2727)

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak mengingkari khidmat yang dilakukan putrinya dengan penuh kepayahan, padahal putrinya adalah wanita yang utama dan mulia. Bahkan beliau mengakui khidmat tersebut dan memberi hiburan kepada putrinya dengan perkara ibadah yang lebih baik daripada seorang pembantu.

3. Menjaga rahasia suami dan kehormatannya sehingga menumbuhkan kepercayaan suami secara penuh terhadapnya.

4. Menjaga harta suami.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Sebaik-baik wanita penunggang unta, wanita Quraisy yang baik, adalah yang sangat penyayang terhadap anaknya ketika kecilnya dan sangat menjaga suami dalam apa yang ada di tangannya.” (HR. Al-Bukhari no. 5082 dan Muslim no. 2527).

Maksud sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: adalah wanita itu sangat menjaga dan memelihara harta suami dengan berbuat amanah dan tidak boros dalam membelanjakannya. (Fathul Bari, 9/152)

Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: *“Hadits ini menunjukkan keutamaan sifat kasih sayang (dari seorang ibu), tarbiyah yang baik, mengurus anak-anak, menjaga harta suami, mengurus dan mengaturnya dengan cara yang baik.”* (Fathul Bari, 9/152)

5. Bergaul dengan suami dengan cara yang baik.

Dengan memaafkan kesalahan suami bila ia bersalah, membuatnya ridha ketika ia marah, menunjukkan rasa cinta kepadanya dan penghargaan, mengucapkan kata-kata yang baik dan wajah yang selalu penuh senyuman. Juga memperhatikan makanan, minuman dan pakaian suami.

6. Mengatur waktu sehingga semua pekerjaan tertunaikan pada waktunya, menjaga kebersihan dan keteraturan rumah sehingga selalu tampak rapi hingga menyenangkan pandangan suami dan membuat anak-anak pun betah.

7. Jujur terhadap suami dalam segala sesuatu, khususnya ketika ada sesuatu yang terjadi sementara suami berada di luar rumah. Jauhi sifat dusta karena hal ini akan menghilangkan kepercayaan suami.

Ketiga: mendidik anak-anak (tarbiyatul aulad)

Tugas ini termasuk tugas terpenting seorang wanita di dalam rumahnya, karena dengan memperhatikan pendidikan anak-anaknya berarti ia mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan diridhai oleh Rabbul Alamin. Dan tanggung jawab ini ia tunaikan bersama-sama dengan suaminya karena setiap mereka adalah mas'ul yang akan ditanya tentang tanggung jawabnya.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adhaah manusia dan batu.” (At-Tahrim: 6)

Keempat: mengerjakan pekerjaan lain di dalam rumah bila ada kelapangan waktu dan kesempatan, seperti menjahit pakaian untuk keluarga dan lainnya. Dengan cara ini ia bisa berhemat untuk keluarganya di samping membantu suami menambah penghasilan keluarga.

Apa yang disebutkan di atas dari tugas seorang wanita merupakan tugas yang berat namun akan bisa ditunaikan dengan baik oleh seorang wanita yang shalihah yang membekali dirinya dengan ilmu agama, ditambah bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung tugasnya di dalam rumah. Adapun bila wanita itu tidak shalihah, jahil lagi bodoh maka di tangannya akan tersia-siakan tugas yang mulia tersebut.

Wallahu ta'ala a'lam.

1 Adapun penyebutan bahwa nama ayah kedua wanita tersebut adalah Nabi Syu'aib, hal ini tidak tsabit (tidak benar). Hal ini diterangkan oleh Ibnu Katisr dalam Tafsir-nya (3/467), menukil perkataan Ibnu Jarir: “Yang benar bahwa hal seperti ini tidak dapat diketahui kecuali dengan adanya kabar/ atsar, dan tidak ada atsar (berita) yang dapat menjadi pegangan dalam hal ini.” (ed)

2 Yaitu wanita harus tinggal dalam rumahnya dan melakukan pekerjaan di dalam rumah.

Sumber : www.asyariah.com

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Makna, Hukum, dan Tujuan Perkawinan

Jumat, 21 Juli 2006 - 12:19 PM, Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an

A. MAKNA PERKAWINAN

Pengertian Secara Bahasa

Az-zawaaj adalah kata dalam bahasa arab yang menunjukkan arti: bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Sebagaimana firman Allah 'azza wa jalla (yang artinya):

"Dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)

(Q.S At-Takwir : 7)

dan firman-Nya tentang nikmat bagi kaum mukminin di surga, yang artinya mereka disatukan dengan bidadari :

"Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik lagi bermata jeli

(Q.SAth-Thuur : 20)

Karena perkawinan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga "Al--Aqd, yakni bergandengan (bersatu)nya antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan "zawaaja".

Pengertian Secara Syar'i

Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari'at.

Lafadz yang semakna dengan "AzZuwaaj" adalah "An-Nikaah; sebab nikah itu artinya saling bersatu dan saling masuk. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang maksud dari lafadz "An-Nikaah" yang sebenarnya. Apakah berarti "perkawinan" atau "jima".

Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji.

B. HUKUM PERKAWINAN

An-Nikaah hukumnya dianjurkan, karena nikah itu termasuk sunnah Nabi Shalallahu'alaihi Wassallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya telah berkata Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu:

Telah datang tiga orang ke rumah istri-istri nabi Shalallahu'alaihi Wassallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya, maka tatkala telah diberitahu maka seakan-akan merasa amalnya sangat sedikit, lalu mereka berkata: "Dimana kita dibanding Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassallam, sungguh Allah mengampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang". Maka berkata seseorang di antara mereka, "Adapun saya, maka saya akan shalat malam selamanya", dan

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

berkata seorang lagi, "Aku akan berpuasa sepanjang masa," dan yang lainnya, "Aku akan meninggalkan wanita, tidak akan menikah". Lalu datang Nabi Shalallahu'alaihi Wassallam, kemudian beliau Shalallahu'alaihi Wassallam berkata:

'Kaliankah yang telah berkata begini dan begitu ? Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan paling taqwa dari kalian, akan tetapi aku shalat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, dan aku menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci pada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku".

Makna dari 'barang siapa yang membenci sunnahku" adalah berpaling dari jalanku dan menyelisih apa yang aku kerjakan, sedang makna bukan dari golonganku" yakni bukan dari golongan yang lurus dan yang mudah, sebab dia memaksakan dirinya dengan apa yang tidak diperintahkan dan membebani dirinya dengan sesuatu yang berat. Jadi, maksudnya adalah barang siapa yang menyelisih petunjuk dan jalannya Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassallam, dan berpendapat apa yang dia kerjakan dari ibadah itu lebih baik dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah . Sehingga makna dari ucapan bukan dari golonganku" adalah bukan termasuk orang Islam, karena keyakinannya tersebut menyebabkan kekufuran.

Hukum nikah ini sunnah untuk orang yang bisa menanahan biologis dan tidak khawatir terjerumus ke dalam zina jika dia tidak menikah, dan dia telah mampu untuk memenuhi nafkah dan tanggung keluarga.

Adapun orang yang takut akan dirinya terjerumus ke dalam zina, jika dia tidak nikah, atau orang yang tidak mampu meninggalkan zina kecuali dengan nikah, maka nikah itu wajib atasnya. Dan untuk masalah nikah secara panjang lebar dalam kitab-kitab Fiqh.

C. TUJUAN PERNIKAHAN

Sesungguhnya perintah itu ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia. Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua, yaitu:

- 1. Mendapatkan keturunan atau anak**
- 2. Menjaga diri dari yang haram**

Maksud Pertama "Mendapatkan Keturunan atau Anak"

Dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah dan mendo'akan pada orangtuanya sepeninggalnya, dan menyebut-sebut kebaikannya di kalangan manusia serta menjaga nama baiknya. Sungguh ada dalam hadits dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu

berkata : Adalah Nabi salallahu 'alaihi wa sallam menyuruh kami menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras dan beliau bersabda :

"Nikahkah oleh kalian perempuan-perempuan yang pecinta dan peranak, maka sungguh aku berbangga dengan banyaknya kalian dari para Nabi di hari kiamat."

Al Walud (banyak anak), Al Wadud (pecinta), di mana dia mempunyai unsur-unsur kebaikan dan baik perangainya dan mencintai suaminya, Al-Makaatsarat ialah bangga dengan banyaknya umat shallallahu alaihi wa alaihi wa sallam di hari kiamat, maka Nabi, Berbangga dengan banyaknya umatnya dari semua para Nabi. Karena siapa yang umatnya lebih banyak maka pahalanya lebih banyak dan bagi beliau mendapat seperti pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Inilah tujuan yang besar dari pernikahan. Berfirman Allah Sub,hanahu wa Ta'ala (yang artinya) :

"Dan Dia (Allah) telah menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu, anak-anak dan cucu-cucu".
(Q.S An-Nahl-72)

Al-Hafadah (jama' dari hafid artinya cucu; yang dimaksud dalam ayat ini adalah anaknya anak dan anak-anak keturunan mereka.

Maka manusia dengan fitrah yang Allah berikan padanya dijadikan rrencintai anak-anak karena Allah menghiasi manusia dengan cinta pada anak-anak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman (yang artinya) :

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu ; wanita-wanita, anak-anak,..."(Q.S Ali-Imran -14)

Manusia memiliki naluri cinta pada anak-anak, karenanya Allah Subhanahu waTa'ala jadikan anak-anak sebagai perhiasan kehidupan dunia. Berfirman Allah (yang artinya):

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia."

Namun karena terlalu cintanya pada anak-anaknya, kadang-kadang bisa menjerumuskan ke dalam fitnah, sehingga dia bermaksiat pada Allah dengan sebab anak-anaknya. Allah berfirman (yang artinya):

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.(Q.S At-Taghabun : 15)

Dan bila telah keterlaluhan fitnah anak pada manusia, maka bisa mendorong pada perbuatan haram, seperti usaha yang haram untuk menafkahi mereka, atau meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan jihad di jalan Allah, karena takut kalau meninggalkan anak. Maka anak dalam hal ini sama kedudukannya dengan musuh, sehingga wajib berhati-hati dari keterikatan pada mereka. Dan ini adalah makna dari firman Allah Ta'ala (yang artinya) :

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Q.S At-Taghabun:14)

Telah ada dalam sebab Nuzul ayat ini apa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Hakim dan lainnya dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu 'anhuma berkata :

"Telah turun ayat ini (At-Taghabun-14) tentang suatu kaum dari ahli Makkah, mereka telah masuk Islam, lalu istri-istri mereka dan anak-anak mereka menolak ajakan mereka. Maka ketika mereka datang pada Rasulullah Shalallahu'alaihi Wassallam di Madinah, mereka

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

melihat orang-orang yang mendahului mereka dengan hijrah. Sungguh mereka telah pandai-pandai dalam urusan agama, maka mereka ingin menghukum istri-istri dan anak-anak mereka, lalu Allah turunkan pada mereka ayat :

"Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang" (Q.S At-Taghabun : 14)

Maksud Kedua : "Menjaga Diri dari yang Haram"

Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah memelihara dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja. Memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk bisa menjaga diri, akan tetapi tidaklah akan terwujud iffah (penjagaan) itu kecuali dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan lainnya, karena manusia bila mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyandarkan pada pemuasan nafsu atau jima' yang berulang-ulang dan tidak ada niat memelihara diri dari zina, maka dimanakah perbedaannya antara manusia dengan binatang ?

Oleh karena itu, maka harus ada bagi laki-laki dan perempuan tujuan mulia dari perbuatan bersenang-senang yang mereka lakukan itu, yaitu tujuannya memenuhi syahwat dengan cara yang halal agar hajat mereka terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari yang haram. Inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah salallahu 'alaihi wa sallam . Sungguh diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu berkata : telah berkata Rasulullah .:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu maka nikahlah, karena sesungguhnya itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan, maka barang siapa yang tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya itu benteng baginya."

Al- Wijaa', adalah satu jenis pengebirian, yaitu dengan mengosongkan saluran mani yang menghubungkan antara testis dan dzakar. Dan makna hadits ini adalah : Barang siapa yang mampu di antara kamu wahai pemuda untuk berjima' dan telah mampu untuk memikul beban-beban pernikahan dan amanahnya, maka nikahlah. Karena nikah itu akan menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Jika tidak mampu hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu akan menghancurkan kekuatan gejolak syahwat, bagai pengebirian pada binatang buas untuk menghilangkan syahwatnya.

Maka jelaslah dari hadits ini bahwa Nabi salallahu 'alaihi wasallam memberikan pada pernikahan itu dua perkara yang membantu pada kedua mempelai, yaitu pertama menundukkan pandangan dari pandangan-pandangan yang diharamkan Allah Ta'ala dari para wanita, kedua memelihara kemaluan dari "zina" dan semua perbuatan-perbuatan keji. Sehubungan dengan makna ini telah ada hadits yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhuma berkata : "Aku mendengar Rasulullah bersabda :

"Apabila seseorang diantara kamu terkagum-kagum pada wanita lalu terkesan atau terjatuh dalam hati; maka hendaklah segera menemui isterinya lalu penuhilah hasratnya dengan isterinya, karena sesungguhnya itu akan menolak apa yang ada dihatinya atau jiwanya."

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Adapun orang-orang yang telah menikah dan semua keinginannya dari pernikahan adalah syahwat dan jima' semata, maka mereka tidak bertambah dengan jima' tersebut kecuali tambah syahwat, dan dia tidak cukup dengan isterinya yang halal. Bahkan dia akan berpaling pada yang haram.

(Dikutip dari kitab Ushulul Mu'asyarotil Zaujiyah, Edisi Indonesia "Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I"
Penerbit Maktabah Al-Jihad, Jogjakarta)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Mawaddah, Mahabbah dan Rahmah

Oleh: Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah

Perasaan cinta kepada pasangan hidup kita terkadang mengalami gejolak sebagaimana pasang surut yang dialami sebuah kehidupan rumah tangga. Tinggal bagaimana kita menjaga tumbuhan cinta itu agar tidak layu terlebih mati.

Satu dari sekian tanda kebesarannya yang agung, Allah Subhaanahu wa Ta'ala menjadikan anak Adam 'alaihis salam memiliki pasangan hidup dari jenis mereka sendiri, sebagaimana kenikmatan yang dianugerahkan kepada bapak mereka Adam 'alaihis salam. Di saat awal-awal menghuni surga, bersamaan dengan limpahan kenikmatan hidup yang diberikan kepadanya, Adam 'alaihis salam hidup sendiri tanpa teman dari jenisnya. Allah Subhaanahu wa Ta'ala pun melengkapi kebahagiaan Adam dengan menciptakan Hawa sebagai teman hidupnya, yang akan menyertai hari-harinya di surga nan indah.

Hingga akhirnya dengan ketetapan takdir yang penuh hikmah, keduanya diturunkan ke bumi untuk memakmurkan negeri yang kosong dari jenis manusia (karena merekalah manusia pertama yang menghuni). Keduanya sempat berpisah selama beberapa lama karena diturunkan pada tempat yang berbeda di bumi. (Al-Bidayah wan Nihayah, 1/81). Mereka didera derita dan sepi sampai Allah Subhaanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka kembali.

Demikianlah Allah Subhaanahu wa Ta'ala menutup 'sepi' hidupnya seorang lelaki keturunan Adam dengan memberi istri-istri sebagai pasangan hidupnya. Dia Yang Maha Agung berfirman :

'Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kalian mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir' (Ar Ruum : 21)

Allah menciptakan seorang istri dari keturunan anak manusia, yang asalnya dari jenis laki-laki itu sendiri, agar para suami merasa tenang dan memiliki kecenderungan terhadap pasangan mereka. Karena, pasangan yang berasal dari satu jenis termasuk faktor yang menumbuhkan adanya keteraturan dan saling mengenal, sebagaimana perbedaan merupakan penyebab perpisahan dan saling menjauh. (Ruhul Ma'ani, 11/265)

Allah Subhaanahu wa Ta'ala juga berfirman :

'Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan Dia jadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya agar ia merasa tenang kepadanya..' (Al-A'raf : 189)

Kata Al Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah: 'Yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah Hawa. Allah Subhaanahu wa Ta'ala menciptakannya dari Adam, dari tulang rusuk kirinya yang paling pendek. Seandainya Allah Subhaanahu wa Ta'ala menciptakan anak Adam semuanya lelaki sedangkan wanita diciptakan dari jenis lain, bisa dari jenis jin atau hewan, niscaya tidak akan tercapai kesatuan hati di antara mereka dengan pasangannya. Bahkan sebaliknya akan saling menjauh. Namun termasuk kesempurnaan rahmat-Nya kepada anak Adam, Allah Subhaanahu

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

wa Ta'ala menjadikan istri-istri atau pasangan hidup mereka dari jenis mereka sendiri, dan Allah Subhaanahu wa Ta'ala tumbuhkan mawaddah yaitu cinta dan rahmah yakni kasih sayang. Karena seorang lelaki atau suami, ia akan senantiasa menjaga istrinya tersebut, karena kasihannya kepada istrinya yang telah melahirkan anak untuknya, atau karena si istri membutuhkannya dari sisi kebutuhan belanja (biaya hidupnya), atau karena kedekatan di antara keduanya, dan sebagainya.' (Al Mishbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir, hal 1052)

Mawaddah dan **rahmah** ini muncul karena di dalam pernikahan ada faktor-faktor yang bisa menumbuhkan dua perasaan tersebut. Dengan adanya seorang istri, suami dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan, serta mendapatkan manfaat dengan adanya anak dan mendidik mereka. Disamping itu dia merasakan ketengangan, kedekatan dan kecenderungan kepada istrinya. Sehingga secara umum tidak didapatkan mawaddah dan rahmah diantara sesama manusia sebagaimana mawaddah dan rahmah yang ada di antara suami istri (Taisir Al Karimir Rahman, hal 639)

Allah Subhaanahu wa Ta'ala tumbuhkan mawaddah dan rahmah tersebut setelah pernikahan dua insan. Padahal mungkin sebelumnya pasangan itu tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan yang mungkin menyebabkan adanya kasih sayang, baik berupa hubungan kekerabatan ataupun hubungan rahim. Al Hasan Al Bashri, Mujahid, dan 'Ikrimah rahimahumullah berkata:

'Mawaddah adalah ibarat/kiasan dari nikah (jima') sedangkan rahmah adalah ibarat/kiasan dari anak'. Adapula yang berpendapat, mawaddah adalah cinta seorang suami kepada istrinya, sedangkan rahmah adalah kasih sayang suami kepada istrinya agar istrinya tidak ditimpa kejelekan. (Ruhul Ma'ani 11/265, Fathul Qadir 4/263)

Cinta Suami Istri adalah Anugrah Ilahi

Rasa cinta yang tumbuh di antara suami istri adalah anugrah dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala kepada keduanya, dan ini merupakan cinta yang sifatnya tabiat. Tidaklah tercela orang yang senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidupnya yang sah. Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yang semestinya disyukuri. Namun tentunya selama tidak melalaikan dari berdzikir kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman :

'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.' (Al Munafiqun : 9)

'Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah' (An Nur : 37)(Ad-Da'u wad Dawa', Ibnul Qayyim, hal 293, 363)

Juga, cinta yang merupakan tabiat manusia ini tidaklah tercela selama tidak menyibukkan hati seseorang dari kecintaan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala sebagai Dzat yang sepantasnya mendapat kecintaan tertinggi. Karena Dia Yang Maha Agung mengancam dalam firman-Nya :

'Katakanlah: 'Jika bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya,

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan RasulNya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.’ (At-Taubah : 24)

Kecintaan kepada Istri

Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam, makhluk Allah Subhaanahu wa Ta’ala yang paling mulia dan sosok yang paling sempurna, dianugrahi rasa cinta kepada para istrinya. Beliau menyatakan dalam sabdanya:

‘Dicintakan kepadaku dari dunia kalian (1) para wanita (istri) dan minyak wangi dan dijadikan penyejuk mataku di dalam shalat.’ (2)

Ketika Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam ditanya oleh shahabatnya yang mulia, ‘Amr ibnul ‘Ash :

‘Siapakah manusia yang paling engkau cintai?’ Beliau menjawab: ‘Aisyah.’

Aku (‘Amr ibnul ‘Ash) berkata: ‘Dari kalangan lelaki?’

‘Ayahnya (Abu Bakar)’, jawab beliau. (3)

Dan beliau Shallallaahu ‘alaihi wasallam berkata membela dan memuji Khadijah bintu Khuwalid Radiyallahu ‘anha ketika ‘Aisyah Radiyallahu ‘anha cemburu kepadanya :

‘Sesungguhnya aku diberi rizki yaitu mencintainya’ (4)

Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam pun pernah ingin menjadi perantara dan penolong seorang suami yang sangat mencintai istrinya untuk tetap mempertahankan istri yang dicintainya dalam ikatan pernikahan dengannya. Namun si wanita enggan dan tetap memilih untuk berpisah, sebagaimana kisah Mughits dan Barirah. Barirah (5) adalah seorang sahaya milik salah seorang dari Bani Hilal. Sedangkan suaminya Mughits adalah seorang budak berkulit hitam milik Bani Al Mughirah. Barirah pada akhirnya merdeka, sementara suaminya masih berstatus budak. Ia pun memilih berpisah dengan suaminya diiringi kesedihan Mughits atas perpisahan itu. Hingga terlihat Mughits berjalan dibelakan Barirah sembari berlinangan air mata hingga membasahi jenggotnya, memohon kerelaan Barirah untuk tetap hidup bersamanya. Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam berkata kepada paman beliau, Al Abbas Radiyallahu ‘anhu :

‘Wahai paman, tidakkah engkau merasa takjub dengan rasa cinta Mughits pada Barirah dan rasa benci Barirah terhadap Mughits?’

Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Barirah :

‘Seandainya engkau kembali kepada Mughits.’

Barirah bertanya kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkan aku?’

‘Tidak’, kata Rasulullah, ‘Akan tetapi aku hanya ingin menolongnya.’

‘Aku tidak membutuhkannya’, jawab Barirah (6)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Tiga Macam Cinta Menurut Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah

Perlu diketahui oleh sepasang suami istri, menurut Al Imam Al 'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar yang lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah rahimahullah, ada tiga macam cinta dari seorang insan kepada insan lainnya :

Pertama : Cinta asmara yang merupakan amal ketaatan. Yaitu cinta seorang suami kepada istri atau budak wanita yang dimilikinya. Ini adalah cinta yang bermanfaat. Karena akan mengantarkan kepada tujuan yang disyariatkan Allah Subhaanahu wa Ta'ala dalam pernikahan, akan menahan pandangan dari yang haram dan mencegah jiwa/hati dari melihat kepada selain istrinya. Karena itulah, cita seperti ini dipuji di sisi Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan di sisi manusia.

Kedua : Cinta asmara yang dibenci Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan akan menjauhkan dari rahmat-Nya. Bahkan cinta ini paling berbahaya bagi agama dan dunia seorang hamba. Yaitu cinta kepada sesama jenis, seorang lelaki mencintai lelaki lain (homo) atau seorang wanita mencintai sesama wanita (lesbian). Tidak ada yang ditimpa bala dengan penyakit ini kecuali orang yang dijatuhkan dari pandangan Allah Subhaanahu wa Ta'ala, hingga ia terusir dari pintu-Nya dan jauh hatinya dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Penyakit ini merupakan penghalang terbesar yang memutuskan seorang hamba dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Cinta yang merupakan musibah ini merupakan tabiat kaum Luth alaihis salam hingga mereka lebih cenderung kepada sesama jenis daripada pasangan hidup yang Allah Subhaanahu wa Ta'ala tetapkan untuk mereka. Allah Subhaanahu wa Ta'ala mengabarkan :

'Demi umurmu (ya Muhammad), sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan' (Al Hijr : 72)

Obat dari penyakit ini adalah minta tolong kepada Dzat Yang Maha membolak-balikkan hati, berlindung kepada-Nya dengan sebenar-benarnya, menyibukkan diri dengan berdzikir/mengingat-Nya, mengganti rasa itu dengan cinta kepada-Nya dan mendekati-Nya, memikirkan pedihnya akibat yang diterima karena cinta itu. Bila seseorang membiarkan jiwanya tenggelam dalam cinta ini, maka silahkan dia bertakbir seperti takbir dalam shalat jenazah (7). Dan hendaklah ia mengetahui bahwa musibah dan petaka telah menyelimuti dan menyelubunginya.

Ketiga : Cinta yang mubah yang datang tanpa dapat dikuasai. Seperti ketika seorang lelaki diceritakan tentang sosok wanita yang jelita lalu tumbuh rasa suka dalam hatinya. Atau ia melihat wanita cantik secara tidak sengaja hingga hatinya terpikat. Namun rasa suka/cinta itu tidak mengantarnya untuk berbuat maksiat. Datangnya begitu saja tanpa disengaja, sehingga ia tidak diberi hukuman karena perasaannya itu. Tindakan yang paling bermanfaat untuk dilakukan adalah menolak perasaan itu dan menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Ia wajib menyembunyikan perasaan tersebut, menjaga kehormatan dirinya (menjaga 'iffah) dan bersabar. Bila ia berbuat demikian, Allah Subhaanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala dan menggantinya dengan perkara yang lebih baik karena ia bersabar karena Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan menjaga 'iffah-nya. Juga karena ia meninggalkan untuk menaati hawa nafsunya dengan lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan ganjaran yang ada di sisi-Nya. (Ad-Da'u wad Dawa', hal 370-371)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Bila cinta kepada pasangan hidup, kepada suami atau kepada istri, merupakan perkara kebaikan, maka apa kiranya yang mencegah seorang suami atau seorang istri untuk mencintai, atau paling tidak belajar mencintai teman hidupnya ?

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

Footnote :

(1) Tiga perkara ini (wanita, minyak wangi dan shalat) dinyatakan termasuk dari dunia. Maknanya adalah: ketiganya ada di dunia. Kesimpulannya, beliau menyatakan bahwa dicintakan kepadaku di alam ini tiga perkara, dua yang awal (wanita dan minyak wangi) termasuk perkara tabiat duniawi, sedangkan yang ketiga (shalat) termasuk perkara diniyyah (agama). (Catatan kaki Misykatul Mashabih 4/1957, yang diringkas dari Al-Lam'aat, Abdul Haq Ad-Dahlawi)

(2) HR. Ahmad 3/128, 199, 285, An Nasa'i no. 3939 kitab 'Isyaratun Nisa' bab Hubbun Nisa'. Dihasankan Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wad'i rahimahullah dalam Ash-Shahihul Musnad Mimma Laisa fish Shahihain (1/82)

(3) HR. Al Bukhari no. 3662, kitab Fadhai'il Ashabun Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, bab Qaulin Nabi : 'Lau Kuntu Muttakhidzan Khalilan' dan Muslim no. 6127 kitab Fadha'ilush Shahabah, bab Min Fadhai'il Abi Bakar Ash Shiddiq Radiyallahu 'anhu.

(4) HR. Muslim no. 6228 kitab Fadha'ilush Shahabah, bab Fadha'il Khadijah Ummul Mukminin Radiyallahu 'anha.

(5) Disebutkan bahwa Barirah memiliki paras yang cantik, tidak berkulit hitam. Beda halnya dengan Mughits, suaminya. Barirah menikah dengan Mughits dalam keadaan ia tidak menyukai suaminya. Dan ini tampak ketika Barirah telah merdeka, ia memilih berpisah dengan suaminya yang masih berstatus budak. Dimungkinkan ketika masih terikat dalam pernikahan dengan suaminya, Barirah memilih bersabar atas hukum Allah Subhaanahu wa Ta'ala walaupun ia tidak menyukai suaminya. Dan ia tetap tidak menampakkan pergaulan yang buruk kepada suaminya sampai akhirnya Allah Subhaanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dan jalan keluar baginya. (Fathul Bari, 9/514)

(6) Lihat hadits dalam Shahih Bukhari no. 5280-5282, kitab Ath Thalaq, bab Khiyarul Amati Tahtal 'Abd dan no. 5283 bab Syafa'atun Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam fi Zauji Barirah.

(7) Artinya dia telah mati

Sumber : Majalah Asy Syariah Vol II/No. 24/1427 H/2006

Membina Keharmonisan Suami Istri

Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah

Jima' (hubungan seksual) dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan jima' sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sehingga tentu saja bukan suatu yang tabu atau apalagi porno bila kita membicarakan masalah ini, selama masih dalam bimbingan syariat dan banyak manfaat yang kita ambil.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman (yang artinya) :

"Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kalian bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki." **(Al-Baqarah: 223)**

Dalam ayat lain, Dia Yang Maha Tinggi berfirman (yang artinya) :

"Mereka (para istri) itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka." **(Al-Baqarah: 187)**

Dari dua ayat yang mulia di atas, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menggambarkan hubungan antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang terikat dalam ikatan suci pernikahan. Karena memang dengan menikah menjadi bolehlah apa yang semula tidak boleh dan menjadi halal apa yang semula haram. Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak – anak suami dan menumbuhkan benih keturunan anak suami sehingga dari kata "ladang" ini diambil *kinayah*¹ dari hubungan badan/jima' karena dengan jima' seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya. **(An-Nukat wal 'Uyun Tafsir Al-Mawardi, 1/284).**

Sekaligus istri merupakan pakaian suaminya sebagaimana suami adalah pakaian istrinya. Bercampurnya masing – masing dari suami istri dengan pasangannya diistilahkan dengan pakaian. Karena melekat, menempel dan bercampurnya tubuh keduanya serupa dengan menempelnya pakaian pada tubuh. Bisa pula dimaknakan bahwa masing – masing menjadi penutup bagi pasangannya dari apa yang tidak halal. Ada pula yang mengatakan bahwa masing – masing menjadi penutup bagi pasangannya dari pandangan manusia ketika berlangsung jima' antara keduanya. Abu 'Ubaid berkata: *"Wanita itu dikatakan sebagai libas, firasy, dan izar bagimu (yakni istri adalah pakaian, tempat tidur, dan sarungmu)." Ar-Rabi' berkata: "Para istri adalah tempat berbaring kalian dan kalian adalah selimut bagi mereka."* Mujahid mengatakan: *"Istri adalah tempat ketenangan bagi kalian yakni sebagian kalian menjadi ketenangan bagi yang lain."* **(Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, 2/211-212)**

Perlu diketahui, termasuk di antara tujuan yang agung dari sebuah pernikahan adalah masing – masing dari suami istri menjaga kehormatan diri pasangannya agar tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan nista seperti melihat sesuatu yang diharamkan, berselingkuh, atau yang lebih parah lagi melakukan zina. Upaya keduanya untuk memenuhi "hasrat" pasangannya akan diberi pahala oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagaimana dalam hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam:

*"Dan pada jima' yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian dengan istrinya (atau pada kemaluan salah seorang dari kalian) adalah (bernilai) sedekah." Para shahabat bertanya (dengan heran): "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya lalu ia diberi pahala dalam pemenuhan syahwatnya tersebut?" Rasulullah menjawab keheranan mereka dengan ucapan beliau: "Apa pendapat kalian, seandainya ia meletakkan kemaluannya itu pada yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa karenanya? Maka demikian pula bila ia meletakkan kemaluannya pada yang halal, ia mendapatkan pahala karenanya."*²

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Kata Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah: "Dalam hadits ini ada dalil bahwa perkara mubah bisa bernilai ibadah dengan niat yang baik. Maka jima' menjadi ibadah bila seseorang meniatkan untuk memenuhi hak istrinya dan bergaul dengannya dengan cara yang ma'ruf sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhahahu wa Ta'ala, **ia niatkan untuk mendapatkan anak yang shalih, menjaga kehormatan dirinya atau kehormatan istrinya (dari berbuat zina) dan untuk mencegah keduanya dari melihat kepada yang haram, atau berpikir tentangnya, atau berkeinginan melakukannya, ataupun tujuan – tujuan baik lainnya.**" (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 7/93)

Sepatutnya bagi suami untuk memenuhi hajat istrinya sebagai bentuk pergaulan dengan cara yang ma'ruf sebagaimana dinyatakan dalam ayat (yang artinya):

"Dan mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." (Al-Baqarah: 228)

Dan juga dalam ayat (yang artinya):

"Dan bergaullah kalian dengan mereka (para istri) secara patut." (An-Nisa': 19)

Di sisi lain, istri pun wajib memenuhi hasrat suami kepada dirinya dan sekali – kali ia tidak boleh menolak ajakan suaminya ke tempat tidur tanpa alasan yang diperkenankan syariat.

Bila istri melakukannya, ia jatuh ke dalam dosa besar sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasul yang agung Shallallahu 'alaihi wa Sallam (yang artinya):

"Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya³, namun si istri enggan untuk dating (memenuhi ajakan suaminya) maka para malaikat melaknat si istri sampai pagi hari.⁴ Dalam satu riwayat: ... sampai si istri mau kembali."⁵

Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda (yang artinya):

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seorang lelaki pun yang mengajak istrinya ke tempat tidur namun si istri menolak ajakan suami, melainkan yang di langit marah/murka terhadapnya, sampai suami ridha padanya." (HR. Muslim no. 3525)

Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah berkata: "Hadits ini merupakan dalil haramnya istri untuk menolak ajakan suami ke tempat tidurnya tanpa uzur (penghalang) syar'i. Haid bukanlah termasuk uzur untuk menolak ajakan suami karena suami tetap punya hak untuk *istimta'* (bersenang-senang) dengan istrinya pada bagian atas sarung (yang menutupi keluarannya darah haid, -pent).⁶ Makna hadits ini adalah laknat terus diterima si istri sampai hilang kemaksiatan dengan terbitnya matahari dan suami sudah merasa tidak membutuhkan jima' lagi, atau laknat itu berakhir dengan taubatnya si istri dan ia mau kembali ke tempat tidur suaminya." (Al-Minhaj, 10/249)

Adab – Adab Syar'i dalam Jima'

Sebagai ladang dan pakaian bagi suami, suami diberi keleluasan untuk "mendatangi" istrinya sekehendaknya dan dengan cara yang ia sukai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyatakan (yang artinya):

"Maka datangilah tanah tempat kalian bercocok-tanam itu bagaimana saja kalian kehendaki."

Namun, perlu diketahui setiap perkara yang berlangsung dalam kehidupan manusia telah ditetapkan ketentuan dan adab – adabnya. Demikian pula dalam perkara hubungan suami istri, di sana ada aturan, ketentuan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap insane yang

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

beriman kepada Allah Subhahahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Beda halnya dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat-Nya yang mulia, mereka hidup tanpa mengenal aturan syar'ī, tidak tahu adab Islami. Jangankan mau mengamalkan adab dalam berhubungan suami istri, bagaimana beradab kepada Allah Subhananahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa Sallam pun mereka buta atau pura – pura buta.

Berikut sedikit penjelasan bagi yang mau mengamalkan adab – adab syar'ī dalam hubungan suami istri:

Pertama: Hubungan suami istri (jima') hanya boleh dilakukan ketika istri dalam keadaan suci, sedang tidak haid atau nifas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya): *"Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, maka katakanlah bahwa darah haid itu adalah kotoran (najis) maka jauhilah (jangan menggauli) para istri ketika haidnya (di tempat keluarnya darah/farji)."* **(Al-Baqarah: 222)**

Anas bin Malik Radhiallahu 'anhu berkata (yang artinya):

*"Kebiasaan orang – orang Yahudi bila wanita di kalangan mereka haid maka mereka tidak mau makan bersamanya dan tidak mau berkumpul dengannya di dalam rumah. Para shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pun bertanya kepada Nabi tentang hal itu maka Allah Subhahahu wa Ta'ala menurunkan ayat: "Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, maka katakanlah bahwa darah haid itu adalah kotoran (najis) maka jauhilah (jangan menggauli) para istri ketika haidnya (di tempat keluarnya darah/farji)" sampai dengan akhir ayat. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata: "Lakukanlah segala sesuatu (dengan istri kalian saat ia haid) kecuali jima' (tidak boleh kalian lakukan, -pent)" Sampailah hal itu kepada orang – orang Yahudi, mereka pun berkata: "Tidaklah orang ini (Rasulullah, -pent) membiarkan satu urusan kita melainkan pasti dia selisih." Usaid bin Hudhair dan 'Abbad bin Bisyr datan menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, keduanya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang – orang Yahudi mengatakan ini dan itu (mengadukan ucapan Yahudi sebagaimana telah disebutkan, -pent). Apakah tidak sekalian kita jima' istri – istri kita ketika haid?" Mendengar hal itu berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam hingga keduanya menyangka beliau marah kepada keduanya. Keduanya pun keluar dari tempat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Datanglah hadiah berupa susu untuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, maka beliau mengirim orang untuk mengantarkan susu itu untuk Usaid dan 'Abbad agar keduanya meminum susu tersebut. Dari situ tahulah keduanya bahwa Rasulullah tidak marah kepada mereka berdua."*⁷

Kedua: Jima' tidak boleh dilakukan ketika kedua suami istri atau salah satunya sedang berihram⁸ (muhrim) atau sedang puasa.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

"(Musim) haji itu adalah beberapa bulan yang diketahui, maka barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam beberapa bulan itu akan mengerjakan haji maka ia tidak boleh melakukan rafats..." **(Al-Baqarah: 197)**

Rafats adalah jima'⁹ dan pendahuluannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. **(Taisir Al-Karimir Rahman, hal 91)**

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman (yang artinya):

"Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri – istri kalian (melakukan rafats), mereka itu adalah pakain bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka." **(Al-Baqarah: 187)**

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan jima' pada malam hari puasa. Hal ini menunjukkan jima' tersebut dilarang dilakukan pada siang hari ketika seseorang sedang berpuasa. Al-Hafizh Ibnu Katsir Rahimahullah berkata: "Suami dan istri masing – masing bercampur dengan yang lain, saling bersentuhan dan tidur bersama, maka cocok sekali diberikan keringanan bagi para suami melakukan jima' dengan istrinya pada malam hari Ramadhan (sementara siang harinya dilarang karena sedang berpuasa, -pent), agar tidak memberatkan dan menyulitkan mereka." **(Al-Mishbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir, hal 134)**

Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu berkisah (yang artinya):

"Tatkala kami sedang duduk – duduk di sisi Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tiba – tiba datang seorang lelaki, ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya binasa." "Kenapa engkau" tanya Rasulullah. "Saya menggauli istriku dalam keadaan saya puasa," jawabnya. "Apakah engkau mendapatkan budak untuk dimerdekakan?," tanya Rasulullah. "Tidak," jawabnya. "Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut – turut?" Tanya Rasulullah lagi. "Tidak mampu," jawabnya. "Apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin?" tanya Rasulullah. "Tidak" jawabnya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pun tinggal beberapa saat, tatkala kami dalam keadaan demikian didatangkanlah kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam satu keranjang berisi kurma, beliau berkata: "Di mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu menjawab: "Saya." Nabi bersabda: "Ambillah sekeranjang kurma ini lalu bersedekahlah dengannya." "Apakah saya harus menyedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada keluarga di antara dua ujung/tepi¹⁰ kota Madinah yang lebih fakir daripada keluargaku," kata lelaki tersebut. Mendengar hal itu Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tertawa hingga terlihat gigi taring beliau kemudian beliau bersabda: "Berilah makan keluargamu dengan kurma ini."¹¹

Ketiga: Berdoa ketika melakukannya sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau rizkikan kepada kami"

Kata Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam:

"Bila Allah menetapkan adanya anak dari hasil hubungan antara keduanya niscaya syaitan tidak akan dapat memudharatkannya/membahayakannya selama – lamanya."¹²

Keempat: Di antara permasalahan yang banyak ditanyakan berkaitan dengan jima' adalah masalah boleh tidaknya suami istri melepas seluruh pakainnya ketika jima' dan boleh tidaknya melihat aurat pasangannya. Yang benar dalam hal ini adalah boleh suami istri tidak berbusana di hadapan pasangannya dan masing – masing halal (boleh) melihat aurat yang lain berdasarkan hadits Mu'awiyah bin Haidah yang akan kami sebutkan dalam edisi mendatang *insyaAllah*.

Wallahu Ta'ala a'lam bish-shawab.

(bersambung, *insyaAllah*)

Note: footnote belum termuat.

Sumber : Majalah Asy-Syariah Vol. III/No. 25/1427H/2006

Menawarkan Wanita Kepada Orang Yang Baik

Imam Bukhari membuat bab dalam Shahihnya '**Bab : Seseorang menawarkan putrinya atau saudara perempuannya kepada laki-laki yang baik.**'

Beliau berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdillah, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Saad dari Shalih bin Kisan dari Ibnu Syihab, dia mengatakan, Telah mengkabarkan kepadaku Salim bin Abdillah bahwasanya Abdullah bin Umar menyampaikan hadits tentang Umar Ibnul Khathtab, ketika Hafshah menjanda karena meninggalnya suaminya Khunais bin Hudzafah As Sahmi, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallaahu 'alaih wa Sallam yang meninggal di Madinah. Umar ibnul Khathtab bertutur : *'Aku mendatangi Utsman bin Affan untuk menawarkan Hafshah kepadanya. Utsman berkata, 'Aku akan melihat perkaraku.'* Umar berkata, *'Aku pun menunggu beberapa malam. Kemudian Utsman menjumpaiku seraya berkata, 'Tampak bagiku sepertinya aku tidak akan menikah dulu pada hari-hari ini.'* Umar berkata, *'Lalu aku menjumpai Abu Bakr dengan menyatakan, 'Kalau engkau mau, aku nikahkan engkau dengan Hafshah bintu Umar.'* Maka Abu Bakar diam tidak memberikan jawaban apapun. Aku mendapatkan diriku lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Aku diam beberapa malam menunggu, ternyata Rasulullah melamar Hafshah, maka aku nikahkan Hafshah dengan Rasulullah. Lalu Abu Bakar As Shiddiq menjumpaiku dengan berkata, *'Mungkin engkau akan marah kepadaku ketika engkau tawarkan Hafshah aku tidak menjawab apa yang engkau tawarkan kecuali karena aku tahu bahwasanya Rasulullah menyebut-nyebut Hafshah dan aku tidak suka menyebarkan rahasia beliau. Seandainya Rasulullah meninggalkan keinginan untuk menikahi Hafshah, maka aku akan menerima Hafshah.'*

Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Shahihnya (No 5107) dari hadits Ummu Habibah, dia berkata, *'Ya Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, putrinya Abu Sufyan.'* Maka Rasulullah berkata, *'Apakah engkau menyukai hal itu?'* Aku katakan, *'Iya. Bukan maksudku ingin menjauh darimu. Namun aku suka agar saudara perempuanku menyertaiku dalam kebaikan.'* Nabi Shallallaahu 'alaih wasallam bersabda, *'Yang demikian itu tidak halal bagiku.'* Maka aku katakan, *'Ya Rasulullah, demi Allah kami berbicara bahwasanya engkau ingin menikahi Durrah bintu Abi Salamah'* Rasulullah bertanya, *'Putrinya Ummu Salamah?'* Aku katakan, *'Ya.'* Beliau bersabda, *'Demi Allah, seandainya pun Durrah itu tidak dalam pemeliharaanku, maka dia tidak halal bagiku karena dia putra saudaraku sepersusuan. Aku dan Abu Salamah pernah disusui oleh Tsuwaibah. Janganlah kalian tawarkan kepadaku putri-putri kalian dan saudara-saudara perempuan kalian.'*

Imam Muslim meriwayatkan dalam shahihnya (No. 1446) dari Ali Radiyallahu 'anhu, dia mengatakan, *'Wahai Rasulullah, mengapa engkau memilih wanita dari kalangan Quraisy dan meninggalkan wanita kita?'* Kata Rasulullah, *'Apakah di sisi kalian ada wanita yang bisa aku nikahi?'* Aku katakan, *'Ya, putrinya Hamzah.'* Rasulullah bersabda, *'Ia tidak halal bagiku karena ia putri saudara sepersusuan.'*

Sumber : Persembahan Untukmu Duhai Muslimah, Penulis : Ummu Salamah As Salafiyah, Penerbit : Al Haura.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Mendidik dengan Keteladanan

Sabtu, 06 Desember 2008 - 01:53:55, Penulis : Al-Ustadz Abulfaruq Ayip Syafruddin

Sebagai agama yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, Islam telah mengatur pula masalah pendidikan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberi teladan, apa dan bagaimana memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak. **Karenanya, adalah sebuah kemestian, seseorang yang menghendaki pendidikan anaknya membuahkan hasil terbaik untuk meneladani Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.** Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21)

Pendidikan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bukan dilandasi hawa nafsu. Tidak pula lantaran menjiplak model-model pendidikan yang berkembang di masa itu. Tapi, apa yang diajarkan benar-benar karena didasari wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 3-4)

Bagi seorang muslim wajib hukumnya meneladani Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, termasuk dalam masalah pendidikan. Islam tidak akan menolerir model-model pendidikan yang meracuni anak didik dengan nilai-nilai kesyirikan, kekufuran, dan kerusakan akhlak. Di tengah dahsyatnya gempuran berbagai model pendidikan yang dijejalkan kepada kaum muslimin, keharusan untuk merujuk kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah suatu yang sangat urgen (penting). Maka, tiada pilihan lain bagi seorang muslim kecuali menerapkan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Al-Hasyr: 7)

Bagaimana model pendidikan yang diterapkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam? Yang utama sekali ditanamkan adalah menyangkut masalah tauhid, mengenyahkan kesyirikan. Ajari dan pahami anak dengan masalah tauhid. Lantaran misi menanamkan tauhid dan memberantas kesyirikan inilah para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus kepada kaumnya. Nabi Nuh 'alaihissalam diutus kepada kaumnya, misi utamanya adalah mendakwahkan dan mendidik kaumnya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

"Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia berkata: 'Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada ilah bagimu selain-Nya.' Sesungguhnya (kalau kamu tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar (kiamat)." (Al-A'raf: 59)

Begitu pula yang diserukan para nabiyullah yang lainnya, seperti Nabi Hud 'alaihissalam yang diutus kepada kaum 'Ad, Nabi Shalih 'alaihissalam yang diutus kepada kaum Tsamud, dan Nabi Syu'aib 'alaihissalam yang berdakwah kepada penduduk Madyan. Semuanya mendakwahkan satu seruan, yaitu:

"Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu (yang berhak disembah) selain-Nya." (Al-A'raf: 65, 78, 85)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Semua menyerukan kalimat yang sama: tauhid. Semua memberikan pendidikan dan pengajaran kepada umatnya dengan kalimat yang satu, yaitu tauhid. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan wejangan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, yang kala itu hendak diutus berdakwah ke Yaman, juga agar mendidik penduduk Yaman dengan tauhid. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: *“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal kala dia hendak diutus ke Yaman: “Sesungguhnya engkau akan tiba pada suatu kaum dari ahli kitab. Maka jika engkau datang kepada mereka, dakwahilah kepada persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasulullah.” (HR. Al-Bukhari no. 4347)*

Tauhid menjadi awal dan dasar bagi pendidikan. Diungkapkan Ibnul Qayyim rahimahullahu, anak-anak yang telah mencapai kemampuan berbicara, ajarilah mereka (dengan menalqinkan) kalimat La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jadikanlah apa yang diperdengarkan kepada mereka adalah tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala (ma'rifatullah) dan mentauhidkan-Nya. Didik juga anak-anak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas 'Arsy-Nya. Allah Maha Melihat terhadap mereka dan Maha Mendengar terhadap apa yang mereka perbincangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama mereka, di mana saja mereka berada. (Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, hal. 389) Segaris dengan hal di atas, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu pun menekankan pula, bahkan mewajibkan, untuk setiap muslim membekali diri dengan ilmu yang terkait dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Asy-Syaikh 'Ubaid Al-Jabiri hafizhullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi perkara keberadaan-Nya, rububiyah-Nya, uluhiyah-Nya, dan asma wa shifat-Nya. (Ithaful 'Uqul bi Syarhi Ats-Tsalatsatil Ushul, hal. 8)

Kenalkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak semenjak dini. Kenalkan melalui metode yang bersifat praktis dan mudah dipahami anak-anak. Satu di antara metode itu adalah dengan tanya jawab (di atas). Sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepada seorang budak wanita. Hadits dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu 'anhu, menceritakan metode dialog (tanya jawab) tersebut. *“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: ‘Di mana Allah?’ Budak wanita itu menjawab: ‘Di (atas) langit.’ Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kembali: ‘Siapa saya?’ Budak wanita itu menjawab: ‘Engkau adalah Rasulullah.’ Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Bebaskan dia, karena sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman’.” (Sunan Abi Dawud no. 930, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu)* **Demikian metode dialog yang mengalir lancar, ringan, menyentuh tanpa beban. Dialog yang lugas, tegas, menikam tajam ke dalam pusat kesadaran. Menggugah keyakinan, menumbuhkan keimanan nan makin kokoh.**

Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb bisa pula melalui metode pengenalan dengan ayat-ayat-Nya dan makhluk-makhluk-Nya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu, bahwa apabila engkau ditanya, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu. Maka jawablah: dengan ayat-ayat-Nya dan makhluk-makhluk-Nya. Dari adanya ayat-ayat-Nya yang berupa malam dan siang, matahari dan bulan, para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di langit yang tujuh dan di bumi yang berlapis tujuh, serta makhluk-makhluk Allah yang berada di antara keduanya. (Syarh Tsalatsatil Ushul, Asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz, hal. 22)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Kata Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu saat memberi penjelasan terhadap perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu di atas, “Mengapa dalil, tanda-tanda dan ayat-ayat (dijadikan dasar) engkau mengetahui Rabbmu? Karena, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala terhibat di dunia ini dan Dia (Allah Subhanahu wa Ta’ala) tidak bisa dilihat. Ini berdasarkan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam (yang artinya): *“Maka sungguh kalian tidak akan pernah bisa melihat Rabb kalian hingga kalian mati.”* (Makna hadits ini terambil dari hadits yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu dalam Shahihnya no. 2931)

Dengan begitu, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala termasuk iman terhadap yang gaib. Karena, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah gaib dari penglihatan dan pandanganmu. Namun Dia ada bersamamu, tidak gaib darimu dengan ilmu-Nya, pendengarannya, penglihatannya, maka Dia bersamamu. Inilah ma’iyyah khashshah atau ma’iyyah ma’nawiyah (kebersamaan secara maknawi), bukan hissiyah (inderawi). Adapun secara hissi (inderawi), Dia gaib dari dirimu. Karenanya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala termasuk iman pada hal yang gaib, yang membutuhkan tanda dan dalil yang menunjukkan atas wujudullah (keberadaan Allah Subhanahu wa Ta’ala). (Syarhu Tsalatsatil Ushul, Asy-Syaikh Al-’Allamah Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu, hal. 45)

Hikmah dari mencermati dan mengamati segenap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala, selain bisa memicu rasa ingin tahu anak, juga bisa diarahkan untuk menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Membangun kesadaran bahwa di balik semua ciptaan ini, ada yang mengatur, menjaga, memelihara dan menghidupi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Katakan pula kepada anak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala mencipta dan mengatur setiap orang berbeda-beda. Tunjukkan karunia dan nikmat yang telah dia rasakan. Ini sebagai upaya menumbuhkan rasa syukur pada diri sang anak. Sikap syukur yang tertanam dalam diri anak diharapkan akan memupus sikap tamak, rakus. Memudahkan untuk menumbuhkan sikap mau berbagi, membantu dan menolong teman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dengan sikap syukur ini pula diharapkan makin mendekatkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan memupuk jiwa tawadhu’ (rendah hati) dan tidak takabur.

Perlihatkan pula kepada anak sederetan pedagang yang menjual barang dagangan yang sama. Masing-masing pedagang tidak saling berebut pembeli dan tidak saling mematikan pesaing antara pedagang yang satu dengan yang lain. Mereka bersaing secara sehat. Masing-masing mereka mendapatkan rizki sesuai kadar yang telah Allah Subhanahu wa Ta’ala tentukan untuk mereka. Subhanallah! Sebuah fenomena yang memperkaya batin anak, mengasah kepekaannya dan menumbuhkan keimanan dalam aspek tauhid rububiyah. Yaitu, tauhid yang menumbuhkan keyakinan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa Ta’ala itu Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan dan mengatur alam semesta ini. Dengan keyakinan semacam ini, anak tak perlu lagi risau, hasad, iri atau benci bila melihat temannya mendapatkan sesuatu. Dia berkeyakinan bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maka, pupuslah segala macam hasad, iri, benci di dalam hatinya. Kemudian terpancarlah dari diri anak akhlak nan mulia. Semua ini didasari tauhid yang lurus, bersih dari segala noda kesyirikan. Ibarat pohon, akarnya menghunjam kokoh ke dasar bumi, cabangnya menjulang menggapai angkasa raya, daunnya rimbun lebat meneduhkan suasana, dan buahnya bermunculan di setiap musim.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.” (Ibrahim: 24-25)

Demikianlah pohon keimanan. Pokok akarnya kokoh di dalam hati seorang mukmin, secara ilmu dan i'tiqad (keyakinan). Cabangnya berupa ucapan yang baik, amal shalih, akhlak yang disukai, adab (kesantunan) yang baik (yang mengarah) pada langit, yang senantiasa menapak ketinggian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pohon itu mencuat amal-amal dan perkataan-perkataan yang membawa manfaat bagi seorang mukmin dan yang lainnya. Itulah syajaratul iman (pohon keimanan). Ini dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu dalam Taisir Al-Karimirrahman (hal. 451).

Karenanya, pendidikan tauhid ini harus benar-benar mendapat perhatian. Nabi Ya'qub 'alaihissalam saat menjelang ajal menjemput masih tetap memerhatikan masalah tauhid terhadap anak-anaknya. Ini dilukiskan dalam Al-Qur'an:

“Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: ‘Apa yang kamu sembah sepeninggalku?’ Mereka menjawab: ‘Kami akan menyembah Allahmu dan Allah nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Allah Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya’.” (Al-Baqarah: 133)

Pendidikan anak lainnya yang ditekankan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah membungkus semangat anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak dihasung untuk senantiasa melatih diri beribadah. Hingga pada masanya, anak tumbuh dewasa, dirinya telah memiliki kesadaran tinggi dalam menunaikan kewajiban ibadah. Di antara perintah yang mengharuskan anak dididik untuk menunaikan yang wajib, seperti hadits dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya):

“Suruhlah anak-anak kalian menunaikan shalat kala mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila meninggalkan shalat) kala usia mereka sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (Sunan Abi Dawud no. 495. Asy-Syaikh Al-Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullahu menyatakan hadits ini hasan shahih.)

Yang dimaksud menyuruh anak-anak, meliputi anak laki-laki dan perempuan. Mereka hendaknya dididik bisa menegakkan shalat dengan memahami syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jika hingga usia sepuluh tahun tak juga mau menegakkan shalat, maka pukullah dengan pukulan yang tidak keras dan tidak meninggalkan bekas, serta tidak diperkenankan memukul wajah. (Lihat 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, 2/114)

Untuk mengarahkan anak tekun dalam beribadah memerlukan pola yang mendukung ke arah hal tersebut. Seperti, diperlukan keteladanan dari orangtua dan orang-orang di sekitar anak. Perilaku orangtua yang 'berbicara' itu lebih ampuh dari lisan yang berbicara. Anak akan melakukan proses imitasi (meniru) dari apa yang diperbuat orangtuanya. Syariat pun sangat tidak membuka peluang terhadap orang yang hanya bisa berbicara (menyuruh) namun dirinya tidak melakukan apa yang dikatakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.” (Ash-Shaff: 2-3)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Dengan demikian, keteladanan sangat mengedepankan aspek perilaku dalam bentuk tindakan nyata. Bukan sekadar berbicara tanpa aksi.

Pendukung lainnya yang diperlukan agar anak tekun beribadah adalah mengondisikan lingkungan atau suasana ke arah hal itu. Manakala tiba waktu shalat, maka seluruh anggota keluarga menyiapkan diri untuk shalat. Tak ada satu orang pun yang masih santai dan tidak menghiraukan seruan untuk shalat. Kalau ada anggota keluarga yang tidak bisa memenuhi segera seruan tersebut atau berhalangan, maka hal itu harus dijelaskan kepada anak. Sehingga anak memahami sebagai hal yang dimaklumi secara syar'i.

Pendukung lainnya, seperti pemberian hadiah manakala mau beribadah secara tekun, memberikan sanksi atau hukuman yang mendidik dan menimbulkan efek jera bagi anak yang malas beribadah, menghilangkan hal-hal yang jadi penyebab anak malas ibadah, dan lain-lain.

Pendidikan penting lainnya bagi anak yaitu membentuk kepribadian anak yang beradab. Tahu etika, sopan santun. Menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullahu, al-adab yaitu akhlak yang menjadikan manusia santun (beretika) karenanya. Seperti, kemuliaan, keberanian, bagus kepribadian, lapang dada, raut wajah yang berseri-seri, dan lain-lain. Jadi, al-adab adalah sebuah ungkapan tentang akhlak yang (bila) seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut akan menjadi terpuji karenanya. (Syarhu Riyadhish Shalihin, 2/979)

Saat seseorang berbicara tentang adab, maka sesungguhnya dia berbicara masalah akhlak. Adab dan akhlak, satu hal yang tidak ada perbedaan padanya. **Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Mentauhidkan-Nya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa shifat.** Seseorang yang berbuat syirik, senyatanya dia berbuat zalim yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):
"Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Luqman: 13)

Akhlak seorang muslim terhadap Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah tidak lancang terhadap beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari." (Al-Hujurat: 1-2)

Diungkapkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu bahwa ayat ini meliputi kandungan adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Mengagungkan, menghormati, dan memuliakannya. **Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dengan perkara keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Yaitu, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan-Nya. (Sehingga) menjadikannya berjalan di belakang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam seluruh urusan mereka. Sikap mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka tidak berkata sampai beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata. Mereka tidak menyuruh sampai Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan. Maka,**

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

sungguh inilah hakikat adab yang wajib terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam, yang merupakan bentuk kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungannya. (Sedangkan apabila) bersikap melancanginya, dirimu akan meninggalkan kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang langgeng. Dalam ayat ini pun terkandung larangan yang keras mendahulukan perkataan (pendapat) selain Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas perkataan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka, sesungguhnya tatkala telah terang Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, wajib untuk mengikuti dan mendahulukannya atas selainnya. (Taisir Al-Karimirrahman, hal. 889)

Selain mendidik adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam, anak mesti pula dididik untuk memiliki adab terhadap sesama manusia. Dalam hal ini yang utama sekali mendidik akhlak anak terhadap orangtuanya. Mendidik agar anak berbuat baik kepada kedua orangtuanya, tak semata dengan memberikan asupan ilmu. Lebih dari itu, hendaknya seorang anak diberi ruang yang bebas untuk membangun ikatan emosional dengan kedua orangtuanya, sekaligus sebagai media mempraktikkan ilmu yang didapatnya. Melalui interaksi dan komunikasi yang sehat, diharapkan ikatan itu terbentuk sehingga anak memiliki rasa kepedulian terhadap orangtuanya. Bisa saja seorang anak memiliki ilmu yang cukup dan paham tentang bagaimana harus birrul walidain (berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. Namun manakala ikatan emosional ini tidak dibangun dan dibentuk sejak dini, jalinan kedekatan dengan orangtua pun bisa mengalami hambatan. Anak akan merasa kesulitan mengamalkan ilmu dan pemahamannya. Kepekaannya menjadi tidak tajam. Kepedulian pun tumpul. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Luqman: 14)

Orangtua atau pendidik yang baik, akan senantiasa memerhatikan masalah interaksi dan komunikasi antara orangtua dan anaknya. Mendidik bukan semata mentransfer ilmu kepada anak. Lebih dari itu, bagaimana anak tersebut mengamalkan ilmunya secara benar dan berkesinambungan. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara orangtua, anak, dan pendidik, di suatu lembaga pendidikan mutlak diperlukan. Karena anaknya sudah di pesantren, lantas orangtua tidak mau peduli kepada anaknya. Tak pernah berkomunikasi dan berinteraksi dengan sang anak. Ini adalah sikap tidak tepat. Begitu pula lembaga pendidikan di mana sang anak menimba ilmu, bisa menjadi jembatan komunikasi antara orangtua dan anak. Ini semua sebagai upaya menyongsong pendidikan anak yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (Al-Ma'idah: 2)

Hikmah yang bisa dipetik dari perintah mendidik anak untuk shalat sejak usia tujuh tahun yaitu adanya penanaman ilmu tentang shalat itu sendiri, adanya proses pelatihan dan pengondisian yang terus-menerus sehingga ritual shalat menjadi proses ibadah yang melekat kokoh pada anak. Begitu pula aspek pengamalan dalam masalah birrul walidain, selain penanaman ilmu, perlu proses melatih, mengondisikan, mendekatkan, dan mengikatkan suasana emosional anak dengan orangtuanya.

Kepedulian, perhatian dan kasih sayang orangtua kepada anak merupakan nutrisi bagi 'kesehatan' jiwa anak. Sehingga diharapkan anak mengalami tumbuh kembang jiwa ke arah yang lebih baik. Lebih stabil secara emosional. Matang dalam bersikap dan dewasa dalam menghadapi masalah. Tidak reaksioner, meletup-letup dan kekanak-kanakan sehingga memperkeruh masalah yang ada. Nas`alullah as-salamah wal `afiyah. Wallahu a`lam.

Dikutip dari : www.asysyariah.com/syariah.php_menu=detil&id_online=700.html dengan tulisan Arab dihilangkan karena untuk menghindari salah copy.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Mengapa Menikah ?

Sebelum kita memulai pembicaraan khususnya tentang masalah tersebut maka wajib atas kita untuk mengetahui secara yakin bahwa hukum-hukum syariat semuanya adalah dalil dan semuanya sesuai pada tempatnya, tidak ada darinya sedikitpun perkara yang sia-sia dan kebodohan. Demikian itu dikarenakan hukum-hukum tersebut berasal dari sisi Dzat yang Maha Hakim dan Maha Mengetahui, adapun bagi hukum yang ada pada kalian apakah semuanya bagi makhluk? Sesungguhnya kaum Adam sangat terbatas keilmuannya, pemikirannya dan akalannya sehingga tidak mungkin dia akan mengetahui segala sesuatunya dan tidak diilhamkan untuk mengetahui segala sesuatu, Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman:

' dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit' . (QS. Al Isra : 85)

Jika demikian maka hukum-hukum syariat yang telah Allah syariatkan bagi para hambaNya wajib atas kita untuk meridhainya -sama saja- apakah kita telah mengetahui hikmahnya ataupun belum kita ketahui. Karena sesungguhnya manakala kita tidak mengetahui hikmah-hikmahnya, maka bukan berarti bahwa hal itu tidak ada hikmahnya di alam nyata. Tidak lain hal ini hanyalah disebabkan karena dangkalnya akal-akal kita dan pemahaman kita untuk menjangkau hikmahnya.

Diantara hikmah dari sebuah pernikahan ialah :

1) Pemeliharaan terhadap masing-masing dari sepasang suami-istri dan penjagaan terhadap keduanya, Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda :

Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan (ba-ah) maka hendaklah dia menikah karena sesungguhnya menikah lebih menjaga kemaluan dan barangsiapa yang belum memiliki kemampuan maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa merupakan tameng baginya (HR. Bukhari Muslim)

2) Menjaga masyarakat dari kejelekan dan rusaknya akhlak sehingga kalau sekiranya tidak ada pernikahan sungguh niscaya tersebarlah berbagai bentuk akhlak yang jelek di antara kaum pria dan wanita.

3) Masing-masing dari pasangan suami istri dapat merasakan kesenangan satu sama lainnya dengan ditunaikan kewajiban baginya dari hak-hak dan hubungan kekeluargaan. Sehingga seorang lelaki yang akan memelihara wanitanya dan yang akan menunaikan nafkah bagi wanita tersebut baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal maupun pakaian dengan baik, Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda :

Dan bagi mereka (para istri) kewajiban kalianlah (para suami) untuk memberikan rizki mereka dan pakaian mereka dengan baik (HR. Ahmad)

Isteri pun memelihara hak suami dengan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya di rumah dari masalah penjagaan dan perbaikan, bersabda Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam :
dan istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan yang bertanggung jawab dari yang dipimpinnnya

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

4) **Merupakan sarana untuk menyambung antara keluarga dan suku sehingga berapa banyak dua keluarga yang saling berjauhan tidak saling mengenal satu sama lainnya**, dengan adanya pernikahan menghasilkan kedekatan dan hubungan di antara keduanya. Oleh karena inilah Allah Subhaanahu wa Ta'ala jadikan mushaharah sebagai bagian bagi nasab sebagaimana yang telah lalu.

5) **Melanggengkan suatu jenis manusia dengan jalan yang benar sehingga pernikahan itu menjadi sebab bagi (kelangsungan) keturunan yang menyebabkan berlangsungnya (kehidupan) manusia**, Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An Nisaa : 1)

Dan kalau sekiranya tidak ada pernikahan niscaya akan terjadi salah satu dari dua kemungkinan:

Pertama: Binasanya (keturunan) manusia

Kedua : Atau munculnya generasi manusia dari hasil perzinahan yang tidak mengenal asal usul

Menikah dengan Mahar Milik Anak/Saudari Perempuan

Masalah 475

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya:

Apakah dibolehkan seseorang menikah dengan menggunakan mahar milik anak perempuannya atau adik perempuannya?

Jawaban:

Mahar milik anak perempuannya atau mahar saudari perempuannya merupakan satu hak diantara sekian hak-hak mereka dan merupakan satu bagian dari kepemilikan mereka. Apabila mereka memberikan mahar itu kepada laki-laki tersebut atau (memberikan) sebagiannya sebagai sebuah bentuk kepatuhan yang mereka pilih, sementara mereka dalam kondisi yang dibenarkan secara syariat, maka hal tersebut dibolehkan. Namun bila mereka tidak memberikan benda tersebut kepadanya, maka tidak dibenarkan mengambilnya baik sebagian maupun seluruhnya karena kekhususan benda tersebut adalah bagi mereka.

Terkhusus bagi ayah perempuan tersebut, ia dibolehkan memiliki sebagian dari mahar tersebut selama hal itu tidak merugikan atau membahayakan anak perempuannya dan tidaklah tindakannya itu ia khususkan pada sebagian dari anak-anaknya saja (sehingga hal ini tidak adil-pent), berdasarkan apa yang telah jelas dari Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam :

'Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah dari usaha kalian dan sesungguhnya anak-anak kalian merupakan bagian dari usaha kalian'.

(Fatawa Al-Mar'ah hal. 60)

Disalin langsung dari situs www.darussalaf.or.id

Menikah dengan Selain Muslimin dan Muslimah

Kami ingin menjelaskan hukum syar'i tentang perkawinan perempuan muslimah dengan lelaki non-muslim dan sebaliknya sebab perkawinan ini berkaitan dengan syarat-syarat dan hukum-hukumnya. Penjelasan adalah sebagai berikut:

Perkawinan Muslimah dengan Lelaki Non-Muslim

Sudah diketahui secara syar'i bahwasanya **tidak boleh** bagi seorang muslimah untuk kawin dengan lelaki non-muslim secara mutlak apapun agama dan keyakinannya termasuk ahlul kitab. Kalau hal ini terjadi maka perkawinannya tidak syah atau batil. Dan tidak mengakibatkan satu hukumpun dari hukum-hukum perkawinan, sehingga tidak ditetapkan nasab anak kepada bapaknya, dan tidak saling mewarisi setelah kematian salah satunya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala :

'Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, sekalipun dia menarik hatimu '(QS. Al-Baqarah : 221)

Dan yang terpenting dari masalah ini kami ingin mengingatkan kepada kaum muslimin khususnya para wali dan para pemuda untuk betul-betul memperhatikan dalam memilih suami sebab bukan merupakan suatu hal yang penting untuk segera mengawinkan perempuan dengan sembarang orang, tanpa meneliti **aqidahnya, pola pikirnya, dan tanpa mengenal apakah dia itu mukmin atau mulhid, muslim atau ahlul kitab, penyembah berhala atau budha.**

Sesungguhnya ikatan perkawinan adalah ikatan yang barokah yaitu ikatan hati dan pikiran, sebelum ikatan jasad dan syahwat. Maka seorang muslimah butuh kepada pada lelaki yang bisa berjalan bersamanya, tidak saling bertentangan antara aqidah dan agamanya, supaya jangan sampai suami menghalangi isteri untuk menunaikan kewajibannya. Dan kita lihat bagaimana suami yang zindik, kafir dan mulhid melarang isterinya berpakaian yang menutup auratnya dan memaksa isterinya untuk telanjang di ko!am renang umum, mengha!angi mereka menunaikan sholat, puasa, dan semua perintah-perintah agama, mengajak minum khomr, dan mengajak ke kekejian. Apakah yang demikian itu suami yang baik?

Bukankah lebih baik bagi seorang perempuan untuk tidak memiliki suami seumur hidupnya daripada kawin dengan laki-laki yang kafir, keras hatinya seperti ini? Yang tidak memahami esensi perkawinan kecuali hanya syahwat saja. Tidakkah perempuan itu bertanya pada dirinya kenapa saya kawin dengan lelaki seperti ini? Kalau dia itu menikah karena kegantengannya, kedudukan yang tinggi, maka sangatlah mungkin baginya untuk mendapatkan lelaki muslim yang sholeh yang memiliki sifat-sifat seperti itu juga. Kalau dia terlanjur sangat mencintainya, tergilagila kepadanya kemudian sampai melemparkan kebenaran itu maka ini adalah perempuan yang jelek yang meninggalkan agamanya dan mengikuti syahwatnya.

Perkawinan Lelaki Muslim dengan Perempuan Non-Muslim

Sudah diketahui bahwasanya lelaki muslim tidak boleh menikahi perempuan non-muslim kecuali ahlul kitab (**Yahudi** dan **Nasrani**), selain itu perkawinannya haram. Tidak boleh menikahi perempuan mulhid, budha, hindu, penyembah berhala maupun yang murtad dari islam. Kami

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

nasehatkan juga bagi para lelaki untuk memilih isteri yang baik yaitu muslimah yang sebenarnya, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bukan seperti perempuan yang tumbuh di lingkungan muslimin tapi memiliki fikrah yang membenci dan memusuhi Islam. Membenci untuk menutup aurat (berpakaian secara syar'i), maka dia bukan muslimah. Demikian juga perempuan yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya serta hukum-hukum agama maka dia bukan muslimah. Meskipun dia lahir dari orang tua yang muslim.

Wahai lelaki muslim, pilihlah isteri-isterimu dengan sebaik-pilihan supaya kamu tidak menyesal sebab penyesalan tiada guna. Dan telah kita sebutkan tentang bolehnya menikahi perempuan ahlu kitab menurut hukum syar'i, tetapi hal ini perlu penjelasan, sebagai berikut:

Sesungguhnya orang muslim menikahi perempuan ahlu kitab adalah makruh bagaimanapun keadaannya. Karena seorang mukminah itu lebih baik. Dan syari'at tidak mbolehkan menikahi perempuan ahlu kitab kecuali dengan syarat, kalau syarat itu tidak terpenuhi maka tidak boleh bahkan menjadi haram.

Diantara syarat-syarat itu adalah :

1. **Perempuan itu betul-betul ahlu kitab secara perbuatan dan kenyataan**. Maksudnya adalah betul-betul memiliki aqidah Yahudi atau Nashara (yang asli). Jika perempuan itu telah lepas dari keyahudiannya dan kenasroniannya kemudian menjadi mulhid (Budha, Hindu) maka tidak boleh menikahnya. Ini adalah syarat yang sangat penting bagi kaum muslimin yang belajar di negeri timur dan barat yang ingin menikah di sana. Maka wajib baginya untuk memastikan keadaan perempuan ahlu kitab tersebut dengan perbuatannya, supaya syah pernikahannya meskipun hal itu dibenci atau makruh.

2. **Hendaknya lelaki tersebut seorang muslim yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar Islam KTP, supaya tidak memberi kesempatan kepada isterinya mempengaruhi agama dan akhlak anak-anaknya**. Dan tidak seorangpun yang mampu untuk berpura-pura tidak mengetahui tentang akibat jelek yang menimpa para pemuda kita, yang tinggal di negeri kafir mereka menikah dengan perempuan negeri tersebut. Maka berapa banyak kaum muslimin yang tenggelam dalam syahwatnya di sana dan terjerumus ke dalam masyarakat yang seperti itu sehingga lupa agamanya. Berapa banyak kaum muslimin yang kehilangan kekuasaan atas anak-anak mereka disebabkan oleh peraturan-peraturan jelek yang dibuat oleh isteri-isteri mereka. Maka jadilah anak-anaknya itu kafir padahal mereka keturunan muslim. Kalau keadaannya seperti ini, maka menikahi perempuan-perempuan kafir, hukumnya menjadi haram. Karena menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ringkasnya syari'at tidak menganjurkan untuk menikah dengan selain muslimah. Bahkan menganjurkan untuk menikahi muslimah dalam segala keadaan. Sebab dia itu lebih memenuhi hak-hak suami dan lebih menjaga terhadap anak-anaknya sebagaimana firman Allah Ta'ala :

'Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun dia menarik perhatianmu' (QS. Al-Baqarah : 221)

(Dikutip dari kitab Ushulul Mu'asyarotil Zaujiyah, Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an, Edisi Indonesia 'Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I' Penerbit Maktabah Al-Jihad, Jogjakarta) Disalin langsung dari situs www.darussalaf.or.id

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Menikahkan Putrinya Tanpa Mahar Karena Mengharap Wajah Allah

Masalah 474:

Samahatusy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya:

Apakah boleh bagi seorang muslim untuk menikahkan anak perempuannya semata hanya untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jalla tanpa mengambil mahar dalam hal tersebut?

Jawaban:

Haruslah di dalam sebuah pernikahan itu terdapat mahar, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

‘Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu’(An-Nisaa’: 24)

Berdasarkan pula sabda Nabi : di dalam hadits Sahl bin Sa’d yang keshahihannya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim yang ditujukan kepada seseorang yang meminang seorang wanita yang telah menawarkan diri (untuk dinikahi tanpa mahar) kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

‘Carilah olehmu mahar meskipun cincin dari besi. ‘(Muttafaq `alaih)

Bila seseorang menikah tanpa tuntutan mahar, maka wajib diberikan kepada sang wanita sebuah mahar yang sebanding dan dibolehkan pula seseorang menikah dengan mahar berupa mengajari calon istrinya suatu ayat dari Al-Quran atau suatu hadits maupun sebuah ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahkan orang tersebut dengan wanita yang menawarkan dirinya itu dengan mahar berupa mengajari wanita itu ayat-ayat Al-Qur’an ketika orang tersebut tidak memiliki harta. Mahar adalah hak bagi wanita, maka ketika ia mau toleran untuk memberikan mahar (kepada suami) setelah itu, sementara ia dalam keadaan memiliki kesadaran penuh, maka hal itu sah berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

‘Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya’(An-Nisaa’: 4)

(Kitab Fatawa Ad-Da’wah karya Asy-Syaikh Abdul Ahziz bin Baz jilid 2 hal. 210)

Referensi : Buku ‘Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Istri dan Perceraian’ Penerbit Qaulan Karima, Purwokerto. Hal. 14-15)

Dikutip dari situs www.darussalaf.or.id

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Meniti Keluarga Sakinah dengan Akhlak Terpuji

Kamis, 01 Mei 2008 - 03:01:25, Penulis : Al-Ustadz Abu Usamah Abdurrahman bin Rawiyah

Kategori : Akhlak

Sumber www.asyariah.com

Menjadi keluarga sakinah, adalah hal yang diidamkan setiap pasangan yang hendak membangun rumah tangga. Sesuatu yang tidak mudah, namun tak mustahil untuk diwujudkan. Apa kuncinya?

Bahtera rumah tangga membutuhkan nakhoda yang mengerti tujuan dan arah berlayar, diikuti para awak yang memiliki kesabaran yang tangguh dan teruji, yang siap diatur oleh sang nakhoda. Sebagaimana bahtera yang mengarungi samudra yang luas akan menghadapi arus dan gelombang yang menggunung, begitu pula bahtera rumah tangga. Akan banyak ujian dan cobaan di dalamnya. Banyak kerikil-kerikil tajam dan duri-duri yang menusuk peraduan. Dahsyatnya ujian tersebut menyebabkan banyak bahtera rumah tangga yang kandas dan tidak bisa berlabuh lagi, bahkan hancur berkeping-keping. Sang istri ditelantarkan dengan tidak dididik, bahkan tidak diberikan nafkah. Sehingga muncul awak-awak bahtera yang tidak taat kepada nakhoda. Awak yang tidak mengerti tugas dan kewajibannya, berjalan sendiri dan mencari kesenangan masing-masing. Inilah pertanda kecelakaan dan kehancuran. Sang anak dibiarkan seakan-akan tidak memiliki ayah, sebagai seorang pemandu dan pembela yang akan mengarahkan dan melindungi. Seakan-akan tidak memiliki ibu, yang akan memberikan luapan kasih sayang dan perhatian yang dalam. Masing-masing berjalan pada keinginan dan kehendaknya, tidak merasa adanya keterikatan dengan yang lain. Sang nakhoda berjalan di atas dunianya, sang istri dan sang anak di atas dunia yang lain. Saling tuduh dan saling vonis serta saling mencurigai akan terus berkecamuk, berujung dengan perpisahan. Akankah gambaran keluarga tersebut mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan? Bahkan itulah pertanda malapetaka yang besar dan dahsyat.

Suratan Taqdir

Memang problem dalam rumah tangga adalah sebuah suratan taqdir yang mesti ada dan terjadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat-Nya untuk membimbing ke jalan yang diridhai dan dicintai-Nya. Jalan yang akan mengakhiri problem tersebut. Sebuah suratan yang tidak akan berubah dan tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Mungkin kita akan menyangka, suratan taqdir tersebut tidak akan menimpa orang-orang yang taat beribadah dan orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak demikian keadaannya. Nabi Nuh 'alaihissalam berseberangan dengan istri dan anaknya. Nabi Luth 'alaihissalam dengan istrinya yang jelas-jelas mendukung perbuatan keji dan kotor: laki-laki "mendatangi" laki-laki. Hal ini telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya:

"Allah membuat istri Nuh dan istri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang shalih di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): 'Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk (Jahannam)'." (At-Tahrim: 10)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Ujian dalam berumah tangga tentu akan lebih besar dibanding ujian yang menimpa individu. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ketika menjelaskan tujuan ilmu sihir dipelajari dan diajarkan:

“Maka mereka mempelajari dari keduanya, apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraiberaikan antara seorang (suami) dengan istrinya.” (Al-Baqarah: 102)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus bala tentaranya. Yang paling dekat kedudukannya dengan Iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Datang kepadanya seorang tentaranya lalu berkata: ‘Aku telah berbuat demikian-demikian.’ Iblis berkata: ‘Engkau belum berbuat sesuatu.’ Dan kemudian salah seorang dari mereka datang lalu berkata: ‘Aku tidak meninggalkan orang tersebut bersama istrinya melainkan aku pecah belah keduanya.’ Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: ‘Lalu iblis mendekati prajurit itu kepadanya dan berkata: ‘Sebaik-baik pasukan adalah kamu.’ Al-A'masy berkata: ‘Aku kira, (Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam) berkata: ‘Lalu iblis memeluknya.’ (HR. Muslim no. 5302)

Bila iblis telah berhasil menghancurkannya, kemana sang anak mencari kasih sayang? Hidup akan terkatung-katung. Yang satu ingin mengayominya, yang lain tidak merestuinnya. Alangkah malang nasibmu, engkau adalah bagian dari korban Iblis dan bala tentaranya. Kalau demikian keras rencana busuk Iblis terhadap keluarga orang-orang yang beriman, kita semestinya berusaha mencari jalan keluar dari jeratan dan jaring yang dipasang oleh Iblis, yaitu dengan belajar ilmu agama.

Bahkan keluarga terbaik, mulia dan dibangun oleh seorang terbaik, imam para nabi dan rasul, Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersama Ummahatul Mukminin, juga tak lepas dari duri-duri dalam berumah tangga. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah marah kepada istri beliau 'Aisyah dan Hafshah, sampai beliau memberikan takhyir (pilihan) kepada keduanya dan kepada istri-istri beliau yang lain: apakah tetap bersama beliau atukah memilih dunia. Kemudian seluruh istri beliau lebih memilih bersama beliau. (lihat secara detail kisahnya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari no. 4913, 5191 dan Muslim no. 1479)

Cerita menantu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Ali bin Abu Thalib radhiyallahu 'anhu bersama putri beliau Fathimah radhiyallahu 'anha –dan kita mengetahui kedudukan beliau berdua di dalam agama ini– juga tidak terlepas dari kerikil-kerikil berumah tangga. *Telah diceritakan oleh Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu 'anhu, dia berkata: “Nama yang paling disukai oleh 'Ali adalah Abu Turab. Dia senang sekali dengan nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam itu. Suatu hari, 'Ali marah kepada Fathimah, lalu dia keluar dari rumah menuju masjid dan berbaring di dalamnya. Bertepatan dengan kejadian tersebut Rasulullah datang ke rumah putrinya, Fathimah, namun beliau tidak mendapatkan 'Ali di rumah. “Mana anak pamanmu itu?”, tanya beliau. “Telah terjadi sesuatu antara aku dan dia, dan dia marah padaku lalu keluar dari rumah. Dia tidak tidur siang di sisiku,” jawab Fathimah. Rasulullah berkata kepada seseorang: “Lihatlah di mana Ali.” Orang yang disuruh tersebut datang dan mengabarkan: “Wahai Rasulullah, dia ada di masjid sedang tidur.” Rasulullah mendatanginya, yang ketika itu 'Ali sedang berbaring dan beliau dapatkan rida`-nya (kain pakaian bagian atas) telah jatuh dari punggungnya. Mulailah beliau mengusap pasir dari punggungnya seraya berkata: “Duduklah wahai Abu Turab. Duduklah wahai Abu Turab.” (HR. Al-Bukhari no. 3703 dan Muslim no. 2409)*

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah Teladan dalam Berumah Tangga
Meniti jejak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kehidupan berumah tangga adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang menginginkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Hal ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an:
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21)

Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah tentang keagungan akhlak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam firman-Nya:
"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." (Al-Qalam: 4)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia." –Dan di dalam sebuah riwayat-: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebagusan akhlak." (HR. Al-Imam Ahmad di dalam Musnad (2/318) dan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab no. 273 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)
"Rasulullah adalah orang yang paling bagus akhlaknya." (HR. Al-Bukhari no. 6203 dan Muslim no. 659 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu)

Abu Dzar radhiyallahu 'anhu berkata kepada saudaranya tatkala datang berita diutusnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Pergilah engkau ke lembah itu dan dengar apa ucapannya." Kemudian dia kembali lalu menyampaikan:
"Aku melihat dia memerintahkan kepada budi pekerti yang baik." (HR. Al-Bukhari no. 3861 dan Muslim no. 2474)

Seseorang tidak akan menemukan kekecewaan bila dia menjadikan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai suri teladan dalam semua tataaan kehidupannya. Baik ketika dia seorang diri, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dia akan berbahagia di saat banyak orang dirundung kesedihan. Dia akan tentram di saat orang-orang dirundung kegelisahan. Dia akan terbimbing di saat semua orang tersesat jalannya. Dia akan tabah dan sabar di saat orang lain gundah gulana.
"Dan jika menaatinya niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk." (An-Nur: 54)

Hisyam bin 'Amir berkata kepada 'Aisyah radhiyallahu 'anha: "Wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepadaku tentang akhlak Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidakkah kamu membaca Al-Qur'an?" Hisyam bin Amir berkata: "Iya." 'Aisyah berkata:
"Akhlak Nabiyullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah Al-Qur'an." (HR. Muslim no. 746)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Keluarga Beliau

Sungguh amat sangat menarik bila dikaji kehidupan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersama istri-istri beliau. Sebuah kehidupan indah, yang mestinya ditulis dengan tinta emas, dan telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat. Sehingga setiap umat beliau yang kembali ke jalan As-Sunnah akan mengetahui hal itu. "Indahnya hidup bersama Sunnah Rasulullah", itulah ucapan yang akan keluar dari orang yang telah mencium aroma As-Sunnah walaupun sedikit. Mari kita menelaah beberapa riwayat tentang indahnya hidup Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersama keluarga beliau, yang semuanya itu merupakan buah dari akhlak yang mulia dan agung.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Telah disebutkan di dalam kitab-kitab As-Sunnah seperti kitab Shahih Al-Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan selain mereka. Lihat nukilan beberapa riwayat dalam kitab Ash-Shahihul Musnad Min Syama'il Muhammadiyah. (1/384-420, karya Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah)

1. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan kelembutan beliau bersama istri-istrinya.

Beliau tidur satu selimut, beliau mandi berdua dan mencium istrinya sekalipun dalam keadaan berpuasa, serta bercumbu rayu sekalipun dalam keadaan haid, sebagaimana hadits dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim (no. 1807) dari Hafshah radhiyallahu 'anha dan datang pula dari hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari (no. 1928) dan Muslim (no. 1851):

“Rasulullah mencium (istrinya) dalam keadaan beliau berpuasa.”

Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu 'anha (HR. Al-Imam Al-Bukhari no. 322 dan Muslim 444) bercerita kepada Zainab putrinya, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menciumnya dalam keadaan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berpuasa, dan beliau radhiyallahu 'anha pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dari sebuah bejana dalam keadaan junub.

2. Rasulullah menyenangkan istrinya dengan sesuatu yang bukan merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu 'anha: *“Aku melihat Rasulullah menutupi aku dengan selendangnya, dan aku melihat kepada anak-anak Habasyah yang sedang bermain di masjid hingga akulah yang bosan.”* (HR. Al-Bukhari)

3. Berbincang-bincang bila memiliki kesempatan.

Sebagaimana dalam riwayat dari sahabat 'Aisyah radhiyallahu 'anha: “Rasulullah shalat dalam keadaan duduk dan membaca dalam keadaan duduk. Dan bila masih tersisa dalam bacaannya sekitar 30 atau 40 ayat, beliau berdiri dan membacanya dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau ruku' dan sujud. Dan beliau lakukan hal itu pada rakaat kedua bila beliau menunaikan shalatnya. Jika aku bangun, beliau berbincang-bincang denganku dan bila aku tidur beliau juga tidur.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

4. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berlomba lari dengan istrinya.

Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha:

“Tatkala dia bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah perjalanan, dia berkata: ‘Aku berlomba lari dengan beliau dan aku memenangkannya.’ Tatkala aku gemuk, aku berlomba (lagi) dengan beliau dan beliau memenangkannya. Beliau berkata: “Kemenangan ini sebagai balasan atas kemenanganmu yang lalu.” (HR. Abu Dawud, 7/423 dan Ahmad, 6/39)

5. Khidmat (pelayanan) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam rumah tangga

Diriwayatkan dari Aswad, dia berkata: *Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha: “Apa yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di dalam rumahnya?”* Dia berkata: *“Beliau selalu membantu keluarganya, dan bila datang panggilan shalat beliau keluar menuju shalat.”* (HR. Al-Bukhari no. 676, 5363 dan Ahmad, 6/49)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

6. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersenda gurau dengan istrinya, dengan menyebutkan satu sifat yang ada pada diri sang istri, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu 'anha. (HR. Al-Bukhari no. 5228 dan Muslim no. 4469)

7. Rasulullah menyenangkan istrinya dengan cara minum dari bekas mulut istrinya dan makan dari bekas tempat makan istrinya, sebagaimana riwayat dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha. (HR. Muslim no. 300)

8. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam cemburu melebihi kecemburuan para sahabat beliau.

Sa'd bin 'Ubadah berkata: "Jika aku menjumpai seseorang bersama istriku niscaya aku akan memenggalnya dengan pedang pada sisi yang tajam." Sampailah ucapan itu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau bersabda: "Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'd? Sungguh, aku lebih cemburu darinya, dan Allah lebih cemburu dariku." (HR. Al-Bukhari no. 6846 dan Muslim no. 2754)

Beberapa contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di atas adalah sebagai aplikasi dari wujud taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata kebahagiaan dunia. Asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin rahimahullahu berkata: "Apabila seseorang mempergauli istrinya dengan cara yang baik, janganlah semata-mata hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia semata. Bahkan hendaknya dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang diwajibkan atasnya. Masalah ini terlalaikan dari banyak orang. Dia berniat hanya melanggengkan pergaulannya semata dan dia tidak berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah setiap orang mengetahui bahwa dia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala: 'Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik.'" (Asy-Syarhul Mumti', 5/357)

Beberapa Akhlak Menuju Keluarga Sakinah

Setiap orang muslim meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Di sini, ada beberapa akhlak dan adab yang harus ada pada suami-istri, yakni berupa hak di antara keduanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." (Al-Baqarah: 228)

1. Keduanya memiliki sifat amanah.

Jangan sekali-kali salah satu dari keduanya mengkhianati yang lain, karena mereka berdua tak ubahnya dua orang yang sedang berserikat, sehingga dibutuhkan amanah, menerima nasihat, jujur dan ikhlas di antara keduanya dalam segala kondisi.

2. Memiliki kasih sayang di antara keduanya.

Sang istri menyayangi suami dan begitu juga sebaliknya, sang suami menyayangi istrinya. Ini merupakan perwujudan firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (Ar-Rum: 21)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Jangan sekali-kali terkotori dengan keraguan terhadap kejujuran, amanah, dan keikhlasannya.

4. Lemah lembut, wajah yang selalu ceria, ucapan yang baik dan penuh penghargaan. Hal ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

“Bergaullah dengan mereka secara patut.” (An-Nisa` : 19)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Inginkan dan lakukan kebaikan untuk kaum wanita.” (Lihat Minhajul Muslim, 1/102).

Wallahu a'lam.

Menumbuhkan Suasana Ibadah di dalam Rumah

Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah

Bagi seorang muslim ataupun muslimah, menjalani kehidupan rumah tangga adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disadari, hidup berumah tangga merupakan pelaksanaan dari sunnah¹ Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau mengancam orang yang membenci sunnah ini sebagai orang yang tidak menyepakati jalan yang beliau lalui. Shahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiallahu 'anhu menuturkan:

Datang tiga orang shahabat ke rumah istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam guna menanyakan tentang ibadah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika dikabarkan bagaimana ibadah beliau, seakan-akan mereka menganggapnya kecil. Mereka berkata: 'Di mana posisi kita dibanding Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam? Sementara Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang'. Salah seorang dari mereka berkata: "Adapun aku, aku akan shalat malam semalam suntuk". Yang satu lagi berkata: "Aku akan puasa sepanjang masa dan tidak pernah berbuka". Yang lainnya mengatakan: "Aku akan menjauhi wanita maka aku tidak akan menikah selama-lamanya". Datanglah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan dikabarkan ucapan mereka itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda: "Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku puasa dan aku juga berbuka, aku shalat dan aku juga tidur, dan aku menikahi para wanita. Siapa yang membenci sunnahku² maka ia bukan termasuk orang yang berjalan di atas jalanku".³

Demikianlah, karena menikah adalah ibadah, hidup berumah tangga adalah ibadah sehingga dalam perjalanan rumah tangganya sehari-hari tak lepas dari nilai ibadah. Ia upayakan agar rumah tangganya selalu dipenuhi dengan amalan ketaatan, perbuatan baik dan takwa yang dilakukan seluruh penghuni rumah. Ia memerintahkan mereka, menganjurkan dan mendorong mereka untuk beramal shalih, karena demikianlah yang diperintahkan Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala:

"Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan shalat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rizki kepadamu bahkan Kamilah yang memberimu rizki dan balasan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa." (Thaha: 132)

Al-'Allamah Asy-Syaikh Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di⁴ rahimahullahu berkata menafsirkan ayat *وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ*: "Anjurkan keluargamu untuk menegakkan shalat, dorong mereka untuk mengerjakannya baik shalat yang wajib maupun yang sunnah. Perintah untuk melakukan sesuatu mencakup perintah untuk melakukan seluruh perkara yang dibutuhkan guna menyempurnakan sesuatu tersebut. Sehingga perintah shalat dalam ayat ini mencakup perintah untuk mengajari keluarga tentang amalan shalat, apa yang bisa memperbaiki shalat, apa yang bisa merusaknya, dan apa yang bisa menyempurnakannya.

عليها بر وأصط Yakni: bersabarlah dalam menegakkan shalat, dengan hukum, rukun, adab-adab, dan khusyuknya. Karena hal itu berat bagi jiwa, akan tetapi sepantasnya jiwa itu dipaksa dan dibuat bersungguh-sungguh untuk mengamalkan shalat. Sabar bersama amalan shalat itu berlangsung terus menerus. Karena bila seorang hamba mengerjakan shalat sesuai dengan apa yang diperintahkan, niscaya amalan agama selain shalat akan lebih terjaga dan lebih lurus. Namun bila ia menyia-nyiaikan shalat, niscaya amalan lainnya lebih tersia-siakan." (Taisir Al-Karimir Rahman, hal. 517)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji salah seorang nabinya yang mulia, Nabi Ismail 'alaihissalam, dengan firman-Nya:

"Dan ceritakanlah (wahai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Ismail adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhai di sisi Rabbnya." (Maryam: 54-55)

Al-Allamah Abu Ats-Tsana` Syihabuddin As-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi⁵ rahimahullahu berkata: "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (*Dia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat*) dalam rangka menyibukkan diri dengan yang paling penting yaitu seorang lelaki (suami/ kepala rumah tangga) setelah ia menyempurnakan dirinya ia mulai menyempurnakan orang yang paling dekat dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: *"Berilah peringatan kepada keluarga/ kerabatmu yang terdekat." (Asy-Syu'ara': 214)* *"Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan shalat." (Thaha: 132)* *"Jagalalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka." (At-Tahrim: 6)* Atau ia bertujuan untuk menyempurnakan semua orang dengan terlebih dahulu menyempurnakan mereka (anggota keluarganya/ orang yang terdekat dengannya) karena mereka merupakan qudwah/ contoh teladan yang akan ditiru oleh manusia." (Ruhul Ma'ani, 9/143)

Sabda Nabi yang mulia pun turut menjadi pendorongnya untuk menganjurkan keluarganya kepada kebajikan. Abu Hurairah radhiallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Semoga Allah merahmati seorang lelaki (suami) yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan istrinya hingga istrinya pun shalat. Bila istrinya enggan, ia percikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita (istri) yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan shalat dan ia membangunkan suaminya hingga suaminya pun shalat. Bila suaminya enggan, ia percikkan air ke wajahnya."⁶

Al-Allamah Al-'Azhim Abadi rahimahullahu menerangkan hadits di atas dengan menyatakan bahwa Allah merahmati seorang lelaki yang shalat tahajjud pada sebagian malam dan ia membangunkan istrinya ataupun wanita yang merupakan mahramnya, baik dengan peringatan atau nasehat hingga si istri pun mengerjakan shalat walau hanya satu raka'at. Bila istrinya enggan untuk bangun karena kantuk yang sangat atau perasaan malas yang lebih dominan, ia memercikkan air ke wajah istrinya. Yang dimaukan di sini adalah ia berlaku lembut kepada istrinya dan berusaha membangunkannya untuk mengerjakan amalan ketaatan kepada Rabbnya selama memungkinkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan."

Hadits ini menunjukkan bolehnya bahkan disenangi memaksa seseorang untuk melakukan amal kebaikan. Sebagaimana hadits ini menerangkan tentang pergaulan yang baik antara suami dengan istrinya, kelembutan yang sempurna, kesesuaian, kecocokan dan kesepakatan di antara keduanya. (Lihat Aunul Ma'bud, kitab Ash-Shalah, bab Al-Hatstsu 'ala Qiyamil Lail)

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

"Apabila seorang lelaki (suami) membangunkan keluarganya di waktu malam hingga keduanya mengerjakan shalat atau shalat dua rakaat semuanya, maka keduanya dicatat termasuk golongan laki-laki dan perempuan yang berzikir."⁷

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Dalam riwayat yang dikeluarkan An-Nasa'i disebutkan dengan lafadz:

"Apabila seorang lelaki (suami) bangun di waktu malam dan ia membangunkan istrinya lalu keduanya mengerjakan shalat dua rakaat, maka keduanya dicatat termasuk golongan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat/ berdzikir kepada Allah."

Yang dimaksud dengan keluarga dalam hadits di atas meliputi istri, anak-anak, kerabat, budak laki-laki maupun perempuan. (Aunul Ma'bud, kitab Ash-Shalah, bab Al-Hatstsu 'ala Qiyamil Lail). Dan hadits di atas tidaklah menunjukkan syarat harus suami yang membangunkan istrinya namun yang dimaukan adalah bila salah seorang dari keduanya terbangun di waktu malam maka ia membangunkan yang lain (Syarhu Sunan Ibnu Majah, Al-Imam As-Sindi, 1/401) Sungguh beruntung pasangan suami istri atau keluarga yang mengamalkan hadits di atas karena mereka akan tercatat sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dan ganjarannya, mereka akan beroleh ampunan berikut pahala yang besar, sebagaimana Rabbul 'Izzah berfirman:

"Kaum laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah menyiapkan bagi mereka ampunan-Nya dan pahala yang besar." (Al-Ahzab: 35)

Kasih sayang dan kelembutan seorang suami ataupun seorang istri kepada keluarganya semestinya tidak menghalanginya untuk menasehati dan menganjurkan mereka agar senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini diperbuat qudwah shalihah dan uswah hasanah kita, Rasul yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada keluarganya. Di mana beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam membangunkan mereka untuk mengerjakan shalat malam. 'Aisyah radhiallahu 'anha mengabarkan:

"Adalah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam shalat malam sedangkan aku tidur dalam keadaan melintang di atas tempat tidurnya. Bila beliau hendak shalat witr beliau pun membangunkan aku, maka aku pun mengerjakan witr." 8

Ummu Salamah radhiallahu 'anha, istri beliau yang lain juga berkisah:

"Suatu malam Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam terbangun. Beliau bersabda: "Maha suci Allah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini dan perbendaharaan apakah yang diturunkan pada malam ini? Siapakah yang akan membangunkan para penghuni kamar-kamar itu? Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini namun di akhirat ia telanjang?"

Tidak sebatas istri-istrinya, bahkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga membangunkan anak dan menantunya untuk mengerjakan shalat, sebagaimana dikisahkan Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu:

*Suatu malam Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mendatanginya dan Fathimah putri Nabi, seraya berkata: "Tidakkah kalian berdua bangun untuk mengerjakan shalat?"*¹¹

Ibnu Baththal rahimahullahu berkata: "Hadits ini menunjukkan keutamaan shalat malam (shalat lail/ tahajjud) dan membangunkan keluarga serta kerabat yang tidur agar mengerjakan shalat malam tersebut." (Fathul Bari, 3/15-16)

Ath-Thabari rahimahullahu menyatakan, seandainya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengetahui adanya keutamaan yang besar dalam shalat lail niscaya beliau tidak akan mengusik putrinya dan anak pamannya pada waktu yang memang Allah jadikan sebagai saat ketenangan/ istirahat bagi makhluk-Nya. Akan tetapi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memilih keduanya agar memperoleh keutamaan itu daripada merasakan lelapnya dan enaknya tidur. Beliau lakukan hal tersebut dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: (Perintahkanlah keluargamu untuk shalat). (Fathul Bari, 3/16)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Demikianlah seharusnya hidup berumah tangga. Sepasang insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir selalu dipenuhi dengan ibadah dan amal ketaatan kepada Allah, ajakan dan anjuran kepada anggota keluarga untuk mengerjakan kebaikan dan melarang dari kemungkaran.

Sehingga kita dapatkan keluarga muslim adalah keluarga yang senantiasa berlomba-lomba kepada kebaikan, terdepan dalam menjalankan titah Ar-Rahman:

“Berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan.” (Al-Baqarah: 148)

“Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah memiliki keutamaan yang besar.” (Al-Hadid: 21)

Wallahu ta’ala a’lam bish-shawab.

1 Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah jalan/ cara bukan sunnah yang merupakan lawan dari wajib/ fardlu

2 Membenci sunnahku yakni meninggalkan jalanku dan mengambil selain jalanku (Fathul Bari, 9/133)

3 HR. Al-Bukhari no. 5063, kitab An-Nikah, bab At-Targhib fin Nikah dan Muslim no. 3389, kitab An-Nikah, bab Istihbabun Nikah

4 Lahir 12 Muharram 1307 H (1886 M) dan wafat 24 Jumadits Tsaniyah 1376 H (1955 M)

5 Wafat th. 1270 H

6 HR. Abu Dawud no. 1308 kitab Ash-Shalah, bab Al-Hatstsu ‘ala Qiyamil Lail, An-Nasa’i no. 1609 bab At-Targhib fi Qiyamil Lail dan Ibnu Majah no. 1336 bab Ma Ja`a Fiman Ayqazha Ahlahu Minal Laili, dihasankan Asy-Syaikh Muqbil dalam Ash-Shahihul Musnad Mimma Laisa fish Shahihain, 2/303

7 HR. Abu Dawud no. 1309 kitab Ash-Shalah, bab Al-Hatstsu ‘ala Qiyamil Lail, dan Ibnu Majah no. 1335 bab Ma Ja`a Fiman Ayqazha Ahlahu Minal Laili. Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud, Shahih Ibnu Majah, dan Al-Misykat no. 1238.

8 HR. Ahlahu bil Witr dan Al-Bukhari no. 997 kitab Al-Witr, bab Iqazhun Nabiyi Muslim no. 1141, bab l’tirad baina Yadayil Mushalli

9 Yang beliau maksudkan adalah istri-istri beliau agar mereka bangun guna mengerjakan shalat (Fathul Bari 3/15)

10 HR. Al-Bukhari no. 1126, kitab At-Tahajjud, bab Tahridlin ‘ala Qiyamil Laili wan Nawafil min Ghairi Ijab...pNabiyi

11 HR. Al-Bukhari no. 1127 kitab At-Tahajjud, bab Tahridlin Nabiyi Shallallahu 'alaihi wa sallam ‘ala Qiyamil Laili wan Nawafil min Ghairi Ijab... dan Muslim no. 1815, kitab Shalatul Musafirin wa Qashruha, bab Ma Ruwiya Fiman Namal Laila Ajma’ Hatta Ashbaha.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Musyawah dengan Istri

Kategori : Mengayuh Biduk

Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Dalam Islam, suami adalah pemimpin. Segala perintah atau keputusannya mesti ditaati selama tidak mengandung kemaksiatan. Namun demikian, Islam juga mengajarkan para suami untuk berembug atau bermusyawah dengan sang istri dalam setiap perkara rumah tangganya.

Sudah selayaknya kehidupan rumah tangga menjadi wadah kerja sama antara seorang suami dan istrinya. Keduanya bantu membantu dan bahu membahu mengayuh bahteranya di gelombang samudra kehidupan agar sampai ke tepian yang diimpikan. Keduanya saling berbagi. Suka dirasakan berdua. Duka dibagi bersama. Tak salah bila seorang suami bertukar pikiran dengan istrinya menghadapi problema yang ada atau sekadar mengeluhkan beban masalah yang dipikulnya. Kesulitan yang dihadapinya mungkin bisa terjawab dengan masukan dari sang istri. Apatah lagi bila istrinya seorang yang cerdas dan berpikir lurus, ataupun istrinya bisa memberikan kata-kata menghibur yang dapat menenangkan jiwanya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman:

"Dan perkara mereka dimusyawarahkan di antara mereka." (Asy-Syura: 38)

Yaitu mereka memusyawarahkan permasalahan di antara mereka, tidak bersikap terburu-buru/tergesa-gesa, dan mereka tidak menuruti pendapat mereka sendiri. Adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajak musyawarah para sahabatnya dalam urusan-urusan beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan hal ini kepada beliau dalam firman-Nya:

"Dan ajaklah mereka musyawarah dalam urusan-urusan yang ada." (Fathul Qadir, 4/642)

Rasul yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai junjungan anak Adam, kekasih pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah menyepelkan keberadaan seorang istri di sisinya. Bila memang diperlukan, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengajak musyawarah istrinya, menceritakan permasalahan yang beliau hadapi serta memerhatikan saran istrinya. Saat Jibril 'alaihissalam menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam di gua Hira dengan membawa wahyu yang pertama:

"Bacalah dengan Nama Rabbmu yang telah menciptakan."

Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pulang ke rumah dengan hati yang bergetar untuk menemui istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu 'anha.

"Selimuti aku, selimuti aku!" pinta beliau. Khadijah pun menyelimuti suaminya hingga hilang rasa takut beliau. Disampaikanlah kisah kepada Khadijah radhiyallahu 'anha termasuk apa yang beliau rasakan:

"Sungguh aku mengkhawatirkan diriku (akan binasa)."

Khadijah radhiyallahu 'anha pun menghibur suaminya yang mulia:

"Tidak demi Allah! Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau seorang yang menyambung silaturahmi, menanggung orang yang lemah, memberi kecukupan/kemanfaatan pada orang yang tidak mempunya, suka menjamu tamu, dan menolong kejadian yang haq1."

Khadijah radhiyallahu 'anha kemudian mengajak suaminya menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil 'Uzza, anak pamannya, seorang tua lagi buta yang beragama Nasrani² dan biasa menulis Injil dengan bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab. Khadijah berkata kepada Waraqah, *"Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh anak saudaramu."*

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

“Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?” tanya Waraqah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mulai berkisah tentang apa yang dilihatnya dan pertemuannya dengan seseorang yang merangkulnya dengan kuat di gua Hira. Kata Waraqah, *“Itu Namus yang pernah Allah Subhanahu wa Ta’ala turunkan untuk membawa wahyu kepada Musa ‘alaihissalam. Duhai! Andai kiranya saat itu aku masih muda! Andai kiranya ketika itu aku masih hidup, tatkala kaummu mengusirmu!”* Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam terkejut, *“Apakah mereka akan mengusirku?”* *“Iya”*, tegas Waraqah, *“Tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa kecuali ia akan dimusuhi. Kalau aku mendapati hari-harimu itu tentu aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat.”* (HR. Al-Bukhari no. 3 dan Muslim no. 401)

Lihatlah! Bagaimana Khadijah radhiyallahu ‘anha memberikan dorongan dan semangat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, memberikan kata-kata menghibur dengan mengingatkan beliau dengan sifat-sifat terpuji yang Allah radhiyallahu ‘anha anugerahkan kepada beliau. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima saran istrinya untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada Waraqah bin Naufal, seorang yang punya pengetahuan.

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu menyebutkan bahwa dalam kisah di atas kita dapatkan beberapa faedah:

1. *Disenangnya menghibur orang yang memiliki beban masalah dengan menyebutkan perkara-perkara yang dapat meringankannya.*
2. *Disenangi bagi orang yang punya masalah/beban untuk menyampaikan apa yang dialaminya kepada seseorang yang dipercaya dapat memberikan nasihat dan lurus akal/pandangannya.* (Fathul Bari, 1/34)

Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata, *“Dalam hadits ini ada bukti yang paling besar dan argumen yang paling puncak tentang kesempurnaan Khadijah radhiyallahu ‘anha, luasnya pikirannya, kuatnya jiwanya, kokohnya hatinya, dan besarnya pemahamannya.”* (Al Minhaj, 2/377)

Kita berpindah kepada contoh berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bermukim di Madinah. Saat itu di tahun keenam hijriyah, dalam bulan Dzulqa’dah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya berencana melaksanakan umrah di Baitullah. Mereka berangkat dari Madinah menuju Makkah yang masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin dalam keadaan berihram. Namun orang-orang musyrikin ini menghalangi beliau dan para sahabatnya untuk masuk ke Makkah. Lalu terjalinlah perjanjian antara beliau dan orang-orang musyrikin bahwa beliau baru diperkenankan masuk ke Makkah untuk berumrah di tahun mendatang. Karena batal berumrah beliau pun hendak bertahallul dari ihramnya dan memerintahkan kepada para sahabatnya:

“Bangkitlah kalian lalu sembelihlah hewan kalian, lalu cukurlah rambut kalian.”

Namun apa yang terjadi? Demi Allah tak satupun dari para sahabat yang bangkit memenuhi perintah beliau hingga beliau mengucapkan hingga tiga kali. Ketika tidak ada satupun yang bangkit menjalankan perintah beliau, beliau pun masuk ke tenda istrinya, Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha. Beliau keluhkan pada sang istri apa yang beliau dapatkan dari sikap para sahabatnya, *“Tidakkah engkau melihat orang-orang itu? Aku perintahkan mereka dengan satu perkara namun mereka tidak melakukannya.”*

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Istri yang shalihah ini pun berkata:

“Wahai Nabiullah! Apakah engkau ingin mereka melakukan apa yang engkau perintahkan? Keluarlah, lalu jangan engkau mengajak bicara seorang pun dari mereka hingga engkau menyembelih sembelihanmu dan engkau memanggil tukang cukurmu lalu ia mencukur rambutmu.”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjalankan saran istrinya yang memiliki kecerdasan dan pendapat yang bagus ini. Beliau keluar dari tenda, tanpa mengajak bicara seorang pun beliau menyembelih hewan sembelihannya dan memanggil tukang cukurnya untuk mencukur rambut beliau. Ketika para sahabat melihat apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mereka pun bersegera bangkit. Mereka menyembelih hewan-hewan mereka dan sebagian mereka mencukur rambut temannya hingga hampir-hampir sebagian mereka membunuh sebagian yang lain disebabkan kegundahan dan kesedihan mereka (HR. Al-Bukhari no. 2731, 2372). Dengan saran Ummu Salamah, terselesaikanlah masalah yang ada.

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu mengatakan bahwa dalam hadits di atas menunjukkan:

- *keutamaan musyawarah*

- *bolehnya bermusyawarah dengan wanita yang memiliki keutamaan*

- *kelebihan Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha, betapa kuat akalinya. Sehingga Imam Al-Haramain berkata, “Kami tidak mengetahui ada seorang wanita yang tepat/benar dalam memberikan pendapatnya ketika bermusyawarah kecuali Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha.” (Fathul Bari, 5/426)*

Dua kisah di atas, cukuplah menjadi bukti bahwa seorang istri yang shalihah bisa diajak musyawarah, dimintai pendapatnya dalam urusan suaminya. Samaipun dalam perkara umat yang diurus oleh suaminya bila suaminya seorang da’i. Saran-sarannya pun dapat diterima dan dijalankan dalam urusan yang penting. Semua ini juga menunjukkan penghargaan Islam kepada wanita. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala atas nikmat ini ...

Wallahu ta’ala a’lam bish-shawab.

1 Para ulama berkata, “Makna dari ucapan Khadijah radhiyallahu ‘anha ini adalah engkau tidak akan ditimpa perkara yang jelek /tidak disukai karena Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan pada dirimu akhlak yang mulia dan perangai yang utama.” (Al-Minhaj, 2/377)

2 Waraqah dan temannya meninggalkan negerinya menuju Syam karena benci kepada peribadatan berhala. Di sana ia bertanya tentang agama yang kemudian ia tertarik dengan agama Nasrani hingga ia memeluknya. Ia sempat bertemu dengan beberapa pendeta yang berada di atas agama Isa ‘alaihissalam yang belum diubah (masih asli), karena itu ia bisa memberitakan tentang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan kabar gembira tentang diutusnya beliau serta berita-berita lain yang telah dirusak oleh orang-orang yang mengubah-ubah agama Nabi Isa ‘alaihissalam. (Fathul Bari, 1/34)

3 Bahasa Ibrani, artinya pemegang rahasia. Ini merupakan sebutan untuk Jibril ‘alaihissalam. (Al-Minhaj, 2/378)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Nazhar (Melihat Calon Istri)

Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu mengatakan, ‘*Aku berada di sisi Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam ketika datang seseorang yang mengabarkan bahwa dia akan menikahi seorang wanita dari kalangan Anshar. Rasulullah berkata, ‘Apakah engkau telah melihat wanita yang akan engkau nikahi?’ Dia mengatakan, ‘Belum.’ Maka Rasulullah mengatakan, ‘Pergilah engkau dan lihat wanita yang akan engkau nikahi, karena pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu.*’ (HR. Muslim)

Nazhar (melihat) wanita yang akan dilamar merupakan perkara yang dituntunkan oleh Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, namun disana ada sebagian wanita yang malu untuk dilihat, dan jelas dia salah dalam hal ini. Akan tetapi sepantasnya bagi laki-laki yang melamar tidak berlebihan dalam perkara ini. Si lelaki juga dapat mengutus seorang wanita yang jujur yang nantinya akan menceritakan kepadanya ciri-ciri atau sifat wanita yang akan dia lamar. Demikian pula seorang ayah, tidak sepantasnya dia bersikap keras dan menjadi penghalang dalam urusan ini.

Melihat wanita yang akan dilamar juga memiliki batasan. Maka tidak boleh tali kekang itu dilepas begitu saja sehingga laki-laki itu bisa berdua-duaan dengan wanita yang akan dia nikahi, berpergian bersamanya, menciumnya dan bersenda gurau dengannya. Seluruh perkara ini tidak dibolehkan karena wanita yang dia lamar belumlah menjadi mahramnya. Sepantasnya pula bagi masing-masing pihak, baik laki-laki maupun wanita, menyebutkan kekurangan ataupun cacat yang ada padanya dan jangan menyembunyikannya, karena Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda :

‘Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami’ (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dengan demikian memberitahukan adanya cacat sebelum pernikahan dan menunjukkan watak yang asli itu lebih selamat daripada nanti hati itu lari setelah pernikahan.

Sumber : Persembahan Untukmu Duhai Muslimah, Penulis : Ummu Salamah As Salafiyah, Penerbit : Al Haura.

Nazhar Sebelum Menikah

Selasa, 13 Maret 2007 - 06:48 PM, Penulis: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Al-Makassari

Seorang pemuda yang hendak menikahi seorang wanita, bolehkah dia memandang wanita tersebut, bagaimana batasannya, dan kapan diperbolehkan?

(Abu Abdirrahman, aris...@gawab.com)

Jawab:

Alhamdulillah. Haramnya seorang lelaki memandang wanita yang bukan mahramnya termasuk dalam kategori tahrimul wasilah. Artinya, diharamkan karena merupakan wasilah (perantara) yang akan menyeret kepada perkara inti yang memang haram pada asalnya. Sehingga seluruh wasilah dan dzari'ah (jalan) menuju perkara tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara diharamkan. Kaidah ini dikenal di kalangan ulama dengan istilah saddudz-dzari'ah (menutup jalan/wasilah).

Sesuatu yang pengharamannya termasuk dalam bab ini, bisa dibolehkan ketika ada hajat (tuntutan) kebutuhan meskipun bukan darurat. Ini adalah ushul (prinsip hukum) yang dipegang oleh Al-Imam Ahmad, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu' Fatawa (23/186-187, 214-215).

Berdasarkan hal ini, tatkala seorang lelaki berhajat untuk memperistri seorang wanita dan sebaliknya, maka hajat tersebut menuntut untuk saling mengenal terlebih dahulu. Sehingga keduanya menikah tidak secara membabi buta, yang mengandung resiko timbulnya penyesalan di kemudian hari dan berakibat tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga mereka berdua. Syariat yang penuh hikmah dan bijaksana ini menginginkan terciptanya rumah tangga yang harmonis, yang terbina di atas cinta dan kasih sayang, agar pasangan suami istri hidup tenang dan bahagia. Dengan demikian keduanya akan memiliki 'iffah (mampu menjaga diri dari perzinahan dan perkara-perkara yang menyeret kepada perbuatan zina) serta mampu bertawun (bekerja sama dan saling membantu) dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga diri dari maksiat. Demikian pula berbagai masalah lainnya yang merupakan tujuan disyariatkannya pernikahan. Wallahu 'alimun hakim (Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana).

Dalam rangka memenuhi tuntutan hajat ini, maka seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita diizinkan untuk melakukan nazhar (melihat dan mengamati dengan seksama) wanita yang hendak dilamarnya. Sebagaimana dalam hadits Jabir radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Apabila salah seorang kalian melamar seorang wanita, hendaklah dia memandang bagian tubuhnya yang akan menjadikannya tertarik untuk menikahinya, jika dia mampu melakukannya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan selainnya, dihasankan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 99 dan Al-Irwa' no. 1791)

Begitu pula hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, yang mengisahkan seorang lelaki yang datang dan mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa dia telah melamar seorang wanita dari kalangan Anshar. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya:

"Apakah engkau telah melihatnya?" Lelaki itu menjawab: "Belum." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Hendaklah engkau melihatnya terlebih dahulu karena pada mata wanita-wanita Anshar ada sesuatu." (HR. Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum nazhar. Sebagian mereka mengatakan hukumnya mubah (boleh), dan sebagian yang lain mengatakan sunnah mustahab.

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullahu berkata dalam *Asy-Syarhul Mumti’* (5/125-126, cetakan Darul Atsar): “Yang benar dalam masalah ini hukumnya sunnah (karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya). Jika seseorang telah mengenalinya tanpa melakukan nazhar maka tidak ada hajat baginya untuk melakukan nazhar. Seperti halnya bila dia mengutus seorang wanita yang benar-benar dia percayai untuk mengenali wanita yang hendak dipinangnya (dan dia bersandar dengan berita dari wanita itu). Meskipun demikian, pada hakekatnya nazhar orang lain tidak cukup mewakili nazhar yang dilakukan sendiri. Karena boleh jadi wanita itu cantik di mata orang lain, namun belum tentu cantik di mata sendiri.¹ Boleh jadi wanita itu dinazhar dalam keadaan gembira dan riang, yang tentu saja berbeda jika dinazhar dalam keadaan sedih. Juga, terkadang wanita yang dinazhar berusaha untuk tampil cantik dengan berdandan menggunakan make up, sehingga disangka cantik padahal tidak demikian hakikatnya.”

Perlu diketahui bahwa nazhar yang syar’i memiliki beberapa persyaratan:

1. Nazhar hanya terbatas pada bagian tubuh tertentu. Batasan ini diperselisihkan para ulama. Dalam hal ini, Al-Imam Ahmad memiliki tiga riwayat (pendapat).

Riwayat pertama sama dengan pendapat jumhur ulama, yang mengatakan bahwa yang boleh dilihat adalah sebatas wajah dan telapak tangan.

Riwayat kedua, beliau berpendapat bahwa boleh untuk melihat bagian tubuhnya yang biasa nampak dan terlihat dalam kesehariannya ketika di rumah saat bersama mahramnya, seperti wajah, kepala, leher, lengan, dan betis.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menerangkan riwayat ini: “Tatkala Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengizinkan untuk nazhar secara mutlak, baik dengan seizin dan sepengetahuan si wanita yang bersangkutan ataupun tidak, berarti beliau mengizinkan untuk melihat apa yang biasa terlihat dalam kesehariannya ketika di rumah bersama mahramnya. Karena ketika melakukan nazhar secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan si wanita, maka tidak mungkin membatasi diri hanya melihat wajah saja. Bahkan bagian-bagian tubuh lainnya yang biasa nampak tentu akan terlihat pula.”

Riwayat ketiga sama dengan pendapat Azh-Zhahiriyyah, yakni boleh melihat seluruh bagian tubuh tanpa kecuali. (Lihat *Al-Mughni*, 6/387-388, *Tahdzib Sunan Abi Dawud* hadits no. 2068, dan *Nailul Authar*, 6/111)

Dan yang rajih adalah riwayat/pendapat kedua dari Al-Imam Ahmad.

Asy-Syaikh Al-Albani berkata dalam *At-Ta’liqat Ar-Radhiyyah ‘ala Ar-Raudhatin Nadiyyah* (2/154): “Jika hadits Jabir radhiyallahu ‘anhu tidak menunjukkan apa yang dikatakan Ibnu Hazm (yakni pendapat Azh-Zhahiriyyah) maka tidak diragukan lagi bahwa hadits tersebut menunjukkan makna lebih dari batasan yang disebutkan oleh jumhur. Wallahu a’lam.”

Asy-Syaikh Al-Albani juga berkata dalam *Ash-Shahihah* (1/157): “Riwayat yang kedua dari Al-Imam Ahmad lebih dekat kepada dzahir² hadits dan praktik para shahabat. Wallahu a’lam.” Pendapat ini juga dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullahu dalam *Asy-Syarhul Mumti’* (5/126).

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata: “Jika dia belum melihat sesuatu yang menjadikan dia tertarik pada nazhar yang pertama, boleh baginya untuk mengulangi nazhar untuk yang kedua atau ketiga kalinya.”

Hal ini karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengizinkan secara mutlak tanpa membatasi satu kali saja.

2. Nazhar dilakukan tanpa khalwat (berduaan). Karena tidak ada tuntutan hajat dan maslahat untuk ber-khalwat. Bahkan bisa menjatuhkan keduanya dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, sehingga hal ini tetap haram hukumnya. Jadi, nazhar dilakukan dengan cara ditemani oleh wali atau mahram si wanita.

Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata: “Jika tidak mungkin (nazhar ditemani walinya) maka boleh bagi si lelaki untuk bersembunyi di tempat yang akan dilewati wanita tersebut dan mengamatinya secara diam-diam.”

3. Nazhar dilakukan tanpa disertai syahwat. Karena wanita tersebut belum menjadi istrinya, sehingga tidak dibenarkan dia bersenang-senang dengan memandangnya disertai syahwat.

4. Nazhar dilakukan apabila si lelaki telah bertekad untuk melamar si wanita. Jika sekedar coba-coba, atau barangkali dan barangkali, maka tidak dibenarkan. Karena pada asalnya, nazhar hukumnya haram. Hanya saja diizinkan ketika ada kebutuhan dan maslahat pernikahan. Sehingga nazhar tidak boleh melampaui apa yang diizinkan syariat.

5. Nazhar dilakukan apabila ada ghalabatuzh zhann (persangkaan kuat) bahwa lamarannya akan diterima. Seandainya dia seorang yang fakir atau miskin, kemudian menazhar anak seorang pejabat, atau seorang lanjut usia menazhar seorang gadis belia, perawan dan cantik, maka kemungkinan besar lamarannya akan ditolak. (Al-Mughni, 6/387-388, Asy-Syarhul Mumti’, 5/126-127)

Terakhir, sebagai peringatan, Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin berkata dalam Asy-Syarhul Mumti’ (5/126): “Tidak boleh melakukan percakapan dengan wanita yang dinazhar saat melakukan nazhar. Karena percakapan lebih membangkitkan syahwat dan lebih menggoda untuk menikmati suaranya dari sekedar nazhar. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan: ‘Hendaklah ia memandang dari tubuhnya’, bukannya mengatakan: ‘Hendaklah dia mendengar suaranya’.”

Wallahu a’lam.

1 Karena kecantikan adalah sesuatu yang relatif. (pen.)

2 Makna hadits yang nampak dan terpahami secara langsung. (pen.)

http://www.asyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=409

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Pentingnya Ilmu Dalam Pernikahan

Ida & Ummu Ishaq Zulfa Husein

Pernikahan adalah hal yang 'fitrah'.. didambakan oleh setiap orang yang normal, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh. Dan disyariatkan oleh Islam, sebagai amalan sunnah bagi yang melaksanakannya.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan rasa saling tertarik kepada lawan jenis dan saling membutuhkan, sehingga dengan itu saling mengasihi dan mencintai untuk mendapatkan ketenangan dan keturunan dalam kehidupannya. Bahkan pernikahan adalah merupakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala yang di dalamnya banyak terdapat keutamaan dan pahala besar yang diraih oleh pasangan tersebut.

Walaupun demikian, banyak kita jumpai pada saudara-saudarai kita tealah salah menilai suatu pernikahan, bahkan di kalangan mereka tidak mengerti ilmu sekalipun. Langkah awal melakukan pernikahan didasari karena ingin lari dari suatu problem yang sedang dialami. Sebagai contoh kasus dibawah ini:

Fulanah adalah seorang muslimah, yang sudah mengkaji ilmu dien. Ia mempunyai konflik yang cukup berat dengan orang tuanya, mungkin dengan sedikitnya ilmu maka ia kurang bisa dalam bermuamalah dengan orang tuanya, atau mungkin juga karena kurang fahamnya tentang bagaimana pengalaman daripada **Birrul-walidain** (Berbakti kepada kedua orang tua-ed). Masalahnya ia akan dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya yang menurutnya tidak sepaham dalam hal manhaj (pemahaman). Alasan ini adalah terpuji di dalam Islam, namun cara pendekatan dan cara menolak kepada orang tuanya yang mungkingurang baik. Keua orang tuanya mendesak terus agar ia menerima lelaki yang dianggap tepat untuk pasangan hidup anaknya. Fulanah sangat bingung, apalagi orangtuanya mulai mengancam dengan berbagai ancaman. Kebingungannya itu, ia kemukakan kepada salah seorang teman perempuannya sepengajian yang sudah nikah. Temannya itu pun dengan spontan menyarankan supaya dia menikah dengan teman suaminya. Fulanah dengan senang hati menerima usulan tersebut, sejuta harapan yang indah '. bayangkan ! Ia akan terbebas dari problem yang sedang ia hadapi dan dapat menjadi istri seseorang yang sefaham dengannya nanti ' bisa ngaji sama-sama, bisa mengamalkan ilmu sama-sama. Lelaki yang dimaksudpun akhirnya merasa iba setelah mendengar cerita tentang keistiqomahan Fulanah. Dia beranggapan bahwa Fulanah lebih perlu ditolong, sekalipun cita-citanya yang menjadi taruhannya. Sebenarnya ia belum siap untuk menikah, karena sedang menimba ilmu dien bahkan baru mulai merasakan lezatnya menimba ilmu.

Singkat cerita akhirnya dengan izin Allah menikahlah mereka. Orang tuanya yang tadinya bersikeras, mengizinkan dengan ketulusan hati seorang bapak kepada putrinya, demi kebaikan anaknya. Pernikahan berlangsung dengan disaksikan oleh kedua orangtua Fulanah dan teman-temannya.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Mulanya pasangan ini kelihatan bahagia. Dengan seribu cita-cita dan angan-angan. Fulanah ingin membentuk rumah tangga yang Islami bersama suami yang akan selalu membimbing dia dan akan selalu bersama disampingnya.

Hari-hari terus berjalan sebulan-dua bulan', mereka mulai mengetahui kelemahan masing-masing, dan mulailah timbul perasaan kecewa di hati mereka, harapan dan cita-cita tidak sesuai dengan kenyataan. Si isteri kurang mengetahui tentang hal-hal yang harus ia lakukan, misalnya ketika suami pulang dari luar rumah; ia berpenampilan seadanya, bahkan terkesan kusut dan tidak menarik. Mungkin ia menganggap suaminya orang baik yang tidak perlu memandangi wanita yang berpenampilan indah dan menarik. Ini hanya satu contoh dan masih banyak hal lagi yang membuat suami kecewa. Sang suami yang sudah pernah merasakan lezatnya menimba ilmu, ingin kembali sibuk dalam majlis ilmu. Baginya duduk bersama teman-teman semajlis ilmu lebih mengasyikkan dari pada duduk bersama isteri yang 'menjenuhkan'.

Fulanah yang masih kurang ilmu diennya, menilai bahwa suaminya telah melantarkannya. Fulanah merasa tertekan melihat tingkah laku suaminya yang demikian. Tak tahu harus berbuat apa. Ia memang kurang mempunyai bekal ilmu untuk menghadapi pernikahan. Konflik rumah tangga pun terjadi. Ternyata konflik dengan orang tuanya yang dulu, lebih ringan rasanya dibanding dengan konfliknya yang sekarang. Kalau sudah seperti ini 'apa yang ingin ia lakukan? Cerai ' dan kembali ke orang tua ? '. wal'iyadzubillah, bukan hal yang mudah !

Sesungguhnya kasus yang terjadi di atas banyak kita jumpai di kalangan muslim dan muslimah yang tanpa pikir panjang dan tanpa persiapan apa-apa dalam langkahnya menuju nikah. Bahkan ada problem rumah tangga yang lebih parah lagi akibat dari pernikahan yang tanpa dilandasi oleh ilmu dien, amalan dan ketaqwaan. Misalnya ada kemaksiatan yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut ; suami menyeleweng atau sebaliknya, yang membuat rumah tangga menjadi runyam berantakan. Nikah yang katanya untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan serta untuk mewujudkan cita-cita yang indah dan mulia, menjadi sebaliknya. Akhirnya keluarga dan anak-anak yang akan jadi korban kecerobohan karena faktor ketergesaan.

Memang untuk mendapatkan keluarga sakinah seperti yang dicita-citakan setiap muslim dan muslimah, tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata pemahaman ilmu dien yang cukup dari masing-masing pihak memegang peran penting untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mengingat dalam rumah tangga banyak permasalahan yang akan timbul. Seperti bagaimana memenuhi hak dan kewajiban suami-istri, apa tugas masing-masing dan bagaimana cara mendidik anak. Bagaimana mungkin jika tidak kita persiapkan sebelumnya? Disinilah salah satu hikmah diwajibkannya bagi setiap muslim untuk mencari ilmu.

Pentingnya Ilmu

Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sekelompok shahabat di antaranya Anas bin Malik radiyallahu 'anhu :

'Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim'

(HR. Ahmad dalam Al'Ilal, berkata Al Hafidz Al Mizzi; hadits hasan. Lihat Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi, ta'lif Ibnu Abdil Baar, tahqiq Abi Al Asybal Az Zuhri, yang membahas panjang lebar tentang derajat hadits ini)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Ilmu yang dimaksud di atas adalah ilmu dien yaitu pengenalan petunjuk dengan dalilnya yang memberi manfaat bagi siapa pun yang mengenalnya.

Kita harus berilmu agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Karena dengan berilmu kita akan tahu mana yang diperintahkan oleh Allah Shallallaahu 'alaihi wasallam dan mana yang dilarang, atau mana yang disunnahkan oleh Rasul-Nya dan mana yang tidak sesuai dengan sunnah (bid'ah).

Dengan ilmu kita tahu tentang hukum halal dan haram, kita mengetahui makna kehidupan dunia ini dan kehidupan setelah kematian yaitu alam kubur, kita tahu kedahsyatan Mahsyar dan keadaan hari kiamat serta kenikmatan jannah dan kengerian neraka, dan lain sebagainya.

Dengan ilmu dapat mendatangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, karena sungguh Dia Yang Maha Mulia telah berfirman :

'Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya adalah orang yang berilmu (ulama).' (QS. Fathir : 28)

Dengan rasa takut kepada Allah ta'ala amalan yang kita lakukan ada kontrolnya, dibenci atau diridhai oleh Allah ta'ala.

Imam Ahmad berkata :

'Asalnya ilmu adalah takut (takwa) kepada Allah Ta'ala' (Lihat Hilyah Thalibul 'Ilmi, ta'lif Bakr bin Abdillah Abu Zaid, hal. 13)

Orang yang berilmu akan tahu betapa berat siksa Allah sehingga ia takut berbuat maksiat kepada Allah. Ilmu juga membuat orang tahu betapa besar rahmat Allah Ta'ala sehingga dalam beramal ia selalu mengharap ridha-Nya semata.

Perlu diingat bahwa bukanlah yang dimaksud dengan orang berilmu itu adalah orang yang memiliki banyak kitab atau riwayat yang diketahui, tapi yang dinamakan berilmu apabila orang tersebut memahami apa yang disampaikan kepadanya dari ilmu-ilmu tersebut dan mengamalkannya. (Lihat Syarhus Sunnah oleh Al Imam Al Barbahari)

Ilmu merupakan obat bagi hati yang sakit dan merupakan hal yang paling penting bagi setiap manusia setelah mengenal diennya. Sehingga dengan mengenal ilmu dan mengamalkannya akan menjadi sebab bagi setiap hamba untuk masuk jannah-Nya Allah Ta'ala dan bila jahil terhadap ilmu bisa menyebabkan ia masuk neraka.

Ilmu adalah warisan dari para Nabi dan merupakan cahaya hati, setinggi-tinggi derajatnya di antara manusia dan sedekatnya-sedekatNya manusia kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah ta'ala :

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Al Mujaadilah : 11)

Kebutuhan seorang hamba akan ilmu dien ini, melebihi kebutuhan akan makan dan minum sampai digambarkan bahwa kebutuhan ilmu itu sama seperti manusia membutuhkan udara untuk bernapas.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Ilmu Sebagai Landasan Untuk Membentuk Rumah Tangga

Karena nikah merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhaanahu wa Ta'ala dan merupakan rangkaian dari ibadah, maka menikah dalam Islam bukan hanya untuk bersenang-senang atau mencari kepuasan kebutuhan biologis semata. Akan tetapi seharusnya pernikahan dilakukan untuk menimba masyarakat kecil yang shalih yaitu rumah tangga dan masyarakat luas yang shalih pula sesuai dengan Al-Qur'an dan As Sunnah menurut pemahaman As Shalafus Shalih.

Perlu diketahui bahwa sesungguhnya pasangan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga akan menghadapi banyak problem dan untuk mengatasinya perlu ilmu. Dengan ilmu, pasangan suami isteri tahu apa tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pernikahan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka mencari ridha-Nya semata.

Di samping itu juga dengan ilmu sepasang suami-isteri sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya. Sehingga jalannya bahtera rumah tangga akan harmonis dan baik.

Suami dan isteri juga diamanahi Rabb-Nya untuk mendidik anak keturunannya agar menjadi generasi Rabbani yang tunduk pada Al Qur'an dan As Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Agar keturunan yang terlahir dari pernikahan tersebut tumbuh di atas dasar pemahaman, dasar-dasar pendidikan imand dan ajaran Islam sejak kecil sampai dewasanya. Sungguh ' ini merupakan tugas yang berat dan tentu saja butuh butuh ilmu.

Dari sinilah terlihat betapa pentingnya ilmu sebagai bekal bagi kehidupan rumah tangga muslim.

Tarbiyah Dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga, suami merupakan tonggak keluarganya, pemimpin yang menegakkan urusan anak dan istrinya.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman :

'Kaum laki-laki itu adalah pemipin bagi kaum wanita ' (An Nisaa : 34)

salah satu tugas suami sebagai qawwam adalah meluruskan keluarganya dari penyimpangan terhadap al-haq dan mengenalkan al-haq itu sendiri. Seharusnya seorang suami menyediakan waktunya yang terdiri dari 24 jam untuk mentarbiyah keluarganya yang dimulai dengan isteri untuk dipersiapkan sebagai madrasah bagi keturunannya. Tumbuhkan kecintaan terhadap ilmu di hati isteri (syukur kalau memang sejak sebelum nikah si isteri sudah mencintai ilmu) agar kelak ia dapat mendidik anak-anaknya untuk mencintai ilmu dan beramal dengannya.

Walaupun Islam telah menetapkan bahwa memberikan pengajaran, mendidik dan mengarahkan isteri merupakan salah satu kewajiban suami namun sangat disayangkan masih banyak kita jumpai suami yang melalaikan dan menggampangkan hal ini. Atau si suami merasa cukup dengan pengetahuan dien yang minim dari sang isteri sehingga menganggap tidak perlu menyediakan waktu untuk mendidik dan memberikan nasehat. Mungkin kasus ini seperti ini

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isteri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

tidak hanya kita jumpai di kalangan orang yang awam bahkan di kalangan du'at (para da'i). Kita lihat mereka sibuk mengurus da'wah di luar rumah, sementara istrinya di rumah tidak sempat didakwahi. Akibatnya si istri tidak ngerti thaharah yang benar, shalat yang sesuai sunnah, mana tauhid mana syirik dan lain-lain (mungkin kalau si istri sebelum menikah sudah mempunyai ilmu, hal tersebut tidak menjadi masalah, tapi bagaimana kalau istrinya masih jahil ?) Sungguh hal ini perlu menjadi perhatian bagi para suami.

Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman :

'Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu .' (QS. At-Tahrim : 6)

Berkata Imam Ali Radiyallahu 'anhu juga Mujahid dan Qatadah dalam menafsirkan ayat diatas: 'Jaga diri kalian dengan amal-amal kalian dan jaga keluarga kalian dengan nasehat kalian'

Dan sesungguhnya penjagaan itu tidak akan sempurna kecuali dengan iman dan amal yang baik setelah berupaya menjauhi syirik dan perbuatan maksiat. Semuanya ini menuntut adanya ilmu dan persiapan diri untuk mengamalkan apa yang telah diketahui (Lihat Aysaru At-Tafasir li Kalami Al-'Aliyul Kabir juz 5, hal. 387, ta'lif Abu Bakar Jabir Al Jazairi)

Berkata Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya: 'Karena itu wajib bagi kaum laki-laki (suami) untuk memperbaiki dirinya dengan ketaatan dan memperbaiki isterinya dengan perbaikan seorang pemimpin atas apa yang dipimpinya. Dalam hadits yang shahih Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang apa yang dipimpinya. Imam merupakan pemimpin manusia dan ia akan ditanyai tentangnya dan laki-laki (suami) adalah pemimpin keluarganya dan akan ditanyai tentangnya.'

Al Qusyairi menyebutkan dari Umar Radiyallahu 'anhu yang berkata tatkala turun ayat dalam surat At Tahrir di atas: 'Wahai Rasulullah, kami menjaga diri kami, maka bagaimanakah cara kami untuk menjaga keluarga kami ?' Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Kalian larang mereka dari apa-apa yang Allah larang pada kalian untuk melakukannya dan perintahkan mereka dengan apa yang Allah perintahkan.'

Berkata Muqatil: 'Yang demikian itu wajib atasnya untuk dirinya sendiri, anaknya, istrinya, budak laki-laki dan perempuannya.'

Berkata Al-Kiyaa: 'Maka wajib atas kita untuk mengajari anak dan istri kita akan ilmu agama, kebaikan serta adab.' (Lihat Tafsir Al Qurthubi juz 8, hal. 6674-6675).

Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam sebagai teladan yang termulia menyempatkan waktu untuk mengajari istrinya sehingga kita bisa mendengar atau membaca bagaimana kefaqihan ummul mu'minin 'Aisyah Radiyallahu 'anha.

Para shahabat beliau Radiyallahu 'anhum, tatkala tatkala turun ayat ke 31 surat An Nur :
'Dan hendaklah mereka (wanita yang beriman) menutupkan kain kudung ke dadanya ' (An Nur : 31)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Mereka pulang menemui istri-istrinya dan membacakan firman Allah di atas, maka bersegeralah istri-istri mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, juz 3 hal. 284)

Ini merupakan contoh bagaimana suami menyampaikan kembali kepada istrinya dari ilmu yang telah didupakannya di majlis ilmu, sudah seharusnya menjadi panutan bagi kita.

Sebagai penutup, kami himbau kepada mereka yang ingin menikah atau sudah menikah agar tidak mengabaikan ilmu, dan berupaya memilih pasangan yang cinta akan ilmu agar kelak anak turunan juga dididik dalam suasana kecintaan akan ilmu.

Wallahu a'lam

Sumber : Muslimah/Edisi XVII/Muharram/1418/1997

Penundaan Pembayaran Mahar Terhadap Calon Istri

Masalah 476

Fadhilatusy Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya:

Apakah sah penundaan pembayaran mahar kepada calon istri? Dan apakah ada kewajiban zakat padanya?

Jawaban:

Mahar terutang (yang ditunda pembayarannya) dibolehkan dan tidak apa-apa berdasarkan firman Allah:

'Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu' (Al-Maidah: 1)

Maka memenuhi akad meliputi pemenuhan terhadap akad itu sendiri dan syarat yang ada di dalamnya karena apa yang disyaratkan di dalam sebuah akad termasuk dari tanda-tanda akad tersebut. Apabila seseorang mensyaratkan terutangnya mahar ataupun sebagian dari mahar tersebut, maka tidak masalah.

Akan tetapi dibolehkan hal itu bila orang tersebut telah menentukannya (menyatakannya) sebagai mahar yang terutang dengan jelas, maka penundaan itu halal. Apabila orang itu tidak mensyaratkan terutangnya mahar, maka dibolehkan menunda pembayarannya karena terjadi perpisahan diantara mereka berdua, entah karena thalak (pernyataan cerai dari suami) atau batalnya nikah maupun karena kematian.

Diwajibkan pula zakat bagi sang wanita terhadap mahar yang terutang tersebut bila suaminya orang yang berharta. Jika dalam keadaan fakir maka tidak diwajibkan baginya zakat. Seandainya masyarakat mau menerapkan permasalahan ini, yakni membolehkan terutangnya mahar, sungguh hal ini telah meringankan banyak orang untuk melangsungkan pernikahan. Dibolehkan pula bagi pihak wanita untuk toleran terhadap penundaan maharnya asalkan ia dalam keadaan memiliki kesadaran penuh (dalam menerimanya). Adapun jika ia dipaksa atau diancam thalak (dicerai) bila tidak melakukannya, maka hal ini tidak dijadikan ketentuan untuk gugur maharnya. Karena tidak dibolehkan melakukan paksaan terhadap dia untuk menggugurkan maharnya.

Durus wa Fatwa Al-Haram Al-Makky karya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin jilid 2/397

Sumber : Buku 'Fatwa-fatwa Ulama Ahlus Sunnah Seputar Pernikahan, Hubungan Suami Istri dan Perceraian' Penerbit Qaulan Karima, Purwokerto. Hal. 16-18)

Disalin langsung dari situs : www.darussalaf.or.id

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Permasalahan Rumah Tangga, Sebuah Kemestian

Kategori : Mengayuh Biduk

Senin, 18 Juli 2005 - 05:14:45, Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah

Sedikit sekali rumah tangga yang selamat dari lilitan perselisihan di antara anggotanya, khususnya di antara suami istri. Karena yang namanya berumah tangga, membangun hidup berkeluarga, dalam perjalanannya pasti akan menjumpai berbagai permasalahan, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak. Permasalahan yang muncul ini dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga yang bisa jadi berujung dengan pertengkaran, kemarahan dan keributan yang tiada bertepi, atau berakhir dengan damai, saling mengerti dan saling memaafkan. Sampai pun rumah tangga orang-orang yang memiliki keutamaan dalam agama ini, juga tidak lepas dari masalah, perselisihan, pertengkaran, dan kemarahan. Namun berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti agama, orang yang memiliki keutamaan dalam agama tidak membiarkan setan menyetir hingga menjerumuskannya kepada apa yang disenangi oleh setan. Bahkan mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makar setan, berusaha memperbaiki perkara mereka, menyatukan kembali kebersamaan mereka dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Rumah tangga yang mulia lagi penuh barakah, yang dibangun oleh seorang hamba termulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad bin Abdillah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, juga tak lepas dari kerikil-kerikil yang menyandung perjalanannya, sampai beliau pernah bersumpah untuk tidak mendatangi istri-istri beliau selama sebulan karena marah kepada mereka. Berikut ini petikan kisahnya:

Abdullah bin 'Abbas Radhiallahu 'anhu bertutur: "Aku sangat ingin bertanya kepada 'Umar ibnul Khaththab tentang siapa yang dimaksud dua wanita dari kalangan istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya:

"Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kalian berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula." (At-Tahrim: 4)

Namun aku tidak sanggup melontarkan pertanyaan karena segan terhadapnya hingga akhirnya 'Umar berhaji dan aku pun berhaji bersamanya. Dalam perjalanan, 'Umar berbelok menuju suatu tempat untuk buang hajat. Aku pun mengikutinya dengan membawakan bejana kecil dari kulit yang berisi air. Sesuai buang hajat, aku menuangkan air di atas dua telapak tangannya, lalu ia pun berwudhu. Kemudian aku berjalan bersamanya dan kesempatan itu kugunakan untuk bertanya: "Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua wanita dari istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya:

"Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebenaran." (At-Tahrim: 4)

"Alangkah anehnya engkau ini, wahai Ibnu 'Abbas!1 Keduanya adalah 'Aisyah dan Hafshah," jawab 'Umar.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Ibnu ‘Abbas berkata: “Demi Allah, sejak setahun lalu aku ingin bertanya kepadamu tentang hal ini namun aku tidak sanggup menanyakannya karena segan terhadapmu.”

“Jangan berbuat demikian. Apa yang engkau yakini aku memiliki ilmu tentangnya maka tanyakanlah. Bila memang aku mengetahuinya, aku akan beritakan kepadamu,” kata ‘Umar. ‘Umar pun menceritakan kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. “Aku dan tetanggaku dari kalangan Anshar berada di tempat Bani Umayyah bin Zaid, mereka termasuk penduduk daerah yang dekat dengan kota Madinah. Kami bergantian menghadiri majelis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, sehari giliranku, hari berikut gilirannya. Bila tiba giliranku, akupun mendatangi tetanggaku tersebut untuk menceritakan berita yang kudapat pada hari itu berupa wahyu atau yang lainnya. Bila tiba gilirannya, ia pun melakukan hal yang sama. Dan kami orang-orang Quraisy menguasai istri-istri kami dan dahulu kami tidak pernah menyertakan mereka dalam urusan kami. Ketika kami datang (ke Madinah) dan tinggal di kalangan orang-orang Anshar, kami dapatkan mereka itu dikalahkan istri-istri mereka. Maka mulailah istri-istri kami mengambil adab wanita-wanita Anshar. Suatu hari aku menghardik istriku dan bersuara keras padanya, ia pun menjawab dan mendebatku. Ia juga ikut-ikutan dalam urusanku dengan mengatakan: “Seandainya engkau melakukan ini dan itu.” Maka aku mengingkari perbuatannya yang demikian.

“Mengapa engkau mengingkari apa yang kulakukan, sementara demi Allah, istri-istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sendiri mendebat beliau, sampai-sampai salah seorang dari mereka memboikot beliau dari siang sampai malam,” kata istriku.

Berita itu mengejutkan aku, “Sungguh merugi orang yang melakukan hal itu dari kalangan mereka,” kataku kepada istriku. Lalu kukenakan pakaian lengkapku dan turun menemui Hafshah, putriku.

“Wahai Hafshah, apakah benar salah seorang kalian ada yang marah kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dari siang sampai malam?” tanyaku.

“Iya,” jawab Hafshah.

“Sungguh merugi yang melakukan hal itu,” tanggapku, “Apakah kalian merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta’ala karena kemarahan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, hingga engkau pun binasa? Jangan engkau banyak menuntut kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, jangan engkau mendebat beliau dalam sesuatu pun dan jangan memboikotnya. Minta saja kepadaku apa yang ingin kamu minta dan jangan menipumu dengan keberadaan madumu yang lebih cantik darimu dan lebih dicintai oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.” Yang dimaksud adalah ‘Aisyah.

‘Umar melanjutkan ceritanya: “Telah menjadi perbincangan di antara kami bahwa Ghassan memakaikan ladam pada kuda-kudanya sebagai persiapan untuk memerangi kami. Suatu ketika turunlah temanku Al-Anshari itu pada hari gilirannya menuju ke majelis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Di waktu Isya ia kembali kepada kami lalu mengetuk pintuku dengan keras seraya berkata: “Apakah ‘Umar ada di dalam?” Aku terhentak dan bergegas keluar menemuinya.

“Hari ini sungguh telah terjadi perkara yang besar,” katanya.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

“Apa itu? Apakah Ghassan telah datang?” tanyaku.

“Bukan, bahkan lebih besar dan lebih menghebohkan daripada itu. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah menceraikan istri-istrinya,” katanya.

“Betapa meruginya diri Hafshah, sungguh sebelumnya aku telah menduga hal ini akan terjadi,” kataku.

Aku pun mengenakan pakaian lengkapku. Pagi harinya aku menunaikan shalat subuh bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam . Setelahnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam masuk ke masyrubah² beliau dan menyendiri di dalamnya. Aku masuk ke rumah Hafshah, ternyata ia sedang menangis, “Apa yang membuatmu menangis?” tanyaku. “Bukankah aku telah memperingatkanmu akan hal ini, apakah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah menceraikan kalian?”

“Aku tidak tahu, di sana, di masyrubah beliau memisahkan diri dari kami,” jawab Hafshah.

Aku keluar dari rumah Hafshah dan mendatangi mimbar masjid, ternyata di sana ada sekumpulan orang, sebagian mereka sedang menangis. Sejenak aku duduk bersama mereka, kemudian perasaan hatiku menguasaiku hingga aku bangkit dari tempat tersebut menuju masyrubah yang di dalamnya ada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam . Aku berkata kepada Rabah budak hitam milik Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam : “Minta izinkan ‘Umar untuk masuk menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam .” Maka masuklah Rabah lalu berbicara kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam , kemudian ia kembali menemuiku seraya berkata: “Aku telah berbicara kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan menyebutkan permintaanmu namun beliau hanya diam.”

Aku pun berlalu dari tempat tersebut hingga akhirnya aku duduk bersama sekumpulan orang yang ada di sisi mimbar, namun kemudian perasaan hatiku menguasaiku hingga aku kembali menuju ke masyrubah tersebut dan kukatakan kepada Rabah, “Mintakan izin bagi ‘Umar untuk masuk.”

Rabah pun masuk lalu kembali menemuiku seraya berkata: “Aku telah menyampaikan permintaanmu namun beliau tetap diam.”

Aku kembali lagi duduk bersama sekumpulan orang di sisi mimbar, namun sekali lagi perasaan hatiku mengalahkanku, hingga aku mendatangi Rabah dan berkata: “Mintakan izin bagi ‘Umar untuk masuk.”

Rabah pun masuk ke dalam masyrubah, kemudian keluar lagi seraya berkata: “Aku telah sebutkan permintaanmu namun beliau diam saja.”

Maka ketika aku berbalik untuk berlalu dari tempat itu, budak tersebut memanggilku, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah mengizinkanmu,” katanya.

Aku masuk menemui Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam , ternyata aku dapati beliau tengah berbaring di atas tikar tipis tanpa dialasi kasur sehingga tampak bekas-bekas kerikil di rusuk beliau, dalam keadaan beliau bertelekan di atas bantal dari kulit yang telah disamak, yang diisi

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

dengan sabut. Aku ucapkan salam kepada beliau, kemudian aku berkata dalam keadaan tetap berdiri; “Wahai Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?”

Beliau mengangkat pandangannya ke arahku, “Tidak,” jawab beliau

“Allahu Akbar,” seruku.

Kemudian aku berkata untuk menyenangkan hati beliau dalam keadaan aku tetap berdiri, “Wahai Rasulullah, kita dulunya orang-orang Quraisy mengalahkan dan menguasai istri-istri kita. Ketika kita datang ke Madinah ternyata orang-orangnya dikalahkan oleh istri-istri mereka.”

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tersenyum mendengar penuturanku.

“Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihatku masuk menemui Hafshah, kukatakan kepadanya: “Jangan menipumu dengan keberadaan madumu yang lebih cantik darimu dan lebih dicintai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam –yakni ‘Aisyah,” lanjutku. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tersenyum lagi. Maka ketika melihat beliau telah tersenyum, aku pun duduk. Aku memandang isi masyrubah beliau, maka demi Allah tidak ada sesuatu pun di tempat itu kecuali tiga kulit yang belum disamak.

“Wahai Rasulullah, mohon berdoalah engkau kepada Allah agar memberikan keluasan dan kelapangan bagi umatmu, karena Persia dan Romawi telah dilapangkan dunia mereka dan mereka diberi kenikmatan dunia padahal mereka tidak beribadah kepada Allah,” kataku. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam duduk setelah sebelumnya beliau bertelekan di atas bantal seraya berkata: “Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khaththab, bahwa kelapangan di akhirat lebih baik daripada kelapangan di dunia? Mereka itu adalah orang-orang yang disegerakan kebaikan/kesenangan mereka dalam kehidupan dunia ini.”

“Wahai Rasulullah, mintakanlah ampun untukku,” kataku.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam memisahkan diri dari istri-istri beliau selama 29 malam dikarenakan rahasia beliau yang disebar oleh Hafshah kepada ‘Aisyah³, beliau menyatakan: “Aku tidak akan masuk menemui mereka selama sebulan.” Beliau sangat marah terhadap mereka karena merekalah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta’ala mencela beliau.⁴ ‘Umar berkata: “Wahai Rasulullah, apa yang menyusahkanmu dari perkara wanita? Bila engkau menceraikan mereka, maka sungguh Allah bersamamu, para malaikatnya, Jibril dan Mikail. Aku, Abu Bakar dan kaum mukminin pun bersamamu.”

Ketika telah lewat waktu 29 malam, beliau pertama kali masuk menemui ‘Aisyah. “Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah untuk tidak masuk menemui kami selama sebulan, sementara waktu yang kuhitung baru berjalan 29 malam,” tanya ‘Aisyah mengingatkan beliau.

“Bulan ini lamanya 29 malam,” jawab beliau.

Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan ayat takhyir⁵, ‘Aisyah-lah yang paling pertama dari istri beliau yang beliau tawarkan pilihan maka ‘Aisyah memilih tetap bersama beliau. Setelahnya beliau pun memberikan pilihan kepada istri-istri beliau yang lain maka

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

mereka semuanya mengucapkan seperti yang diucapkan 'Aisyah (semuanya memilih tetap bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam)." (HR. Al-Bukhari no. 4913, 5191 dan Muslim no. 1479)

Pertikaian pun pernah terjadi dalam rumah tangga putri Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam , Fathimah Az-Zahra Radhiallahu 'anha, seorang yang dikabarkan sebagai tokoh wanita ahlul jannah. Rumah tangga Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib Radhiallahu 'anhu, seorang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya.⁶ Ali pernah marahan dengan istrinya dan setelahnya ia keluar dari rumah menuju masjid dan tidur di sana. Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi z berkata: "Nama yang paling disukai oleh Ali z adalah Abu Turab. Dia senang sekali bila dipanggil dengan nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam itu. Suatu hari Ali marah kepada Fathimah, maka ia pun keluar dari rumah menuju masjid dan berbaring di sana. Bertepatan dengan kejadian tersebut Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam datang ke rumah putrinya, Fathimah, namun beliau tidak mendapatkan Ali di rumah.

"Di mana anak pamanmu itu?" tanya beliau.

"Telah terjadi sesuatu antara aku dengan dia, dia pun marah padaku lalu keluar dari rumah. Dia tidak tidur siang di sisiku," jawab Fathimah.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkata kepada seseorang: "Lihatlah (cari) di mana Ali."

Orang yang disuruh itupun datang dan memberi kabar: "Wahai Rasulullah! Dia ada di masjid sedang tidur."

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam mendatangi Ali yang ketika itu sedang berbaring. Beliau dapatkan rida`-nya telah jatuh dari punggungnya sehingga pasir mengenai punggungnya. Mulailah beliau mengusap pasir tersebut dari punggung Ali seraya berkata: "Duduklah, wahai Abu Turab. Duduklah wahai Abu Turab!" (HR. Al-Bukhari no. 3703 dan Muslim no. 2409)

Demikian perselisihan yang pernah terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang mulia, sengaja kami paparkan dengan tujuan agar mereka yang akan membangun mahligai rumah tangga atau telah menjalaninya, menyadari bahwa tidak ada rumah tangga yang lepas dari problema sehingga mereka bersiap-siap dan tidak kaget ketika problem itu datang menghadang. Dan agar mereka tidak terlalu muluk-muluk dalam angan-angan mereka tentang kehidupan rumah tangga⁷, selalu indah bak bunga-bunga di taman yang bermekaran dengan beragam warna, menampilkan keindahan yang mempesona dan menebarkan aroma yang harum semerbak!!! Rumah tangga tanpa masalah, tanpa problema, tanpa ganjalan, tanpa pertikaian, selalu sejalan, seia sekata, sepakat tanpa pernah ada perbedaan!!! Padahal bayangan ini sesuatu yang teramat langka untuk didapatkan pada sebuah rumah tangga di dunia... Sesuatu yang bisa dikatakan mustahil untuk sebuah akad yang dijalin dengan seorang anak Adam yang senantiasa punya salah, sebagaimana kata Rasul yang mulia n: *"Setiap anak Adam itu banyak bersalah. Dan sebaik-baik orang yang banyak bersalah adalah orang-orang yang mau bertaubat."* (HR. At-Tirmidzi no. 2616. Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihul Jami' no. 4514 mengatakan: "(Hadits ini) hasan.")

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Masalah mesti akan dijumpai antara suami istri. Dan ketika masalah itu bergulir di antara keduanya semestinya keduanya berusaha mencari jalan penyelesaian, memperbaiki keadaan, dan menutup pintu rapat-rapat (dari campur tangan orang yang tidak berkepentingan). Bila seorang suami marah atau seorang istri sedang emosi, hendaklah keduanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk, lalu bangkit berwudhu dan shalat dua rakaat. Bila salah satu dari keduanya (yang sedang marah, terbawa emosi) dalam keadaan berdiri maka hendaklah ia duduk, bila sedang duduk maka hendaklah ia berbaring. Atau salah seorang dari keduanya menghadap pasangannya, memeluknya dan meminta maaf bila memang ia bersalah melanggar hak pasangannya, dan yang dimintai maaf hendaklah lapang dada dengan memberi maaf karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Fiqhut Ta'ammul Bainaz Zaujain, hal. 37)

Tidak sepatutnya ketika ada masalah dengan suami, seorang istri ngambek minta pulang ke rumah orang tuanya. Atau yang lebih parah lagi si istri minggat dari rumahnya, tanpa izin suami tentunya. Padahal di antara hak suami yang harus ditunaikan istri, si istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya⁸.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah berkata: "Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami dan tidak halal bagi seorang pun mengambil istri seseorang dan menahannya dari suaminya, sama saja baik karena si istri tersebut seorang perawat, atau seorang bidan atau profesi lainnya. Bila istri tersebut keluar dari rumah suami tanpa izinnya, maka ia telah berbuat nusyuz⁹, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia pantas mendapatkan hukuman." (Majmu' Al-Fatawa, 32/281)

Dengan demikian, bila ada permasalahan rumah tangga, seharusnya suami dan istri berusaha menyelesaikannya berdua bila memang masalahnya bisa diselesaikan berdua. Ibaratnya "tutup pintu rapat-rapat" dari masuknya pihak ketiga dan jangan sampai orang lain tahu masalah tersebut. Jangan tergesa-gesa melibatkan pihak luar, orang tua misalnya, karena dapat memperkeruh suasana, bukan memperbaiki keadaan. Melibatkan orang tua, apatah lagi orang tua yang masih awam, tidak memiliki pandangan dalam agama, belum tentu menyelesaikan masalah, malah bisa menambah panas dan keruhnya permasalahan. Terkecuali orang tua itu seorang yang arif, paham agama dan pandangannya lurus, barulah memungkinkan masalah yang ada diangkat padanya bila memang sepasang suami istri tidak bisa lagi menyelesaikannya berdua.

Sebagai akhir, hendaklah sepasang suami istri selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh keadaan mereka, di mana pun mereka berada¹⁰ dan hendaklah keduanya melazimi (selalu) ketaatan kepada-Nya. Ketahuilah, dengan takwa segala masalah akan mendapatkan pemecahannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Mahabener janji-Nya telah berfirman dalam Tanzil-Nya:

"Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya." (Ath-Thalaq: 2)

Dan firman-Nya:

"Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Ath-Thalaq: 4)

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

1 'Umar heran dengan Ibnu 'Abbas, kenapa hal yang ditanyakannya itu belum diketahuinya, padahal ia begitu terkenal dengan pengetahuannya dalam tafsir dan terdepan dalam ilmu dibanding yang lainnya. Atau 'Umar heran dengan semangat Ibnu 'Abbas untuk mengetahui cabang-cabang ilmu tafsir sampaipun pengetahuan tentang mubham (Fathul Bari, 9/338). Pengertian mubham sendiri adalah orang yang tidak disebutkan namanya.

2 Kamar yang tinggi

3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istrinya suatu peristiwa. Maka ketika istrinya itu mengabarkan rahasia tersebut (kepada istri yang lain)...." (At- Tahrir: 3)

Mayoritas ahli tafsir berkata bahwa istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam yang dimaksud dalam ayat adalah Hafshah. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah menyampaikan satu rahasia kepadanya dan memintanya agar tidak memberitahukan kepada seorang pun. Ternyata Hafshah menceritakan rahasia tersebut kepada Aisyah x. (Taisir Al-Karimir Rahman, hal. 873)

4 Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela Khalil-Nya yang mulia Muhammad n ketika beliau mengharamkan dirinya untuk menyentuh budak wanitanya bernama Mariyah atau ketika beliau mengharamkan dirinya minum madu, karena memperhatikan perasaan sebagian istrinya, sebagaimana kisahnya ma'ruf (dalam kitab-kitab tafsir dan selainnya, pen). Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat -Nya:

"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagiku karena engkau ingin mencari keridhaan istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah mewajibkan kalian untuk membebaskan diri dari sumpah kalian...." (At-Tahrir: 1)

5 Yaitu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Jika Nabi menceraikan kalian, mudah-mudahan Rabbnya akan menggantikan untuknya istri-istri yang lebih baik daripada kalian... (At-Tahrir: 5)

Yakni janganlah kalian mengangkat diri kalian di hadapan beliau, karena jika beliau menceraikan kalian tidaklah berat/ sempit perkaranya bagi beliau dan tidaklah beliau dipaksa untuk terus bersama kalian. Bahkan beliau akan dapatkan pengganti kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada beliau istri-istri yang lebih baik daripada kalian, baik dalam hal agama maupun dalam keelokan paras. (Taisir Al-Karimir Rahman, hal. 873)

6 Sebagaimana diberitakan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam peristiwa perang Khaibar:

"Aku sungguh akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya –atau beliau mengatakan: dia mencintai Allah dan Rasul-Nya–. Allah akan membukakan kemenangan melalui kedua tangannya....." (HR. Al-Bukhari no. 3702 dan Muslim no. 2407). Dalam riwayat Muslim (no. 2404) disebutkan: ...seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya...."

Dan ternyata keesokan harinya Ali-lah yang diserahi bendera tersebut.

7 Yang akhirnya berujung dengan kekecewaan

8 Al-Imam Al-Bukhari t membuat satu bab dalam kitab Shahih-nya dengan judul: Isti'dzanul Mar'atu Zaujaha fil Khuruj ilal Masjid wa Ghairi (Permintaan izin istri kepada suaminya untuk keluar menuju masjid atau yang selainnya).

Kemudian beliau t membawakan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam :

"Apabila istri minta izin kepada salah seorang dari kalian untuk keluar menuju masjid, maka janganlah ia mencegahnya." (Hadits no. 5238)

9 Lihat pembahasan nusyuz dalam Syariah Vol. I/No. 04/Juli 2003/Jumadil Ula 1424 H, hal. 58-60

10 Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berpesan:

"Bertakwalah engkau kepada Allah di mana pun engkau berada." (HR. At-Tirmidzi, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani t dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi, 2/1618, dan Al-Misykat no. 5083)


"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Permisalan Wanita yang Baik Bagi Insan Beriman

Tanggal : Selasa, 07 November 2006, 19:30:24

Kategori: Muslimah

Oleh : Al Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah



Al-Qur`an telah bertutur tentang dua wanita shalihah yang keimanannya telah menancap kokoh di relung kalbunya. Dialah **Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam bintu Imran**. Dua wanita yang kisahnya terukir indah di dalam Al-Qur`an itu merupakan sosok yang perlu diteladani wanita muslimah saat ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia:

Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika istri Fir'aun berkata: "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang dzalim." (Perumpamaan yang lain bagi orang-orang beriman adalah) Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya dan kitab-kitab-Nya, dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat. (At-Tahrim: 11-12)

Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam bintu Imran adalah dua wanita kisahnya terukir indah dalam Al-Qur`an. Ayat-ayat Rabb Yang Maha Tinggi menuturkan keshalihan keduanya dan mempersaksikan keimanan yang berakar kokoh dalam relung kalbu keduanya. Sehingga pantas sekali kita katakan bahwa keduanya adalah wanita yang manis dalam sebutan dan indah dalam ingatan. Asiyah dan Maryam adalah dua dari sekian qudwah (teladan) bagi wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan uswah hasanah bagi para istri kaum mukminin.

Al-Imam Ath-Thabari rahimahullahu berkata dalam kitab tafsirnya: "Allah yang Maha Tinggi berfirman bahwasanya Dia membuat permisalan bagi orang-orang yang **membenarkan Allah dan mentauhidkan-Nya, dengan istri Fir'aun yang beriman kepada Allah, mentauhidkan-Nya, dan membenarkan Rasulullah Musa 'alaihissalam**. Sementara wanita ini di bawah penguasaan suami yang kafir, satu dari sekian musuh Allah. Namun kekafiran suaminya itu tidak memudharatkannya, karena ia tetap beriman kepada Allah. Sementara, termasuk ketetapan Allah kepada makhluk-Nya adalah seseorang tidaklah dibebani dosa orang lain (tapi masing-masing membawa dosanya sendiri, -pent.¹), dan setiap jiwa mendapatkan apa yang ia usahakan." (Jami'ul Bayan fi Ta`wilil Qur`an/ Tafsir Ath-Thabari, 12/162)

Pada diri Asiyah dan Maryam, ada permisalan yang indah bagi para istri yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Keduanya dijadikan contoh untuk mendorong kaum mukminin dan mukminat agar **berpegang teguh dengan ketaatan dan kokoh di atas agama**. (Al-Jami' li Ahkamil Qur`an/ Tafsir Al-Qurthubi, 9/132)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Seorang istri yang shalihah, ia akan bersabar dengan kekurangan yang ada pada suaminya dan sabar dengan kesulitan hidup bersama suaminya. Tidakkah ia mudah berkeluh kesah di hadapan suaminya atau mengeluhkan suaminya kepada orang lain, apalagi menghibah suami, menceritakan aib/ cacat dan kekurangan sang suami. Bagaimana pun kekurangan suaminya dan kesempitan hidup bersamanya, ia tetap bersyukur di sela-sela kekurangan dan kesempitan tersebut, **karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan lelaki muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir sebagai pendamping hidupnya. Dan tidak memberinya suami seperti suami Asiyah bintu Muzahim yang sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat aniaya terhadap istri karena ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.** Tersebutlah, ketika sang durjana yang bergelar Fir'aun itu mengetahui keimanan Asiyah istrinya, ia keluar menemui kaumnya lalu bertanya: "Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah bintu Muzahim?" Merekapun memujinya. Fir'aun berkata: "Ia menyembah Tuhan selain aku." Mereka berkata: "Kalau begitu, bunuhlah dia." Maka Fir'aun membuat pasak-pasak untuk istrinya, kemudian mengikat kedua tangan dan kedua kaki istrinya, kemudian menyiksanya di bawah terik matahari. Jika Fir'aun berlalu darinya, para malaikat menaungi Asiyah dengan sayap-sayap mereka. Asiyah berdoa: "Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah rumah di dalam surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Asiyah dengan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Dan rumah itu diperlihatkan kepada Asiyah, maka ia pun tertawa. Bertepatan dengan itu Fir'aun datang. Melihat Asiyah tertawa, Fir'aun berkata keheranan: "Tidakkah kalian heran dengan kegilaan Asiyah? Kita siksa dia, malah tertawa."

Menghadapi beratnya siksaan Fir'aun, hati Asiyah tidak lari untuk berharap kepada makhluk. Ia hanya berharap belas kasih dan pertolongan dari Penguasa makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa agar diselamatkan dari siksaan yang ditimpakan Fir'aun dan kaumnya serta tidak lupa memohon agar diselamatkan dari melakukan kekufuran sebagaimana yang diperbuat Fir'aun dan kaumnya.²

Akhir dari semua derita dunia itu, berujung dengan dicabutnya ruh Asiyah untuk menemui janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.³

Istri yang shalihah akan menjaga dirinya dari perbuatan keji dan segala hal yang mengarah ke sana. Sehingga ia tidak keluar rumah kecuali karena darurat, dengan izin suaminya. Kalaupun keluar rumah, ia memperhatikan adab-adab syar'i. Dia menjaga diri dari bercampur baur apalagi khalwat (bersepi-sepi/ berdua-duaan) dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ia tidak berbicara dengan lelaki ajnabi (non mahram) kecuali karena terpaksa dengan tidak melembut-lembutkan suara. Dan ia tidak melepas pandangannya dengan melihat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Maryam yang bahwa dia sangat menjaga kesucian diri, sehingga ketika dikabarkan oleh Jibril akan mengandung seorang anak yang kelak menjadi rasul pilihan Allah, Maryam berkata dengan heran:

"Bagaimana aku bisa memiliki seorang anak laki-laki sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia (laki-laki) pun dan aku bukan pula seorang wanita pezina." (Maryam: 20)

Wanita shalihah akan mengingat bagaimana keimanan Maryam kepada Allah ketekunannya dalam beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya dan mengutamakan di atas seluruh wanita.

Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata: "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikan dan melebihkanmu di atas segenap wanita di alam ini (yang hidup di masa itu)." (Ali 'Imran: 42)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Cukup bagimu dari segenap wanita di alam ini (empat wanita, yaitu:) Maryam putri Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fathimah bintu Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun.”⁴

Yakni cukup bagimu untuk sampai kepada martabat orang-orang yang sempurna dengan mencontoh keempat wanita ini, menyebut kebaikan-kebaikan mereka, kezuhudan mereka terhadap kehidupan dunia, dan tertujunya hati mereka kepada kehidupan akhirat. Kata Ath-Thibi, cukup bagimu dengan mengetahui/ mengenal keutamaan mereka dari mengenal seluruh wanita. (Tuhfatul Ahwadzi, kitab Al-Manaqib)

Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda memuji Asiyah dan Maryam⁵:

“Orang yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak, namun tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Asiyah istri Fir'aun dan Maryam putri Imran. Sungguh keutamaan 'Aisyah bila dibanding para wanita selainnya seperti kelebihan tsarid⁶ di atas seluruh makanan.”⁷

Di antara keutamaan Asiyah adalah ia memilih dibunuh daripada mendapatkan (kenikmatan berupa) kerajaan (karena suaminya seorang raja). Dan ia memilih azab/ siksaan di dunia daripada mendapatkan kenikmatan yang tadinya ia reguk di istana sang suami ketika ia berkata yang dzalim. Ternyata firasatnya tentang Musa kepada Fir'aun benar adanya saat mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Musa 'alaihissalam sebagai anak angkatnya: *فُرْتُ لِي عَيْنٍ* (agar ia menjadi penyejuk mata bagiku).⁸ (Fathul Bari 6/544)

Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata: “Ayat-ayat ini (surat At-Tahrim ayat 10-12) mengandung tiga permisalan, satu untuk orang-orang kafir dan dua permisalan lagi untuk kaum mukminin.”

Setelah beliau menyebutkan permisalan bagi orang kafir, selanjutnya beliau berkata: “Adapun dua permisalan bagi orang-orang beriman, salah satunya adalah istri Fir'aun. Sisi permisalannya: Hubungan seorang mukmin dengan seorang kafir tidaklah bermudharat bagi si mukmin sedikitpun, apabila si mukmin memisahkan diri dari orang kafir tersebut dalam kekafiran dan amalannya. Karena maksiat yang diperbuat orang lain sama sekali tidak akan berbahaya bagi seorang mukmin yang taat di akhiratnya kelak, walaupun mungkin ketika di dunia ia mendapatkan kemudharatan dengan sebab hukuman yang dihalalkan bagi penduduk bumi bila mereka menyia-nyikan perintah Allah, lalu hukuman itu datang secara umum (sehingga orang yang baik pun terkena). Istri Fir'aun tidaklah mendapatkan mudharat karena hubungannya dengan Fir'aun, padahal Firaun itu adalah manusia paling kafir. Sebagaimana istri Nabi Nuh dan Nabi Luth 'alaihissalam tidak mendapatkan kemanfaatan karena hubungan keduanya dengan dua utusan Rabb semesta alam.”

Permisalan yang kedua bagi kaum mukminin adalah Maryam, seorang wanita yang tidak memiliki suami, baik dari kalangan orang mukmin ataupun dari orang kafir. **Dengan demikian, dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga macam wanita:**

Pertama: wanita kafir yang bersuamikan lelaki yang shalih.⁹

Kedua: wanita shalihah yang bersuamikan lelaki yang kafir.

Ketiga: gadis perawan yang tidak punya suami dan tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki pun.

Jenis yang pertama, ia tidak mendapatkan manfaat karena hubungannya dengan suami tersebut.

Jenis kedua, ia tidak mendapatkan mudharat karena hubungannya dengan suami yang kafir.

Jenis ketiga, ketiadaan suami tidak bermudharat sedikitpun baginya.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakannya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Kemudian, dalam permisalan-permisalan ini ada rahasia-rahasia indah yang sesuai dengan konteks surat ini. Karena surat ini diawali dengan menyebutkan istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan peringatan kepada mereka dari saling membantu menyusahkan beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam¹⁰. Bila mereka (istri-istri Nabi) itu tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak menginginkan hari akhirat, niscaya tidak bermanfaat bagi mereka hubungan mereka dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana istri Nuh dan istri Luth tidak mendapatkan manfaat dari hubungan keduanya dengan suami mereka. Karena itulah di dalam surah ini dibuat permisalan dengan hubungan nikah¹¹ bukan hubungan kekerabatan.

Yahya bin Salam berkata: "Allah membuat permisalan yang pertama untuk memperingatkan 'Aisyah dan Hafshah radhiallahu 'anhuma. Kemudian memberikan permisalan kedua bagi keduanya untuk menganjurkan keduanya agar berpegang teguh dengan ketaatan.

Adapula pelajaran lain yang bisa diambil dari permisalan yang dibuat untuk kaum mukminin dengan Maryam. Yaitu, Maryam tidak mendapatkan mudharat sedikit pun di sisi Allah dengan tuduhan keji yang dilemparkan Yahudi dan musuh-musuh Allah terhadapnya. Begitu pula sebutan jelek untuk putranya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan keduanya dari tuduhan tersebut. Perlakuan jahat dan tuduhan keji itu ia dapatkan padahal ia adalah seorang ash-shiddiqah al-kubra (wanita yang sangat benar keimanannya, sempurna ilmu dan amalnya¹²), wanita pilihan di atas segenap wanita di alam ini. Lelaki yang shalih (yakni Isa putra Maryam 'alaihissalam) pun tidak mendapatkan mudharat atas tuduhan orang-orang fajir dan fasik terhadapnya.

Dalam ayat ini juga ada hiburan bagi 'Aisyah Ummul Mukminin radhiallahu 'anha (atas tuduhan keji yang ia terima dari orang-orang munafik), jika surat ini turun setelah peristiwa Ifk¹³. Dan sebagai persiapan bagi jiwanya untuk menghadapi apa yang dikatakan para pendusta, bila surat ini turun sebelum peristiwa Ifk.

Sebagaimana dalam permisalan dengan istri Nuh dan Luth ada peringatan bagi 'Aisyah dan juga Hafshah dengan apa yang diperbuat keduanya terhadap Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam." (At-Tafsirul Qayyim, hal. 396-498)

Demikian, semoga menjadi teladan dan pelajaran berharga bagi para istri shalihah...

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

1 Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Tanzil-Nya:

"Dan tidaklah seseorang melakukan suatu dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Al-An'am: 164)

2 Faedah: Al-'Allamah Al-Alusi rahimahullahu dalam tafsirnya mengatakan: "Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa beristi'adzah (minta perlindungan) kepada Allah dan mohon keselamatan dari-Nya ketika terjadi ujian/ cobaan dan goncangan, merupakan kebiasaan yang dilakukan orang-orang shalih dan sunnah para nabi. Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an." (Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'anil 'Azhim was Sab'il Matsani, 13/791)

3 Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an 12/162, Al-Jami' li Ahkamil Qur'an/ Tafsir Al-Qurthubi 9/132, Ruhul Ma'ani 13/790, An-Nukat wal 'Uyun Tafsir Al-Mawardi 6/47.

4 HR. At-Tirmidzi no. 3878, kitab Manaqib 'an Rasulillah, bab Fadhlul Khadijah radhiallahu 'anha, dari hadits Anas bin Malik radhiallahu 'anhu. Dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih At-Tirmidzi dan Al-Misykat no. 6181.

5 Ada sebagian atsar yang menyebutkan bahwa Maryam dan Asiyah diperistri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam di surga, sebagaimana riwayat Ath-Thabrani dari Sa'ad bin Junadah, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya Allah menikahkan aku di surga dengan Maryam bintu Imran, istri Fir'aun (Asiyah), dan dengan

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

(Kultsum) saudara perempuannya Musa 'alaihissalam.”

Namun hadits ini lemah, Asy-Syaikh Al-Albani dalam Adh-Dha'ifah (no. 812) mengatakan hadits ini mungkar.

Adapun pendapat yang mengatakan Maryam dan Asiyah adalah nabi dari kalangan wanita sebagaimana Hajar dan Sarah, tidaklah benar karena syarat nubuwah (kenabian) adalah dari kalangan laki-laki, menurut pendapat yang shahih. (Ruhul Ma'ani, 13/793)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Tidaklah Kami mengutus rasul sebelummu kecuali dari kalangan laki-laki yang Kami berikan wahyu kepada mereka.”

(An-Nahl: 43)

6 Tsarid adalah makanan istimewa berupa daging dicampur roti yang dilumatkan.

7 HR. Al-Bukhari no. 3411, kitab Ahaditsul Anbiya, bab Qaulillahi Ta'ala: Wa Dharaballahu Matsalan lilladzina Amanu...

. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim no. 6222, kitab Fadha'il Ash-Shahabah.

8 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Maka Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun yang kemudian ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.

Sesungguhnya

Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun kepada suaminya: 'Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kalian membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita ambil ia menjadi anak.' Sedangkan mereka tiada menyadari.” (Al-Qashash: 8-9)

9 Yaitu istri Nabi Nuh 'alaihissalam dan istri Nabi Luth 'alaihissalam

10 Lihat surat At-Tahrim ayat 1 sampai 5.

11 Hubungan istri dengan suaminya; istri Nuh dengan suaminya, istri Luth dengan suaminya, dan Asiyah dengan suaminya Fir'aun.

12 Taisir Al-Karimir Rahman, hal. 875

13 Kisah lfk ini (tuduhan zina terhadap 'Aisyah) beserta pernyataan kesucian 'Aisyah diabadikan dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 11-26.

Proses Syar'i Sebuah Pernikahan

Penulis : Al-Ustadz Abu Ishaq Muslim

Kategori : Kajian Utama

Proses mencari jodoh dalam Islam bukanlah “membeli kucing dalam karung” sebagaimana sering dituduhkan. Namun justru diliputi oleh perkara yang penuh adab. Bukan “coba dulu baru beli” kemudian “habis manis sepah dibuang”, sebagaimana jamaknya pacaran kawula muda di masa sekarang.

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Berikut ini kami bawakan perinciannya:

1. Mengenal calon pasangan hidup

Sebelum seorang lelaki memutuskan untuk menikahi seorang wanita, tentunya ia harus mengenal terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya, begitu pula sebaliknya si wanita tahu siapa lelaki yang berhasrat menikahnya. Tentunya proses kenal-mengenal ini tidak seperti yang dijalani orang-orang yang tidak paham agama, sehingga mereka menghalalkan pacaran atau pertunangan dalam rangka peninjauan calon pasangan hidup, kata mereka. Pacaran dan pertunangan haram hukumnya tanpa kita sangsikan.

Adapun mengenali calon pasangan hidup di sini maksudnya adalah mengetahui siapa namanya, asalnya, keturunannya, keluarganya, akhlaknya, agamanya dan informasi lain yang memang dibutuhkan. Ini bisa ditempuh dengan mencari informasi dari pihak ketiga, baik dari kerabat si lelaki atau si wanita ataupun dari orang lain yang mengenali si lelaki/si wanita.

Yang perlu menjadi perhatian, hendaknya hal-hal yang bisa menjatuhkan kepada fitnah (godaan setan) dihindari kedua belah pihak seperti bermudah-mudahan melakukan hubungan telepon, sms, surat-menyurat, dengan alasan ingin ta'aruf (kenal-mengenal) dengan calon suami/istri. Jangankan baru ta'aruf, yang sudah resmi meminang pun harus menjaga dirinya dari fitnah. Karenanya, ketika Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah ditanya tentang pembicaraan melalui telepon antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah dipinangnya, beliau menjawab, “Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya, bila memang pinangannya telah diterima dan pembicaraan yang dilakukan dalam rangka mencari pemahaman sebatas kebutuhan yang ada, tanpa adanya fitnah. Namun bila hal itu dilakukan lewat perantara wali si wanita maka lebih baik lagi dan lebih jauh dari keraguan/fitnah. Adapun pembicaraan yang biasa dilakukan laki-laki dengan wanita, antara pemuda dan pemudi, padahal belum berlangsung pelamaran di antara mereka, namun tujuannya untuk saling mengenal, sebagaimana yang mereka istilahkan, maka ini mungkar, haram, bisa mengarah kepada fitnah serta menjerumuskan kepada perbuatan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“Maka janganlah kalian tunduk (lembut mendayu-dayu) dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang di hatinya ada penyakit dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf.” (Al-Ahzab: 32)

Seorang wanita tidak sepatutnya berbicara dengan laki-laki ajnabi kecuali bila ada kebutuhan dengan mengucapkan perkataan yang ma'ruf, tidak ada fitnah di dalamnya dan tidak ada keraguan (yang membuatnya dituduh macam-macam).” (Al-Muntaqa min Fatawa Fadhilatasy Syaikh Shalih bin Fauzan 3/163-164)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan

Ada beberapa hal yang disenangi bagi laki-laki untuk memerhatikannya:

Wanita itu shalihah, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Wanita itu (menurut kebiasaan yang ada, pent.) dinikahi karena empat perkara, bisa jadi karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang memiliki agama. Bila tidak, engkau celaka.” (HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 3620 dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Wanita itu subur rahimnya. Tentunya bisa diketahui dengan melihat ibu atau saudara perempuannya yang telah menikah.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang lagi subur, karena aku berbangga-bangga di hadapan umat yang lain pada kiamat dengan banyaknya jumlah kalian.” (HR. An-Nasa'i no. 3227, Abu Dawud no. 1789, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Irwa'ul Ghalil no. 1784)

Wanita tersebut masih gadis¹, yang dengannya akan dicapai kedekatan yang sempurna.

Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma ketika memberitakan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ia telah menikah dengan seorang janda, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis hingga engkau bisa mengajaknya bermain dan dia bisa mengajakmu bermain?!”

Namun ketika Jabir mengemukakan alasannya, bahwa ia memiliki banyak saudara perempuan yang masih belia, sehingga ia enggan mendatangi di tengah mereka perempuan yang sama mudanya dengan mereka sehingga tak bisa mengurus mereka, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memujinya, *“Benar apa yang engkau lakukan.”* (HR. Al-Bukhari no. 5080, 4052 dan Muslim no. 3622, 3624)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Hendaklah kalian menikah dengan para gadis karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih ridha dengan yang sedikit.” (HR. Ibnu Majah no. 1861, dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 623)

2. Nazhar (melihat calon pasangan hidup)

Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menghibahkan dirinya. Si wanita berkata:

“Wahai Rasulullah! Aku datang untuk menghibahkan diriku kepadamu.” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun melihat ke arah wanita tersebut. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya kepada si wanita. Kemudian beliau menundukkan kepalanya. (HR. Al-Bukhari no. 5087 dan Muslim no. 3472)

Hadits ini menunjukkan bila seorang lelaki ingin menikahi seorang wanita maka dituntunkan baginya untuk terlebih dahulu melihat calonnya tersebut dan mengamatinya. (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 9/215-216)

Oleh karena itu, ketika seorang sahabat ingin menikahi wanita Anshar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menasihatinya:

“Lihatlah wanita tersebut, karena pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu.” Yang beliau maksudkan adalah mata mereka kecil. (HR. Muslim no. 3470 dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Demikian pula ketika Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu 'anhu meminang seorang wanita, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang tersebut?" "Belum," jawab Al-Mughirah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua (kelak)." (HR. An-Nasa'i no. 3235, At-Tirmidzi no.1087.

Dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 96)

Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu berkata, "Dalam sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Al-Mughirah radhiyallahu 'anhu: "Apakah engkau telah melihat wanita yang kau pinang tersebut?" ada dalil bahwa sunnah hukumnya ia melihat si wanita sebelum khitbah (pelamaran), sehingga tidak memberatkan si wanita bila ternyata ia membatalkan khitbahnya karena setelah nazhar ternyata ia tidak menyenangi si wanita." (Syarhus Sunnah 9/18) Bila nazhar dilakukan setelah khitbah, bisa jadi dengan khitbah tersebut si wanita merasa si lelaki pasti akan menikahnya. Padahal mungkin ketika si lelaki melihatnya ternyata tidak menarik hatinya lalu membatalkan lamarannya, hingga akhirnya si wanita kecewa dan sakit hati. (Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 9/214)

Shahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu 'anhu berkata, "Aku meminang seorang wanita, maka aku bersembunyi untuk mengintainya hingga aku dapat melihatnya di sebuah pohon kurmanya." Maka ada yang bertanya kepada Muhammad, "Apakah engkau melakukan hal seperti ini padahal engkau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam?" Kata Muhammad, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Apabila Allah melemparkan di hati seorang lelaki (niat) untuk meminang seorang wanita maka tidak apa-apa baginya melihat wanita tersebut." (HR. Ibnu Majah no. 1864, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Ibni Majah dan Ash-Shahihah no. 98)

Al-Imam Al-Albani rahimahullahu berkata, "Boleh melihat wanita yang ingin dinikahi walaupun si wanita tidak mengetahuinya ataupun tidak menyadarinya." Dalil dari hal ini sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

'Apabila seorang dari kalian ingin meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa baginya melihat si wanita apabila memang tujuan melihatnya untuk meminangnya, walaupun si wanita tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang dilihat)." (HR. Ath-Thahawi, Ahmad 5/424 dan Ath-Thabarani dalam Al-Mu'jamul Ausath 1/52/1/898, dengan sanad yang shahih, lihat Ash-Shahihah 1/200)

Pembolehan melihat wanita yang hendak dilamar walaupun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizinnya ini merupakan pendapat yang dipegangi jumhur ulama.

Adapun Al-Imam Malik rahimahullahu dalam satu riwayat darinya menyatakan, "Aku tidak menyukai bila si wanita dilihat dalam keadaan ia tidak tahu karena khawatir pandangan kepada si wanita terarah kepada aurat." Dan dinukilkan dari sekelompok ahlu ilmi bahwasanya tidak boleh melihat wanita yang dipinang sebelum dilangsungkannya akad karena si wanita masih belum jadi istrinya. (Al-Hawil Kabir 9/35, Syarhul Ma'anil Atsar 2/372, Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim 9/214, Fathul Bari 9/158)

Haramnya berduaan dan bersepi-sepi tanpa mahram ketika nazhar

Sebagai catatan yang harus menjadi perhatian bahwa ketika nazhar tidak boleh lelaki tersebut berduaan saja dan bersepi-sepi tanpa mahram (berkhalwat) dengan si wanita. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya." (HR. Al-Bukhari no. 1862 dan Muslim no. 3259)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Karenanya si wanita harus ditemani oleh salah seorang mahramnya, baik saudara laki-laki atau ayahnya. (Fiqhun Nisa` fil Khithbah waz Zawaj, hal. 28)

Bila sekiranya tidak memungkinkan baginya melihat wanita yang ingin dipinang, boleh ia mengutus seorang wanita yang tepercaya guna melihat/mengamati wanita yang ingin dipinang untuk kemudian disampaikan kepadanya. (An-Nazhar fi Ahkamin Nazhar bi Hassatil Bashar, Ibnul Qathtan Al-Fasi hal. 394, Al-Minhaj Syarhu Shahih Muslim, 9/214, Al-Mulakhash Al-Fiqhi, 2/280)

Batasan yang boleh dilihat dari seorang wanita

Ketika nazhar, boleh melihat si wanita pada bagian tubuh yang biasa tampak di depan mahramnya. Bagian ini biasa tampak dari si wanita ketika ia sedang bekerja di rumahnya, seperti wajah, dua telapak tangan, leher, kepala, dua betis, dua telapak kaki dan semisalnya. Karena adanya hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Bila seorang dari kalian meminang seorang wanita, lalu ia mampu melihat dari si wanita apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya.” (HR. Abu Dawud no. 2082 dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 99)

Di samping itu, dilihat dari adat kebiasaan masyarakat, melihat bagian-bagian itu bukanlah sesuatu yang dianggap memberatkan atau aib. Juga dilihat dari pengamalan yang ada pada para sahabat. Sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma ketika melamar seorang perempuan, ia pun bersembunyi untuk melihatnya hingga ia dapat melihat apa yang mendorongnya untuk menikahi si gadis, karena mengamalkan hadits tersebut. Demikian juga Muhammad bin Maslamah radhiyallahu 'anhu sebagaimana telah disinggung di atas. Sehingga cukuplah hadits-hadits ini dan pemahaman sahabat sebagai hujjah untuk membolehkan seorang lelaki untuk melihat lebih dari sekadar wajah dan dua telapak tangan².

Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu berkata, “Sisi kebolehan melihat bagian tubuh si wanita yang biasa tampak adalah ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengizinkan melihat wanita yang hendak dipinang dengan tanpa sepengetahuannya. Dengan demikian diketahui bahwa beliau mengizinkan melihat bagian tubuh si wanita yang memang biasa terlihat karena tidak mungkin yang dibolehkan hanya melihat wajah saja padahal ketika itu tampak pula bagian tubuhnya yang lain, tidak hanya wajahnya. Karena bagian tubuh tersebut memang biasa terlihat. Dengan demikian dibolehkan melihatnya sebagaimana dibolehkan melihat wajah. Dan juga karena si wanita boleh dilihat dengan perintah penetap syariat berarti dibolehkan melihat bagian tubuhnya sebagaimana yang dibolehkan kepada mahram-mahram si wanita.” (Al-Mughni, fashl Ibbahatun Nazhar Ila Wajhil Makhthubah)

Memang dalam masalah batasan yang boleh dilihat ketika nazhar ini didapatkan adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama³.

3. Khithbah (peminangan)

Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya.

Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Tidak boleh seseorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya itu menikahi si wanita atau meninggalkannya (membatalkan pinangannya).” (HR. Al-Bukhari no. 5144)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Dalam riwayat Muslim (no. 3449) disebutkan:

“Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Maka tidaklah halal baginya menawar barang yang telah dibeli oleh saudaranya dan tidak halal pula baginya meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya hingga saudaranya meninggalkan pinangannya (membatalkan).”

Perkara ini merugikan peminang yang pertama, di mana bisa jadi pihak wanita meminta pembatalan pinangannya disebabkan si wanita lebih menyukai peminang kedua. Akibatnya, terjadi permusuhan di antara sesama muslim dan pelanggaran hak. Bila peminang pertama ternyata ditolak atau peminang pertama mengizinkan peminang kedua untuk melamar si wanita, atau peminang pertama membatalkan pinangannya maka boleh bagi peminang kedua untuk maju. (Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, 2/282)

Setelah pinangan diterima tentunya ada kelanjutan pembicaraan, kapan akad nikad akan dilangsungkan. Namun tidak berarti setelah peminangan tersebut, si lelaki bebas berduaan dan berhubungan dengan si wanita. Karena selama belum akad keduanya tetap ajnabi, sehingga janganlah seorang muslim bermudah-mudahan dalam hal ini. (Fihun Nisa fil Khithbah waz Zawaj, hal. 28)

Jangankan duduk bicara berduaan, bahkan ditemani mahram si wanita pun masih dapat mendatangkan fitnah. Karenanya, ketika Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu dimintai fatwa tentang seorang lelaki yang telah meminang seorang wanita, kemudian di hari-hari setelah peminangan, ia biasa bertandang ke rumah si wanita, duduk sebentar bersamanya dengan didampingi mahram si wanita dalam keadaan si wanita memakai hijab yang syar’i. Berbincanglah si lelaki dengan si wanita. Namun pembicaraan mereka tidak keluar dari pembahasan agama ataupun bacaan Al-Qur’an. Lalu apa jawaban Syaikh rahimahullahu? Beliau ternyata berfatwa, “Hal seperti itu tidak sepatutnya dilakukan. Karena, perasaan pria bahwa wanita yang duduk bersamanya telah dipinangnya secara umum akan membangkitkan syahwat. Sementara bangkitnya syahwat kepada selain istri dan budak perempuan yang dimiliki adalah haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman, hukumnya haram pula.” (Fatawa Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, 2/748)

Yang perlu diperhatikan oleh wali

Ketika wali si wanita didatangi oleh lelaki yang hendak meminang si wanita atau ia hendak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, seharusnya ia memerhatikan perkara berikut ini:

Memilihkan suami yang shalih dan bertakwa. Bila yang datang kepadanya lelaki yang demikian dan si wanita yang di bawah perwaliannya juga menyetujui maka hendaknya ia menikahkannya karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

“Apabila datang kepada kalian (para wali) seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya (untuk meminang wanita kalian) maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. At-Tirmidzi no. 1084, dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa` no. 1868, Ash-Shahihah no. 1022)

Meminta pendapat putrinya/wanita yang di bawah perwaliannya dan tidak boleh memaksanya. Persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya karena biasanya ia malu. Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata menyampaikan hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai pendapat dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah! Bagaimana izinnya seorang gadis?” “Izinnya dengan ia diam,” jawab beliau. (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

4. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Sebelum dilangsungkannya akad nikah, disunnahkan untuk menyampaikan khutbah yang dikenal dengan khutbatun nikah atau khutbatul hajah. *<lafadz Arab dihapus karena selalu salah ketika di-copy>*

5. Walimatul ‘urs

Melangsungkan walimah ‘urs hukumnya sunnah menurut sebagian besar ahlu ilmi, menyelisih pendapat sebagian mereka yang mengatakan wajib, karena adanya perintah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ‘anhu ketika mengabarkan kepada beliau bahwa dirinya telah menikah:

“Selenggarakanlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing4.” (HR. Al-Bukhari no. 5167 dan Muslim no. 3475)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits Anas radhiyallahu ‘anhu disebutkan:

“Tidaklah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan sesuatu yang seperti beliau lakukan ketika walimah dengan Zainab. Beliau menyembelih kambing untuk acara walimahnya dengan Zainab.” (HR. Al-Bukhari no. 5168 dan Muslim no. 3489)

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah dukhul, karena demikian yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, *“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikah dengan Shafiyah radhiyallahu ‘anha dan beliau jadikan kemerdekaan Shafiyah sebagai maharnya. Beliau mengadakan walimah tiga hari kemudian.” (Al-Imam Al-Albani rahimahullahu berkata dalam Adabuz Zafaf hal. 74: “Diriwayatkan Abu Ya’la dengan sanad yang hasan sebagaimana dalam Fathul Bari (9/199) dan ada dalam Shahih Al-Bukhari secara makna.”)*

Hendaklah yang diundang dalam acara walimah tersebut orang-orang yang shalih, tanpa memandang dia orang kaya atau orang miskin. Karena kalau yang dipentingkan hanya orang kaya sementara orang miskinnya tidak diundang, maka makanan walimah tersebut teranggap sejelek-jelek makanan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya sementara orang-orang miskin tidak diundang.” (HR. Al-Bukhari no. 5177 dan Muslim no. 3507)

Pada hari pernikahan ini disunnahkan menabuh duff (sejenis rebana kecil, tanpa keping logam di sekelilingnya -yang menimbulkan suara gemerincing-, ed.) dalam rangka mengumumkan kepada khalayak akan adanya pernikahan tersebut. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Pemisah antara apa yang halal dan yang haram adalah duff dan shout (suara) dalam pernikahan.” (HR. An-Nasa’i no. 3369, Ibnu Majah no. 1896. Dihakakan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa’ no. 1994)

Adapun makna shout di sini adalah pengumuman pernikahan, lantangnya suara dan penyebutan/pembicaraan tentang pernikahan tersebut di tengah manusia. (Syarhus Sunnah

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

9/47,48)

Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu menyebutkan satu bab dalam Shahih-nya, “Menabuh duff dalam acara pernikahan dan walimah” dan membawakan hadits Ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz radhiyallahu ‘anha yang mengisahkan kehadiran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam pernikahannya. Ketika itu anak-anak perempuan memukul duff sembari merangkai kata-kata menyenandungkan pujian untuk bapak-bapak mereka yang terbunuh dalam perang Badr, sementara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mendengarkannya. (HR. Al-Bukhari no. 5148) Dalam acara pernikahan ini tidak boleh memutar nyanyian-nyanyian atau memainkan alat-alat musik, karena semua itu hukumnya haram.

Disunnahkan bagi yang menghadiri sebuah pernikahan untuk mendoakan kedua mempelai dengan dalil hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

“Adalah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau mengatakan: ‘Semoga Allah memberkahi utukmu dan memberkahi atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.’” (HR. At-Tirmidzi no. 1091, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi)

6. Setelah akad

Ketika mempelai lelaki telah resmi menjadi suami mempelai wanita, lalu ia ingin masuk menemui istrinya maka disenangi baginya untuk melakukan beberapa perkara berikut ini:

Pertama: Bersiwak terlebih dahulu untuk membersihkan mulutnya karena dikhawatirkan tercium aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Demikian pula si istri, hendaknya melakukan yang sama. Hal ini lebih mendorong kepada kelanggengan hubungan dan kedekatan di antara keduanya. Didapatkan dari perbuatan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersiwak bila hendak masuk rumah menemui istrinya, sebagaimana berita dari Aisyah radhiyallahu ‘anha (HR. Muslim no. 590).

Kedua: Disenangi baginya untuk menyerahkan mahar bagi istrinya sebagaimana akan disebutkan dalam masalah mahar dari hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma.

Ketiga: Berlaku lemah lembut kepada istrinya, dengan semisal memberinya segelas minuman ataupun yang semisalnya berdasarkan hadits Asma` bintu Yazid bin As-Sakan radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Aku mendandani Aisyah radhiyallahu ‘anha untuk dipertemukan dengan suaminya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Setelah selesai aku memanggil Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk melihat Aisyah. Beliau pun datang dan duduk di samping Aisyah. Lalu didatangkan kepada beliau segelas susu. Beliau minum darinya kemudian memberikannya kepada Aisyah yang menunduk malu.” Asma` pun menegur Aisyah, “Ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aisyah pun mengambilnya dan meminum sedikit dari susu tersebut.” (HR. Ahmad, 6/438, 452, 458 secara panjang dan secara ringkas dengan dua sanad yang saling menguatkan, lihat Adabuz Zafaf, hal. 20)

Keempat: Meletakkan tangannya di atas bagian depan kepala istrinya (ubun-ubunnya) sembari mendoakannya, dengan dalil sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

“Apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang budak maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta’ala, mendoakan keberkahan dan mengatakan: ‘Ya Allah, aku meminta kepada-Mu dari kebbaikannya dan kebaikan apa yang Engkau ciptakan/tabiatkan dia di atasnya dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan apa yang Engkau ciptakan/tabiatkan dia di atasnya.’” (HR. Abu Dawud no. 2160, dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Shahih Sunan Abi Dawud)

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Kelima: Ahlul ‘ilmi ada yang memandang setelah dia bertemu dan mendoakan istrinya disenangi baginya untuk shalat dua rakaat bersamanya. Hal ini dinukilkan dari atsar Abu Sa’id maula Abu Usaid Malik bin Rabi’ah Al-Anshari. Ia berkata: *“Aku menikah dalam keadaan aku berstatus budak. Aku mengundang sejumlah sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, di antara mereka ada Ibnu Mas’ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah radhiyallahu ‘anhum. Lalu ditegakkan shalat, majulah Abu Dzar untuk mengimami. Namun orang-orang menyuruhku agar aku yang maju. Ketika aku menanyakan mengapa demikian, mereka menjawab memang seharusnya demikian. Aku pun maju mengimami mereka dalam keadaan aku berstatus budak. Mereka mengajarku dan mengatakan, “Bila engkau masuk menemui istrimu, shalatlah dua rakaat. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari kebaikannya dan berlindunglah dari kejelekannya. Seterusnya, urusanmu dengan istrimu.” (Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Mushannaf, demikian pula Abdurrazzaq. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu berkata dalam Adabuz Zafaf hal. 23, “Sanadnya shahih sampai ke Abu Sa’id”).* Wallahu ta’ala a’lam bish-shawab.

1 Namun bukan berarti janda terlarang baginya, karena dari keterangan di atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memperkenankan Jabir radhiyallahu ‘anhu memperistri seorang janda. Juga, semua istri Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dinikahi dalam keadaan janda, kecuali Aisyah radhiyallahu ‘anha.

3 Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu sampai memiliki beberapa riwayat dalam masalah ini, di antaranya:

Pertama: Yang boleh dilihat hanya wajah si wanita saja.

Kedua: Wajah dan dua telapak tangan. Sebagaimana pendapat ini juga dipegangi oleh Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah.

Ketiga: Boleh dilihat bagian tubuhnya yang biasa tampak di depan mahramnya dan bagian ini biasa tampak dari si wanita ketika ia sedang bekerja di rumahnya seperti wajah, dua telapak tangan, leher, kepala, dua betis, dua telapak kaki, dan semisalnya. Tidak boleh dilihat bagian tubuhnya yang biasanya tertutup seperti bagian dada, punggung, dan semisal keduanya.

Keempat: Seluruh tubuhnya boleh dilihat, selain dua kemaluannya. Dinukilkan pendapat ini dari Dawud Azh-Zhahiri.

Kelima: Boleh melihat seluruh tubuhnya tanpa pengecualian. Pendapat ini dipegangi pula oleh Ibnu Hazm dan dicondongi oleh Ibnu Baththal serta dinukilkan juga dari Dawud Azh-Zhahiri.

PERHATIAN: Tentang pendapat Dawud Azh-Zhahiri di atas, Al-Imam An-Nawawi berkata bahwa pendapat tersebut adalah suatu kesalahan yang nyata, yang menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah. Ibnuul Qatthhan menyatakan: *“Ada pun sa’atan (yakni qubul dan dubur) tidak perlu dikaji lagi bahwa keduanya tidak boleh dilihat. Apa yang disebutkan bahwa Dawud membolehkan melihat kemaluan, saya sendiri tidak pernah melihat pendapatnya secara langsung dalam buku murid-muridnya. Itu hanya sekedar nukilan dari Abu Hamid Al-Isfirayini. Dan telah saya kemukakan dalil-dalil yang melarang melihat aurat.”*

Sulaiman At-Taimi berkata: *“Bila engkau mengambil rukhsah (pendapat yang ringan) dari setiap orang alim, akan terkumpul pada dirimu seluruh kejelekan.”*

Ibnu Abdilbarr berkata mengomentari ucapan Sulaiman At-Taimi di atas: *“Ini adalah ijma’ (kesepakatan ulama), aku tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini.” (Shahih Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlili, hal. 359)*

Selain itu ada pula pendapat berikutnya yang bukan merupakan pendapat Al-Imam Ahmad:

Keenam: Boleh melihat wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki si wanita, demikian pendapat Abu Hanifah dalam satu riwayat darinya.

Ketujuh: Boleh dilihat dari si wanita sampai ke tempat-tempat daging pada tubuhnya, demikian kata Al-Auza’i. (An-Nazhar fi Ahkamin Nazhar hal. 392,393, Fiqhun Nazhar hal. 77,78)

Al-Imam Al-Albani rahimahullahu menyatakan bahwa riwayat yang ketiga lebih mendekati zahir hadits dan mencocoki apa yang dilakukan oleh para sahabat. (Ash-Shahihah, membahas hadits no. 99)

4 Bagi orang yang punya kelapangan tentunya, sehingga jangan dipahami bahwa walimah harus dengan memotong kambing. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda. (Syarhus Sunnah 9/135)

Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam walimah atas pernikahannya dengan Shafiyah, yang terhidang hanyalah makanan yang terbuat dari tepung dicampur dengan minyak samin dan keju (HR. Al-Bukhari no. 5169).

Sehingga hal ini menunjukkan boleh walimah tanpa memotong sembelihan. Wallahu ‘alam bish-shawab.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Siapa Saja Mahram itu?

Ada beberapa pertanyaan yang masuk seputar permasalahan muhrim, demikian para penanya menyebutnya, padahal yang mereka maksud adalah mahram. Perlu diluruskan bahwa **muhrim** dalam bahasa Arab adalah muhrimun, mimnya di-dhammah yang maknanya adalah orang yang berihram dalam pelaksanaan ibadah haji sebelum tahallul. Sedangkan **mahram** bahasa Arabnya adalah *mahramun*, mimnya di-fathah.

Mahram ini berasal dari kalangan wanita, yaitu orang-orang yang haram dinikahi oleh seorang lelaki selamanya (tanpa batas). (Di sisi lain lelaki ini) boleh melakukan safar (perjalanan) bersamanya, boleh berboncengan dengannya, boleh melihat wajahnya, tangannya, boleh berjabat tangan dengannya dan seterusnya dari hukum-hukum mahram.

Mahram sendiri terbagi menjadi tiga kelompok, yakni mahram karena nasab (keturunan), mahram karena penyusuan, dan mahram mushaharah (kekeluargaan kerana pernikahan).

Kelompok pertama, yakni mahram karena keturunan, ada tujuh golongan:

1. Ibu, nenek dan seterusnya ke atas baik dari jalur laki-laki maupun wanita
2. Anak perempuan (putri), cucu perempuan dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita
3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
4. Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu
5. Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu
6. Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita
7. Putri saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita

Mereka inilah yang dimaksudkan Allah subhanahu wa ta'ala:

'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan' (An-Nisa: 23)

Kelompok kedua, juga berjumlah tujuh golongan, sama dengan mahram yang telah disebutkan pada nasab, hanya saja di sini sebabnya adalah penyusuan. Dua di antaranya telah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala:

'Dan (diharamkan atas kalian) ibu-ibu kalian yang telah menyusukan kalian dan saudara-saudara perempuan kalian dari penyusuan.' (An-Nisa 23)

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang menyusui seorang anak menjadi mahram bagi anak susuannya, padahal air susu itu bukan miliknya melainkan milik suami yang telah menggaulinya sehingga memproduksi air susu. Ini menunjukkan secara tanbih bahwa suaminya menjadi mahram bagi anak susuan tersebut. Kemudian penyebutan saudara susuan secara mutlak, berarti termasuk anak kandung dari ibu susu, anak kandung dari ayah susu, serta dua anak yang disusui oleh wanita yang sama.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Maka ayat ini dan hadits yang marfu’:

‘Apa yang haram karena nasab maka itupun haram karena penyusuan.’ (Muttafaqun ‘alaihi dari Ibnu ‘Abbas), keduanya menunjukkan tersebarnya hubungan mahram dari pihak ibu dan ayah susu sebagaimana tersebarnya pada kerabat (nasab). Maka ibu dari ibu dan bapak (orang tua) susu misalnya, adalah mahram sebagai nenek karena susuan dan seterusnya ke atas sebagaimana pada nasab. Anak dari orang tua susu adalah mahram sebagai saudara karena susuan, kemudian cucu dari orang tua susu adalah mahram sebagai anak saudara (keponakan) karena susuan, dan seterusnya ke bawah.

Saudara dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi karena susuan, saudara ayah/ ibu dari orang tua susu adalah mahram sebagai bibi orang tua susu dan seterusnya ke atas.

Adapun dari pihak anak yang menyusui, maka hubungan mahram itu terbatas pada jalur anak keturunannya saja. Maka seluruh anak keturunan dia, berupa anak, cucu dan seterusnya ke bawah adalah mahram bagi ayah dan ibu susunya.

Hanya saja, berdasar pendapat yang paling kuat (rajih), yaitu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa’di, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikhuna (Muqbil) rahimahumullahu, bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah yang berlangsung pada masa kecil sebelum melewati usia 2 tahun, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala:

‘Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuannya.’ (Al-Baqarah: 233)

Dan Hadits ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha muttafaqun ‘alaihi bahwa penyusuan yang mengharamkan adalah penyusuan yang berlangsung karena rasa lapar dan hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa (no. hadits 2150) bahwa tidak mengharamkan suatu penyusuan kecuali yang membelah (mengisi) usus dan berlangsung sebelum penyapihan.

Dan yang diperhitungkan adalah minimal 5 kali penyusuan. Setiap penyusuan bentuknya adalah: bayi menyusui sampai kenyang (puas) lalu berhenti dan tidak mau lagi untuk disusukan meskipun diselingi dengan tarikan nafas bayi atau dia mencopot puting susu sesaat lalu dihisap kembali.

Adapun kelompok ketiga, jumlahnya 4 golongan, sebagai berikut:

1. Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas berdasarkan surat An-Nisa ayat 23.
2. Istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah berdasarkan An-Nisa: 23.
3. Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas berdasarkan An-Nisa: 23.
4. Anak perempuan istri dari suami lain (rabibah), cucu perempuan istri baik dari keturunan rabibah maupun dari keturunan rabib, dan seterusnya ke bawah berdasarkan An-Nisa: 23.

Nomor 1, 2 dan 3 hanya menjadi mahram dengan akad yang sah meskipun belum melakukan jima’ (hubungan suami istri). Adapun yang keempat maka dipersyaratkan bersama dengan akad yang sah dan harus terjadi jima’, dan tidak dipersyaratkan rabibah itu harus dalam asuhannya menurut pendapat yang paling rajih yaitu pendapat jumhur dan dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin rahimahullahu.

Dan mereka tetap sebagai mahram meskipun terjadi perceraian atau ditinggal mati, maka istri bapak misalnya tetap sebagai mahram meskipun dicerai atau ditinggal mati. Dan Rabibah tetap merupakan mahram meskipun ibunya telah meninggal atau dicerai, dan seterusnya. Selain yang disebutkan di atas, maka bukan mahram. Jadi boleh seseorang misalnya menikahi rabibah bapaknya atau menikahi saudara perempuan dari istri bapaknya dan seterusnya. Begitu pula saudara perempuan istri (ipar) atau bibi istri, baik karena nasab maupun karena

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.” (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

penyusunan maka bukan mahram, tidak boleh safar berdua dengannya, berboncengan sepeda motor dengannya, tidak boleh melihat wajahnya, berjabat tangan, dan seterusnya dari hukum-hukum mahram tidak berlaku padanya. Akan tetapi tidak boleh menikahinya selama saudaranya atau keponakannya itu masih sebagai istri hingga dicerai atau meninggal. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala:

'Dan (haram atasmu) mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai istri (secara bersama-sama).' (An-Nisa: 23)

Dan hadits Abu Hurairah radhiallahu 'anhu muttafaqun 'alibi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya sebagai istri secara bersama-sama. Wallahu a'lam bish-shawab.

(Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir As-Sa'di, Syarhul Mumti', 5/168-210)

Sumber : www.asysyariah.com, Penulis: Al Ustadz Abu Abdillah Muhammad Sarbini Al Makassar

Siapa yang Dimaksud dengan Sekufu (Sederajat) ?

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman :

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al Hujurat : 13)

Berkata Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Di kalangan ulama ada yang mengambil dalil dengan ayat yang mulia di atas untuk menyatakan bahwasanya **al-kafa'ah** (kufu) dalam nikah itu tidaklah disyariatkan kecuali hanya **perkara agama**, berdasarkan firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala :

"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kalian" (QS. Al Hujurat : 13)
(Tafsir Ibnu Katsir 4/230, secara ringkas)

Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya membuat bab yang berjudul "**Kufu dalam Agama**", kemudian beliau membawakan firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala:

"Dialah yang menciptakan manusia dari air mani dan Ia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan hubungan yang terjalin karena pernikahan. Adalah Rabbmu Maha Mampu/Kuasa." (QS. Al Furqan : 54)

Kemudian Imam Al Bukhari berkata : "Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, dia berkata, "Telah mengkabarkan kepada kami Syuaib dari Az Zuhri, dia berkata, "Telah mengkabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari Aisyah radiyallahu 'anha, bahwasanya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syam, salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar bersama Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam, mengangkat Salim -maula seorang wanita Quraisy- sebagai anak, dan dia menikahkan Salim ini dengan putri saudaranya bernama Hindun bintu Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Sebagaimana Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam mengangkat Zaid sebagai anak. Dan kebiasaan di masa jahiliyah, apabila seseorang mengangkat anak maka orang-orang menisbahkan (menasabkan) anak angkat tadi kepada bapak angkatnya dan ia mewarisi bapak angkatnya (dalam hal warisan, ed), sampai Allah Subhaanahu wa Ta'aala menurunkan ayat :

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Ahzab : 5)

Maka anak-anak angkat tadi dikembalikan nasabnya kepada ayah kandung mereka. Siapa yang tidak diketahui ayah kandungnya maka dia disebut maula dan saudara seagama. Lalu datanglah Sahlah bintu Suhail bin Amr Al Quraisy al Amiri, istri Abu Hudzaifah, kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kami dulunya memandang Salim sebagai anak sendiri, sementara Allah telah menurunkan apa yang Dia turunkan sebagaimana yang engkau ketahui."

Kemudian Imam Al Bukhari menyebutkan hadits ini secara lengkap.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Abu Hindun pernah membekam Nabi di bagian ubun-ubun beliau. Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Wahai Bani Bayadlah, nikahkanlah wanita kalian dengan Abu Hindun.” Dan mereka pun menikahkan Abu Hindun dengan wanita mereka. (HR. Abu Dawud dengan sanad yang hasan)

Berkata Al Khatthabi dalam “Ma’alimus Sunan” (13/177): “Dalam hadits ini ada hujjah (argumen) bagi Imam Malik dan bagi orang yang berpendapat seperti pendapat beliau, bahwa **kufu (sederajat-ed) yang dianggap hanyalah dalam perkara agama**, tidak perkara selainnya. Sementara Abu Hindun yang disebut dalam hadits adalah maula Bani Bayadlah dan bukan dari Bani Bayadlah itu sendiri.”

Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu juga meriwayatkan : “*Ada yang berkata kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, ‘Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?’ Beliau menjawab, ‘Yang paling taqwa diantara mereka.’*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sahl bin Sa’ad As Sa’idi rahimahullah berkata : “*Seseorang lewat di hadapan Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, maka beliau bersabda kepada orang yang duduk di sisi beliau, ‘Apa pendapatmu tentang orang itu?’ Ia menjawab, ‘Laki-laki itu termasuk orang yang mulia. Demi Allah, bila ia melamar pantas diterima lamarannya dan kalau dia meminta syafaat maka dia akan disyafaati’. Rasulullah diam. Kemudian lewat orang lain, maka beliau berkata lagi kepada orang yang duduk sisinya, ‘Apa pendapatmu tentang orang ini?’ Dia menjawab, ‘Wahai Rasulullah, orang ini termasuk golongan fakir di kalangan muslimin. Bila dia melamar pantas tidak diterima lamarannya, kalau dia berkata tidak akan didengar perkataannya.’ Mendengar jawaban demikian, Rasulullah bersabda, ‘Orang yang baru lewat ini lebih baik sepenuh bumi daripada orang yang lewat tadi.’*” (HR. Bukhari)

Sumber : Persembahan Untukmu Duhai Muslimah, Penulis : Ummu Salamah As Salafiyah, Penerbit : Al Haura.

Sifat-sifat Wanita Yang Ideal Untuk Dinikahi

Pernikahan ditujukan untuk bisa mengambil kenikmatan (satu sama lainnya) dan untuk membina rumah tangga yang shalihah serta masyarakat yang baik, sebagaimana yang telah kami katakan di muka. Oleh karena itu maka wanita yang ideal untuk dinikahi ialah wanita yang diharapkan nantinya dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut dengan sempurna yaitu wanita yang disifati dengan kecantikan paras secara fisik dan maknawi.

Maka wanita yang cantik parasnya adalah wanita yang sempurna fisiknya, karena seorang wanita itu jika dia cantik saat dipandang, lembut tutur katanya, maka matapun menjadi sejuk untuk memandangnya dan telinga pun tenteram mendengarkan tutur katanya, sehingga hatipun terbuka untuknya dan dada menjadi lapang menerimanya serta jiwapun tenteram bersamanya dan terwujudlah apa yang difirmankan Allah Subhaanahu wa Ta'ala :

'Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang' (QS. Ar Rum : 21)

Kecantikan maknawi yaitu kesempurnaan agama dan akhlak, sehingga manakala wanita tersebut adalah wanita yang taat beragama dan berakhlak mulia maka dia menjadi lebih dicintai oleh setiap jiwa dan lebih selamat akibatnya. Maka wanita yang beragama, dia akan taat menjalani perintah Allah, senantiasa menjaga hak-hak suami, rumah tangga serta anak-anak dan harta suaminya. Senantiasa membantu suami untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala di kala suami ingat kepadaNya. Jika suami malas maka dia yang menyemangatnya, jika suami marah maka dia yang membuatnya ridha. Sedangkan wanita yang berakhlak adalah wanita yang memberikan belaian kasihnya kepada suami dan menghormatinya. Selalu menyejukkan apa yang disukai suami dan tidak menunda-nunda sesuatu yang disukai suami. Dan Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang wanita yang bagaimanakah yang baik? Maka beliau menjawab :

'Yaitu wanita yang menyenangkan suami jika dipandang dan mentaati suami jika diperintah dan tidak mengkhianati suami pada dirinya sendiri dan tidak mengkhianati hartanya dengan sesuatu yang ia benci'. (HR. Ahmad dan Nasaai)

Dan beliau Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda :

'Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih lagi subur karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya kalian dihadapan para nabi, atau beliau menyatakan: dihadapan segenap umat' (HR. Abu Daud dan An Nasaai)

Maka apabila memungkinkan untuk mendapatkan wanita yang memenuhi kriteria wanita yang cantik parasnya dan cantik batinnya maka ini adalah kesempurnaan dan kebahagiaan dengan taufik dari Allah Subhaanahu wa Ta'ala.

Sumber : Maka.., Menikahlah, Penulis : Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, Penerbit : Ittibaus Salaf Press.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Sifat-sifat yang Dituntut dalam Meminang dan Menerima Pinangan

Ketika pemuda dan pemudi menginjak remaja maka mulailah dalam pikirannya terbetik kriteria-kriteria dan sifat-sifat siapa calon pendampingnya untuk menjadi isterinya pada suatu hari nanti.

Dan pandangan orang terhadap sifat-sifat itu berbeda-beda, sesuai dengan taraf pendidikannya yang dia tumbuh padanya. Maka sebagian mereka ada yang membuat kriteria, yang meliputi beberapa syarat seperti bentuk badan tingginya, warna kulitnya, warna mata. Dan diantara mereka ada yang mensyaratkan dari sisi hartanya, kekayaannya, nasab dan lain-lain.

Dan semua syarat-syarat ini dalam kenyataannya dituntut dan disukai, juga tidak dilarang untuk mencari orang yang demikian itu. Akan yang lebih baik dari itu semuanya adalah agamanya. Dalilnya yang diriwayatkan imam Bukhori dan Muslim dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam yang bersabda :

'Dinikahi wanita karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka utamakanlah yang punya agama sehingga kamu akan beruntung.'

Makna '**yang memiliki agama**' yaitu : wanita yang beragama, shalihah dan berakhlak baik. Maka hendaknya tujuan meminang adalah memilih wanita yang punya agama. Adapun bila terkumpul semua sifat-sifat yang lain dari harta, keturunan dan kecantikan disertai punya agama, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Akan tetapi tidak ada kebaikan pada seseorang yang memiliki harta atau keturunan, atau kecantikan tanpa punya agama.

Wanita yang punya kecantikan tanpa agama adalah wanita yang menipu orang lain dan diri sendiri, dan wanita yang punya harta tanpa agama adalah wanita yang menindas, lacur atau rakus. Adapun wanita yang punya , keturunan, pangkat tanpa agama, dia wanita yang sombong.

Adapun wanita yang punya agama ialah wanita yang selalu taat, akhlaknya baik, tawadhu' sekalipun dia punya kecantikan, kekayaan, pangkat yang tinggi atau keturunan mulia.

Keadaan serta sifat-sifat ini tidak hanya khusus pada wanita saja, bahkan juga untuk laki-laki. Maka bagi wanita yang dipinang, agar jangan tertipu dengan kekayaan, ketampanannya, keturunan atau pangkatnya. Bahkan wanita wajib untuk meneliti terlebih dahulu agamanya, jika lelaki itu termasuk beragama, shaleh, maka sungguh terkumpul padanya syarat-syarat terpenting, sehingga jadilah sifat-sifat menempati peringkat kedua.

Sesungguhnya seorang lelaki yang beragama akan menjaga wanita dan memeliharanya, dan akan mempergauli isterinya dengan cara yang baik, akan bersabar atas kekurangan-kekurangan isteri, dan ini yang terpenting. Maka bila laki-laki itu mencintainya, dia akan memuliakan isterinya, dan jika dia membencinya, dia tidak akan mendhaliminya meskipun si isteri suka hidup brrsamanya, dan bila lebih mengutamakan bercerai, maka dia tidak menahannya untuk menyakitinya, tetapi dia pisah dengan perpisahan yang sebaik-baiknya.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Sesungguhnya kehidupan ‘suami - isteri’ penuh dengan kesulitan dan tanggung jawab yang berat serta berhadapan dengan keadaan yang selalu berubah. Jika rumah tangganya ditegakkan karena harta, kemudian hilang hartanya, maka apa yang terjadi. ? dan jika ditegakkan di atas kecantikan atau kedudukan, kemudian berubah, maka apa yang terjadi ? Tidak diragukan lagi akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga dan akan muncul perselisihan, karena pernikahannya tidak ditegakkan di atas dasar yang kokoh, tetapi atas syahwat Individu tanpa pangkal dan landasan yang kuat.

Adapun apabila pernikahan dibangun atas dasar **menjaga agama**, dimana agama itu merupakan aqidah yang tetap dan kokoh di hati muslim yang beragama, dia bangun di atasnya perbuatan dan perkataannya, dan dari dasar itu dia bermuamalah dengan yang lainnya. Maka kita tahu, bahwa seorang muslim yang beragama, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, dan bersabar dalam keadaan sempit. Dia akan bergaul atau mensikapi kenyataan dengan iman dan sabar, dan dia akan saling tolong-menolong dengan isterinya (teman hidupnya) dengan penuh amanah dan kegembiraan.

(Dikutip darikitab Ushulul Mu’asyarotil Zaujiyah, Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kan’an, Edisi Indonesia ‘Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I’ Penerbit Maktabah Al-Jihad, Jog)

Disalin langsung dari situs www.darussalaf.or.id

Solusi Bagi Problema Pemuda

Oleh Syeikh Muhammad Bin Jamil Zainu
Tuesday, 28 November 2006

Sesungguhnya obat yang paling utama bagi masalah para pemuda adalah MENIKAH, bila hal ini memungkinkan dan bila faktor-faktor yang berperan dalam masalah pernikahan tidak menjadi masalah (tidak terdapat kesulitan).

Misalnya dengan sudah adanya mahar. Hal ini seperti sabda Nabi Shallallohu 'alaihi Wa Sallam: *"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah sanggup (mempunyai) ba'ah (kemampuan jima' dan mata pencaharian-pent), hendaknya ia menikah. Karena hal ini lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi wija' (perisai) baginya"* (Mutaffaq Alaih)

Wija' bisa bermakna meringankan dorongan seksual.

Hendaknya pernikahan tidak menghalangi kelangsungan belajar bila pemuda itu dari keluarga kaya, dan ia mempunyai ayah yang biasa mencukupi kebutuhannya atau ia mempunyai harta ataupun pekerjaan,

Seharusnya orangtua tidak menunda menikahkan puteranya ketika telah mencapai usia baligh bila orangtua tersebut dalam keadaan mampu. Pernikahan lebih baik daripada membiarkan anaknya membujang, mengunjungi tempat-tempat yang keji (seperti lokalisasi, bar, dll) dan akhirnya melumuri ayahnya dengan nama yang jelek. Hal ini menjadikan ayahnya berdosa atas dirinya dan juga anaknya.

Hendaknya seorang anak meminta ayahnya menikahkannya bila ayahnya seorang yang kaya (mampu) dan sepantasnya ia mencari keridhoan ayahnya dan mempergauli ayahnya dengan baik.

Selayaknya setiap orang mengetahui bahwa tidaklah Allah mengharomkan sesuatu kecuali ia menghalalkan sesuatu yang lainnya sebagai gantinya. Allah mengharomkan riba dan menghalalkan perdagangan. Allah mengharomkan zina dan menghalalkan pernikahan. Dan pernikahan adalah solusi terbaik bagi problema para pemuda.

Namun apabila menikah bukan menjadi hal yang mudah bagi seorang pemuda karena ia miskin dan tidak mempunyai mahar serta nafkah, maka solusi yang afdhol baginya adalah:

1. Puasa yang syar'i sebagai pengamalan terhadap hadits yg telah lewat; *"dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya"*

Puasa akan menjaga seorang pemuda karena dapat meringankan syahwatnya. puasa itu bukan hanya berhenti makan dan minum saja, namun juga menghindari pemandangan yang harom, bercampur dengan wanita, menonton film-film porno, cerita-cerita yang mengumbar nafsu, dan hubungan-hubungan cinta dengan lawan jenis. Seorang pemuda harus menahan diri dari memandangi wanita karena Allah menjadikan kesehatan (jiwa dan raga- pent) itu bersama penjagaan diri dan Ia memberikan penyakit dan musibah sebagai akibat mengikuti syahwat bila seseorang tidak menahan diri darinya. Seorang pemuda tidak diperbolehkan memandangi wanita kecuali dengan jalan yang dibenarkan. Jalannya adalah pernikahan, yang dengannya akan memberikan nama baik dan akibat yang baik pula.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

2. Menahan diri dan memacu diri (melawan kecondongan jiwa, beraktifitas dengan sesuatu yang menyibukkan-pent). Para psikolog menyebutkan bahwa libido (dorongan seksual) didalam diri seseorang dapat ditekan dan diatasi. Bila belum memungkinkan bagimu untuk menikah maka janganlah engkau mendekati zina dan hendaklah engkau berlomba (mengalahkan kecenderungan jiwa-pent) dengan membebaskan jiwamu mealui kesungguhan (usaha keras) secara ruhiyah seperti shalat, puasa, membaca Al-Quran, membaca Hadits Nabi, biografi (para Salaf) yang semerbak (dengan kebaikan), dan lain lain. Atau dengan menggunakan tenaga untuk mengerjakan sesuatu dan menenggelamkan diri membahas sesuatu (yang bermanfaat), atau dengan mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk melukis atau kesibukan-kesibukan lain. Misalnya melukis pemandangan dengan sungai-sungai, pepohonan, gunung-gunung, dan lain-lain yang tentu saja tidak mengandung gambar makhluk yang bernyawa. Bisa pula membuat kerajinan tangan dari kayu yang halus, atau melakukan hobi-hobi yang bermanfaat.
3. Berolahraga dimana hal ini menjadi sebuah usaha secara fisik. Dengan benar-benar memfokuskan diri dalam olahraga, mempehatikan latihan fisik, bergabung dengan klub-klub terbuka atau perkumpulan-perkumpulan pendidikan yang terbebas dari ikhtilath (bercampurnya) para pemuda dan pemudi. Semua ini akan mengalihkan seorang pemuda dari memikirkan dorongan seks-nya serta menjauhkannya dari zina yang akan merusak fisik, akhlaq, da agamanya. Maka setiap kali seorang pemuda tengah merasakan sedemikian kuatnya dorongan seksual dalam dirinya, tidak ada cara lain baginya selain segera beraktifitas fisik sehingga ia bisa mengalihkan energi yang berlebih itu. Seperti lari jarak jauh, angkat beban, gulat, berlomba berlatih memanah/menembak, pacuan kuda, mengikuti lomba-lomba ilmiah, dan lainnya yang akan mengurangi hasratnya.
4. Membaca Buku-Buku Agama Yang paling penting dari seluruh buku agama adalah Al-Quran Al Kariim, hadits-hadits Nabawiyah, dan buku tafsir; menjaga hafalan Al-Quran dan Al Hadits, mengkaji sirah Nabawiyah serta khulafaur Rasyidin, dan para pembesar serta pemikir Islam. Mendengarkan ceramah agama, ceramah ilmiah dan pembacaan Al Quran (yang menjadi usaha untuk menyiarkan Al Quran Al Kariim), da kegiatan-kegiatan lainnya.

Kesimpulannya, Penyembuh yang paling bermanfaat bagi para pemuda adalah MENIKAH. Bila hal ini belum data terealisir maka berpuasa, beraktifitas yang bisa menahan diri, berolah raga, dan sibuk dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadi penenang serta kekuatan yang memberikan manfaat dan tidak memberatkan.

Kemudian mereka juga harus menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang Alloh untuk dipandang serta bersandar kepada Allah supaya memudahkan jalan menuju PERNIKAHAN.

(Sumber: *Kaifa Nurabi Auladana Wa Ma Huwa Wajibul Aba wal Abna*, **Syeikh Muhammad Bin Jamil Zainu**, Edisi Indonesia : Panduan Praktis Menumbuhkan Iman Anak, Penerjemah: Ummu Yahya Latifah Yusuf Al Atsariyah, Penerbit Maktabah Salafy Press).

Suami Berhias Untuk Istrinya

Sabtu, 09 Desember 2006 - 05:00 PM, Penulis: Ummu Salamah As Salafiyyah

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman (yang artinya) :

"Dan mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf."

(Q.S Al Baqarah : 228)

Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini :

"Mereka (para istri) mempunyai hak dari suaminya sama dengan hak yang diperoleh para suami dari mereka. Maka hendaklah masing-masing dari keduanya menunaikan kewajiban atau menunaikan hak pihak yang lain dengan cara yang ma'ruf."

Kemudian beliau mengatakan, Berkata Waki' dari Basyir bin Sulaiman dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, " Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman (yang artinya):

Sesungguhnya berhiasnya suami dihadapan istrinya akan membantu istri menundukkan pandangannya dari melihat laki-laki selain suaminya dan mendukung dekatnya hati.

Namun kenyataannya ada diantara suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan rambutnya kusut masai, berdebu dan beraroma tidak sedap. Apabila dia mandi dan memakai wangi-wangian, dia malah keluar menemui teman-temannya dan tidak kembali kerumahnya (ke istri-istrinya) kecuali pada bentuk yang pertama, yang membuat hati itu lari dan membuat jiwa itu bergidik.

Sebagaimana engkau menuntut istrimu untuk tampil di depanmu dengan penampilan yang bagus dan aroma yang sedap, bau yang wangi, maka demikian pula dia menuntut yang demikian darimu, karena dia memiliki perasaan seperti perasaanmu dan dia memiliki indra sebagaimana indramu.

Karena itu, hendaklah para suami bertakwa kepada Allah pada diri-diri mereka dan dalam urusan istri-istri mereka.

Dikutip dari buku : "Persembahan Untukmu, Duhai Muslimah" (Sebuah Pembelaan Terhadap Hak-Hak Wanita Menurut Aturan Syariat)

Penerbit : Pustaka Haura-Jogjakarta (0274) 897519

Syair Seorang Wanita kepada Ayahnya

Tatkala kutulis surat ini dengan jari jemariku.
 Air mata berlinang membasahi kedua mataku.
 Kukirimkan surat ini untuk ayahanda yang mahal,
 yang telah merangkulku dengan kasih sayang
 Kukirimkan surat ini, walau sebenarnya aku enggan mengungkapkannya
 Akan tetapi, gejolak perasaanku tak tertahan
 Kukirimkan surat ini sementara air mata menggarisi tintanya
 Kutulis dengan penuh kebimbangan
 Sungguh aku telah menyimpan kesedihan dan gundah gulana
 dan hatiku terus menerus terbuka tuk menyimpan duka itu,
 tatkala ku tatap kepalaku yang telah terbakar dengan uban
 sungguh uban itu laksana api.

Wahai ayahanda

jangan kau haramkan tuk nikmati masa mudaku
 Sungguh telah lewat umur yang penuh dengan kesedihan
 Ketika kulihat anak-anak kecil meneteslah air mataku
 Merintihlah hatiku karena kobaran penghalang
 Kala kulihat selainku hidup berdampingan dengan seorang suami
 Sementara putranya telah terlelap dalam buaiannya
 Ketika kulihat wanita itu penuh kasih kepada putranya,
 menimpaku satu rasa yang meremukkan hatiku

Wahai ayahanda

jangan kau bunuh aku dengan duka,
 membunuh tanpa pedang dan tombak

Wahai ayahanda

Tuhanku telah menetapkan
 seorang insan itu mesti butuh pasangan hidup dan anak-anak
 Demikian ketetapan Allah yang Maha Hakim dan Maha Adil
 Sungguh Tuhanku telah menetapkannya bagi manusia
 Bila memang engkau menghendaki gajiku dan upahku,
 ambillah yang kau inginkan tanpa ada keberatan.
 Ataukah kau ingin menjual putrimu,
 kepada orang yang bisa memberikan harta yang banyak padamu, maka itu adalah perkara kedua
 Ini sungguh demi Rabb Ka'bah adalah penjualan yang tak laku
 seperti menjual kambing dan sepasang domba

Wahai Ayahku,

cukuplah bagimu jangan kau sia-siakan masa depanku
 ataukah akan dicukupkan apa yang telah tersia-siakan dari zaman.
 Bila engkau terus menerus demikian dan tak hirau akan suratku ini
 ketahuilah Allah tidak akan melupakanku.

Pada hari kiamat kita akan bertemu dengan hisab kita di sisi Al Ilah Al Wahid Ad Dayyan
Dan datanglah jahannam dengan malaikat disekitarnya
Dan aku melihat lidah-lidah api
Disana kelak engkau akan tahu kebenaran setiap anak perempuan
yang dipenjara tanpa hak.

**Sumber : Persembahan Untukmu Duhai Muslimah, Penulis : Ummu Salamah As Salafiyah,
Penerbit : Al Haura.**

Syarat Aqad Nikah

Telah kami sebutkan di awal bab satu tentang makna nikah dan hukumnya dan akan kami sebutkan dalam bab ini syarat-syarat syar'i yang harus dipenuhi untuk syahnya nikah serta hukum-hukum syar'i yang timbul darinya. Sesungguhnya aqad nikah itu suatu ungkapan dari 'ijabâ', dan 'qobulâ', yang memulai aqad disebut 'al-mujibâ', dan pihak yang lain disebut 'qabilâ'. Dan mungkin adanya 'ijab' dari laki-laki atau wakilnya, dan bisa jadi dari wanita atau wakilnya, demikian pula 'qobul'.

Dan lafadh yang shohih untuk 'aqad nikahâ' yang tidak ada khilaf padanya adalah : ('zawwajituka' (Saya kawinkan engkau), atau 'ankahtuka' (Aku nikahkan engkau). Ketika seorang wanita berkata 'Kukawinkan diriku' atau berkata wakilnya 'Kukawinkan engkau', maka telah terwujud 'ijab dari satu sisi. Bila di sisi lain telah berkata : 'Qobiltu' (aku terima), maka telah terjadilah 'aqad nikah', bila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Antara lain :

1. **Tatkala ijab qobul disebutkan 'maharnya'**, baik kontan atau pun hutang. Dan disebutkan syarat lain jika ada, seperti dijadikannya kekuasaan atau perlindungan di tangan isteri sehingga dia bisa menentukan kapan cerainya, atau sampai batas waktu tertentu dengan perceraian sekali yang ba'in (selamanya).
2. **Dan syarat nikah yang terpenting adalah hadirnya dua saksi yang merdeka, baligh, berakal, muslim**, untuk pernikahan muslim dan muslimat, yang mendengar ucapan aqad nikah, dan faham bahwa itu aqad nikah dan syah jika dua saksi itu dari kerabat suami istri, seperti bapak atau saudara laki-laki atau anaknya.

(Dikutip dari kitab Ushulul Muâ'asyarotil Zaujiah, Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanâ'an, Edisi Indonesia 'Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I' Penerbit Maktabah Al-Jihad, Jogjakarta)

Disalin langsung dari situs www.darussalaf.or.id

Syarat dan Hukum Aqad Nikah

Senin, 24 Juli 2006 - 07:53 PM, Penulis: Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kan'an

A. SYARAT- SYARAT AQAD NIKAH

Telah kami sebutkan di awal bab satu tentang makna nikah dan hukumnya dan akan kami sebutkan dalam bab ini syarat-syarat syar'i yang harus dipenuhi untuk syahnya nikah serta hukum-hukum syar'i yang timbul darinya. Sesungguhnya aqad nikah itu suatu ungkapan dari 'ijab' dan 'qobul', yang memulai aqad disebut 'al-mujib' dan pihak yang lain disebut 'qabil'. Dan mungkin adanya 'ijab' dari laki-laki atau wakilnya, dan bisa jadi dari wanita atau wakilnya, demikian pula 'qobul'.

Dan lafadh yang shohih untuk 'aqad nikah' yang tidak ada khilaf padanya adalah : (... 'zawwajtuka... '(saya kawinkan engkau...), atau (...`ankahtuka ...' (Aku nikahkan engkau...)). Ketika seorang wanita berkata "Kukawinkan diriku" atau berkata wakilnya "Kukawinkan engkau...", maka telah terwujud 'ijab dari satu sisi. Bila di sisi lain telah berkata : ('Qobiltu'(aku terima)), maka telah terjadilah 'aqad nikah', bila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Antara lain :

1. Tatkala ijab qobul disebutkan 'maharnya', baik kontan atau pun hutang. Dan disebutkan syarat lain jika ada, seperti dijadikannya kekuasaan atau perlindungan di tangan isteri sehingga dia bisa menentukan kapan cerainya, atau sampai batas waktu tertentu dengan perceraian sekali yang ba'in (selamanya).
2. Dan syarat nikah yang terpenting adalah hadirnya dua saksi yang merdeka, baligh, berakal, muslim, untuk pernikahan muslim dan muslimat, yang mendengar ucapan aqad nikah, dan faham bahwa itu aqad nikah dan syah jika dua saksi itu dari kerabat suami isteri, seperti bapak atau saudara laki-laki atau anaknya.

B. HUKUM-HUKUM AQAD NIKAH

Sesungguhnya aqad nikah merupakan ikatan yang kokoh dan kuat, karena masing-masing suami isteri terikat dengan ikatan ini dengan haq-haqlnya, dan jadilah suami bertanggung jawab kepada isterinya dengan menjaga sebagian syarat-syarat yang tidak diterangkan disini. Dan hukum yang terpenting dari ikatan ini adalah:

- Tetapnya pernikahan diantara dua orang yang berakal dan mengenai keduanya hukum-hukum pernikahan, dan halal bersenang-senang satu sama lainnya, dan jadilah haram ibu dari isterinya, dan tetaplah waris dari kedua belah pihak (suami isteri).

- Wajib bagi suami dengan sekedar aqad nikah :

1. Memberi 'mahar' baik kontan maupun hutang
2. Memberi nafkah dengan segala macamnya, yaitu : makanan, pakaian, tempat tinggal, dll, kepada wanita yang dinikahi.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

- Yang harus dilakukan suami atas isterinya :

1. Ditetapkan bagi suami harus mendidik si isteri dengan cara yang baik, karena suami tersebut adalah pemimpin atas isterinya.
2. Isteri wajib mentaatinya dalam hal-hal yang mubah dan memelihara kehormatannya dan wajib tinggal di rumah dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya atau karena keadaan darurat.
3. Bagi isteri tidak boleh menghalangi hak suami untuk bersenang-senang dengannya kecuali karena udzur seperti haidh.

C. MENIKAH DENGAN SELAIN MUSLIMIN DAN MUSLIMAH

Kami ingin menjelaskan hukum syar' i tentang perkawinan perempuan muslimah dengan lelaki non-muslim dan sebaliknya sebab perkawinan ini berkaitan dengan syarat-syarat dan hukum-hukumnya. Penjelasan adalah sebagai berikut:

Perkawinan Muslimah dengan Lelaki Non-Muslim

Sudah diketahui secara syar' i bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslimah untuk kawin dengan lelaki non-muslim secara mutlak apapun agama dan keyakinannya termasuk ahlul kitab. Kalau hal ini terjadi maka perkawinannya tidak syah atau batil. Dan tidak mengakibatkan satu hukumpun dari hukum-hukum perkawinan, sehingga tidak ditetapkan nasab anak kepada bapaknya, dan tidak saling mewarisi setelah kematian salah satunya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala :

["Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, sekalipun dia menarik hatimu. "] Al-Baqarah : 221

Dan yang terpenting dari masalah ini kami ingin mengingatkan kepada kaum muslimin khususnya para wali dan para pemudi untuk betul-betul memperhatikan dalam memilih suami sebab bukan merupakan suatu hal yang penting untuk segera mengawinkan perempuan dengan sembarang orang, tanpa meneliti aqidahnya, pola pikirnya, dan tanpa mengenal apakah dia itu mukmin atau mulhid, muslim atau ahlul kitab, penyembah berhala atau budha.

Sesungguhnya ikatan perkawinan adalah ikatan yang barokah yaitu ikatan hati dan pikiran, sebelum ikatan jasad dan syahwat. Maka seorang muslimah butuh kepada pada lelaki yang bisa berjalan bersamanya, tidak saling bertentangan antara aqidah dan agamanya, supaya jangan sampai suami menghalangi isteri untuk menunaikan kewajibannya. Dan kita lihat bagaimana suami yang zindik, kafir dan mulhid melarang isterinya berpakaian yang menutup auratnya dan memaksa isterinya untuk telanjang di ko!am renang umum, mengha!angi mereka menunaikan sholat, puasa, dan semua perintah-perintah agama, mengajak minum khomr, dan mengajak ke kekejian. Apakah yang demikian itu suami yang baik? Bukankah lebih baik bagi seorang perempuan untuk tidak memiliki suami seumur hidupnya daripada kawin dengan laki-laki yang kafir, keras hatinya seperti ini? Yang tidak memahami esensi perkawinan kecuali hanya syahwat saja. Tidakkah perempuan itu bertanya pada dirinya kenapa saya kawin dengan lelaki seperti ini? Kalau dia itu menikah karena kegantengannya, kedudukan yang tinggi, maka sangatlah mungkin baginya untuk mendapatkan lelaki muslim yang sholeh yang memiliki sifat-sifat seperti itu juga. Kalau dia terlanjur sangat mencintainya, tergilagila kepadanya kemudian sampai melemparkan kebenaran itu maka ini adalah perempuan yang jelek yang meninggalkan agamanya dan mengikuti syahwatnya.

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Perkawinan Lelaki Muslim dengan Perempuan Non-Muslim

Sudah diketahui bahwasanya lelaki muslim tidak boleh menikahi perempuan non-muslim kecuali ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), selain itu perkawinannya haram. Tidak boleh menikahi perempuan mulhid, budha, hindu, penyembah berhala maupun yang murtad dari islam. Kami nasehatkan juga bagi para lelaki untuk memilih isteri yang baik yaitu muslimah yang sebenarnya, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bukan seperti perempuan yang tumbuh di lingkungan muslimin tapi memiliki fikrah yang membenci dan memusuhi Islam. Membenci untuk menutup aurat (berpakaian secara syar'i), maka dia bukan muslimah. Demikian juga perempuan yang tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya serta hukum-hukum agama maka dia bukan muslimah. Meskipun dia lahir dari orang tua yang muslim.

Wahai lelaki muslim..., pilihlah isteri-isterimu dengan sebaik-pilihan supaya kamu tidak menyesal sebab penyesalan tiada guna. Dan telah kita sebutkan tentang bolehnya menikahi perempuan ahlul kitab menurut hukum syar'i, tetapi hal ini perlu penjelasan, sebagai berikut: Sesungguhnya orang muslim menikahi perempuan ahlul kitab adalah makruh bagaimanapun keadaannya. Karena seorang mukminah itu lebih baik. Dan syari'at tidak mernbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab kecuali dengan syarat, kalau syarat itu tidak terpenuhi maka tidak boleh bahkan menjadi haram.

Diantara syarat-syarat itu adalah :

1. Perempuan itu betul-betul ahlul kitab secara perbuatan dan kenyataan. Maksudnya adalah betul-betul memiliki aqidah Yahudi atau Nashara (yang asli). Jika perempuan itu telah lepas dari keyahudiannya dan kenasroniannya kemudian menjadi mulhid (Budha, Hindu) maka tidak boleh menikahnya. Ini adalah syarat yang sangat penting bagi kaum muslimin yang belajar di negeri timur dan barat yang ingin menikah di sana. Maka wajib baginya untuk memastikan keadaan perempuan ahlul kitab tersebut dengan perbuatannya, supaya syah pernikahannya meskipun hal itu dibenci atau makruh.

2. Hendaknya lelaki tersebut seorang muslim yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar Islam KTP, supaya tidak memberi kesempatan kepada isterinya mempengaruhi agama dan akhlak anak-anaknya. Dan tidak seorangpun yang mampu untuk berpura-pura tidak mengetahui tentang akibat jelek yang menimpa para pemuda kita, yang tinggal di negeri kafir mereka menikah dengan perempuan negeri tersebut. Maka berapa banyak kaum muslimin yang tenggelam dalam syahwatnya di sana dan terjerumus ke dalam masyarakat yang seperti itu sehingga lupa agamanya. Berapa banyak kaum muslimin yang kehilangan kekuasaan atas anak-anak mereka disebabkan oleh peraturan--peraturan jelek yang dibuat oleh isteri-isteri mereka. Maka jadilah anak--anak mereka itu kafir padahal mereka keturunan muslim. Kalau keadaannya seperti ini, maka menikahi perempuan-perempuan kafir, hukumnya menjadi haram. Karena menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ringkasnya syari'at tidak menganjurkan untuk menikah dengan selain muslimah. Bahkan menganjurkan untuk menikahi muslimah dalam segala keadaan. Sebab dia itu lebih memenuhi hak-hak suami dan lebih menjaga terhadap anak-anaknya sebagaimana firman Allah Ta'ala :

("Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musrik, walaupun dia menarik perhatianmu") Al-Baqarah : 221

(Dikutip dari kitab Ushulul Mu'asyarotil Zaujiyah, Edisi Indonesia "Tata Pergaulan Suami Istri Jilid I" Penerbit Maktabah Al-Jihad, Jogjakarta)

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Tunaikanlah Haknya...

Sabtu, 02 Maret 2007 - 23:17:46, Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Al-Atsariyyah

Kategori : Mengayuh Biduk

Ada yang mesti berubah ketika kita berumah tangga. Kita tak lagi bisa seenaknya menentukan sendiri apa yang hendak kita lakukan hari ini, esok, atau lusa karena hidup kita telah menjadi bagian dari hidup orang lain. Ada tanggung jawab yang mesti diemban dan ada hak yang mesti kita tunaikan.

Memutuskan untuk berumah tangga berarti siap untuk hidup berbagi dan siap menerima perubahan. Bagaimana tidak? Setelah sebelumnya seorang lelaki atau seorang wanita hidup sendiri tanpa pasangan, masing-masingnya bebas menentukan apa yang diinginkannya, mulai dari bangun tidur sampai hendak tidur kembali. Namun dengan berlalunya hari setelah terucapnya ijab qabul telah ada teman hidup yang mendampingi, yang berarti ada kebiasaan yang harus diubah, ada kewajiban yang harus diemban, dan ada yang harus dibagi. Tentunya keegoisan dan ke"aku"an selamanya tak dapat dikedepankan bila tak ingin mahligai yang dibangun goncang hingga akhirnya berujung kehancuran.

Dalam berumah tangga memang harus memperhatikan dan menjaga keseimbangan antara diri sendiri dengan pasangan hidup. Seimbang dalam artian, diri ini punya hak, teman hidup pun punya hak. Maka berikan hak diri namun jangan lupakan hak orang lain apatah lagi dia adalah orang yang terdekat, sebagaimana bimbingan dalam hadits yang mulia:

"Berikanlah hak dari setiap pemilik hak."

Demikianlah, masalah menjaga keseimbangan di antara hak-hak yang ada termasuk hak pasangan hidup, memiliki landasan dalam syariat kita yang mulia ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Shahih(1)-nya membawakan hadits Abu Juhaifah radhiyallahu 'anhu yang menyatakan:

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan antara Salman dan Abud Darda'(2). Suatu ketika Salman berziarah ke rumah Abud Darda', ia melihat Ummud Darda' –istri Abud Darda'–, memakai pakaian yang telah lusuh/usang. Maka Salman berkata kepadanya: "Ada apa denganmu(3)?" Ummud Darda' menjawab: "Saudaramu Abud Darda' tidak berhajat dengan apa yang ada di dunia ini."(4)

Datanglah Abud Darda', lalu dibuatkan makanan untuknya.

Salman berkata pada Abud Darda': "Makanlah."

"Aku sedang puasa," jawab Abud Darda'.

"Aku tidak akan makan makanan ini sampai engkau mau makan," sergah Salman.

Pada akhirnya Abud Darda' membatalkan puasanya lalu menyantap hidangan yang telah disiapkan bersama Salman. Malam itu Salman menginap di kediaman Abud Darda'. Ketika Abud Darda' hendak bangkit untuk shalat (di awal) malam, Salman mencegahnya5: "Tidurlah dulu," katanya.

Abud Darda' pun tidur, namun tak berapa lama ia bangkit lagi untuk mengerjakan shalat.

Kembali Salman mencegahnya: "Tidurlah kembali," ucapnya.

Ketika datang akhir malam, Salman berkata membangunkan Abud Darda': "Bangunlah sekarang". Keduanya lalu menunaikan shalat malam. Setelahnya Salman menasihati saudaranya: "Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak terhadapmu. Jiwamu pun punya hak terhadapmu sebagaimana istrimu memiliki hak terhadapmu6, maka tunaikanlah hak dari setiap yang memiliki hak."

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Abud Darda' mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau, maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menanggapi dengan ucapan beliau: "Benar apa yang dikatakan Salman tersebut."

Ketika melihat saudaranya Abud Darda' tidak menjaga keseimbangan hak yang harus ditunaikan dalam hidupnya, Salman berusaha menasihati setelah sebelumnya setengah memaksa Abud Darda' untuk membatalkan puasa sunnahnya. Demikian pula ketika Abud Darda' tak ingin berbaring tidur karena hendak menghabiskan malamnya untuk shalat, Salman meminta untuk tidur sampai datang akhir malam. Salman mengingatkan bahwa semuanya punya hak yang harus ditunaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak terhadap diri hamba, namun bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki si hamba melalaikan hak-hak yang lain. Bahkan penegas syariat membenarkan bahwa jiwa punya hak dan istri pun punya hak. Sehingga masing-masingnya harus diberikan haknya. Terlebih lagi pada kesempatan lain terucap sendiri dari lisan beliau yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu, matamu pun punya hak terhadapmu, demikian pula istrimu memiliki hak terhadapmu...." (HR. Al-Bukhari no. 1975 dan Muslim no. 2722)

Sebelum berlanjut ke hadits berikutnya, kita tengok dahulu beberapa faedah yang dapat diambil dari hadits di atas. Di antaranya:

- **disyariatkannya istri berhias untuk suaminya**
- **istri punya hak untuk mendapat pergaulan yang ma'ruf dari suaminya**
- **istri punya hak untuk di-"datangi" karena dalam hadits disebutkan:**
"...istrimu memiliki hak terhadapmu..."

Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan:

"...dan 'datangi'-lah istrimu."(7)

Faedah lain yang dapat dipetik adalah bolehnya melarang seseorang mengerjakan amalan yang mustahab (sunnah) apabila dikhawatirkan amalan itu akan mengantarkannya kepada kejenuhan dan bosan, atau dikhawatirkan akan melalaikannya dari hak-hak yang wajib yang seharusnya ditunaikannya, ataupun melalaikannya dari hak-hak yang sunnah (tidak wajib) namun lebih tinggi kedudukannya bila dilaksanakan dibanding amalan mustahabbah yang dikerjakannya. (Fathul Bari, 4/269)

Rasul yang mulia Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah memberikan bimbingan kepada shahabatnya, Abdullah bin 'Amr ibnul 'Ash radhiyallahu 'anhuma, untuk menjaga keseimbangan di antara hak-hak yang ada termasuk hak istri. Abdullah sendiri mengisahkannya untuk kita: *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepadaku: "Wahai Abdullah, bukankah telah dikabarkan kepadaku bahwa engkau biasa puasa di (setiap) siang hari dan shalat di (sepanjang) malam hari?" "Iya, wahai Rasulullah," jawabku. Beliau lalu memberikan nasihat: "Jangan engkau lakukan lagi. Puasalah dan berbukalah(8). Bangunlah untuk shalat dan tidurlah(9). Karena tubuhmu memiliki hak terhadapmu. Matamu pun punya hak terhadapmu. Demikian pula istrimu memiliki hak terhadapmu...." (HR. Al-Bukhari no. 1975 dan Muslim no. 2722)*

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Dalam Fadha'ilul Qur'an dari kitab Shahih-nya(10), Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu membawakan hadits ini dari jalan Mujahid dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

Ayahku menikahkan aku dengan seorang wanita dari keturunan orang mulia. Beliau pernah mengunjungi menantunya ini lalu bertanya tentang keadaan suaminya. Maka si menantu (istri Abdullah) berkata: "Dia adalah sebaik-baik lelaki, hanya saja ia tidak pernah menginjak tempat tidur kami(11) dan tidak pernah memeriksa pakaian yang menutupi kami(12) sejak kami mendatanginya." Ketika hal ini berlangsung lama, sang ayah mengadukannya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam(13), beliau pun memerintahkan: "Pertemukan aku dengannya." Abdullah pun menemui beliau setelah itu.

Kita lihat dalam hadits di atas bagaimana bimbingan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma untuk bersikap pertengahan dalam ibadah. Tidak berlebih-lebihan namun tidak pula mengurang-ngurangi, sehingga hak-hak yang lain tidak tersia-siakan(14).

Ibnu Baththal berkata sebagaimana dinukilkan Ibnu Hajar Al-'Asqalani: "Tidak sepatasnya seorang suami memaksa diri dalam beribadah sehingga ia lemah untuk menunaikan hak istrinya berupa jima' dan mendapatkan penghidupan (nafkah)." (Fathul Bari, 9/371).

Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan kepada pembaca tentang menjaga keseimbangan dari hak-hak yang ada. Dengan begitu tak sepatasnya seorang suami menghabiskan seluruh waktunya, siang dan malam, untuk beribadah sementara istrinya terabaikan. Bila untuk beribadah saja tidak diperkenankan oleh syariat, apatah lagi jika sang suami menghabiskan waktunya untuk kepentingan dunianya sementara hak istrinya terbengkalai.

Sebaik-baik contoh bagi para suami adalah Ar-Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau merupakan manusia yang paling sempurna dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, beliau juga memberikan hak kepada tubuhnya, kepada umatnya dan kepada orang-orang terdekat yang tinggal seataap dengan beliau, yakni para istrinya. Kisah teladan yang bergulir dari rumah tangga nubuwah, yang dituturkan oleh ummahatul mukminin, cukuplah menjadi saksi dan sebagai suatu aksioma bahwa beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah suami yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

1 Kitab Ash-Shaum, bab Man Aqsama 'ala Akhihi li Yufthira fit Tathawwu' wa lam Yara 'alaihi Qadha'an Idza Kana Aufaqa Lahu, no. 1968.

2 Dua kali Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan para shahabatnya:

Pertama: sebelum hijrah, beliau lakukan di antara kaum Muhajirin secara khusus agar mereka saling memberikan kelapangan dan saling menolong. Di antaranya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan Zaid bin Haritsah dengan Hamzah bin 'Abdil Muththalib.

Kedua: setelah hijrah, ketika beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam telah tiba di Madinah beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan Anshar. (Fathul Bari, 4/267)

3 Salman mempertanyakan apa sebabnya Ummud Darda' berpakaian usang sementara sebagai istri seharusnya ia berhias untuk suaminya. Di sini juga ada dalil bolehnya seorang lelaki mengajak bicara wanita ajnabiyah/bukan mahramnya bila memang ada kebutuhan. (Fathul Bari, 4/269)

4 Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan:

"Abud Darda' tidak berhajat pada wanita dunia."

Ibnu Khuzaimah menambahkan:

"Ia puasa di siang hari dan shalat sepanjang malam."

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

5 Perbuatan Salman melarang Abud Darda' untuk shalat tidaklah tercela. Adapun ancaman yang ada dalam syariat bila melarang orang mengerjakan shalat dikhususkan bagi yang melarang karena bermaksud berbuat zalim dan melampaui batas. (Fathul Bari, 4/270)

6 Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan:

"Berpuasa dan berbukalah, shalat dan tidurlah, dan 'datangi'-lah istrimu."

7 Ulama berbeda pendapat tentang seorang suami yang menahan diri dari menggauli istrinya. Al-Imam Malik berkata: "Bila ia melakukan hal itu tanpa ada sebab yang darurat maka ia diharuskan untuk men"datangi" istrinya atau keduanya dipisah." Pendapat yang semacam ini juga dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad.

Adapun pendapat yang masyhur dari madzhab Syafi'iyah adalah si suami diwajibkan men"datangi" istrinya. Ada yang menyatakan: "Ia wajib mendatangnya sekali." Sebagian salaf mengatakan: "Suami wajib mendatangi istrinya di setiap empat malam." Sebagian lagi mengatakan: "Sekali di setiap masa suci." (Fathul Bari, 9/371)

8 Yakni jangan engkau terus berpuasa setiap siang hari, namun hendaknya ada hari di mana engkau berpuasa dan ada pula hari di mana engkau tidak berpuasa.

9 Janganlah shalat sepanjang malam, tapi sempatkan pula untuk istirahat.

10 Hadits no. 5052

11 Maksudnya: ia tidak pernah tidur bersama kami.

12 Si istri memaksudkan bahwa suaminya tidak pernah menggaulinya. (Fathul Bari, 9/120)

13 Setelah sebelumnya mencela putranya atas perbuatannya tersebut, namun ketika keadaan putranya tidak berubah, sang ayah khawatir putranya berdosa karena menya-nyikan hak istrinya. Maka sang ayah pun mengadakan putranya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. (Fathul Bari, 9/120)

Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, Abdullah berkata:

Ayahku menikahkan aku dengan seorang wanita, lalu beliau mengunjungi menantunya ini dan bertanya: "Bagaimana yang engkau lihat dari suamimu?" Si menantu menjawab: "Dia adalah sebaik-baik lelaki, tidak pernah tidur di waktu malam dan tidak pernah berbuka di waktu siang (selalu puasa)." Ayahku pun memarahiku dan mengatakan: "Aku nikahkan engkau dengan seorang wanita dari kalangan muslimin lalu engkau menyengsarakannya." Abdullah berkata: "Aku tidak peduli dengan ucapan ayahku karena aku memandang kekuatan dan kesungguh-sungguhanku dalam melakukan ibadah tersebut. Lalu sampailah hal itu kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau pun bersabda: "Aku sendiri bangun malam untuk shalat namun aku juga tidur. Aku puasa di siang hari namun ada saatnya aku berbuka (tidak puasa). Karena itu shalatlah di waktu malam namun tidurlah juga. Berpuasalah di siang hari namun ada waktunya pula engkau tidak puasa...". (Dishahihkan sanadnya oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan An-Nasa'i)

14 Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menasehati Abdullah:

"Bila engkau melakukan hal itu, kedua matamu akan sakit dan lemah, jiwamu pun akan kepayahan. Matamu punya hak, jiwamu punya hak dan istrimu pun punya hak...." (HR. Al-Bukhari no. 1977 dan Muslim no. 2730)

www.asyariah.com

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)

Wajibnya Mahar dalam Pernikahan

Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman :

'Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya' (QS. An Nisaa : 4)

Berkata Al Qurthubi rahimahullah dalam tafsirnya :

'Ayat ini menunjukkan wajibnya memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi, dan ini perkara yang disepakati, tidak ada perselisihan di dalamnya. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari sebagian ahlu ilmi dari penduduk Iraq, mereka berkata, 'Apabila seorang tuan menikahkan budaknya dengan budak wanitanya, maka dalam hal ini tidak wajib adanya mahar'. Pendapat ini tidaklah teranggap karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman :

'Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan' (QS. An Nisaa : 4)

Ayat ini umum untuk seorang budak ataupun yang merdeka. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman :

'Maka nikahkanlah budak-budak wanita itu dengan izin tuannya dan berikanlah pada mereka mahar-mahar mereka dengan cara yang ma'ruf.' (QS. An Nisaa : 25)

Berkata Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya setelah menyebutkan pendapat-pendapat ahlu ilmi :

'Kandungan dari ucapan mereka, bahwasanya wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita secara pasti. Dan pemberian mahar itu harus dengan kelapangan hati. Sebagaimana seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan senang hati, demikian pula wajib memberikan mahar pada wanita yang dinikahinya dengan penuh kelapangan dan kerelaan. Apabila ternyata wanita yang dinikahi tersebut merelakan maharnya setelah diberikan atau disebutkan, maka boleh bagi sang suami untuk memakan (hasil dari mahar tersebut) sebagai sesuatu yang halal lagi baik.'

Sumber : Persembahan Untukmu Duhai Muslimah, Penulis : Ummu Salamah As Salafiyah, Penerbit : Al Haura.

Wanita Yang Sebaiknya Engkau Cari

Allah Subhaanahu wa Ta'ala berfirman

'Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.' (QS. Ar Ruum : 21)

Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya (3/473) :

'Termasuk kesempurnaan rahmat Allah Subhaanahu wa Ta'ala kepada anak Adam: Dia jadikan istri-istri mereka dari jenis mereka sendiri. Dan ditumbuhkan antara mereka *'mawaddah'* yaitu cinta dan *'rahmah'* yaitu kasih sayang. Karena seorang laki-laki menahan seorang wanita untuk tetap menjadi istrinya bisa karena ia mencintai wanita tersebut atau karena ia iba dan kasihan terhadapnya, dimana ia telah mendapatkan anak dari wanita tersebut atau wanita itu butuh padanya untuk mendapatkan belanja atau karena kedekatan di antara keduanya dan alasan selain itu.'

'Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'

Abdullah bin Amr ibnul Ash rahimahullah mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda :

'Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita shalihah.' (HR. Muslim)

Abu Hurairah Radiyallahu 'anhu mengkhabarkan dari Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam beliau bersabda :

'Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah wanita yang memiliki agama, engkau akan bahagia.' (HR. Bukhari dan Muslim)

Sifat-sifat wanita yang sepatasnya engkau pilih sebagai istri sehingga ia bisa menjadi pengurus rumahmu dan pendidik anak-anakmu adalah **wanita yang memiliki agama dan akhlak yang dapat membantumu untuk taat kepada Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Yang mengingatkanmu ketika engkau lupa, menolongmu ketika engkau ingat, mengurus dan memperhatikanmu ketika engkau ada, menjaga hartamu dan kehormatannya ketika engkau tidak ada. Dia membuatmu ridha ketika engkau marah, mentaatimu ketika engkau perintah dan berbuat baik serta berbakti kepadamu.**

Sesungguhnya wanita mulia yang menjaga kehormatannya tidak akan menyombongkan dirinya di hadapanmu dengan harta dan kecantikan yang ada padanya. Tidak pula dengan kedudukan dan nasab (keturunannya).

"Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya." (HR. At-Tirmidzi no. 1162. Lihat Ash-Shahihah no. 284)